



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR | TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Swahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

- 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
dan
BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Sijunjung.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
28. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
29. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
30. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
31. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
32. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

33. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
34. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
35. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
36. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
37. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
38. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
39. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
42. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
43. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPd adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam

- melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. [1]
47. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu. [1]
48. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
50. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
51. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
52. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
53. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
54. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
55. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
56. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

57. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
58. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
59. Penilik Bangunan Gedung adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
60. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
61. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengawasan penyetorannya.
62. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. [1]
SEP]
63. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
64. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
65. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat ketetapan Pajak;
 - b. surat pemberitahuan Pajak Terutang; dan/atau
 - c. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. surat pemberitahuan Pajak;

- b. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh nagari, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara mengenai penilaian PBB-P2

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);

- b. untuk NJOP diatas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
 - c. untuk NJOP diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
 - d. untuk NJOP diatas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar 0,4% (nol koma empat persen); dan
 - e. untuk NJOP diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas objek yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).
- (3) Lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian berkoordinasi dengan:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.
- (4) Dalam hal pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati, dengan mempertimbangkan usulan Wajib Pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah

Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:

- a. pada perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
- b. Bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah;
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur

- sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Selain perolehan hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk hibah wasiat atau waris tertentu berupa tanah ulayat yang harus diwariskan kembali dan tidak dapat dijual, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar:

- a. 5% (lima persen) untuk transaksi jual beli serta hibah wasiat dan waris tertentu berupa tanah ulayat yang harus diwariskan kembali dan tidak dapat dijual; dan
- b. 3% (tiga persen) untuk Hibah Wasiat dan Waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri.

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, hibah wasiat tertentu, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris, penerima waris tertentu atau yang diberi kuasa oleh penerima waris atau

- penerima waris tertentu mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris atau waris tertentu;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Keempat Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha paling sedikit sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pertahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak hanya menjual Makanan dan/atau Minuman;

atau

- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, meliputi :
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*homestay/guesthouse*;
 - j. bungalo (*cottage*);
 - k. sanggraloka (*resort*);
 - l. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - m. kamping mewah (*glamour camping/glamping*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk penyediaan tempat parkir secara cuma-cuma oleh pemilik tempat usaha.
- (3) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan atas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. karaoke dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu yang meliputi:
- jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 25

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
- kapasitas tersedia;
 - tingkat penggunaan listrik;

- e. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - f. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan (*billboard/videotron/megatron*);

- b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*-, dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan aset institusi yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata cara perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pajak Reklame yang meliputi jenis dan bentuk Reklame, pengecualiaan objek Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dan teknis penyelenggaraan reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pajak Air Tanah

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan panti asuhan; dan
 - g. keperluan panti jompo.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
- (3) Wajib PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan alat ukur volume air dalam pengambilan atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;

- n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (Fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tanggalkan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan setiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata setiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (5) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 46

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 49

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 50

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (l) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Bagian Kesembilan
Opsen

Pasal 51

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Pasal 53

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
- (3) Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- (4) Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (5) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (6) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 54

Opsen dikenakan atas Pajak terutang BBNKB.

Pasal 55

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.
- (3) Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- (4) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

- (5) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (6) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 57

Tata cara pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 54 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Penerimaan Pajak yang diarahkan Penggunaannya

Pasal 58

- (1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT,dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) wajib dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum; dan
 - b. pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, yang meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan;
 - d. pengelolaan limbah; dan/atau
 - e. kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lainnya yang berdampak terhadap air tanah.

Bagian Kesebelas
Masa Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, kecuali untuk BPHTB.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak dan tahun Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah atau aplikasi lainnya setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Pasal 61

Selain melakukan konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konfirmasi status Wajib Pajak dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketigabelas
Kewajiban Wajib Pajak**

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2), wajib membayar Pajak terutang.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar 1% (dua persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih menggunakan STPD;
 - d. pemberhentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. penghentian tetap kegiatan.

**BAB III
RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Jenis Retribusi**

Pasal 64

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

**Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 65

Retribusi Jasa Umum merupakan Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 66

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 67

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang ditetapkan untuk tidak dipungut Retribusi Jasa Umum oleh Pemerintah Daerah adalah Pengendalian Lalu Lintas.
- (3) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (9) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan ksasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 69

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. Pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir ditepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian, fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS kesehatan atau BPJS ketenagakerjaan di hitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan tarif Retribusi.

Pasal 71

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 72

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi TPS;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi TPS ke lokasi TPA atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/ atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- pelayanan kebersihan jalan umum;
 - pelayanan kebersihan taman;
 - pelayanan kebersihan tempat ibadah;
 - pelayanan sosial; dan
 - pelayanan kebersihan tempat umum lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 73

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 75

- Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:
 - Lampiran I untuk pelayanan kesehatan;
 - Lampiran II untuk pelayanan kebersihan;
 - Lampiran III untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - Lampiran IV untuk pelayanan pasar.
- Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Kewajiban Wajib Retribusi

Pasal 76

- Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), wajib membayar atas pelayanan Retribusi yang diterima.
- Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - teguran lisan;
 - teguran tertulis

- c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- e. penghentian tetap kegiatan.

Paragraf 4
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Jasa Umum

Pasal 77

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi jasa umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi jasa umum yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 78

Retribusi Jasa Usaha merupakan Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 80

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

- g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis pelayanan yang ditetapkan untuk tidak dipungut Retribusi Jasa Usaha oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - b. pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
 - c. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (3) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggarahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggarahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggarahan atau vila;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 83

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tarif retribusi.

Pasal 84

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 86

Penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 87

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 88

Penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e merupakan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

- (1) Pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
 - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penambahan populasi ikan (restocking) di perairan umum; dan
 - c. untuk kepentingan perikanan pada rumah ibadah dan sekolah.
- (3) Penetapan pengecualian penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 90

- (1) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/ Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf g adalah pemanfaatan dan/atau optimalisasi aset Pemerintah Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/ Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan aset Daerah oleh Perangkat Daerah.

Pasal 91

- (1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik Daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
 - b. hasil kerja sama pemanfaatan berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Paragraf 2
Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 92

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Lampiran V untuk penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. Lampiran VI untuk penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. Lampiran VII untuk penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - d. Lampiran VIII untuk pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. Lampiran IX untuk pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. Lampiran X untuk penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. Lampiran XI untuk pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 3
Kewajiban Wajib Retribusi**

Pasal 93

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis
 - c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. penghentian tetap kegiatan.

**Paragraf 4
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Jasa Usaha**

Pasal 94

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi jasa usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan barang atau pelayanan jasa yang bersangkutan.

- (2) Penerimaan Retribusi jasa usaha yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Paragraf 1
Umum

Pasal 95

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Retribusi yang dipungut atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Pasal 96

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 97

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian perizinan tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian perizinan tertentu.

Pasal 98

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan ketentuan :

- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya pemeliharaan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. Formula untuk bangunan gedung, meliputi :
 - 1. luas total lantai ;
 - 2. indeks Lokalitas;
 - 3. indeks terintegrasi;
 - 4. indeks bangunan gedung terbangun; dan
 - b. Formula untuk prasarana bangunan gedung, meliputi:
 - 1. volume;
 - 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - 3. indeks bangunan gedung terbangun

Pasal 99

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 100

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKKG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF Bangunan Gedung;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 101

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagai mana di maksud dalam Pasal 96 huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan

Paragraf 2 Peninjauan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 102

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:
 - a. Lampiran XII untuk Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. Lampiran XIII untuk Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif

atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 3
Kewajiban Wajib retribusi**

Pasal 103

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar 1% (dua persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih menggunakan STPD.

**Paragraf 4
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi**

Pasal 104

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi perizinan tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan
Pajak dan Retribusi**

Pasal 105

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
- a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;

- d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan;
 - g. penagihan;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak dan Retribusi dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dan Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pajak, Pemerintah Daerah memberikan NPWPd kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemberian NPWPd kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Pemerintah Daerah. dengan menggunakan:
 1. SPOP untuk PBB-P2; dan
 2. surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak Reklame, Pajak Air tanah, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB;
 - b. untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk jenis Pajak yang memerlukan registrasi objek Pajak, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPd sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Khusus untuk:
 - a. Wajib Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pemungut Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang berstatus BUMN atau BUMD; dan
 - b. Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus BUMN atau BUMD.dapat didaftarkan dengan nomor pokok wajib pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan pusat.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan NPWPd berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
- (3) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yakni BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet, wajib mengisi SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet, terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (7) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (8) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (9) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap masa Pajak.
- (10) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (11) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (12) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dikecualikan untuk BPHTB.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak, dan batas waktu penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (14) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (dua persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih menggunakan STPD
- (15) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (16) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (17) Keadaan kahar (*force majeure*) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (14) meliputi:
 - a. bencana alam;

- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/ atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 108

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2), Bupati atau atas dasar permohonan Wajib Pajak dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan/atau
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 109

- (4) Dalam rangka penyelenggaraan Retribusi, pemungutan Retribusi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan;
 - a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah; atau
 - b. melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (5) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan, efisiensi, dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

- (4) Penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sistem Informasi Pajak dan Retribusi

Pasal 111

- (1) Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi secara elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektifitas Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan
Pajak dan Retribusi

Pasal 112

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 113

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi

atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
- d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 114

Bupati memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang.

Pasal 115

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (2) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 116

- (1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi lain sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam
Penetapan Target Penerimaan
Pajak dan Retribusi dalam APBD**

Pasal 117

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

**Bagian Ketujuh
Kerja Sama Pemanfaatan Data Dalam pemungutan Pajak**

Pasal 118

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan
 - c. pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/ sumber daya manusia di bidang perpajakan;

- f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.
- (5) Kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh kedua pihak, tanpa mengenakan tambahan biaya bagi Wajib Pajak.

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama; maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. sumber pembiayaan;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. sanksi;
 - h. korespondensi; dan
 - i. perubahan.
- (5) Penyelenggaraan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki omzet.

**Bagian Kedelapan
Kerahasiaan Data Wajib Pajak**

Pasal 121

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

**Bagian Kesembilan
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi**

Pasal 122

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 123

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelengaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 124

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pajak dan Retribusi;
 - d. fasilitasi mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak dan Retribusi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan pada :
 - a. Wajib Pajak dan Retribusi yang tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - b. aparatur sipil negara dan masyarakat yang berjasa, berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak dan Retribusi; dan/atau
 - c. instansi yang berjasa berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak dan Retribusi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. sertifikat;
 - c. pemberian stiker atau pamflet, spanduk atau pengumuman di media massa bahwa Wajib Pajak dan Wajib Retribusi telah tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dibidang pendapatan bekerjasama dengan perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 125

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan;

- b. evaluasi secara berkala; dan/atau
- c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 126

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 127

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dibidang pendapatan bekerjasama dengan perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 128

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c wajib ditindaklanjuti oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat atau media lainnya secara elektronik.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 sampai dengan Pasal 128 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 130

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 131

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 132

Tindak pidana di bidang Pajak tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:

- a. saat Pajak terutang;
- b. masa Pajak berakhir;
- c. bagian Tahun Pajak berakhir; atau
- d. Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 133

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), dan Pasal 103 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 134

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dan Pasal 133 merupakan pendapatan Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 137

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1);

- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan:
 - 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 3).
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 Nomor 6).
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6);
- c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan:
 - 1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4);
 - 2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5);
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5),
dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 138

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 122 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan:
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 3).
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 Nomor 6).
 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6);
- c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan:
 1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4);
 2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5);
 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 140

Ketentuan mengenai Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 141

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal *4 januari* 2024
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal *4 januari* 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ENDI NAZIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024 NOMOR **I**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI
SUMATERA BARAT: (1/8/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR | TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi kepada Daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi Daerah, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Sebagai konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi maka diiringi juga dengan penyerahan sumber keuangan kepada Daerah yang salah satu diantaranya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Daerah sebagai daerah otonom diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan, dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Pendapatan daerah antara lain diperoleh melalui Pajak dan Retribusi. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar dalam pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, yakni dengan diamanatkannya pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu peraturan daerah.

Selain itu juga terdapat restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber perpajakan Daerah yang baru dan penyederhanaan jenis Retribusi. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Pemerintah Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Kemudian juga terdapat jenis pajak baru bagi Daerah yakni Opsen Pajak atas PKB dan BBNKB yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah dapat dipungut dengan efektif dengan biaya pemungutan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Saat ini, dalam menyelenggarakan perpajakan dan Retribusi Pemerintah Daerah telah mempunyai Peraturan Daerah yakni:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi khas/ khusus Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah baru. Hal ini selaras dengan eksistensi Peraturan Daerah sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum nasional.

Lebih lanjut Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan berfungsi sebagai *budgeter* dan *reguleren* yakni meningkatkan pendapatan daerah di satu sisi dan menjadi alat pengatur masyarakat di Daerah di sisi lainnya. Dengan fungsi tersebut, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan juga mampu menjamin kemudahan berusaha dan ekosistem investasi di Daerah sehingga meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut, Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

- Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “untuk perolehan hak pertama wajib pajak” adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang diberikan terhadap wajib pajak untuk perolehan hak pertama wajib pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB, tidak dapat digunakan untuk menghitung BPHTB perolehan hak kedua dan seterusnya.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kabupaten Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kabupaten Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT,

melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait" adalah pemakaian tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 5.000 watt sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Huruf a

- Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.
- Huruf i
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.
- Huruf j
Cukup jelas.
- Huruf k
Cukup jelas.
- Huruf l
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Aset daerah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah seyogyanya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan Pemerintah Daerah. Dalam hal aset tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, maka dapat disewakan kepada pihak ketiga/masyarakat. Aset daerah yang disewakan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa jenis-jenis aset yang belum disediakan secara memadai oleh sektor swasta agar tidak mengganggu daya saing usaha.

Yang dimaksud dengan “penggunaan barang milik Daerah berupa tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut” antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kondisi tertentu objek Pajak antara lain objek
Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau

penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.^[1] Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud “media lainnya secara elektronik” adalah pengaduan melalui akun media sosial atau aplikasi yang disediakan atau dikembangkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan atau aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat setelah diteruskan ke Pemerintah Daerah.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2024 NOMOR **10**

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR | TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

1. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIJUNJUNG

TARIF PELAYANAN MEDIS

A. RAWAT JALAN

1. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Klinik Sub Spesialis	Rp 85.000	Pemeriksaan
2	Klinik Spesialis	Rp 60.000	Pemeriksaan
3	Klinik Gigi Spesialis	Rp 60.000	Pemeriksaan
4	Klinik Umum	Rp 40.000	Pemeriksaan
5	Klinik VCT	Rp 30.000	Pemeriksaan

2. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Eksekutif

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Klinik Sub Spesialis	Rp 200.000	Pemeriksaan
2	Klinik Spesialis	Rp 150.000	Pemeriksaan

3. Pelayanan Telemedicine

NO	RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	SATUAN
1	Klinik Spesialis	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000	Pelayanan
2	Klinik Eksekutif Spesialis.	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 150.000	Pelayanan

4. Home Care.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Dokter Spesialis	Rp 500.000	Kunjungan
2	Dokter Umum	Rp 250.000	Kunjungan
3	Perawat	Rp 125.000	Kunjungan

Keterangan: Tarif di luar BBM.

5. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Klinik Sub Spesialis dan Spesialis.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	TMNO Kecil	Rp 80.000	Tindakan
2	TMNO Sedang	Rp 157.500	Tindakan
3	TMNO Besar	Rp 275.000	Tindakan
4	TMNO Khusus I	Rp 472.500	Tindakan
5	TMNO Khusus II	Rp 800.000	Tindakan
6	TMNO Khusus III	Rp 1.250.000	Tindakan

6. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Klinik Eksekutif Sub Spesialis dan Spesialis.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	TMNO Kecil	Rp 187.500	Tindakan
2	TMNO Sedang	Rp 250.000	Tindakan
3	TMNO Besar	Rp 562.500	Tindakan
4	TMNO Khusus I	Rp 937.500	Tindakan
5	TMNO Khusus II	Rp 1.550.000	Tindakan
6	TMNO Khusus III	Rp 1.950.000	Tindakan

Keterangan:

1. TMNO Rawat Jalan Kecil meliputi, sebagai berikut:

- a) TMNO Rawat Jalan Umum (Semua Spesialis).
 - 1) Test Alergi Prick test
 - 2) Angkat drain.
 - 3) Pemeriksaan EKG.
 - 4) Pemakaian monitor EKG.
 - 5) Pemakaian CTG.
 - 6) Pemasangan Verband Elastis.
 - 7) Inspekuло.
 - 8) Amnioscopy.
 - 9) Vebriding/skiren rambut pubis.
 - 10) Tindik.
 - 11) Vagina Tuce.
 - 12) Dopler.
 - 13) Pasang/Buka Pesarium.
 - 14) KB suntik.
 - 15) Inisisi/Ektrasi Norplan.
 - 16) Mantoux test.
 - 17) Injeksi (IV, SC, IM, IC).
 - 18) Nebulisasi 1 sd 2 kali.
 - 19) Pungsi cairan sendi kecil.
 - 20) Injeksi sendi /artikular kecil.
 - 21) Perawatan CDL.
 - 22) Aff Heacting/ Jahitan < 10.
 - 23) Heacting 1-5.
 - 24) Perawatan luka ringan.
 - 25) Perawatan luka bakar < 10%.
 - 26) Exterpasi corpus alineum tanpa penyulit.
 - 27) Test buta warna.

- 28) Perawatan luka bersih tanpa hecting ukuran 0-5 cm.
- 29) Perawatan luka kotor tanpa hecting ukuran kecil – sedang < 10 cm.
- b) TMNO Rawat Jalan Penyakit Dalam.
- 1) Eycocheasi.
 - 2) Fluoresin Test.
 - 3) Gram + Basah.
- c) TMNO Rawat Jalan Anak
- 1) Pijat Bayi/Kali.
 - 2) Rectal Touch Anak.
- d) TMNO Rawat Jalan Bedah Umum
- 1) Perawatan Tracheostomi.
 - 2) Rawat Luka Mata.
- e) TMNO Rawat Jalan Syaraf
- 1) Tes Bisik.
 - 2) Tes Dix Halpike Dengan Frenzel.
 - 3) Carpal Tunel Syndrome Manual.
 - 4) De Quervein Syndrome Manual.
 - 5) Golfer Elbow Manual.
 - 6) Guyon Syndrome Manual.
 - 7) ICE Pack Test.
 - 8) Piriformis Syndrome Manual.
 - 9) Tendinitis Bisipitalis Manual.
 - 10) Tennis Elbow Manual.
 - 11) Tes Fungsi Penciuman.
 - 12) Tigger Point Manual.
 - 13) Latihan Vestibular.
- f) TMNO Rawat Jalan Jiwa.
- 1) Psikoterapi Relaksasi
 - 2) Psikoterapi Suportif
 - 3) Psikoedukasi
 - 4) Beck Anxiety Inventory (BAI)
 - 5) Beck Depression Inventory II (BDI II)
 - 6) Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)
 - 7) Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A)
 - 8) Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D)
 - 9) The Panic Disorder Severity Scale (PDSS)
 - 10) Young Mania Rating Scale (YMRS)
 - 11) Positive and Negative Syndromes Scale (PANSS)
 - 12) Smartphone addiction Scale-Short Version (SAS-SV)
 - 13) Mini Mental State Examination (MMSE)
 - 14) Yale Brown Obsessive Compulsive Disorder Scale (YBOCDS).
- g) TMNO Rawat Jalan Mata.
- 1) Auto Refractometer Pemeriksaan
 - 2) Lensa Dengan Lens Meter
 - 3) Tonometri Dengan Alat Schioat Tonomater
 - 4) Tonometri Schioat Dan Non Kontak
 - 5) Slit lamp Biomicroscope
 - 6) Tes Buta Warna Ishihara
 - 7) Irigasi Trauma Kimia / LA

- 8) Wound Toilet / LA
 - 9) Water Drinking Test.
-
- h) TMNO Rawat Jalan Kulit Kelamin.
 - 1) Pemeriksaan dalam (WNT).
 - 2) Facial Perawatan wajah.
 - 3) Ekholiasi Moluscum Cont 1-5 lesi.
 - 4) Ekstraksi Milium 1-5.
 - 5) Ekholiasi Moluscum Cont 5-10 lesi.
 - 6) Ekstraksi Milium 5-10.
 - 7) LHE Pigmentasi 1-6 flash.
 - 8) Phototherapy (LHE).
 - 9) Ekholiasi Moluscum Cont > 10 lesi.
 - 10) Ekstraksi Milium > 10.

 - i) TMNO Rawat Jalan Orthopedi.
 - 1) Aff Heacting/Jahitan < 10
 - 2) Heacting 1-5
 - 3) Perawatan luka ringan
 - 4) Buka Gips
 - 5) Injeksi sendi /artikular kecil
-
- 2. TMNO Rawat Jalan Sedang meliputi, sebagai berikut:
 - a) TMNO Rawat Jalan Umum (Semua Spesialis).
 - 1) Memasang Melepas Tampon
 - 2) Pasang NGT
 - 3) Aff NGT
 - 4) Pencabutan Kateter Sistostomi
 - 5) Pemasangan IUD
 - 6) Pasang Laminaria
 - 7) Pungsi cairan sendi/artikular besar
 - 8) Injeksi sendi/artikular besar
 - 9) Aff Heacting/ Jahitan > 10
 - 10) Heacting 6-15
 - 11) Perawatan luka sedang
 - 12) Perawatan luka bakar 10 – 40 %
 - 13) Exterpasi corpus alineum dengan penyulit
 - 14) Test Alergi Patch test
 - 15) Mencabut Cystotomi
 - 16) Perawatan luka bersih tanpa hecting ukuran besar 5 -10 cm
 - 17) Perawatan luka kotor tanpa hecting ukuran sedang – besar
 - 18) Nebulisasi 3-6 kali

 - b) TMNO Rawat Jalan Penyakit Dalam.
 - 1) Konsultasi Perioperatif
 - 2) Pemeriksaan Kaki Diabetic, 1x Saja, Assessment Awal
 - 3) Perawatan Kaki Non Ulkus
 - 4) Perawatan Kaki Luka Ringan
 - 5) Perawatan Kaki Luka Sedang
 - 6) Tranfusi Komponen Darah
 - 7) USG Hepar
 - 8) USG Paru
 - 9) Provokasi Oral Test.

 - c) TMNO Rawat Jalan Anak.

- 1) Imunisasi
 - 2) Injeksi
 - 3) Pasang / Aff NGT/OGT
 - 4) Mantoux Test
 - 5) Pemasangan Kateter Urine Anak
 - 6) Denver Test
 - 7) Pemeriksaan Tumbuh Kembang
- d) TMNO Rawat Jalan Bedah Umum.
- 1) Bronchial Toilet
 - 2) Injeksi keloid
 - 3) Pencabutan Drain Intra/Retroperitoneal/Ekstraperitoneal
 - 4) Perawatan WSD
 - 5) Punksi Vena
 - 6) Coveus
 - 7) Back Slab
 - 8) Businasi Anus/Rektum
 - 9) Chemical Cauter Kulit (Tcal)
 - 10) Exisi - Kulit
 - 11) Exisi/Ekterpasi Kecil
 - 12) Exterpasi - Kulit
 - 13) Force Slab
 - 14) Kumbah Lambung (Hm & Intoksikasil)
 - 15) Pemasangan Bidai
 - 16) Chlorethyl Spray/Larva Migran Cryo Terapi
 - 17) Kateterisasi Retensio Urine
 - 18) Perawatan Decubites
 - 19) Punksi Ascites
 - 20) Body Jacket-Anak
 - 21) Bronchial Toilet/5 Hari
 - 22) Catheter Umblicalis
 - 23) Corset - Anak
 - 24) Color & Cup
 - 25) Cranial Punksi
 - 26) Ekteroasi/Eksisi Kecil
 - 27) Foto Terapi - 5 Hari
 - 28) Inseri Cvp
 - 29) Insisi Kecil
 - 30) Kauter Elektrik (Electro Cauter)
 - 31) Kauterisasi Elektrik
 - 32) Melakukan Nekrotomi
 - 33) Memasang Gips Nasle
 - 34) Memasang Tampon Hidung Anterior
 - 35) Memasang Tampon Hidung Posterior
 - 36) Pencabutan Kateter/Tube Enterostomi
 - 37) Perawatan Luka Gangren
 - 38) PTB Cast/Sarmento Cast
- e) TMNO Rawat Jalan Syaraf.
- 1) Tes Keseimbangan Sederhana
 - 2) Tes Penala / Garpu Tala
 - 3) Uji motorik halus
 - 4) Uji sensibilitas
 - 5) Injeksi Bursa /Tendon
 - 6) Injeksi Saraf Perifer
 - 7) Injeksi Botox untuk gangguan gerak

- 8) Injeksi Botox untuk spastisitas
 - 9) Latihan maneuver vestibular
 - 10) Indirect Funduscopy
- f) TMNO Rawat Jalan Jiwa.
 - 1) Family therapi
 - 2) Cognitive behavioral Therapy
 - 3) Psikoterapi Psikodinamik
 - 4) Terapi Kelompok
 - 5) Hipnoterapi
 - 6) Electroconvulsif therapy (ECT).
- g) TMNO Rawat Jalan Paru.
 - 1) Biopsi Jarum Halus/FNAB
 - 2) Perawatan Thoraks Drain + WSD
 - 3) Proof Cairan Pleura
 - 4) Terapi Inhalasi
 - 5) Spooling WSD
- h) TMNO Rawat Jalan Mata.
 - 1) Aplanasi Tonometri
 - 2) Keratometri + Biometri
 - 3) Autoref + refraksi
 - 4) Retinoscopy / Refraksi
 - 5) Anel Test/Syringe Test / LA
 - 6) Angkat Jahitan / LA Kelopak Mata
 - 7) Angkat Jahitan Kornea / LA
 - 8) Biometri (1 mata)
 - 9) Corpus Alienum mata
 - 10) Ekstraksi corpus alienum segmen anterior
 - 11) Foto Fundus
 - 12) Kamphimetri Dinamic (1 Mata)
 - 13) Kamphimetri / Perimetri (1 Mata)
 - 14) Gonioscopy
 - 15) Indirect Funduscopy
 - 16) Direct Funduscopy
 - 17) USG Mata (1 mata).
- i) TMNO Rawat Jalan Kulit Kelamin.
 - 1) Injeksi Keloid
 - 2) Angkat Jahit / Ganti Verban
 - 3) LHE Pigmentasi 7-12 flash
 - 4) LHE Psoriasis, keloid
 - 5) LHE-HR upper lip
 - 6) LHE-acne (jerawat)
 - 7) Pengambilan Spesimen Duh Pria
 - 8) Pengambilan Spesimen Duh Wanita tanpa Spekulum
 - 9) Pengambilan Spesimen Duh Wanita dengan Spekulum
 - 10) Pemeriksaan PH Vagina
 - 11) Tes Amin
 - 12) Tes Asam Asetat
 - 13) Electro Cauter 1-15 lesi
 - 14) Chemical Peeling (Aha)
 - 15) Chemical Resurfasing (Tca).

j) TMNO Rawat Jalan THT.

- 1) Laring Faring.
 - a). Penggantian Nasogastric Tube (NGT).
 - b). Pembersihan Kanul Trakeostomi
 - c). Pengangkatan Kanul Trakeostomi
 - d). Hecting Laserasi Faring
 - e). Hecting Laserasi Lidah
 - f). Hecting Laserasi Palatum
 - g). Penggantian Kanul Trakeostomi
 - h). Ekstraksi Benda Asing Faring
 - i). Ekstraksi Benda Asing Mulut
 - j). Insisi Palatum
 - k). Insisi Uvula
 - l). Eksisi Tag Tonsil
 - m). Eksisi Uvula
 - n). Ekstraksi Benda Asing Tonsil / Adenoid dengan Insisi.
- 2) Otologi.
 - a). Tindik Telinga
 - b). Ekstraksi Benda Asing Telinga
 - c). Hecting Laserasi Telinga Luar
 - d). Biopsi Liang Telinga
 - e). Eksisi Fistel / Abses Preauricular
 - f). Insisi dan Drainage Abses Preaurikular
 - g). Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid
 - h). Insisi Drainase Liang Telinga
 - i). Eksisi Lesi Liang Telinga
 - j). Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula
 - k). Kuretase Jaringan Granulasi CAE.
- 3) Rinologi.
 - a). Pengangkatan Tampon Hidung
 - b). Ekstraksi Benda Asing Hidung
 - c). Penggantian Tampon Hidung
 - d). Insisi Abses Hidung / Septum
 - e). Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior
 - f). Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon
 - g). Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi
 - h). Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah
 - i). Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior
 - j). Irigasi Sinus
 - k). DAWO / SAWO
 - l). Eksisi Lesi Hidung
 - m). Penutupan Fistel Hidung.
- 4) Bronkoesofagologi.
 - a). Esofageal Manometri.
- 5) Onkologi Bedah Kepala Leher.
 - a). Biopsi Neoplasma Bibir
 - b). Biopsi Neoplasma Cavum Nasi
 - c). Biopsi Neoplasma Lidah
 - d). Biopsi Neoplasma Rongga Mulut
 - e). Biopsi Neoplasma Nasofaring
 - f). Biopsi Neoplasma Palatum Durum
 - g). Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole

- h). Biopsi Tonsil dan Adenoid
 - i). Biopsi Kelenjar Liur
 - j). Biopsi Neoplasma Basis Lidah
- 6) Maksilofasial-Plastik Rekonstruksi
- a). Hecting Laserasi Bibir
 - b). Hecting Laserasi Mulut
 - c). Hecting Laserasi Hidung
 - d). Buka Arch Bar
 - e). Pemasangan Arch Bar
 - f). Pengangkatan Alat Fiksasi Mandibula.
- k) TMNO Rawat Jalan Orthopedi.
- 1) Injeksi sendi/artikular besar
 - 2) Aff Heacting/Jahitan > 10
 - 3) Heacting 6-15
 - 4) Perawatan luka sedang.
- l) TMNO Rawat Jalan Spesialis Jantung.
- 1) Ambulatory Holter Monitoring
 - 2) Ambulatory Blood Pressure Monitoring
 - 3) Echocardiography 2D elektif dewasa
 - 4) Dupplex Sonografi Vaskular: a. extremitas, a. Renalis, a Carotis
 - 5) Trans Cranial Doppler (TCD)
 - 6) Flow Mediated Dilation (FMD)
 - 7) Ankle-brakial Index / Ankle pressure / Toe Pressure
 - 8) Dobutamin stress echo
 - 9) Doppler carotis.
3. TMNO Rawat Jalan Besar meliputi, sebagai berikut:
- a) TMNO Rawat Jalan Umum (Semua Spesialis).
 - 1) USG 3 dimensi
 - 2) Spirometri
 - 3) Heacting >15
 - 4) Pap Smear
 - 5) Tes Alergi Paru
 - b) TMNO Rawat Jalan Penyakit Dalam.
 - 1) Punctie Asites (Abdominal Tap)
 - 2) Bone Marrow Punctie
 - 3) Aspirasi Tiroid Usg Guided
 - 4) Businasi Hutz
 - 5) Aspirasi + Biopsi Tiroid / Fnab
 - 6) Aspirasi + Biopsi Tiroid Usg Guided/Fnab Dengan Usg Guided
 - 7) Spirometri
 - 8) Aspirasi Tiroid
 - 9) Peritoneal Dialisa
 - c) TMNO Rawat Jalan Anak.
 - 1) Injeksi Faktor VIII/Ix Hemofilia
 - 2) Injeksi Penicillin Procaine (Ppc)/Benzathine Benzylpenicilin (Bbp)
 - 3) Injeksi Obat Intra Tercal/Hari
 - 4) Intraosseus Access
 - 5) Pemasangan Infus Anak (> 1 Bln)

- 6) Pleural Tap Terapeutik.
- d) TMNO Rawat Jalan Bedah Umum.
 - 1) Ransel Verban
 - 2) Eksterpasi Polip/LA
 - 3) Ekstraksi Kuku (Roserolasty)
 - 4) Eksisi Besar
 - 5) Eksisi Sedang
 - 6) Exisi LA
 - 7) Insisi Absces/La
 - 8) Mencabut Wsd.
 - 9) Multiple Incisi.
 - 10) Peritonial Dialisa.
 - 11) Body Jacket-Dewasa.
 - 12) Corset – Dewasa.
 - 13) Vep (Visual Evoked Pot Al 1).
- e) TMNO Rawat Jalan Syaraf.
 - 1) Tes topognostik saraf fasialis.
 - 2) Tes Perspirasi.
 - 3) Direct Funduscopy.
 - 4) Pemeriksaan Fungsi Luhur (Neurobehavior).
 - 5) Skrining dimensia.
- f) TMNO Rawat Jalan Paru.
 - 1) Spirometri.
 - 2) HFDC.
- g) TMNO Rawat Jalan Mata.
 - 1) Epilasi / LA
 - 2) Screping Kornea
 - 3) Hemangioma /injeksi intra lesi
 - 4) Skrining ROP.
- h) TMNO Rawat Jalan Kulit Kelamin.
 - 1) Aplikasi Cantharidn < 5 Lesi
 - 2) Sangat ringan (1-5 flash)
 - 3) LHE-HR ketiak (under arm)
 - 4) LHE Pigmentasi 13-24 flash
 - 5) Uji Tusuk
 - 6) Mikrodermabrasi
 - 7) Electro Cauter > 15 lesi.
- i) TMNO Rawat Jalan THT.
 - 1) Laring Faring.
 - a). Frenektomi Lingual
 - b). Insisi Drainase Kelenjar Liur
 - c). Kontrol Perdarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoidektomi
 - d). Adenoidektomi
 - e). Penutupan Fistel Mulut
 - f). Laringoskopi Direct
 - g). Sleep Endoscopy
 - h). Eksisi Lesi di Faring
 - i). Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid
 - j). Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur

- k). Tonsilektomi
 - l). Sialendoskopi Diagnostik
 - m). Trakeostomi Permanen
 - n). Tonsilektomi dengan Adenoidektomi
- 2) Otologi.
- a). Pelepasan Grommet
 - b). Miringotomi
 - c). Pemasangan Grommet
 - d). Injeksi Telinga Dalam
- 3) Rinologi.
- a). Caldwell Luc
 - b). Konkotomi
 - c). Polipektomi Nasal
 - d). Reduksi Konka dengan Kauter / RDF
 - e). Revisi Sinekia Hidung
 - f). Reduksi Fraktur Nasal Tertutup
- 4) Bronkoesofagologi.
- a). Trakeoskopi melalui Stoma Trachea.
- 5) Onkologi Bedah Kepala Leher.
- a). Rhinotomi Lateral
 - b). Biopsi Neoplasma Hipofaring
 - c). Hecting Laserasi Kelenjar Liur
 - d). Biopsi Neoplasma Sinonasal app Bucogingival
 - e). Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan Endoskopi
 - f). Probing Saluran Liur
 - g). Biopsi Eksisi Rongga Mulut
 - h). Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum
 - i). Pendekatan Sublabial
 - j). Isthmusektomi
 - k). Biopsi Kelenjar Paratiroid
 - l). Hecting Kelenjar Tiroid.
- 6) Maksilofasial-Plastik Rekonstruksi.
- a). Hecting Luka Kepala Leher.
 - b). Frenektomi Labial.
- j) TMNO Rawat Jalan Orthopedi.
- 1) Heacting >15
 - 2) Gradual closed reduction dan ponseti casting
- k) TMNO Rawat Jalan Spesialis Jantung.
- 1) Treadmill Test
 - 2) Treadmill (interpretasi)
 - 3) Treadmill (pendampingan)
 - 4) Holter reading
 - 5) Echocardiografi dasar
4. TMNO Rawat Jalan Khusus I meliputi, sebagai berikut:
- a) TMNO Rawat Jalan Anak.
 - 1) Resusitasi Neo Natus
 - 2) Resusitasi Bayi
 - 3) Resusitasi Jantung Paru Anak.

- b) TMNO Rawat Jalan Bedah Umum.
 - 1) Pemasangan WSD.
- c) TMNO Rawat Jalan Syaraf.
 - 1) Dry needling,
 - 2) Lumbal Pungsi,
 - 3) Pemeriksaan kognitif,
 - 4) Brain maping,
 - 5) Tes Tensilon.
- d) TMNO Rawat Jalan Paru.
 - 1) Cabut Selang WSD/Pigtail
 - 2) Evakuasi Cairan Pleura (Pungsi)
 - 3) USG Toraks.
- e) TMNO Rawat Jalan Kulit Kelamin.
 - 1) Mikrodermabiasi + Okesigenasi
 - 2) Ringan (6-10 flash)
 - 3) Berat (16-20 flash)
 - 4) LHE-HR lengan
 - 5) SR hand
 - 6) SR neck
 - 7) LHE Pigmentasi 25-40 flash.
- f) TMNO Rawat Jalan THT.
 - 1) Laring Faring.
 - a). Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi
 - b). Trakeostomi Temporer
 - c). Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludovici
 - d). Eksisi Tonsil Lingual
 - e). Ekstraksi Benda Asing Laring
 - f). Revisi Trakeostomi
 - g). Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)
 - h). Insisi Drainase Abses
Tonsil/Peritonsil/Parafaring/Retrofaring
 - i). Marsupialisasi Kista Laring
 - j). Radiofrekuensi Dasar Lidah
 - k). Eksplorasi Abses Multipel
 - l). Pemasangan T-Tube / Ganti T Stent
 - m). Penutupan Fistel Celah Brakial
 - n). Penutupan Fistel Faring
 - o). Sialolithektomi
 - p). Laringofisure.
 - q). Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik
 - r). Injeksi Laring
 - s). Hecting Laserasi Laring
 - t). Laser Laryngeal Surgery
 - u). Miotomi Krikofaring
 - v). Penggantian Stent Laring / Trachea
 - w). Divertikulektomi Faring
 - x). Aritenoidektomi
 - y). Hemikoridektomi
 - z). Repair Stenosis Subglottis/Trachea
 - aa). Genioglossus Advancement

- ab). Kordektomi
 - ac). Lisis Penyempitan Trakea / Laring
 - ad). Supraglotoplasty
 - ae). Tracheostomi dengan Penyulit
 - af). Reparasi Fraktur Laring
 - ag). Rekonstruksi Trachea dan Konstruksi Laring
 - ah). Rekonstruksi Trauma Leher
- 2) Otologi.
- a). Mastoidektomi sederhana
 - b). Biopsi telinga tengah dan dalam
 - c). Eksisi lesi telinga tengah
 - d). Eksisi Neoplasma Telinga
 - e). Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti.
 - f). Kanaloplasti/Meatoplasty
 - g). Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid
 - h). Eksisi Luas Liang Telinga
 - i). Operasi Tuba Eustachius
 - j). Atikotomi
 - k). Mastoidektomi Revisi
 - l). Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi
 - m). Dekompresi Saraf Fasialis
 - n). Fenestrasasi Telinga Dalam
 - o). Implan Koklea
 - p). Mastoidektomi Radikal
 - q). Ossiculoplasty
 - r). Ossiculoplasty Tahap II
 - s). Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)
 - t). Reparasi Oval/Round Window
 - u). Revisi Fenestrasasi Telinga Dalam
 - v). Shunt Endolimfatik
 - w). Stapedektomi
 - x). Timpanoplasti Tipe II
 - y). Timpanoplasti Tipe III
 - z). Stapedektomi Revisi
 - aa). Timpanoplasti Revisi
 - ab). Decompression Endolymphatic Sac Exposure
 - ac). Timpanoplasti Tipe IV
 - ad). Labirintectomy Transmastoid
 - ae). Timpanoplasti Tipe V
 - af). Anastomosis Saraf Asesorius-fasialis
 - ag). Anastomosis Saraf Hipoglossus-fasialis
 - ah). Eksplorasi dan Reparasi Trauma Saraf Kranial/Perifer
 - ai). Graft Saraf Kranial / Perifer
 - aj). Revisi Operasi Saraf Kranial / Perifer
 - ak). Transposisi Saraf Kranial / Perifer
 - al). Petrosectomy
 - am). Eksisi Neuroma Akustik
 - an). Kanaloplasti/Meatoplasty
- 3) Rinologi
- a). Antrotomi Intranasal (FESS)
 - b). Penutupan Fistel Sinus.
 - c). Repair Atresia Koana
 - d). Dilatasi Duktus Frontonasal
 - e). Etmoidektomi (FESS)

- f). Ganglionektomi Sfenopalatina
 - g). Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft kulit ke Septum & Dinding Lateral Hidung
 - h). Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid / Sfenopalatina
 - i). Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral
 - j). Septoplasti dengan Endoskopi
 - k). Sfenoidektomi (FESS)
 - l). Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)
 - m). Neurektomi Posterior
 - n). Dakriosistorinostomi (DCR)
 - o). Dekompresi Saraf Optikus
 - p). Reparasi Fistel Kebocoran LCS
 - q). Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid
 - r). Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen
 - s). Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid
 - t). Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid.
- 4) Bronkoesofagologi.
- a). Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel
 - b). Esofagoskopi
 - c). Cuci Trachea dan Bronkus
 - d). Injeksi Obat Teurapetik ke Trachea
 - e). Ekstraksi Benda Asing Esofagus
 - f). Insisi Web Esofagus.
 - g). Dilatasi Esofagus
 - h). Bronkoskopi Fiber Optik
 - i). Bronkoskopi melalui Stoma
 - j). Ekstraksi Benda Asing Trachea
 - k). Reparasi Struktur Esofagus
 - l). Bronkoskopi
 - m). Eksisi Divertikulum Esofagus
 - n). Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi, Varises)
 - o). Ekstraksi Benda Asing Bronkus.
- 5) Onkologi Bedah Kepala Leher.
- a). Biopsi Neoplasma Bronkus dengan Endoskopi
 - b). Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Fleksibel
 - c). Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Rigid
 - d). Eksisi Kulit Luas
 - e). Eksisi Duktus Tiroglosus
 - f). Maksilektomi Medial
 - g). Maksilektomi Terbatas
 - h). Biopsi Neoplasma Laring dengan Endoskopi
 - i). Sfenoidektomi Eksternal
 - j). Protesis Suara
 - k). Biopsi Terbuka Laring atau Trachea
 - l). Eksisi Tiroid Lingual
 - m). Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Parsial
 - n). Penutupan Fistel Trachea
 - o). Trepanasi Sinus Frontalis
 - p). Ligasi Pembuluh Darah Tiroid
 - q). Etmoidektomi Eksternal
 - r). Midfasial Degloving
 - s). Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Total

- t). Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Parsial
 - u). Parotidektomi Parsial
 - v). Lobektomi.
 - w). Frontal Sinusotomi
 - x). Frontoetmoidektomi Eksternal
 - y). Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total
 - z). Maksilektomi Parsial
 - aa). Parotidektomi Superfisial
 - ab). Ligasi Arteri Karotis Eksterna
 - ac). Penutupan Fistel Laring
 - ad). Biopsi Neoplasma Trachea dengan Endoskopi
 - ae). Ekstirpasi Kista Brakial
 - af). Faringotomi
 - ag). Glosektomi Parsial / Hemiglosektomi
 - ah). Tiroidektomi Total
 - ai). Ekstirpasi Massa Sinonasal dengan Pendekatan Endoskopi
 - aj). Eksisi Luas Neoplasma Palatum Durum
 - ak). Nasofaringektomi
 - al). Reparasi Fistel Esophagus
 - am). Paratiroidectomy Total
 - an). Eksisi Lesi Trachea
 - ao). Epiglotikomi
 - ap). Esophagostomi
 - aq). Esophagostomi Servikal
 - ar). Mandibulektomi Parsial
 - as). Revisi Laringostomi / Repair Stoma
 - at). Glosektomi Radikal
 - au). Mandibulektomi Total
 - av). Diseksi Leher Selektif
 - aw). Eksisi Neoplasma Laring dengan Laser
 - ax). Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring
 - ay). Faringektomi
 - az). Diseksi Leher Radikal Modifikasi
 - ba). Glosektomi Total
 - bb). Esophagotomi 1/3 Proksimal
 - bc). Fistulasasi Tracheoesophagus
 - bd). Diseksi Leher Radikal
 - be). Endoskopi Nasofaringektomi
 - bf). Reseksi Esophagus
 - bg). Maksilektomi Total
 - bh). Hemilaringektomi
 - bi). Laringektomi Parsial
 - bj). Anastomosis Saraf Asesorius-hipoglossus
 - bk). Laringektomi Total
 - bl). Laringektomi Radikal
 - bm). Maksilektomi Radikal.
- 6) Maksilofasial-Plastik Rekonstruksi.
- a). Insersi Implan Sintetik di Tulang Wajah.
 - b). Conchal Graft.
 - c). FTSG.
 - d). Full-thickness Skin graft pada Bibir dan Mulut.
 - e). STSG.
 - f). Implan Palatum.
 - g). Submukosa Reseksi Septum (SMR).
 - h). Lokal Flap pada Wajah.

- i). Osteotomi Percutaneus.
 - j). Osteotomi Paramedial.
 - k). Intermaksilari Fixation.
 - l). Rekonstruksi Palpebra Inferior.
 - m). Rekonstruksi Palpebra Superior.
 - n). Labioplasti pada Celah Bibir.
 - o). Uvuloplasty.
 - p). Attachment of Pedicle or Flap Graft pada Bibir & Mulut.
 - q). Blefaroplasty.
 - r). Osteotomi Medialis.
 - s). Palatoplasti.
 - t). Reduksi Faktur Nasal Terbuka.
 - u). Revisi Palatoplasti pada Celah Palatum.
 - v). Ekstirpasi Silikonomia.
 - w). Repair Perforasi Septum Hidung.
 - x). Palatoplasti pada Celah Palatum.
 - y). Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 1.
 - z). Rekonstruksi Daun Telinga Putus.
 - aa). Rekonstruksi Fraktur Rima Orbita.
 - ab). Rekonstruksi Malar.
 - ac). Rekonstruksi Ala Nasi
 - ad). Ritidectomy
 - ae). Costal Graft
 - af). Open Septorhinoplasty
 - ag). Otoplasti pada Mikrotia
 - ah). Reduksi Terbuka Fraktur Maksila
 - ai). Rekonstruksi Fraktur Palatum Durum
 - aj). Rinoplasti Augmentasi
 - ak). Ekstirpasi & Rekonstruksi Silikonomia
 - al). Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 2
 - am). Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma
 - an). Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula
 - ao). Rekonstruksi Fraktur Sympisis Mandibula
 - ap). Rinoplasti Revisi
 - aq). Fistulektomi Nasolabial/ Nasofaringeal/ Oronasal
 - ar). Reseksi Hidung
 - as). Augmentasi Mental
 - at). Aurikuloplasti Rekonstruksi
 - au). Rekonstruksi Fraktur Condylus
 - av). Rekonstruksi Fraktur Ramus Mandibula
 - aw). Rekonstruksi Fraktur Zygoma
 - ax). Rinoplasti Rekonstruksi
 - ay). Faringoplasti
 - az). Aurikuloplasti Mikrotia Tahap 3
 - ba). Dakriosistorinostomi (DCR)
 - bb). Rekonstruksi Fraktur Orbita/ Blow Out
 - bc). Rekonstruksi Tripod Fraktur
 - bd). Aurikuloplasti Mikrotia Tahap 2
 - be). Aurikuloplasti Mikrotia Tahap 1
 - bf). Rekonstruksi Panfacial Fraktur.
- g) TMNO Rawat Jalan Spesialis Jantung.
- 1) Treadmill (pendampingan dan interpretasi),
 - 2) Pemeriksaan Ekhokardiografi (USG Jantung),
 - 3) Doppler vaskular tungkai unilateral,
 - 4) CT angiografi.

- 5) Calcium Score.
 - 6) Echocardiografi kompleks.
5. TMNO Rawat Jalan Khusus II meliputi, sebagai berikut:
 - a) TMNO Rawat Jalan Umum (Semua Spesialis).
 - 1) USG 4 dimensi.
 - b) TMNO Rawat Jalan Syaraf.
 - 1) Blink Refleks
 - 2) Tes Kalori
 - 3) VEP
 - 4) SSEP
 - 5) TMS (Terapeutik)
 - 6) EEG
 - 7) Baep
 - 8) Neuroophthalmologi
 - 9) Nerve Conduction Study (Ncs).
 - c) TMNO Rawat Jalan Paru.
 - 1) Pleurodesis
 - 2) Pleurodesis Pada Pneumotoraks.
 - d) TMNO Rawat Jalan Kulit Kelamin.
 - 1) Bedah Eksisi Badan
 - 2) Biopsi Kulit
 - 3) Subsicion 1-2 Lesi
 - 4) Subsicion 3-5 Lesi
 - 5) Subsicion 6-8 Lesi
 - 6) Aplikasi Cantharidn \geq 5 Lesi
 - 7) Aplikasi Iodopidin 75% 1-5 Lesi
 - 8) Aplikasi Iodopidin 75% $>$ 5 Lesi
 - 9) Sedang (11-15 flash)
 - 10) Sangat berat (21-40 flash)
 - 11) SR-full face (pengencangan).
6. TMNO Rawat Jalan Khusus III meliputi, sebagai berikut:
 - a) TMNO Rawat Jalan Syaraf.
 - 1) EMG 1-6 Otot + Tindakan Lain
 - 2) EMG Electromvografi 1-6 Otot
 - 3) EMG Lebih 6 Otot + Tindakan Lain
 - 4) EEG Electromiografi > 6otot
 - 5) Transcranial Doppler
 - 6) Transcranial Doopler Monitoring
 - 7) Intervensi Nyeri sedang
 - 8) TCCD
 - 9) Carotid Duplex Sonography
 - 10) EMG+NCS
 - 11) Trombolisis
 - 12) Polisomnografi
 - 13) RNS.
 - b) TMNO Rawat Jalan Paru.
 - 1) TTNA (Transthoracal Needle Aspiration).
 - 2) Biopsi Pleura
 - 3) Spirometri + DLCO.
 - 4) Water Sealed Drainage.

- 5) Biopsi Paru Dengan Jarum Core.
- c) TMNO Rawat Jalan Paru.
- 1) Yag Laser.
- d) TMNO Rawat Jalan Kulit Kelamin.
- 1) Bedah Eksisi Wajah.
 - 2) Insisi Abses.
 - 3) LHE-HR bikini line.
 - 4) LHE-HR tungkal.
7. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Gigi.
- | NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|-----|--|------------|----------|
| 1. | Pencabutan gigi sulung dengan local anastesi | Rp 60.000 | Tindakan |
| 2. | Pencabutan gigi tetap dengan kompilasi | Rp 250.000 | Tindakan |
| 3. | Scalling per kuadran | Rp 75.000 | Tindakan |
| 4. | Pencabutan gigi tetap | Rp 80.000 | Tindakan |
| 5. | Insisi abses intra oral | Rp 200.000 | Tindakan |
| 6. | Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlor Etil | Rp 42.000 | Tindakan |
| 7. | Pencabutan Gigi Sulung Dengan Lidocain | Rp 52.500 | Tindakan |
| 8. | Perawatan Dengan Obat-Obatan | Rp 15.750 | Tindakan |
| 9. | Perawatan Dengan Soluks | Rp 26.250 | Tindakan |
| 10. | Tumpatan GlassIonomer Besar | Rp 99.750 | Tindakan |
| 11. | Tumpatan GlassIonomer Kecil | Rp 57.750 | Tindakan |
| 12. | Tumpatan Sementara Dengan Cavit | Rp 57.750 | Tindakan |
| 13. | Tumpatan Sementara Dengan Fletcher | Rp 42.000 | Tindakan |
| 14. | Fissure Sealant PerGigi | Rp 157.500 | Tindakan |
| 15. | Restorasi Direct Dengan Sinar PerGigi | Rp 210.000 | Tindakan |
| 16. | Restorasi Direct Sederhana Per Gigi | Rp 78.750 | Tindakan |
| 17. | Topical Aplikasi Fluor Per Regio | Rp 210.000 | Tindakan |
| 18. | Ekstraksi Gigi Permanen PerGigi/La | Rp 131.250 | Tindakan |
| 19. | Devitalisasi | Rp 60.000 | Tindakan |
| | | | |
8. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Gigi Spesialis Konservasi.
- | NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|----------------------------------|------------|----------|
| | A. Perawatan Saluran Akar | | |
| 1. | Pembuatan Radiografik periapical | Rp 95.000 | Tindakan |
| 2. | Incisi Abses intra oral | Rp 290.000 | Tindakan |
| 3. | Pulp Capping direct | Rp 290.000 | Tindakan |
| 4. | Pulp Capping indirect | Rp 290.000 | Tindakan |
| 5. | Pulpektomi 1 akar | Rp 240.000 | Tindakan |

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
6.	Pulpotomi	Rp 180.000	Tindakan
7.	Scaling dan root planning	Rp 290.000	Tindakan
8.	Kuretase Jarinagn pendukung gigi	Rp 310.000	Tindakan
9.	Occlusal adjustment	Rp 290.000	Tindakan
10.	Terapi dentin Hipersensitif	Rp 290.000	Tindakan
11.	Devitalisasi	Rp 290.000	Tindakan
12.	Open akses Ruang Pulpa	Rp 290.000	Tindakan
13.	Preparasi Saluran akar	Rp 290.000	Tindakan
14.	Preparasi Saluran akar dengan Endomotor	Rp 310.000	Tindakan
15.	Sterilisasi Saluran akar	Rp 200.000	Tindakan
16.	Medikamen Saluran Akar	Rp 200.000	Tindakan
17.	Tambalan Sementara	Rp 110.000	Tindakan
18.	Bongkar Restorasi sementara	Rp 130.000	Tindakan
19.	Bongkar Restorasi Permanen komposit/GIC	Rp 180.000	Tindakan
20.	Bongkar Restorasi Permanen Amalgam	Rp 180.000	Tindakan
21.	Bongkar Restorasi Crown	Rp 250.000	Tindakan
22.	Perwatan Saluran akar Kompleks	Rp 300.000	Tindakan
23.	Perawatan pada Gigi Crack	Rp 310.000	Tindakan
24.	Pengisian Saluran Akar	Rp 300.000	Tindakan
25.	Perwatan Saluran akar Retreatment	Rp 320.000	Tindakan
26.	Apeksifikasi/apikal Plug	Rp 325.000	Tindakan
27.	Crown Lengthening/gigi	Rp 290.000	Tindakan
28.	Bedah Apikal Kuretase	Rp 700.000	Tindakan
29.	Bedah Hemiseksi	Rp 700.000	Tindakan
30.	Bedah Apikoektomi	Rp 1.550.000	Tindakan
31.	Bedah Bikuspiasi	Rp 600.000	Tindakan
32.	Splinting	Rp 325.000	Tindakan
33.	Perawatan Avulsi	Rp 320.000	Tindakan
34.	Open Flap	Rp 230.000	Tindakan
35.	Hecting/jahit	Rp 230.000	Tindakan
36.	Perawatan Konsultasi TMJ	Rp 180.000	Tindakan
37.	Incisi Abses Intra oral	Rp 290.000	Tindakan
38.	Perawatan Pocket Periodontal (Kuretase)	Rp 300.000	Tindakan
	B. Restorasi / Tambal		
1.	Tambal sementara	Rp 110.000	Tindakan
2.	Tambal GIC Kecil	Rp 150.000	Tindakan
3.	Tambal GIC sedang	Rp 180.000	Tindakan
4.	Tambal GIC Besar	Rp 220.000	Tindakan
5.	Tambal GIC Kompleks	Rp 275.000	Tindakan
6.	Tambal Resin Komposit kecil	Rp 250.000	Tindakan
7.	Tambal Resin Komposit Sedang	Rp 325.000	Tindakan
8.	Tambal Resin Komposit Besar	Rp 380.000	Tindakan
9.	Tambal GIC Dan Resin Komposit	Rp 430.000	Tindakan
10.	Tambal Resin Komposit Pasca	Rp 425.000	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	PSA		
11.	Tambal Estetis Sederhana	Rp 375.000	Tindakan
12.	Tambal Estetis Kompleks	Rp 600.000	Tindakan
13.	Rubber Dam	Rp 200.000	Tindakan
14.	Onlay Direct	Rp 480.000	Tindakan
15.	Pit dan Fissure sealant	Rp 290.000	Tindakan
16.	Root Canal Treatment Akar Ganda Per Paket	Rp 1.575.000	Tindakan
17.	Root Canal Treatment Akar Ganda Dengan Penyulit PerPaket	Rp 1.837.500	Tindakan
18.	Root Canal Treatment Akar Tunggal Per Paket	Rp 1.050.000	Tindakan
19.	Root Canal Treatment Akar Tunggal Dengan Penyulit Per Paket	Rp 1.312.500	Tindakan
20.	Root Canal Treatment One Visite Akar Ganda Per Gigi	Rp 2.100.000	Tindakan
21.	Root Canal Treatment One Visite Akar Tunggal Per Gigi	Rp 1.575.000	Tindakan
22.	Gingivektomi dan Gingivoplasti Per Regio/La atau Hazard dental operation (pembedahan pada Gusii).	Rp 735.000	Tindakan

9. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Gigi Spesialis Bedah Mulut.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Ekstrasi gigi gigi seri	Rp 25.000	Tindakan
2.	Ekstrasi gigi gigi taring	Rp 30.000	Tindakan
3.	Ekstrasi gigi gigi premolar	Rp 35.000	Tindakan
4.	Ekstrasi gigi gigi geraham	Rp 40.000	Tindakan
5.	Ekstrasi gigi gigi M3 bukoversi	Rp 75.000	Tindakan
6.	Ekstrasi gigi Radix depan mudah	Rp 30.000	Tindakan
7.	Ekstrasi gigi Radix depan sulit	Rp 35.000	Tindakan
8.	Ekstrasi gigi radix belakang untuk 1 akar	Rp 30.000	Tindakan
9.	Ekstraksi dengan komplikasi	Rp 100.000	Tindakan
10.	Alveolectomy	Rp 250.000	Tindakan
11.	Mucocelle	Rp 250.000	Tindakan
12.	Epulis	Rp 250.000	Tindakan
13.	Operculectomy	Rp 250.000	Tindakan
14.	Incisi abses	Rp 250.000	Tindakan
15.	Curretage	Rp 250.000	Tindakan
16.	Reposisi/rahang	Rp 100.000	Tindakan
17.	Odontektomy (tambahan)	Rp 600.000	Tindakan
18.	Reposisi gigi avulsi	Rp 100.000	Tindakan
19.	Fiksasi gigi/ligating	Rp 300.000	Tindakan
20.	Reposisi fraktur tulang alveolar	Rp 140.000	Tindakan
21.	Aveolectomy 1 Rahang	Rp 1.039.500	Tindakan
22.	Fraktur Prosessus Alveolaris Interdental	Rp 1.312.500	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	Wiring		
23.	Insisi Abses Ekstra Oral/IntraOral	Rp 189.000	Tindakan
24.	Kontrol	Rp 84.000	Tindakan
25.	Odontectomy Horisontal	Rp 1.575.000	Tindakan
26.	Odontectomy Mesioversi	Rp 1.312.500	Tindakan
27.	Odontectomy NonErupsi	Rp 2.100.000	Tindakan
28.	Odontektomy SemiErupsi	Rp 1.312.500	Tindakan
29.	Perawatan Perdarahan Dengan Tindakan	Rp 99.750	Tindakan
30.	Reposisi Dislokasi Mandibula Secara Manual	Rp 189.000	Tindakan
31.	Enameloplasty Per Gigi	Rp 262.500	Tindakan
32.	Depigmentasi Gingiva Per Regio/La	Rp 787.500	Tindakan
33.	EksisiEpulis Per Gigi/La	Rp 367.500	Tindakan
34.	Ekstiriasi Mukokel/La	Rp 472.500	Tindakan
35.	Ekstraksi Gigi Dengan Flap Operasi	Rp 2.100.000	Tindakan
36.	Ekstraksi Gigi Permanen Dengan PenyulitPer Gigi/ La	Rp 236.250	Tindakan
37.	Fibrotomi Per Gigi/La	Rp 315.000	Tindakan
38.	Hecting Intraoral (Sedang) /La	Rp 105.000	Tindakan
39.	Hecting Intraoral (Besar)/ La	Rp 210.000	Tindakan
40.	Sinus Lifting Per Gigi/La	Rp 7.350.000	Tindakan
41.	Socket Preservation Per Gigi/La	Rp 871.500	Tindakan
42.	Surgical Exposure Per Gigi/ La	Rp 1.575.000	Tindakan
43.	Vestibuloplasty Per Regio/La	Rp 735.000	Tindakan

10. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Gigi Spesialis Orthodonti.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Pembuatan gigi palsu Removable :		
	- satu buah gigi + plat	Rp 420.000	Tindakan
	- penambahan 1 buah gigi	Rp 210.000	Tindakan
	- Full RA	Rp 3.150.000	Tindakan
	- Full RB	Rp 3.150.000	Tindakan
2.	Pembuatan jaket crown 1 buah gigi	Rp 1.500.000	Tindakan
3.	Orthodonty :		Tindakan
	- removable satu rahang	Rp 3.150.000	Tindakan
	- Fix RA/RB	Rp 7.000.000	Tindakan
	- Kontrol 1 x kunjungan	Rp 60.000	Tindakan
4.	Pemasangan Satu Rahang Alat Reparasi OrtoKlamer/ Plat	Rp 493.500	Tindakan
5.	Pemasangan Alat Lepas Rahang Atas – Rahang Bawah Dengan Alat Lepas	Rp 409.500	Tindakan
6.	Pemasangan Alat Rahang Atas - Rahang Bawah Reparasi Orto Klamer/Plat	Rp 819.000	Tindakan
7.	Pemasangan Alat Retainer (OrtoBening) Satu Rahang	Rp 577.500	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
8.	Pemasangan Alat Satu Rahang Dengan Alat Lepas	Rp 577.500	Tindakan
9.	Pemasangan Alat Satu Rahang Dengan Alat Lepas + Screw	Rp 735.000	Tindakan
10.	Pemasangan Busur 0 16 X 0 22 Dengan Alat Cekat	Rp 409.500	Tindakan
11.	Pemasangan Busur Co-Axial Dengan Alat Cekat	Rp 409.500	Tindakan
12.	Pemasangan Busur Niti 0 14 Dengan Alat Cekat	Rp 409.500	Tindakan
13.	Pemasangan Busur Niti 0 16 Dengan Alat Cekat	Rp 409.500	Tindakan
14.	Pemasangan Busur Reverse Dengan Alat Cekat	Rp 409.500	Tindakan
15.	Pemasangan Busur Ss 014 Dengan Alat Cekat	Rp 409.500	Tindakan
16.	Pemasangan Busur Ss 016 Dengan Alat Cekat	Rp 409.500	Tindakan
17.	Pemasangan Busur Ss 018 Dengan Alat Cekat	Rp 409.500	Tindakan
18.	Penarikan Gigi Anterior Dengan Alat Cekat	Rp 409.500	Tindakan
19.	Penarikan Gigi Kaninus Dengan Alat Cekat	Rp 409.500	Tindakan
20.	Pengantian Alat Breket/ Band Yang Hilang Oleh Pasien	Rp 84.000	Tindakan
21.	Space Maintener Cekatan	Rp 1.039.500	Tindakan
22.	Space Maintener Lepasan	Rp 656.250	Tindakan
23.	Anasir Gigi Untuk Metal Frame Per Gigi	Rp 288.750	Tindakan
24.	Anasir Gigi Untuk Plat Dengan Klamer Per Gigi	Rp 157.500	Tindakan
25.	Anasir Gigi Untuk Plat Tanpa Klamer Per Gigi	Rp 262.500	Tindakan
26.	Apeksifikasi Gigi Per Visite	Rp 420.000	Tindakan
27.	Occlusal Adjusment Rahang Atas & Rahang Bawah	Rp 241.500	Tindakan
28.	Ortodontic-Periodontic Treatment Untuk Koreksi Periodontal Defect Per Rahang	Rp 2.100.000	Tindakan

11. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Gigi Spesialis Prostodonti.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Breket/BandLepas Per Biji Ganti Busur	Rp 189.000	Tindakan
2.	Pembuatan Sendok Cetak Individual Untuk Gigi Tiruan Lengkap Ak:	Rp 656.250	Tindakan
3.	Full Denture Per Rahang	Rp 2.625.000	Tindakan
4.	Full Veneer Crown Dengan Bahan Pfm Per Gigi	Rp 1.312.500	Tindakan
5.	Gingiva Tiruan Per Regio	Rp 420.000	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
6.	Pencetakan Dengan Alginate Per Rahang	Rp 105.000	Tindakan
7.	Pencetakan Dengan Double Impression Per Rahang	Rp 315.000	Tindakan
8.	Plat Gtsl Dengan Klamer Per Rahang	Rp 525.000	Tindakan
9.	Plat Gtsl Tanpa Klamer Per Rahang	Rp 1.312.500	Tindakan
10.	Plat Metal Frame	Rp 2.100.000	Tindakan
11.	Provisoris Per Gigi	Rp 315.000	Tindakan
12.	Relief Of Pain Per Gigi	Rp 52.500	Tindakan
13.	Reparasi Denture Dengan Tekniker Per Rahang	Rp 315.000	Tindakan
14.	Reparasi Denture Tanpa Tekniker Per Rahang	Rp 525.000	Tindakan
15.	Dental Crown Lengthening Dengan Ostektomi Per Regio/La	Rp 945.000	Tindakan
16.	Dental Crown Lengthening Tanpa Ostektomi Per Regio/La	Rp 840.000	Tindakan
17.	Dental Implant Per Fixture Gigi/La	Rp 10.500.000	Tindakan

12. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Gigi Spesialis Periodontologi.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Aplikasi Topical Antibiotik Untuk Periodontal Per Regio	Rp 105.000	Tindakan
2.	Fixed Splinting Dengan Direct Fiber Composite Bond Bridge Per 1 Pontik Gigi & 2-4 Abutment	Rp 1.312.500	Tindakan
3.	Kontrol Pasca Operasi Periodontal	Rp 52.500	Tindakan
4.	Kontrol Perawatan Ortodontic-Periodontic Untuk Koreksi Defect Periodontal Per Rahang	Rp 157.500	Tindakan
5.	Kuretase Periodontal Per Regio	Rp 157.500	Tindakan
6.	Night Guard Per Rahang	Rp 525.000	Tindakan
7.	Pemasangan Periodontal Pack	Rp 210.000	Tindakan
8.	Scaling Root Planing Per Rahang	Rp 157.500	Tindakan
9.	Splinting Fiber Per Gigi	Rp 105.000	Tindakan
10.	Splinting Wire Per Gigi	Rp 78.750	Tindakan
11.	Surgical Obturator Per Rahang	Rp 787.500	Tindakan
12.	Flap Periodontal Per Gigi/La	Rp 630.000	Tindakan
13.	Flap Periodontal + Bone Graft Per Gigi/La	Rp 1.050.000	Tindakan
14.	Frenectomy/Frenotomy Per Frenulum/La	Rp 472.500	Tindakan
15.	Lip Reposition Untuk Terapi Gummy Smile/La	Rp 3.675.000	Tindakan
16.	Operculectomy Per Gigi/La	Rp 336.000	Tindakan
17.	Reposition Flap Periodontal	Rp 840.000	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	Tanpa Graft Per Gigi/La		
18.	Reposition Flap Periodontal Dengan Xenograft/Alloplast Per Gigi/La	Rp 1.260.000	Tindakan
19.	Reposition Flap Periodontal Dengan Autograft Per Gigi/La	Rp 1.680.000	Tindakan
20.	Ridge Augmentation + Bone Graft Per Gigi/La	Rp 1.575.000	Tindakan
21.	Ridge Augmentation + Bone Graft + Resorbable Membrane Per Gigi/La	Rp 1.995.000	Tindakan
22.	Ridge Augmentation + Bone Graft + Non Resorbable Membrane Per Gigi/La	Rp 4.095.000	Tindakan

13. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Gigi Spesialis Penyakit Mulut.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Kasus sederhana/ observasi Visit 1, 2 dst	Rp 100.000	Tindakan
2.	Debridement Ringan	Rp 100.000	Tindakan
3.	Debridement Sedang	Rp 200.000	Tindakan
4.	Debridement Berat	Rp 300.000	Tindakan
5.	Grinding	Rp 50.000	Tindakan
6.	Selective Grinding	Rp 200.000	Tindakan
7.	Pengukuran laju aliran saliva	Rp 250.000	Tindakan
8.	Pembuatan individual tray (fasial neuralgia)	Rp 500.000	Tindakan
9.	Oral bacteriological smear	Rp 100.000	Tindakan
10.	Oral sitlogical smear	Rp 100.000	Tindakan
11.	Oral micological smear	Rp 100.000	Tindakan
12.	Pemeriksaan dengan biru toluidine/deteksi dini lesi pra kanker	Rp 500.000	Tindakan
13.	Punch Biopsi intra oral	Rp 800.000	Tindakan
14.	Laserasi soft tissue	Rp 750.000	Tindakan
15.	Oral Hygiene Instruction dan KIE	Rp 150.000	Tindakan
16.	Pemeriksaan Klinis	Rp 150.000	Tindakan
17.	Aplikasi obat	Rp 150.000	Tindakan
18.	Selective Grinding	Rp 200.000	Tindakan
19.	Pemeriksaan dengan KOH	Rp 250.000	Tindakan
20.	Trepanasi	Rp 100.000	Tindakan
21.	Tambalan Sementara/ganti obat sp	Rp 200.000	Tindakan
22.	Skeling profilaksis (per rahang)	Rp 200.000	Tindakan
23.	Swab jari ngan	Rp 500.000	Tindakan
24.	Kontrol	Rp 150.000	Tindakan
25.	Pencabutan Gigi dengan penyulit sitemik	Rp 300.000	Tindakan
26.	Terapi Stomatitis	Rp 175.000	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
27.	Terapi Traumatic Ulcer	Rp 150.000	Tindakan
28.	Terapi oral Herpes	Rp 215.000	Tindakan
29.	Terapi Oral Pemphigus Vulgaris	Rp 225.000	Tindakan
30.	Terapi Oral Candidiasis	Rp 225.000	Tindakan
31.	Terapi Oral Licken Plans	Rp 225.000	Tindakan

14. Tindakan Medis Khusus (TMK) Rawat Jalan Hemodialisa.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Hemodialisa Single Use	Rp 1.195.000	Tindakan
2.	Hemodialisa Re-use	Rp 1.015.000	Tindakan
3.	Pemasangan CDL	Rp 1.500.000	Tindakan
4.	Lepas CDL	Rp 920.000	Tindakan

15. Tindakan Medis Khusus (TMK) Rawat Jalan Khemoterapi *)

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Kemoterapi Awal	Rp 800.000	Tindakan
2.	Kemoterapi Lanjutan	Rp 600.000	Tindakan
3.	Pencampuran Obat	Rp 200.000	Tindakan

*) Belum Termasuk Obat-Obatan Kemoterapi

16. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Mandiri Rawat Jalan.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Klinik Sub Spesialis	Rp 15.000	Tindakan
2.	Klinik Spesialis	Rp 10.000	Tindakan
3.	Klinik Gigi Spesialis	Rp 10.000	Tindakan
4.	Klinik Umum	Rp 5.000	Tindakan
5.	Klinik Khusus	Rp 10.000	Tindakan

17. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Mandiri Rawat Jalan Eksekutif

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Klinik Sub Spesialis	Rp 30.000	Tindakan
2	Klinik Spesialis	Rp 20.000	Tindakan

18. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Konseling Rawat Jalan	Rp 25.000	Konsultasi

19. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Konseling Gizi	Rp 20.000	Konsultasi

20. Tindakan Medikolegal Rawat Jalan.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Visum et repertum kecelakaan lalu lintas	Rp 75.000	Tindakan
2.	Visum et repertum kekerasan fisik	Rp 75.000	Tindakan
3.	Visum et repertum kekerasan seksual	Rp 125.000	Tindakan
4.	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat keterangan keperluan asuransi	Rp 150.000	Pemeriksaan
5.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat	Rp 20.000	Orang
6.	Pemeriksaan kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Medis	Rp 75.000	Orang

21. Pelayanan Jiwa.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Psikoterapi	Rp 65.000	Tindakan
2.	Tes IQ	Rp 55.000	Tindakan
3.	Tes IQ (Khusus SDLB/ Gangguan Mental)	Rp 58.000	Tindakan
4.	Electroconvulsive Therapy (ECT) tanpa premedikasi	Rp 65.000	Tindakan
5.	Pelayanan pasien Napza	Rp 87.000	Tindakan
6.	Perawatan pasien gaduh/gelisah(Fixir)	Rp 87.000	Tindakan
7.	Pelayanan pasien isolasi / kerangkeng	Rp 87.000	Tindakan
8.	Tes Kecerdasan Standar Progressive Matrices	Rp 80.000	Tindakan
9.	Tes Kecerdasan Children Progressive Matrices	Rp 80.000	Tindakan
10.	Tes Kecerdasan Culture Free Inteligence Test	Rp 100.000	Tindakan
11.	Tes Kepribadian House Tree Person	Rp 100.000	Tindakan
12.	Tes Kepribadian BAUM	Rp 100.000	Tindakan
13.	Tes Kepribadian Draw a Man Test	Rp 100.000	Tindakan
14.	Tes Kepribadian Wartegg Test	Rp 100.000	Tindakan
15.	Tes Kepribadian Tes Kreaplin	Rp 120.000	Tindakan
16.	Seleksi Rehabilitas	Rp 45.000	Tindakan
17.	Edward Personal Preference Schedule	Rp 90.000	Tindakan
18.	Thematic Apperception	Rp 50.000	Tindakan
19.	HDRS/HRS	Rp 50.000	Tindakan
20.	Stress Test	Rp 50.000	Tindakan
21.	Insomnia Rating Scale	Rp 50.000	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
22.	Word Wood Cost	Rp 50.000	Tindakan
23.	BDI / BAI	Rp 50.000	Tindakan
24.	16 PF (Personality Factors)	Rp 50.000	Tindakan
25.	SSCT	Rp 100.000	Tindakan
26.	IST	Rp 150.000	Tindakan
27.	NST	Rp 100.000	Tindakan
28.	Bender Gestalt	Rp 50.000	Tindakan
29.	VSMS	Rp 50.000	Tindakan
30.	Rhorscach	Rp 240.000	Tindakan
31.	Ekspertise	Rp 120.000	Tindakan
32.	WAIS	Rp 160.000	Tindakan
33.	Binet Test	Rp 170.000	Tindakan
34.	Tes Psikologi Baterai Lengkap	Rp 120.000	Tindakan
35.	Tes Bakat dan Minat	Rp 125.000	Tindakan
36.	Tes Pekerjaan Executive Staff	Rp 110.000	Tindakan
37.	Tes Pekerjaan Senior Executive Staff	Rp 150.000	Tindakan
38.	Tes Pekerjaan Manager	Rp 210.000	Tindakan
39.	Tes Pekerjaan Interview dan interpretasi klinis	Rp 120.000	Tindakan
40.	Tes Khusus Kesehatan Jiwa (Paket)	Rp 450.000	Tindakan
41.	Terapi bermain anak	Rp 50.000	Tindakan

22. Pelayanan Psikologi Klinis.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Anamnesis (Wawancara Awal)	Rp 100.000	Kali
2.	Konseling Umum	Rp 70.000	Konseling
3.	Konseling Individual	Rp 102.000	Konseling
4.	Konseling Kelompok (perorang)	Rp 93.500	Konseling
5.	Konseling Pasangan/Keluarga	Rp 119.000	Konseling
6.	Konseling Pranikah (perorang)	Rp 70.000	Konseling
7.	Konsultasi Psikolog	Rp 50.000	Konseling
8.	Observasi Perkembangan Anak	Rp 50.000	Tindakan
9.	Paket Evaluasi Perkembangan Anak	Rp 250.000	Paket
10.	Paket Pemeriksaan Anak (6-15 tahun)	Rp 300.000	Paket
11.	Psikoterapi Behavioral Therapy (persesi)	Rp 65.000	Tindakan
12.	Psikoterapi Cognitive Behavioral Therapy	Rp 80.000	Tindakan
13.	Psikoterapi Family Therapy (perorang)	Rp 55.000	Tindakan
14.	Psikoterapi Play Therapy	Rp 120.000	Tindakan
15.	Psikoterapi Psikoedukasi	Rp 60.000	Tindakan
16.	Psikoterapi Relaksasi/ Modifikasi Perilaku	Rp 50.000	Tindakan
17.	Psikoterapi Stabilisasi Emosi	Rp 80.000	Tindakan
18.	Tes Kecerdasan Bender Gestalt	Rp 50.000	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
19.	Tes Kecerdasan CFIT/TKD	Rp 100.000	Tindakan
20.	Tes Kecerdasan Frostig	Rp 100.000	Tindakan
21.	Tes Kecerdasan IST	Rp 150.000	Tindakan
22.	Tes Kecerdasan NST	Rp 100.000	Tindakan
23.	Tes Kecerdasan SPM/ CPM/APM	Rp 80.000	Tindakan
24.	Tes Kecerdasan Stanford BINET	Rp 170.000	Tindakan
25.	Tes Kecerdasan Tes Minat Bakat	Rp 125.000	Tindakan
26.	Tes Kecerdasan VPI Holland	Rp 65.000	Tindakan
27.	Tes Kecerdasan WAIS/ WISC/WPPSI	Rp 160.000	Tindakan
28.	Tes Kepribadian CBCL	Rp 30.000	Tindakan
29.	Tes Kepribadian EPPS/ Papikostik	Rp 90.000	Tindakan
30.	Tes Kepribadian Grafis	Rp 80.000	Tindakan
31.	Tes Kepribadian Kraeplin	Rp 120.000	Tindakan
32.	Tes Kepribadian Pauli	Rp 160.000	Tindakan
33.	Tes Kepribadian Rorschach	Rp 240.000	Tindakan
34.	Tes Kepribadian SSCT/ CSCT	Rp 100.000	Tindakan
35.	Tes Kepribadian TAT / CAT	Rp 250.000	Kali
36.	Tes Kepribadian VSMS	Rp 50.000	Kali
37.	Tes Kesiapan Sekolah	Rp 300.000	Kali
38.	Tes Pembuatan SIM	Rp 100.000	Kali
39.	Tes Seleksi Kerja (Psikotes)	Rp 420.000	Kali
40.	Visite	Rp 75.000	Visite
41.	Pemeriksaan psikologis dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Psikologis	Rp 43.000	Pemeriksaan

23. Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU)

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF PAKET I	TARIF PAKET II	TARIF PAKET III	SATUAN
1.	Pemeriksaan Dokter Klinik MCU	Rp 28.000	Rp 28.000	Rp 28.000	Pemeriksaan
2.	Thorax PA	Rp 90.000	Rp 90.000	Rp 90.000	Pemeriksaan
3.	EKG	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 45.000	Pemeriksaan
4.	Laboratorium:				
5.	▪ Darah Lengkap (DL)	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Pemeriksaan
	▪ Urine Lengkap	Rp 22.000	Rp 22.000	Rp 22.000	Pemeriksaan
	▪ GDP	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Pemeriksaan
	▪ 2JPP	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Pemeriksaan
	▪ Ureum	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Pemeriksaan
	▪ Kreatinin	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Pemeriksaan
	▪ Asam Urat	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Pemeriksaan
	▪ Cholesterol Total	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Pemeriksaan
	▪ Trigliseride	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Pemeriksaan
	▪ SGOT	-	Rp 35.000	Rp 35.000	Pemeriksaan
	▪ SGPT	-	Rp 35.000	Rp 35.000	Pemeriksaan
	▪ HDL	-	Rp 70.000	Rp 70.000	Pemeriksaan

	▪ LDL	-	Rp 80.000	Rp 80.000	Pemeriksaan
	▪ Alkhali Phospatase	-	Rp 35.000	Rp 35.000	Pemeriksaan
	▪ HBsAg	-	Rp 60.000	Rp 60.000	Pemeriksaan
	▪ Bilirubin Total	-	-	Rp 35.000	Pemeriksaan
	▪ Bilirubin Direk	-	-	Rp 35.000	Pemeriksaan
	▪ Bilirubin Indirek	-	-	Rp 35.000	Pemeriksaan
	▪ Protein Total	-	-	Rp 30.000	Pemeriksaan
	▪ Albumin	-	-	Rp 30.000	Pemeriksaan
	▪ Tes Narkoba	-	Rp 180.000	Rp 180.000	Pemeriksaan
	▪ Ekspertise hasil laboratorium Konvensional (GDT + Hitung Jenis)	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Pemeriksaan
6.	Pemeriksaan Spesialis :				
	▪ Klinik Penyakit Dalam	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 45.000	Pemeriksaan
	▪ Klinik VCT dan Tes HIV	Rp 90.000	Rp 90.000	Rp 90.000	Pemeriksaan
	▪ Klinik Jantung - Treadmil	-	Rp 350.000	Rp 350.000	Pemeriksaan
	▪ Klinik Mata	-	Rp 45.000	Rp 45.000	Pemeriksaan
	▪ Klinik THT	-	Rp 45.000	Rp 45.000	Pemeriksaan
	▪ Klinik Gigi Spesialis	-	-	Rp 45.000	Pemeriksaan
	▪ Klinik Syaraf	-	-	Rp 45.000	Pemeriksaan
	▪ Klinik Jiwa dan MMPI	-	-	Rp 450.000	Pemeriksaan
7.	Askep Klinik MCU	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Pemeriksaan
8.	Cetak Hasil MCU	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Pemeriksaan
9.	Sneck dengan Diet 300kl	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Pemeriksaan
	Total....	Rp 690.000	Rp 1.625.000	Rp 2.330.000	Paket
NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF PAKET IV	TARIF PAKET V	TARIF PAKET VI	SATUAN
1.	Pemeriksaan Dokter Klinik MCU	Rp 28.000	Rp 28.000	Rp 28.000	Pemeriksaan
2.	Pemeriksaan Gigi (Dokter Gigi)	-	Rp 28.000	Rp 28.000	Pemeriksaan
3.	Thorax PA	Rp 90.000	Rp 90.000	Rp 90.000	Pemeriksaan
4.	EKG	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 45.000	Pemeriksaan
5.	USG Abdomen	-	-	Rp 420.000	Pemeriksaan
6.	Laboratorium:				
	▪ Darah Lengkap (DL)	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Pemeriksaan
	▪ Urine Lengkap	Rp 22.000	Rp 22.000	Rp 22.000	Pemeriksaan
	▪ Gula Darah Sewaktu	Rp 32.000	-	-	Pemeriksaan
	▪ GDP	-	Rp 25.000	Rp 25.000	Pemeriksaan
	▪ 2JPP	-	Rp 25.000	Rp 25.000	Pemeriksaan
	▪ Ureum	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Pemeriksaan
	▪ Kreatinin	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Pemeriksaan
	▪ Asam Urat	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Pemeriksaan
	▪ Cholesterol Total	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Pemeriksaan
	▪ Trigliseride	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Pemeriksaan

	▪ SGOT	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 35.000	Pemeriksaan
	▪ SGPT	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 35.000	Pemeriksaan
	▪ HDL	-	Rp 70.000	Rp 70.000	Pemeriksaan
	▪ LDL	-	Rp 80.000	Rp 80.000	Pemeriksaan
	▪ HBsAg	-	-	Rp 60.000	Pemeriksaan
	▪ Bilirubin Total	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 35.000	Pemeriksaan
	▪ Bilirubin Direk	-	-	-	Pemeriksaan
	▪ Bilirubin Indirek	-	-	-	Pemeriksaan
	▪ Protein Total	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Pemeriksaan
	▪ Albumin	-	-	Rp 30.000	Pemeriksaan
	▪ Ekspertise hasil laboratorium Konvensional (GDT + Hitung Jenis)	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Pemeriksaan
7.	Pemeriksaan Spesialis :				
	▪ Klinik Penyakit Dalam	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 45.000	Pemeriksaan
	▪ Klinik VCT dan Tes HIV	-	-	Rp 90.000	Pemeriksaan
	▪ Klinik Jantung - Treadmil	-	-	Rp 350.000	Pemeriksaan
	▪ Klinik Mata	-	Rp 45.000	Rp 45.000	Pemeriksaan
	▪ Klinik THT	-	Rp 45.000	Rp 45.000	Pemeriksaan
8.	Askep Klinik MCU	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Pemeriksaan
9.	Cetak Hasil MCU	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Pemeriksaan
10.	Sneck dengan Diet 300kl	-	Rp 30.000	Rp 30.000	Pemeriksaan
	Total....	Rp 687.000	Rp 1.003.000	Rp 1.953.000	Paket
NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF PAKET VII	TARIF PAKET PAKET VIII (Female)	TARIF PAKET IX (Cardiovaskule)	SATUAN
1.	Pemeriksaan Dokter Klinik MCU	Rp 28.000	Rp 28.000	Rp 28.000	Pemeriksaan
2.	Pemeriksaan Gigi (Dokter Gigi)	Rp 28.000	-	-	Pemeriksaan
3.	Thorax PA	Rp 90.000	Rp 90.000	Rp 90.000	Pemeriksaan
4.	EKG	Rp 45.000	-	Rp 45.000	Pemeriksaan
5.	USG Abdomen	Rp 420.000	-	-	Pemeriksaan
6.	USG Kandungan	-	Rp 400.000	-	Pemeriksaan
7.	Echocardiografi	-	-	Rp 120.000	Pemeriksaan
8.	Papsmear	-	Rp 200.000	-	Pemeriksaan
9.	Tes Kehamilan	-	Rp 82.500	-	Pemeriksaan
10.	Laboratorium:				
	▪ Darah Lengkap (DL)	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Pemeriksaan
	▪ Urine Lengkap	Rp 22.000	-	-	Pemeriksaan
	▪ GDP	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Pemeriksaan
	▪ 2JPP	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Pemeriksaan
	▪ Ureum	Rp 30.000	-	-	Pemeriksaan
	▪ Kreatinin	Rp 30.000	-	-	Pemeriksaan
	▪ Asam Urat	Rp 30.000	-	-	Pemeriksaan
	▪ Cholesterol Total	Rp 30.000	-	Rp 30.000	Pemeriksaan
	▪ Triglyceride	Rp 40.000	-	Rp 40.000	Pemeriksaan
	▪ SGOT	Rp 35.000	-	-	Pemeriksaan

	▪ SGPT	Rp 35.000	-	-	Pemeriksaan
	▪ HDL	Rp 70.000	-	Rp 70.000	Pemeriksaan
	▪ LDL	Rp 80.000	-	Rp 80.000	Pemeriksaan
	▪ HBsAg	Rp 60.000	-	-	Pemeriksaan
	▪ Bilirubin Total	Rp 35.000	-	-	Pemeriksaan
	▪ Bilirubin Direk	-	-	-	Pemeriksaan
	▪ Bilirubin Indirek	-	-	-	Pemeriksaan
	▪ Protein Total	Rp 30.000	-	-	Pemeriksaan
	▪ Albumin	Rp 30.000	-	-	Pemeriksaan
	▪ Globulin	Rp 30.000	-	-	Pemeriksaan
	▪ Ekspertise hasil laboratorium Konvensional (GDT + Hitung Jenis)	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Pemeriksaan
11.	Pemeriksaan Spesialis :				
	▪ Klinik SpOG	-	Rp 45.000	-	Pemeriksaan
	▪ Klinik Penyakit Dalam	Rp 45.000	-	-	Pemeriksaan
	▪ Klinik VCT dan Tes HIV	Rp 90.000	-	-	Pemeriksaan
	▪ Klinik Jantung - Treadmil	Rp 350.000	-	Rp 350.000	Pemeriksaan
	▪ Klinik Mata	Rp 45.000	-	-	Pemeriksaan
	▪ Klinik THT	Rp 45.000	-	-	Pemeriksaan
12.	Askep Klinik MCU	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Pemeriksaan
13.	Cetak Hasil MCU	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Pemeriksaan
14.	Sneck dengan Diet 300kl	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Pemeriksaan
	Total....	Rp1.983.000	Rp1.055.500	Rp 1.063.000	Paket

B. RAWAT INAP.

1. Visite dan Konsultasi Dokter Rawat Inap

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Visite dan Konsultasi Dokter Jaga/Dokter Umum semua kelas	Rp 40.000	Visite
2.	Visite dan Konsultasi DPJP semua kelas	Rp 80.000	Visite

2. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap Khusus

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	HCU - Perinatologi	Rp 100.000	Visite
2.	HCU - Ruang Isolasi	Rp 100.000	Visite
3.	ICU/ICCU	Rp 225.000	Visite
4.	PICU/NICU	Rp 225.000	Visite

3. Visite Dokter Jaga/Dokter Umum Rawat Inap Khusus

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	HCU - Perinatologi	Rp 50.000	Visite
2.	HCU - Ruang Isolasi	Rp 50.000	Visite
3.	ICU/ICCU	Rp 112.500	Visite
4.	PICU/NICU	Rp 112.500	Visite

4. Konsultasi On-Call Rawat Inap DPJP

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Konsultasi On-Call Rawat Inap DPJP semua kelas	Rp 40.000	Konsultasi

5. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	TMNO Kecil	Rp 80.000	Tindakan
2.	TMNO Sedang	Rp 157.500	Tindakan
3.	TMNO Besar	Rp 275.000	Tindakan
4.	TMNO Khusus I	Rp 472.500	Tindakan
5.	TMNO Khusus II	Rp 800.000	Tindakan
6.	TMNO Khusus III	Rp 1.250.000	Tindakan

Keterangan:

a Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Kecil meliputi, sebagai berikut:

- a) TMNO Rawat Inap Umum (Semua Spesialisasi).
 - 1) Pasang Infus
 - 2) Aff Infus
 - 3) Pasang Kateter
 - 4) Aff Kateter
 - 5) Nebulisasi
 - 6) Angkat drain
 - 7) Pemeriksaan EKG
 - 8) Pemakaian CTG
 - 9) Injeksi
 - 10) Penggantian Kateter Sistostomi
 - 11) Penggantian Kateter Uretra
 - 12) Pemasangan Infusion Pump
 - 13) Refraksi/Auto Refractometri
 - 14) Shake Test (Uji Kocok Cairan Lambung)
 - 15) Skin Test
 - 16) Skiren Kepala (Cukur)
 - 17) Slit Lamp Biomicroscope
 - 18) Tes Buta Warna
 - 19) Tindik
 - 20) Tonometri
 - 21) Pungsi cairan sendi kecil
 - 22) Injeksi sendi/artikular kecil
 - 23) Aff Heacting/ Jahitan < 10
 - 24) Heacting 1-5
 - 25) Perawatan luka bersih tanpa hecting ukuran 0-5 cm

- 26) Perawatan luka kotor tanpa hecting ukuran kecil – sedang <10 cm
 - 27) Perawatan luka bakar < 10%
 - 28) Oortoilet/Nasotoilet
 - 29) Infant Warmer/Hari
 - 30) Intratecal Sitostatika/Hari
 - 31) Mantoux Test
 - 32) Matras Anti Decubitus Per Hari
 - 33) Melepas CVP
 - 34) Pasang Plug
 - 35) Pemasangan ETT
 - 36) Pemasangan Selang Rektum (Rectal Tube)
 - 37) Pencabutan Drain Intra/Retroperitoneal/Ekstraperitoneal.
 - 38) Ekstirpasi Corpus Alienum Conjungtiva
 - 39) Transfusi
 - 40) U - Slep
 - 41) Wood Lamp + Koh (Dermatomi Kosir)
 - 42) Extubasi / Pelepasan ETT
 - 43) Penggunaan Jackson Reese / Hari
 - 44) Injeksi sendi /artikular kecil
 - 45) Test Alergi (Prick Test).
-
- b) TMNO Rawat Inap Penyakit Dalam.
 - 1) Bed Making Pasien Menular/Isolasi
 - 2) Eycocheasi
 - 3) Fluoresin Test.
 - c) TMNO Rawat Inap Anak.
 - 1) Pijat Bayi / Kali
 - 2) Rectal Touch Anak.
 - d) TMNO Rawat Inap Bedah Umum.
 - 1) Perawatan Tracheostomi/Hari
 - 2) Rawat Luka Mata.
 - e) TMNO Rawat Inap Syaraf.
 - 1) Tes Bisik
 - 2) Tes Dix Halpike Dengan Frenzel
 - 3) Carpal Tunel Syndrome Manual
 - 4) De Quervein Syndrome Manual
 - 5) Golfer Elbow Manual
 - 6) Guyon Syndrome Manual
 - 7) ICE Pack Test
 - 8) Piriformis Syndrome Manual
 - 9) Tendinitis Bisipitalis Manual
 - 10) Tennis Elbow Manual
 - 11) Tes Fungsi Penciuman
 - 12) Tigger Point Manual
 - 13) Latihan Vestibular.
 - f) TMNO Rawat Inap Paru.
 - 1) Pencabutan Thoraks Drain
 - 2) Nebuliser Ultrasonik.
 - g) TMNO Rawat Inap Mata.

- 1) Auto Refractometer
 - 2) Pemeriksaan Lensa Dengan Lens Meter
 - 3) Tonometri Dengan Alat Schioat Tonomater
 - 4) Tonometri Schioat Dan Non Kontak
 - 5) Slit lamp Biomicroscope
 - 6) Tes Buta Warna Ishihara
 - 7) Irigasi Trauma Kimia / LA
 - 8) Wound Toilet / LA
 - 9) Water Drinking Test.
- h) TMNO Rawat Inap Kulit Kelamin.
- 1) Pemeriksaan dalam (WNT)
 - 2) Facial Perawatan wajah
 - 3) Ekholiasi Moluscum Cont 1-5 lesi
 - 4) Ekstraksi Milium 1-5
 - 5) Ekholiasi Moluscum Cont 5-10 lesi
 - 6) Ekstraksi Milium 5-10
 - 7) LHE Pigmentasi 1-6 flash
 - 8) Phototherapy (LHE)
 - 9) Ekholiasi Moluscum Cont > 10 lesi
 - 10) Ekstraksi Milium > 10
- b) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Sedang meliputi, sebagai berikut:
- a) TMNO Rawat Inap Umum (Semua Spesialisasi).
 - 1) Warmer Tranfusion
 - 2) Aff NGT
 - 3) Injeksi keloid
 - 4) Pasang NGT
 - 5) Syringe Pump / Hari
 - 6) Infusion Pump /Hari
 - 7) Kumbah Lambung
 - 8) Long Arm Cast
 - 9) Memasang Dolles Verband
 - 10) Memasang Melepas Skin Traksi
 - 11) Memasang Pelvis Sling
 - 12) Memasang Thoraks Fixation
 - 13) Mencabut Cystotomi
 - 14) Pemasangan Bidai
 - 15) Perawatan luka bakar 10 – 40 %
 - 16) Aff Heacting/ Jahitan > 10
 - 17) Heacting 6-15
 - 18) Perawatan luka bersih tanpa hecting ukuran besar 5 -10 cm
 - 19) Perawatan luka kotor tanpa hecting ukuran sedang - besar
 - 20) Tes Topognostik Saraf Fasialis
 - 21) Salut Posisi Cast
 - 22) Spooling Chateter Post Tur/B/P
 - 23) Wound Toilet Sederhana 3
 - 24) Myringotomi
 - 25) Memasang /Melepas Tampon
 - 26) Ekstiriasi Corpus Alienum Kornea
 - 27) Kateterisasi Retensio Urine
 - 28) Lavement/Sterilisasi Usus
 - 29) Pemasangan Monitor
 - 30) Pencabutan Kateter Sistostomi

- 31) Pengeratan Cuttina Seton
 - 32) Perawatan Decubites
 - 33) Perspirasi Test
 - 34) Melepas WSD
 - 35) Serial Cast
 - 36) Telementri
 - 37) Tes Alergi Anak
 - 38) Transport Pasien Dengan Resiko
 - 39) USG Obgyn/Abdomen/Transvaginal
 - 40) Indirect Ophtalmoscope
 - 41) Pasang Tampon Anterior Cavum Nasi 1 Sisi
 - 42) Tes Vestibuler Klinis / Tes Kalori
 - 43) Test Alergi (Patch Test 1)
 - 44) Bagging
 - 45) Tranfusi darah / kantong
 - 46) Injeksi sendi /artikular besar
 - 47) Pungsi cairan sendi besar
 - 48) Suction/ Hari
 - 49) Sitostatika Drip Ambulator
 - 50) Sitostatika/ 1 Kali
 - 51) Pencampuran obat
 - 52) Pemasangan Kateter Uretra
 - 53) Penggantian/Pencabutan Tube Enterostomi
- b) TMNO Rawat Inap Penyakit Dalam.
- 1) Pemeriksaan Kaki Diabetic, 1x Saja, Assessment Awal
 - 2) Perawatan Kaki Non Ulkus
 - 3) Perawatan Kaki Luka Ringan
 - 4) Regulasi Cepat
 - 5) Detoksifikasi Lambung/Kulit
 - 6) Perawatan Kaki Luka Sedang
 - 7) Konsultasi Perioperatif
 - 8) Perawatan Kaki Luka Berat
 - 9) Spirometri
 - 10) Catheter Umblicalis
 - 11) Ergocycle/Excusise Test Ipd
 - 12) Exchange Transfusion
 - 13) Excochleasi
 - 14) USG Hepar
 - 15) USG Paru
 - 16) Provokasi Oral Test
 - 17) Tranfusi Komponen Darah
- c) TMNO Rawat Inap Anak.
- 1) Imunisasi
 - 2) Injeksi Obat Intra Umbilikal / Hari
 - 3) Pasang OGT
 - 4) Pemberian Pasi / Asi Via Oral / Hari
 - 5) Pemberian Diet VIA NGT / Hari
 - 6) Pemberian Obat Via NGT Anak
 - 7) Pemberian Obat Injeksi / Hari
 - 8) Pemasangan /Aff NGT Anak
 - 9) Terapi Sinar / Phototherapi / Hari
 - 10) Perawatan Metode Kangguru (Pmk)
 - 11) Wash Out Bayi / Hari
 - 12) Mantoux Test

- 13) Pemasangan Kateter Urine Anak
 - 14) Pemakaian Monitor Intensiv / Hari
 - 15) Perawatan Bayi Baru Lahir
 - 16) Denver Test
 - 17) Perawatan Bayi Pakai Cpap / Hari
 - 18) Perawatan Bayi Dengan Inkubator / Hari
 - 19) Pleural Puctie Proef
 - 20) Transfusi Bayi dan Anak/ Hari.
- d) TMNO Rawat Inap Bedah Umum.
- 1) PTB Cast/ Sarmento Cast
 - 2) Anuskopi/Proktoskopi Rigid
 - 3) Apt Downey Test
 - 4) BGA
 - 5) Bronchial Toilet/Hari
 - 6) Dark Field Microscope
 - 7) Fluroskopi
 - 8) Matras Anti Decubitus Per Hari
 - 9) Pemasangan Selang Rektum (Rectal Tube)
 - 10) Pencabutan Drain Intra/Retroperitoneal/Ekstraperitoneal
 - 11) Punksi Vena/Hari
 - 12) Coveus Per Hari
 - 13) Back Slab
 - 14) Biopsi Kulit
 - 15) Businasi Anus/Rektum
 - 16) Businasi Rektum
 - 17) Chemical Cauter Kulit (Tcal)
 - 18) Exisi - Kulit
 - 19) Exisi/Ekterpasi Kecil
 - 20) Exterpasi - Kulit
 - 21) Force Slab
 - 22) Fundus Copy
 - 23) Perawatan Tracheostomi/5 Hari
 - 24) Proctoscopy
 - 25) Rawat Luka Double Lumen
 - 26) Vena Seksi
 - 27) Akses Vaskuler
 - 28) Chlorethyl Spray/Larva Migran Cryo Terapi
 - 29) Kateterisasi Retensio Urine
 - 30) Kolnoskopi
 - 31) Lavement/Sterilisasi Usus
 - 32) Punksi Ascites
 - 33) Ventilator Mekanik Anak / Hari
 - 34) Angkat Jahitan Cornea
 - 35) Biopsi Gaster Colon
 - 36) Body Jacket-Anak
 - 37) Bronchial Toilet/5 Hari
 - 38) Catheter Umblicalis
 - 39) Cardiac Monitor
 - 40) Chemical Peeling (Aha)
 - 41) Chemical Resurfasing (Tca)
 - 42) Corset - Anak
 - 43) Color & Cup
 - 44) Cranial Punksi
 - 45) Ekteroasi/Eksisi Kecil
 - 46) Evakuasi Manual Ski Bala/Fekalit

- 47) Fnab
 - 48) Foto Terapi - 5 Hari
 - 49) Intubasi Endotracheal
 - 50) Kauter Elektrik (Electro Cauter)
 - 51) Kauterisasi Elektrik
 - 52) Lavement Anak
 - 53) Memasang Gips Nasle
 - 54) Memasang Melepas Tampon
 - 55) Memasang Tampon Hidung Anterior
 - 56) Memasang Tampon Hidung Posterior
 - 57) Memasang Thoraks Drain
 - 58) Pemasangan T Racheostomy.
- e) TMNO Rawat Inap Syaraf.
 - 1) Injeksi Syaraf Perifer.
 - 2) Tes Keseimbangan Sederhana
 - 3) Tes Penala / Garpu Tala
 - 4) Indirect Funduscopy
 - f) TMNO Rawat Inap Paru.
 - 1) Spooling
 - 2) Biopsi Jarum Halus/FNAB
 - 3) Penutupan Stoma Trakeostomi
 - 4) Perawatan Thoraks Drain + WSD Per 3 Hari
 - 5) Proof Cairan Pleura
 - 6) Terapi Inhalasi.
 - g) TMNO Rawat Inap Mata.
 - 1) Aplanasi Tonometri
 - 2) Keratometri + Biometri
 - 3) Autoref + refraksi
 - 4) Retinoscopy / Refraksi
 - 5) Anel Test/Syringe Test / LA
 - 6) Angkat Jahitan / LA Kelopak Mata
 - 7) Angkat Jahitan Kornea / LA
 - 8) Biometri (1 mata)
 - 9) Corpus Alienum mata
 - 10) Ekstraksi corpus alienum segmen anterior
 - 11) Foto Fundus
 - 12) Kamphimetri Dinamic (1 Mata)
 - 13) Kamphimetri / Perimetri (1 Mata)
 - 14) Gonioscopy
 - 15) Indirect Funduscopy
 - 16) Direct Funduscopy
 - 17) USG Mata (1 mata).
 - h) TMNO Rawat Inap Kulit Kelamin.
 - 1) Angkat Jahit / Ganti Verban
 - 2) LHE Pigmentasi 7-12 flash
 - 3) LHE Psoriasis, keloid
 - 4) LHE-HR upper lip
 - 5) LHE-acne (jerawat)
 - 6) Pengambilan Spesimen Duh Pria
 - 7) Pengambilan Spesimen Duh Wanita tanpa Spekulum
 - 8) Pengambilan Spesimen Duh Wanita dengan Spekulum
 - 9) Pemeriksaan PH Vagina

- 10) Tes Amin
 - 11) Tes Asam Asetat
 - 12) Electro Cauter 1-15 lesi.
- i) TMNO Rawat Inap THT.
 - 1) Laring Faring.
 - a). Penggantian Nasogastric Tube (NGT)
 - b). Pembersihan Kanul Trakeostomi
 - c). Pengangkatan Kanul Trakeostomi
 - d). Hecting Laserasi Faring
 - e). Hecting Laserasi Lidah
 - f). Hecting Laserasi Palatum
 - g). Penggantian Kanul Trakeostomi
 - h). Ekstraksi Benda Asing Faring
 - i). Ekstraksi Benda Asing Mulut
 - j). Insisi Palatum
 - k). Insisi Uvula
 - l). Eksisi Tag Tonsil
 - m). Eksisi Uvula
 - n). Ekstraksi Benda Asing Tonsil / Adenoid dengan Insisi.
 - 2) Otologi.
 - a). Tindik Telinga
 - b). Ekstraksi Benda Asing Telinga
 - c). Hecting Laserasi Telinga Luar
 - d). Biopsi Liang Telinga
 - e). Eksisi Fistel / Abses Preauricular
 - f). Insisi dan Drainage Abses Preaurikular
 - g). Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid
 - h). Insisi Drainase Liang Telinga
 - i). Eksisi Lesi Liang Telinga
 - j). Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula
 - k). Kuretase Jaringan Granulasi CAE
 - 3) Rinologi.
 - a). Pengangkatan Tampon Hidung
 - b). Ekstraksi Benda Asing Hidung
 - c). Penggantian Tampon Hidung
 - d). Insisi Abses Hidung / Septum
 - e). Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior
 - f). Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon
 - g). Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi
 - h). Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah
 - i). Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior
 - j). Irigasi Sinus
 - k). DAWO / SAWO
 - l). Eksisi Lesi Hidung
 - m). Penutupan Fistel Hidung
 - 4) Bronkoesofagologi.
 - a). Esofageal Manometri.
 - 5) Onkologi Bedah Kepala Leher.
 - a). Biopsi Neoplasma Bibir
 - b). Biopsi Neoplasma Cavum Nasi
 - c). Biopsi Neoplasma Lidah

- d). Biopsi Neoplasma Rongga Mulut
 - e). Biopsi Neoplasma Nasofaring
 - f). Biopsi Neoplasma Palatum Durum
 - g). Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole
 - h). Biopsi Tonsil dan Adenoid
 - i). Biopsi Kelenjar Liur
 - j). Biopsi Neoplasma Basis Lidah
- 6) Maksilofasial-Plastik Rekonstruksi.
 - a). Hecting Laserasi Bibir
 - b). Hecting Laserasi Mulut
 - c). Hecting Laserasi Hidung
 - d). Buka Arch Bar
 - e). Pemasangan Arch Bar
 - f). Pengangkatan Alat Fiksasi Mandibula.
- j) TMNO Rawat Inap Spesialis Jantung.
 - 1) Ambullatory Holter Monitoring
 - 2) Ambullatory Blood Pressure Monitoring
 - 3) Echocardiography 2D elektif dewasa
 - 4) Dupplex Sonografi Vaskular: a. extrimitas, a. Renalis, a Carotis
 - 5) Trans Cranial Doppler (TCD)
 - 6) Flow Mediated Dilation (FMD)
 - 7) Ankle-brakial Index / Ankle pressure / Toe Pressure
 - 8) Dobutamin stress echo
 - 9) Doppler carotis.
- c) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Besar meliputi, sebagai berikut:
 - a) TMNO Rawat Inap Umum (Semua Spesialisasi).
 - 1) Perimetri
 - 2) Heparinisasi (Lmwh)
 - 3) Immunosupresive Pulse
 - 4) Infus Steroid Megadose
 - 5) Insersi CVP
 - 6) Intercostal Nerve Block
 - 7) Kauter Elektrik (Electro Cauter)
 - 8) Kauterisasi Elektrik
 - 9) Kegawatan Psikiatri
 - 10) Lavement Anak
 - 11) Lobuloplasti
 - 12) Long Leg Cast (Anak)
 - 13) Long Leg Cast (Dewasa)
 - 14) Kardioversi / DC Syok
 - 15) Nekrotomi
 - 16) Memasang Gips Nasle
 - 17) Memasang Glison Taksi
 - 18) Memasang Ransel Verband
 - 19) Memasang Tampon Hidung Anterior
 - 20) Memasang Tampon Hidung Posterior
 - 21) Memasang Thoraks Drain
 - 22) Memasukkan Obat Streptokinase
 - 23) Perawatan luka bakar > 40 %
 - 24) Merawat Potong Post Colostomi
 - 25) Nekrotomi

- 26) PAP Smear
 - 27) Pemasangan CVP
 - 28) Pemasangan Nutricath
 - 29) Pemasangan SB Tube
 - 30) Pemasangan Tracheostomy
 - 31) Perawatan Luka Gangren
 - 32) Perawatan Luka Khusus/5 Hari
 - 33) USG Mata
 - 34) Phonocardiografi
 - 35) Rektoskopi
 - 36) Resusitasi
 - 37) Scratch Test
 - 38) Skeletal Traksi
 - 39) Skin Traksi
 - 40) Skleroterapi Hemoroid Interna
 - 41) Sling/Bandage
 - 42) Spalk Hidung
 - 43) Spirometer
 - 44) Wound Toilet Sederhana 5
 - 45) Heacting 16-25
 - 46) Incubator.
- b) TMNO Rawat Inap Penyakit Dalam.
- 1) Atrodisiasi
 - 2) Aspirasi Tiroid
 - 3) Aspirasi Tiroid Usg Guided
 - 4) Businasi Hutz
 - 5) Catheter Double Lumen (Cdl) Temporer
 - 6) Echocardiografi Dasar
 - 7) Evakuasi Cairan Pleura
 - 8) Injeksi Intra Artikuler Dan Jaringan Lunak
 - 9) Intubasi Emergensi
 - 10) Provokasi Obat Suntik
 - 11) Pungsi Acites Guided
 - 12) Pungsi Acites Non Guided
 - 13) Aspirasi + Biopsi Tiroid / Fnab
 - 14) Aspirasi + Biopsi Tiroid Usg Guided / Fnab Dengan Usg Guided
 - 15) Aspirasi Pneumothoraks
 - 16) Biopsi Ginjal
 - 17) Bone Marrow Puncture
 - 18) Cdl Semipermanen
 - 19) Defibrilasi
 - 20) Peritoneal Dialisa
 - 21) Pungsi Kista Ginjal
 - 22) Pungsi Pleura Guided Usg
 - 23) Pungsi Pleura Non Guided Usg
 - 24) Aspirasi Abces Hepar
 - 25) Intravenous Thrombolitik/streptokinase
 - 26) Sirkumsisi
 - 27) Schleroterapi.
- c) TMNO Rawat Inap Anak.
- 1) Pemasangan Tpn (Total Parenteral Nutrition) / Hari
 - 2) Fototerapi

- 3) Head Ultrasound (Neonatal)
 - 4) Injeksi Faktor Viii/Ix Hemofilia
 - 5) Injeksi Penicillin Procaine (Ppc) / Benzathine Benzylpenicilin (Bbp)
 - 6) Injeksi Obat Intra Tecal / Hari
 - 7) Intraosseus Access
 - 8) Pemasangan Infus Bayi (> 1 Bln)
 - 9) Pleural Tap Terapeutik.
- d) TMNO Rawat Inap Bedah Umum.
 - 1) Nebulisasi > 6 kali
 - 2) Punksi Pleura
 - 3) Punksi Thorax
 - 4) Ransel Verban
 - 5) Rectoscopv
 - 6) Vena Seksi Bavi (Dengan Alat Mikro)
 - 7) Biopsi Hati/Fungsi Abses Hati
 - 8) Biopsi Rektum
 - 9) Circumsisi Anak
 - 10) Eksterpasi Polip/LA
 - 11) Ekstraksi Kuku (Roserolastv1
 - 12) Ekteroasi/Eksisi Besar
 - 13) Ekteroasi/Eksisi Sedang
 - 14) Endoskooi
 - 15) Exisi LA
 - 16) Hechting: > 20 Jahitan
 - 17) Insisi Absces/La
 - 18) Ligasi Varices Esophagus
 - 19) Memotong Colostomi
 - 20) Multiple Incisi
 - 21) Peritonial Dialisa
 - 22) Biopsi Besar
 - 23) Biopsi Ginjal - Dewasa
 - 24) Biopsi Liver
 - 25) Biopsi Paru
 - 26) Bodv Jacket-Dewasa
 - 27) Circumsisi Dewasa
 - 28) Corset - Dewasa
 - 29) Foto Fundus
 - 30) Vep (Visual Evoked Pot Al 1)
 - e) TMNO Rawat Inap Syaraf.
 - 1) Tes Perspirasi
 - 2) Direct Funduscopy.
 - f) TMNO Rawat Inap Paru.
 - 1) Spirometri
 - 2) HFDC.
 - g) TMNO Rawat Inap Mata.
 - 1) Epilasi / LA
 - 2) Screping Kornea
 - 3) Hemangioma /injeksi intra lesi
 - 4) Skrining ROP.

- h) TMNO Rawat Inap Kulit Kelamin.
 - 1) Aplikasi Cantharidn < 5 Lesi
 - 2) Sangat ringan (1-5 flash)
 - 3) LHE-HR ketiak (under arm)
 - 4) LHE Pigmentasi 13-24 flash
 - 5) Uji Tusuk
 - 6) Mikrodermabrasi
 - 7) Electro Cauter > 15 lesi.
- i) TMNO Rawat Inap THT.
 - 1) Laring Faring.
 - a). Frenektomi Lingual
 - b). Insisi Drainase Kelenjar Liur
 - c). Kontrol Perdarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoidektomi
 - d). Adenoidektomi
 - e). Penutupan Fistel Mulut
 - f). Laringoskopi Direct
 - g). Sleep Endoscopy
 - h). Eksisi Lesi di Faring
 - i). Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid
 - j). Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur
 - k). Tonsilektomi
 - l). Sialendoskopi Diagnostik
 - m). Trakeostomi Permanen
 - n). Tonsilektomi dengan Adenoidektomi
 - 2) Otologi.
 - a). Pelepasan Grommet
 - b). Miringotomi
 - c). Pemasangan Grommet
 - d). Injeksi Telinga Dalam.
 - 3) Rinologi.
 - a). Caldwell Luc
 - b). Konkotomi
 - c). Polipektomi Nasal
 - d). Reduksi Konka dengan Kauter / RDF
 - e). Revisi Sinekia Hidung
 - f). Reduksi Fraktur Nasal Tertutup.
 - 4) Bronkoesofagologi.
 - a). Trakeoskopi melalui Stoma Trachea
 - 5) Onkologi Bedah Kepala Leher.
 - a). Rhinotomi Lateral
 - b). Biopsi Neoplasma Hipofaring
 - c). Hecting Laserasi Kelenjar Liur
 - d). Biopsi Neoplasma Sinonasal app Bucogingival
 - e). Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan Endoskopi
 - f). Probing Saluran Liur
 - g). Biopsi Eksisi Rongga Mulut
 - h). Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum
 - i). Pendekatan Sublabial
 - j). Isthmusektomi
 - k). Biopsi Kelenjar Paratiroid
 - l). Hecting Kelenjar Tiroid

- 6) Maksilofasial-Plastik Rekonstruksi.
 - a). Hecting Luka Kepala Leher
 - b). Frenektomi Labial
- j) TMNO Rawat Inap Spesialis Jantung.
 - 1) Treadmill Test
 - 2) Treadmill (interpretasi)
 - 3) Treadmill (pendampingan)
 - 4) Holter reading
 - 5) Echocardiografi dasar.
- d) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Khusus I meliputi, sebagai berikut:
 - a) TMNO Rawat Inap Umum (Semua Spesialisasi).
 - 1) Heacting > 25
 - 2) Fistulektomi Derajat 1 / La
 - 3) Tes Alergi Paru
 - 4) Galvanic Iontooholesis
 - 5) Hemi Soica - Anak dan Dewasa
 - 6) Memasang WSD
 - 7) Heparinisasi (Unfractionated Heparin)
 - 8) Injeksi Kemoterapi Intratekal
 - 9) Inserti Ekstraksi Norolant
 - 10) Inserti/Ekstraksi IUD
 - 11) Insisi Absces/La
 - 12) Katerisasi Invasif Monitor/5 Hari
 - 13) Kocher Cast
 - 14) Laser Co 2 Ablasi
 - 15) Laser Co 2 Resurfasing
 - 16) Ligasi Varices Esophagus
 - 17) Lumbal Punksi - Dewasa
 - 18) Memasang Skeletal Traksi
 - 19) Memasang U-Slab
 - 20) Memasang Velpeau Verband
 - 21) Memasang/Meleoas Tamoon/Af Drain (Icp/Sdd, Subga)
 - 22) Memotong Colostomi
 - 23) Mikrodermabiasi Diamond
 - 24) Mikrodermabiasi Kristal
 - 25) Multiple Incisi
 - 26) Pemeriksaan Bmd
 - 27) Peritoneal Eauilibrium Test (Pet 1)
 - 28) Peritonial Dialisa
 - 29) Rouzemlasty
 - 30) Sep (Sensory Evoked Potensial 1)
 - 31) Sliming
 - 32) Sliming & Firming
 - 33) Test Provokasi Bronchial
 - 34) Transcranial Magnetic Stimulation (Tmsl)
 - 35) Hecting Perineum Derajat I - II
 - 36) Rehidrasi
 - b) TMNO Rawat Inap Penyakit Dalam.
 - 1) Ekstraksi Benda Asing Scba
 - 2) Ligasi Varices Esophagus
 - 3) Pemasangan Flow Care Uided Endoscopy

- 4) Polipektomi Scba
 - 5) Polipektomi Scbb
 - 6) Ekstraksi Benda Asing Scb
 - 7) Pemasangan Naso Jejunal Tube (Njt)
 - 8) Pemasangan Stent Scba
 - 9) Pemasangan Stent Scbb.
- c) TMNO Rawat Inap Anak.
 - 1) Pemasangan Picc & Akses Vena Dalam / Kali Pemasangan Picc
 - 2) Cardiopulmonary Resuscitation
 - 3) Ekokardiografi (Bayi Dan Anak)
 - 4) Pemasangan Infus Neonatal
 - 5) Resusitasi Neonatus
 - 6) Resusitasi Bayi
 - 7) Resusitasi Jantung Paru Anak / Hari
 - 8) CPAP atau Neopap/Hari
 - 9) Lumbal Punctie
 - 10) Pemasangan CPAP atau Neopap
 - 11) Intubasi / Ekstubasi Pipa Endotrakeal
 - 12) Pemasangan Infus Umbilikal / Hari
 - 13) Pemasangan Ventilator.
 - d) TMNO Rawat Inap Bedah Umum.
 - 1) Vena Seksi Dewasa
 - 2) Anastesi General Untuk Ct Scan
 - 3) Anastesi Untuk MRI
 - 4) Anastesi Untuk Radio Terapi
 - 5) Anestesi After Loading
 - 6) Anestesi Ba - Intake
 - 7) Anestesi IVP
 - 8) Anestesi Radiotherapy (Seril)
 - 9) Colonoscopi
 - 10) Exisi/LA
 - 11) Incubasi Endotracheal
 - 12) Punksi Abses Hati (Dengan Tuntunan USG)
 - 13) Punksi Pericard
 - 14) Repair Perineum (Post Partum L Ruptura Grade Iii)
 - 15) Exisi/LA
 - 16) Exterpasi Polip + Kuret / GA
 - 17) Exterpasi Polip + Kuret/LA
 - 18) FOB.
 - e) TMNO Rawat Inap Syaraf.
 - 1) Tes Tensilon
 - 2) Lumbal Pungsi.
 - f) TMNO Rawat Inap Paru.
 - 1) USG Toraks
 - 2) Biopsi Pleura
 - 3) Cabut Selang Pigtail
 - 4) Evakuasi Cairan Pleura (Pungsi)
 - 5) Tes Alergi Paru
 - 6) Tes Provokasi Bronchial
 - g) TMNO Rawat Inap Kulit Kelamin.

- 1) Mikrodermabiasi + Okesigenasi
 - 2) Ringan (6-10 flash)
 - 3) Berat (16-20 flash)
 - 4) LHE-HR lengan
 - 5) SR hand
 - 6) SR neck
 - 7) LHE Pigmentasi 25-40 flash.
- h) TMNO Rawat Inap THT.
- 1) Laring Faring.
 - a). Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi
 - b). Trakeostomi Temporer
 - c). Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludovici
 - d). Eksisi Tonsil Lingual
 - e). Ekstraksi Benda Asing Laring
 - f). Revisi Trakeostomi
 - g). Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)
 - h). Insisi Drainase Abses
 - i). Tonsil/Peritonsil/Parafaring/Retrofaring
 - j). Marsupialisasi Kista Laring
 - k). Radiofrekuensi Dasar Lidah
 - l). Eksplorasi Abses Multipel
 - m). Pemasangan T-Tube / Ganti T Stent
 - n). Penutupan Fistel Celah Brakial
 - o). Penutupan Fistel Faring
 - p). Sialolithektomi
 - q). Laringofisur.
 - r). Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik
 - s). Injeksi Laring
 - t). Hecting Laserasi Laring
 - u). Laser Laryngeal Surgery
 - v). Miotomi Krikofaring
 - w). Penggantian Stent Laring / Trachea
 - x). Divertikulektomi Faring
 - y). Aritenoidektomi
 - z). Hemikordektomi
 - aa). Repair Stenosis Subglotis/Trachea
 - ab). Genioglossus Advancement
 - ac). Kordektomi
 - ad). Lisis Penyempitan Trachea / Laring
 - ae). Supraglotoplasty
 - af). Trakeostomi dengan Penyulit
 - ag). Reparasi Fraktur Laring
 - ah). Rekonstruksi Trachea dan Konstruksi Laring
 - ai). Rekonstruksi Trauma Leher
 - 2) Otologi.
 - a). Mastoidektomi sederhana
 - b). Biopsi telinga tengah dan dalam
 - c). Eksisi lesi telinga tengah
 - d). Eksisi Neoplasma Telinga
 - e). Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti
 - a). Kanaloplasti/Meatoplasty
 - b). Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid
 - c). Eksisi Luas Liang Telinga

- d). Operasi Tuba Eustachius
- e). Atikotomi
- f). Mastoidektomi Revisi
- g). Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi
- h). Dekompresi Saraf Fasialis
- i). Fenestrasi Telinga Dalam
- j). Implan Koklea
- k). Mastoidektomi Radikal
- l). Ossiculoplasty
- m). Ossiculoplasty Tahap II
- n). Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)
- o). Reparasi Oval/Round Window
- p). Revisi Fenestrasi Telinga Dalam
- q). Shunt Endolimfatik
- r). Stapedektomi
- s). Timpanoplasti Tipe II
- t). Timpanoplasti Tipe III
- u). Stapedektomi Revisi
- v). Timpanoplasti Revisi
- w). Decompression Endolymphatic Sac Exposure
- x). Timpanoplasti Tipe IV
- y). Labirintectomy Transmastoid
- z). Timpanoplasti Tipe V
- aa). Anastomosis Saraf Asesorius-fasialis
- ab). Anastomosis Saraf Hipoglosus-fasialis
- ac). Eksplorasi dan Reparasi Trauma Saraf Kranial/Perifer
- ad). Graft Saraf Kranial / Perifer
- ae). Revisi Operasi Saraf Kranial / Perifer
- af). Transposisi Saraf Kranial / Perifer
- ag). Petrosectomy
- ah). Eksisi Neuroma Akustik
- ai). Kanaloplasti/Meatoplasty.

3) Rinologi.

- a). Antrotomi Intranasal (FESS)
- b). Penutupan Fistel Sinus.
- c). Repair Atresia Koana
- d). Dilatasi Duktus Frontonasal
- e). Etmoidektomi (FESS)
- f). Ganglionektomi Sfenopalatina
- g). Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft kulit ke Septum & Dinding Lateral Hidung
- h). Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid / Sfenopalatina
- i). Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral
- j). Septoplasti dengan Endoskopi
- k). Sfenoidektomi (FESS)
- l). Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)
- m). Neurektomi Posterior
- n). Dakriosistorinostomi (DCR)
- o). Dekompresi Saraf Optikus
- p). Reparasi Fistel Kebocoran LCS
- q). Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid
- r). Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen

- s). Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid
 - t). Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid
- 4) Bronkoesofagologi.
- a). Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel
 - b). Esofagoskopi
 - c). Cuci Trachea dan Bronkus
 - d). Injeksi Obat Terapeutik ke Trachea
 - e). Ekstraksi Benda Asing Esofagus.
 - f). Insisi Web Esofagus.
 - g). Dilatasi Esofagus
 - h). Bronkoskopi Fiber Optik
 - i). Bronkoskopi melalui Stoma
 - j). Ekstraksi Benda Asing Trachea
 - k). Reparasi Struktur Esofagus
 - l). Bronkoskopi
 - m). Eksisi Divertikulum Esofagus
 - n). Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi, Varises)
 - o). Ekstraksi Benda Asing Bronkus
- 5) Onkologi Bedah Kepala Leher.
- a). Biopsi Neoplasma Bronkus dengan Endoskopi
 - b). Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Fleksibel
 - c). Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Rigid
 - d). Eksisi Kulit Luas
 - e). Eksisi Duktus Tiroglosus
 - f). Maksilektomi Medial
 - g). Maksilektomi Terbatas
 - h). Biopsi Neoplasma Laring dengan Endoskopi
 - i). Sfenoidektomi Eksternal
 - j). Protesis Suara
 - k). Biopsi Terbuka Laring atau Trachea
 - l). Eksisi Tiroid Lingual
 - m). Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Parsial
 - n). Penutupan Fistel Trachea
 - o). Trepanasi Sinus Frontalis
 - p). Ligasi Pembuluh Darah Tiroid
 - q). Etmoidektomi Eksternal
 - r). Midfasial Degloving
 - s). Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Total
 - t). Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Parsial
 - u). Parotidektomi Parsial
 - v). Lobektomi.
 - w). Frontal Sinusotomi
 - x). Frontoetmoidektomi Eksternal
 - y). Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total
 - z). Maksilektomi Parsial
 - aa). Parotidektomi Superfisial
 - ab). Ligasi Arteri Karotis Eksterna
 - ac). Penutupan Fistel Laring
 - ad). Biopsi Neoplasma Trachea dengan Endoskopi
 - ae). Ekstirpasi Kista Brakial
 - af). Faringotomi
 - ag). Glosektomi Parsial / Hemiglosektomi
 - ah). Tiroidektomi Total
 - ai). Ekstirpasi Massa Sinonasal dengan Pendekatan Endoskopi

- aj). Eksisi Luas Neoplasma Palatum Durum
 - ak). Nasofaringektomi
 - al). Reparasi Fistel Esofagus
 - am). Paratiroidektomi Total
 - an). Eksisi Lesi Trakea
 - ao). Epiglotiktoni
 - ap). Esofagostomi
 - aq). Esofagostomi Servikal
 - ar). Mandibulektomi Parsial
 - as). Revisi Laringostomi / Repair Stoma
 - at). Glosektomi Radikal
 - au). Mandibulektomi Total
 - av). Diseksi Leher Selektif
 - aw). Eksisi Neoplasma Laring dengan Laser
 - ax). Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring
 - ay). Faringektomi
 - az). Diseksi Leher Radikal Modifikasi
 - ba). Glosektomi Total
 - bb). Esofagotomi 1/3 Proksimal
 - bc). Fistulasasi Trakeoesofagus
 - bd). Diseksi Leher Radikal
 - be). Endoskopi Nasofaringektomi
 - bf). Reseksi Esofagus
 - bg). Maksilektomi Total
 - bh). Hemilaringeektomi
 - bi). Laringektomi Parsial
 - bj). Anastomosis Saraf Asesorius-hipoglosus
 - bk). Laringektomi Total
 - bl). Laringektomi Radikal
 - bm). Maksilektomi Radikal
- 6) Maksilofasial-Plastik Rekonstruksi.
- a). Insersi Implan Sintetik di Tulang Wajah
 - b). Conchal Graft
 - c). FTSG
 - d). Full-thikness Skin graft pada Bibir dan Mulut
 - e). STSG
 - f). Implan Palatum
 - g). Submukosa Reseksi Septum (SMR)
 - h). Lokal Flap pada Wajah
 - i). Osteotomi Percutaneus
 - j). Osteotomi Paramedial
 - k). Intermaksilari Fixation
 - l). Rekonstruksi Palpebra Inferior
 - m). Rekonstruksi Palpebra Superior
 - n). Labioplasti pada Cela Bibir
 - o). Uvuloplasty
 - p). Attachment of Pedicle or Flap Graft pada Bibir & Mulut
 - q). Blefaroplasty
 - r). Osteotomi Medialis
 - s). Palatoplasti
 - t). Reduksi Faktur Nasal Terbuka
 - u). Revisi Palatoplasti pada Cela Palatum
 - v). Ekstirpasi Silikonomia
 - w). Repair Perforasi Septum Hidung
 - x). Palatoplasti pada Cela Palatum

- y). Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 1
 - z). Rekonstruksi Daun Telinga Putus
 - aa). Rekonstruksi Fraktur Rima Orbita
 - ab). Rekonstruksi Malar.
 - ac). Rekonstruksi Ala Nasi
 - ad). Ritidectomy
 - ae). Costal Graft
 - af). Open Septorhinoplasty
 - ag). Otoplasti pada Mikrotia
 - ah). Reduksi Terbuka Fraktur Maksila
 - ai). Rekonstruksi Fraktur Palatum Durum
 - aj). Rinoplasti Augmentasi
 - ak). Ekstirpasi & Rekonstruksi Silikonomia
 - al). Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 2
 - am). Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma
 - an). Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula
 - ao). Rekonstruksi Fraktur Sympisis Mandibula
 - ap). Rinoplasti Revisi
 - aq). Fistulektomi Nasolabial/ Nasofaringeal/ Oronasal
 - ar). Reseksi Hidung
 - as). Augmentasi Mental
 - at). Aurikulopasti Rekonstruksi
 - au). Rekonstruksi Fraktur Condylus
 - av). Rekonstruksi Fraktur Ramus Mandibula
 - aw). Rekonstruksi Fraktur Zygoma
 - ax). Rinoplasti Rekonstruksi
 - ay). Faringoplasti
 - az). Aurikulopasti Mikrotia Tahap 3
 - ba). Dakriosistorinostomi (DCR)
 - bb). Rekonstruksi Fraktur Orbita/Blow Out
 - bc). Rekonstruksi Tripod Fraktur
 - bd). Aurikulopasti Mikrotia Tahap 2
 - be). Aurikulopasti Mikrotia Tahap 1
 - bf). Rekonstruksi Panfacial Fraktur
- i) TMNO Rawat Inap Spesialis Jantung.
- 1) Treadmill (pendampingan dan interpretasi)
 - 2) Pemeriksaan Ekhokardiografi (USG Jantung)
 - 3) Doppler vaskular tungkai unilateral
 - 4) CT angiografi
 - 5) Calcium Score
 - 6) Echocardiografi kompleks
- e) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Khusus II meliputi, sebagai berikut:
- a) TMNO Rawat Inap Umum (Semua Spesialisasi).
 - 1) Pleurodesis
 - 2) Intubasi Endotracheal
 - 3) Repair P Aal Verwonding/La
 - 4) Repair Perineum (Post Partum L Ruptura Grade III)
 - 5) Ste
 - 6) Usg 4 D
 - 7) Hemofilgation
 - 8) Ventilator Mekanik Dewasa
 - 9) Insisi, Marsupialisasi
 - 10) Manual Aid, Total Ekstraksi

- 11) Oae / Bera
 - 12) Parineo Plastik/Vag Plastik/Vistel/Ga
 - 13) Spondilotomi/LA
 - 14) Spontan Bracht
- b) TMNO Rawat Inap Bedah Umum.
 - 1) Pleurodesis.
 - c) TMNO Rawat Inap Syaraf.
 - 1) TMS (Terapeutik)
 - 2) Tes Kalori
 - 3) BAEP
 - 4) EEG
 - 5) SSEP
 - 6) VEP
 - 7) Blink Refleks
 - 8) Neuroophthalmologi
 - 9) Nerve Conduction Study (Ncs).
 - d) TMNO Rawat Inap Paru
 - 1) Pungsi pleura.
 - 2) Pleurodesis Pada Pneumotoraks
 - 3) Spirometri + DL CO
 - 4) TTNA (Transthoracal Needle Aspiration)
 - 5) Pleurodesis.
 - e) TMNO Rawat Inap Kulit Kelamin.
 - 1) Bedah Eksisi Badan
 - 2) Biopsi Kulit
 - 3) Subsicion 1-2 Lesi
 - 4) Subsicion 3-5 Lesi
 - 5) Subsicion 6-8 Lesi
 - 6) Aplikasi Cantharidn \geq 5 Lesi
 - 7) Aplikasi Iodopidin 75% 1-5 Lesi
 - 8) Aplikasi Iodopidin 75% > 5 Lesi
 - 9) Sedang (11-15 flash)
 - 10) Sangat berat (21-40 flash)
 - 11) SR-full face (pengencangan).

fTindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Khusus III meliputi, sebagai berikut:

- a) TMNO Rawat Inap Umum (Semua Spesialisasi).
 - 1) Insisi Hymen Imperforata/La
 - 2) Kuretase MOLA/GA
 - 3) Mow Interval: Laparoskopi/LA
 - 4) Mow Interval: Minilap/LA
 - 5) Mow Post Partum/LA
 - 6) Yag Laser
 - 7) Perawatan Catheter Temoorer/ CAPD
- b) TMNO Rawat Inap Syaraf.
 - 1) EMG 1-6 Otot + Tindakan Lain
 - 2) EMG Electromvografi 1-6 Otot
 - 3) EMG Lebih 6 Otot + Tindakan Lain
 - 4) Neuro behavior
 - 5) Carotid Duplex Sonography

- 6) Polisomnografi
 - 7) EMG+NCS
 - 8) EMG Electromvografi > 6 otot
 - 9) Brain Maping
 - 10) RNS
 - 11) TCCD
 - 12) Trombolisis
 - 13) Trnscranial Doppler
 - 14) Transcranial Doppler Monitoring
 - 15) Intervensi Nyeri Sedang.
- c) TMNO Rawat Inap Paru.
 - 1) Biopsi Paru Dengan Jarum Core
 - 2) Water Sealed Drainage
 - 3) Pigtail catheter.
 - d) TMNO Rawat Inap Mata.
 - 1) Yag Laser.
 - e) TMNO Rawat Inap Kulit Kelamin.
 - 1) Bedah Eksisi Wajah
 - 2) Insisi Abses
 - 3) LHE-HR bikini line
 - 4) LHE-HR tungkal.

6. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Khusus

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A	Kecil		
1.	HCU - Perinatologi	Rp 130.000	Tindakan
2.	HCU - R. Isolasi	Rp 130.000	Tindakan
3.	ICU/ICCU	Rp 250.000	Tindakan
4.	PICU/NICU	Rp 250.000	Tindakan
B	Sedang		
1.	HCU - Perinatologi	Rp 250.000	Tindakan
2.	HCU - R. Isolasi	Rp 250.000	Tindakan
3.	ICU/ICCU	Rp 390.000	Tindakan
4.	PICU/NICU	Rp 390.000	Tindakan
C	Besar		
1.	HCU - Perinatologi	Rp 351.000	Tindakan
2.	HCU - R. Isolasi	Rp 351.000	Tindakan
3.	ICU/ICCU	Rp 600.000	Tindakan
4.	PICU/NICU	Rp 600.000	Tindakan
D	Khusus I		
1.	HCU - Perinatologi	Rp 450.000	Tindakan
2.	HCU - R. Isolasi	Rp 450.000	Tindakan
3.	ICU/ICCU	Rp 630.600	Tindakan
4.	PICU/NICU	Rp 630.600	Tindakan
E	Khusus II		
1.	HCU - Perinatologi	Rp 1.250.000	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
2.	HCU - R. Isolasi	Rp 1.250.000	Tindakan
3.	ICU/ICCU	Rp 1.850.000	Tindakan
4.	PICU/NICU	Rp 1.850.000	Tindakan
F	Khusus III		
1.	HCU - Perinatologi	Rp 1.710.000	Tindakan
2.	HCU - R. Isolasi	Rp 1.710.000	Tindakan
3.	ICU/ICCU	Rp 3.600.000	Tindakan
4.	PICU/NICU	Rp 3.600.000	Tindakan

Keterangan:

a Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Khusus Kecil meliputi, sebagai berikut:

- a) TMNO Rawat Inap Umum (Semua Spesialisasi).
 - 1) Pasang Infus
 - 2) Aff Infus
 - 3) Pasang Kateter
 - 4) Aff Kateter
 - 5) Nebulisasi
 - 6) Angkat drain
 - 7) Pemeriksaan EKG
 - 8) Injeksi
 - 9) Penggantian Kateter Sistostomi
 - 10) Penggantian Kateter Uretra
 - 11) Refraksi/Auto Refractometri
 - 12) Shake Test (Uji Kocok Cairan Lambung)
 - 13) Skin Test
 - 14) Slit Lamp Biomicroscope
 - 15) Tes Buta Warna
 - 16) Tindik
 - 17) Tonometri
 - 18) Pungsi cairan sendi kecil
 - 19) Injeksi sendi/artikular kecil
 - 20) Aff Heacting/ Jahitan < 10
 - 21) Heacting 1-5
 - 22) Perawatan luka bersih tanpa hecting ukuran 0-5 cm
 - 23) Perawatan luka kotor tanpa hecting ukuran kecil-sedang < 10cm.
 - 24) Perawatan luka bakar < 10%
 - 25) Oortoilet/Nasotoilet
 - 26) Infant Warmer/Hari
 - 27) Intratecal Sitostatika/Hari
 - 28) Kenacort A Id (Obat Beli Sendiri)
 - 29) Larva Migran Cryotherapi
 - 30) Mantoux Test - Dewasa
 - 31) Matras Anti Decubitus Per Hari
 - 32) Melepas CVP
 - 33) Pasang Plug
 - 34) Pemasangan Ett
 - 35) Pemasangan Selang Rektum (Rectal Tube)
 - 36) Pencabutan Drain Intra/Retroperitoneal/Ekstraperitoneal
 - 37) Penggunaan Jackson Reese / Hari
 - 38) Sedimen + Gram
 - 39) Sitostatika Drip Ambulator

- 40) Sitostatika/ 1 Kali
 - 41) Slem/Pneumo Suction Per Hari
 - 42) Ekstiriasi Corpus Alienum Conjungtiva
 - 43) Transfusi
 - 44) U – Sleb
 - 45) Wood Lamp + Koh (Dermatomi Kosir)
 - 46) Extubasi / Pelepasan Ett
 - 47) Pemasangan Mayo
 - 48) Blood Warmer
 - 49) Suction / hari
- b) TMNO Rawat Khusus
- 1) Blood Warmer
 - 2) Pemeriksaan EKG
 - 3) Nebulisasi
 - 4) Suction / hari.
- b) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Khusus Sedang meliputi, sebagai berikut:
- a) TMNO Rawat Inap Umum (Semua Spesialisasi).
 - 1) Injeksi sendi /artikular kecil
 - 2) Tes Vestibuler Klinis / Tes Kalori
 - 3) Pasang NGT
 - 4) Aff NGT
 - 5) Syringe Pump / Hari
 - 6) Incubator/Hari
 - 7) Infusion Pump /Hari
 - 8) Injeksi sendi /artikular besar
 - 9) Kocker - Anak
 - 10) Kumbah Lambung
 - 11) Long Arm Cast
 - 12) Memasang Dolles Verband
 - 13) Memasang Melepas Skin Traksi
 - 14) Memasang Pelvis Sling
 - 15) Memasang Thoraks Fixation
 - 16) Mencabut Cystotomi
 - 17) Pemasangan Bidai
 - 18) Perawatan luka bakar 10 – 40 %
 - 19) Aff Heacting/ Jahitan > 10
 - 20) Heacting 6-15
 - 21) Perawatan luka bersih tanpa hecting ukuran besar 5 -10 cm
 - 22) Perawatan luka kotor tanpa hecting ukuran sedang - besar
 - 23) Perawatan Tracheostomi/5 Hari
 - 24) Tes Topognostik Saraf Fasialis
 - 25) Salut Posisi Cast
 - 26) Spooling Chateter Post Tur/B/P
 - 27) Warmer Tranfusion
 - 28) Wound Toilet Sederhana 3
 - 29) Myringotomi
 - 30) Memasang /Melepas Tampon
 - 31) Ekstiriasi Corpus Alienum Kornea
 - 32) Kateterisasi Retensio Urine
 - 33) Kocker - Dewasa
 - 34) Lavement/Sterilisasi Usus
 - 35) Pemakaian Monitor Tindakan
 - 36) Pencabutan Kateter Sistostomi

- 37) Pengeratan Cuttina Seton
 - 38) Perawatan Decubites (Selama Dirawat)
 - 39) Perspirasi Test
 - 40) Sitostatika/1 Kali
 - 41) Serial Cast
 - 42) Telementri
 - 43) Tes Alergi Anak
 - 44) Transnport Pasien Dengan Resiko
 - 45) Usg Obg/Abd/Transvaginal
 - 46) Indirect Ophtalmoscope
 - 47) Pasang Tampon Anterior Cavum Nasi 1 Sisi
 - 48) Pemasangan Kateter Uretra
 - 49) Penggantian/Pencabutan Tube Enterostomi
 - 50) Sensor Bayi
 - 51) Kasur Dekubitus
 - 52) Infant Warmer (NICU).
- b) TMNO Rawat Khusus.
- 1) Sensor Bayi
 - 2) Kasur Dekubitus
 - 3) Infant Warmer (NICU)
 - 4) infus pump.
 - 5) syringe pump
- c Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Khusus Besar meliputi, sebagai berikut:
- a) TMNO Rawat Inap Umum (Semua Spesialisasi).
 - 1) Spalk Hidung
 - 2) Perimetri
 - 3) Heparinisasi (Lmwh)
 - 4) Immunosupresive Pulse
 - 5) Injeksi sendi /artikular sedang
 - 6) Infus Steroid Megadose
 - 7) Insersi Cvp
 - 8) Insisi Kecil
 - 9) Intercostal Nerve Block
 - 10) Kauter Elektrik (Electro Cauter)
 - 11) Kauterisasi Elektrik
 - 12) Kegawatan Psikiatri
 - 13) Kemoterapi
 - 14) Lavement Anak
 - 15) Lobuloplasti
 - 16) Long Leg Cast (Anak)
 - 17) Long Leg Cast (Dewasa)
 - 18) Melakukan Nekrotomi
 - 19) Memasang Gips Nasle
 - 20) Memasang Glison Taksi
 - 21) Memasang Ransel Verband
 - 22) Memasang Tampon Hidung Anterior
 - 23) Memasang Tampon Hidung Posterior
 - 24) Memasang Thoraks Drain
 - 25) Memasukkan Obat Streptokinase
 - 26) Merawat Luka Bakar/Rendam Berat
 - 27) Merawat Potong Post Colostomi
 - 28) Monitor Ekg/5 Hari
 - 29) Pap Smear

- 30) Pemasangan Kateter Vena Sentral (Cvc)
 - 31) Pemasangan Nutricath
 - 32) Pemasangan Sb Tube
 - 33) Pemasangan Tracheostomy
 - 34) Perawatan Luka Gangren
 - 35) Perawatan Luka Khusus/5 Hari
 - 36) Usg Mata
 - 37) Phonocardiografi
 - 38) Rektoskopi
 - 39) Resusitasi
 - 40) Scratch Test
 - 41) Skeletal Traksi
 - 42) Skin Traksi
 - 43) Skleroterani Hemoroid Interna
 - 44) Sling/Bandage
 - 45) Heacting 16-25
 - 46) Spirometer
 - 47) Wound Toilet Sederhana 5
 - 48) Perawatan luka bakar > 40 %
 - 49) Kardioversi / DC Syok
 - 50) Foto Terapi Per Seri (NICU).
- b) TMNO Rawat Khusus.
- 1) Kardioversi/ DC Syock
 - 2) Foto Terapi Per Seri (NICU)
 - 3) Nebulisasi > 6 kali.
- d) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Khusus Khusus I meliputi, sebagai berikut:
- a) TMNO Rawat Inap Umum (Semua Spesialisasi).
 - 1) Rehidrasi
 - 2) Heacting > 25
 - 3) Fistulektomi Derajat 1 / La
 - 4) Tes Alergi Paru
 - 5) Galvanic Iontoohoresis
 - 6) Hemi Soica - Anak
 - 7) Hemi Soica - Dewasa
 - 8) Heoarinisasi (Unfractionated Henarin 1
 - 9) Injeksi Kemoteraoi Intratekal
 - 10) Inserti Ekstraksi Norolant
 - 11) Inserti/Ekstraksi Iud
 - 12) Insisi Absces/La
 - 13) Katerisasi Invasif Monitor/5 Hari
 - 14) Kocher Cast
 - 15) Laser Co 2 Ablasi
 - 16) Laser Co 2 Resurfasing
 - 17) Ligasi Varices Esophagus
 - 18) Lumbal Punksi - Dewasa
 - 19) Memasang Skeletal Traksi
 - 20) Memasang U-Slab
 - 21) Memasang Velpeau Verband
 - 22) Memasang/Melepas Tamoon/Af Drain (Icp/Sdd, Subga)
 - 23) Memotong Colostomi
 - 24) Memasang WSD
 - 25) Mikrodermabrasi Diamond
 - 26) Mikroermabrasi Kristal

- 27) Multiple Incisi
 - 28) Pemasangan Cvp Dewasa
 - 29) Pemeriksaan Bmd
 - 30) Perawatan Catheter Temoorer/ Capd
 - 31) Peritoneal Eauilibrium Test (Pet 1)
 - 32) Peritonial Dialisa
 - 33) Rouzemlasty
 - 34) Sep (Sensory Evoked Potensial 1)
 - 35) Sliming
 - 36) Sliming & Firming
 - 37) Tes Alergi - Dewasa
 - 38) Test Alergi (Patch Test 1)
 - 39) Test Alergi (Prick Test)
 - 40) Test Provokasi Bronchial
 - 41) Transcranial Magnetic Stimulation (Tmsl)
 - 42) Hecting Perineum Derajat I - II
 - 43) CPAP
 - 44) Bili Bed Atas Bawah (NICU) Per Seri.
- b) TMNO Rawat Khusus.
- 1) CPAP
 - 2) Bili Bed Atas Bawah (NICU) Per Seri.
- e) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Khusus Khusus II meliputi, sebagai berikut:
- a) TMNO Rawat Inap Umum (Semua Spesialisasi).
 - 1) Spontan Bracht
 - 2) Pleurodesis
 - 3) Intubasi Endotracheal
 - 4) Repair P Aal Verwonding/La
 - 5) Repair Perineum (Post Partum L Ruptura Grade III)
 - 6) Ste
 - 7) Usg 4 D
 - 8) Hemofilgation
 - 9) Ventilator Mekanik Dewasa
 - 10) Insisi, Marsupialisasi
 - 11) Kuret, Plasenta Manual
 - 12) Kuretase Abortus Incomplete
 - 13) Kuretase Menometroragha
 - 14) Late Hpp Curet/La
 - 15) Manual Aid, Total Ekstraksi
 - 16) Oae / Bera
 - 17) Parineo Plastik/Vag Plastik/Vistel/Ga
 - 18) Spondilotomi/ La
 - 19) DC Shock (Automatic Dengan Pads)
 - 20) Temporary Pace Maker (Per Hari Sewa)
 - 21) Ventilator.
- b) TMNO Rawat Khusus.
- 1) DC Shock (Automatic Dengan Pads)
 - 2) Temporary Pace Maker (Per Hari Sewa)
 - 3) Ventilator.
- f) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Khusus Khusus III meliputi, sebagai berikut:
- a) TMNO Rawat Inap Umum (Semua Spesialisasi).

- 1) Yag Laser
- 2) Insisi Hymen Imperforata/La
- 3) Kuretase M O L A/Ga
- 4) Mow Interval: Laparoskopi/La
- 5) Mow Interval: Minilap/La
- 6) Mow Post Partum/La
- 7) Temporary Pace Maker (Per Kali Tindakan).

b) TMNO Rawat Khusus.

- 1) Temporary Pace Maker (Per Kali Tindakan).

7. Tindakan Medis Khusus (TMK) Rawat Inap Endoskopi

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	GASTROSCOPY	Rp 1.450.000	Tindakan
2.	ESOFAGO-DUODENOSCOPY	Rp 1.450.000	Tindakan
3.	COLONOSCOPY	Rp 2.000.000	Tindakan
4.	REKTOSCOPY	Rp 1.100.000	Tindakan

8. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Rawat Inap

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Minimal Care	Rp 9.600	Tindakan
2	Partial Care	Rp 21.400	Tindakan
3	Total Care	Rp 29.000	Tindakan

9. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Rawat Inap Khusus

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	A. Minimal Care		
1	HCU - Perinatologi	Rp 24.800	Tindakan
2	HCU - Ruang Isolasi	Rp 24.800	Tindakan
3	ICU/ICCU	Rp 33.100	Tindakan
4	PICU/NICU	Rp 33.100	Tindakan
	B. Partial Care		
1	HCU - Perinatologi	Rp 49.500	Tindakan
2	HCU - Ruang Isolasi	Rp 49.500	Tindakan
3	ICU/ICCU	Rp 74.300	Tindakan
4	PICU/NICU	Rp 74.300	Tindakan
	B. Total Care		
1	HCU - Perinatologi	Rp 54.500	Tindakan
2	HCU - Ruang Isolasi	Rp 54.500	Tindakan
3	Kamar Bersalin	Rp 54.500	Tindakan
4	ICU/ICCU	Rp 93.400	Tindakan
5	PICU/NICU	Rp 93.400	Tindakan

10. Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap	Rp 20.000	Tindakan

11. Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap	Rp 20.000	Tindakan

12. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Visum et repertum kecelakaan lalu lintas	Rp 75.000	Tindakan
2.	Visum et repertum kekerasan fisik	Rp 75.000	Tindakan
3.	Visum et repertum kekerasan seksual	Rp 125.000	Tindakan
4.	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat keterangan keperluan asuransi	Rp 20.000	Pemeriksaan
5.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat	Rp 20.000	Orang
6.	Pemeriksaan kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran	Rp 25.000	Orang
7.	Pemeriksaan kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Medis	Rp 75.000	Orang

13. Akomodasi Kamar Rawat Inap

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Kelas III	Rp 200.000	Hari
2.	Kelas II	Rp 350.000	Hari
3.	Kelas I	Rp 470.000	Hari
4.	Kelas VIP	Rp 650.000	Hari
5.	Kelas VVIP	Rp 1.500.000	Hari

14. Akomodasi Kamar Rawat Inap Khusus

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	HCU - Perinatologi	Rp 750.000	Hari
2.	HCU - R. Isolasi	Rp 750.000	Hari
3.	ICU/ICCU	Rp 1.750.000	Hari
4.	PICU/NICU	Rp 1.750.000	Hari

C. INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

1. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Pemeriksaan Dokter Jaga	Rp 50.000	Pemeriksaan
2.	Konsultasi Spesialis On Site	Rp 150.000	Konsultasi
3.	Konsultasi Spesialis On Call	Rp 120.000	Konsultasi

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	TMNO Kecil	Rp 105.000	Tindakan
2.	TMNO Sedang	Rp 195.000	Tindakan
3.	TMNO Besar	Rp 315.000	Tindakan
4.	TMNO Khusus	Rp 385.000	Tindakan

Keterangan:

a Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Kecil meliputi, sebagai berikut:

- 1) Pasang infus
- 2) Aff infus
- 3) Pasang Kateter
- 4) Aff Kateter
- 5) Klisma
- 6) Pemasangan Verband Elastis
- 7) Inspekuло
- 8) Amnioscopy
- 9) Vagina Tuce
- 10) Doppler
- 11) Angkat drain
- 12) Injeksi
- 13) Nebulisasi
- 14) Pemakaian Monitor EKG
- 15) Pemeriksaan EKG
- 16) Pemeriksaan CTG
- 17) Skin test
- 18) Aff Heacting/ Jahitan < 10
- 19) Heacting 1-5
- 20) Perawatan luka bersih tanpa hecting ukuran 0-5 cm
- 21) Perawatan luka kotor tanpa hecting ukuran kecil-sedang < 10 cm
- 22) Perawatan luka bakar < 10%
- 23) Exterpasi corpus alineum tanpa penyulit
- 24) Vulva Hygiene
- 25) Pasang Pesarium
- 26) Eksterpasi kuku
- 27) Buka Gibbs
- 28) Injeksi sendi /artikular kecil
- 29) Test Alergi (prick Test)
- 30) Exterpasi corpus alineum pada konjungtiva mata/hidung
- 31) Spoeling Mata
- 32) Pertolongan Bayi Baru Lahir

- 33) Pemasangan in stopper
 - 34) Perawatan Dekubitus
 - 35) Perawatan Pasien dengan Epilepsy
 - 36) Imunisasi
 - 37) Konseling
 - 38) Pemasangan ETT
- b) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Instalasi Gawat Darurat (IGD) Sedang meliputi, sebagai berikut:
- 1) Pemakaian Monitor
 - 2) Perawatan Luka Gangren
 - 3) Pasang NGT
 - 4) Aff NGT
 - 5) Perawatan Pasien dengan Gaduh Gelisah
 - 6) Perawatan Pasien dengan Percobaan Bunuh Diri
 - 7) Perawatan Pasien DOA
 - 8) Reposisi Rahang
 - 9) Memasang gips
 - 10) Pungsi cairan sendi kecil
 - 11) Injeksi Keloid
 - 12) Kumbah Lambung
 - 13) Aff Heacting/ Jahitan > 10
 - 14) Heacting 6-15
 - 15) Perawatan luka bersih tanpa hecting ukuran besar 5 -10 cm
 - 16) Perawatan luka kotor tanpa hecting ukuran sedang – besar
 - 17) Perawatan luka bakar 10 – 40 %
 - 18) Exterpasi corpus alineum dengan penyulit
 - 19) Melepas / Aff Tampon
 - 20) Pencabutan Kateter Sistostomi
 - 21) Pemasangan Bidai
 - 22) syringe pump
 - 23) Bagging per jam
 - 24) Hisap lendir/suction/hari
 - 25) infus pump
 - 26) Pasang Laminaria
 - 27) Injeksi sendi /artikular besar
 - 28) Test Alergi (patch Test).
 - 29) Exterpasi corpus alineum kornea mata.
- c) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Instalasi Gawat Darurat (IGD) Besar meliputi, sebagai berikut:
- 1) Memasang Tampon Hidung Anterior
 - 2) Pungsi cairan sendi/artikular besar
 - 3) Pemasangan WSD
 - 4) Inisisi Kecil
 - 5) Perawatan luka bakar > 40 %
 - 6) Kardioversi / DC Syok
 - 7) Heacting 16- 25
 - 8) Spalk Hidung
 - 9) Memasang Tampon Hidung Posterior
 - 10) Sling /Bandage
 - 11) Resusitasi Jantung Paru.
- d) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Instalasi Gawat Darurat (IGD) Khusus I meliputi, sebagai berikut:
- 1) Heacting > 25

- 2) Pasang infus umbilikal
 3) Insisi Abses/La
 4) Pemasangan CPAP
 5) Perawatan pasien dengan isolasi
- e Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Instalasi Gawat Darurat (IGD) Khusus II meliputi, sebagai berikut:
- 1) Ventilator
 - 2) Intubasi Endotracheal.
3. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Instalasi Gawat Darurat (IGD).
- | NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|--------------------------|-----------|----------|
| 1 | Askep Total Care / 8 Jam | Rp 25.000 | Tindakan |
4. Pelayanan Medikolegal Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- | NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|--|-----------|-------------|
| 1. | Visum et repertum kecelakaan lalu lintas | Rp 75.000 | Tindakan |
| 2. | Visum et repertum kekerasan fisik | Rp 75.000 | Tindakan |
| 3. | Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat keterangan keperluan asuransi | Rp 20.000 | Pemeriksaan |
| 4. | Pemeriksaan kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran / Kematian | Rp 25.000 | Orang |
5. Akomodasi Instalasi Gawat Darurat (IGD).
- | NO | RINCIAN PELAYANAN | TARIF | SATUAN |
|----|-------------------------------|------------|--------|
| 1. | Observasi 0 - 8 Jam | Rp 100.000 | Jam |
| 2. | One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam | Rp 150.000 | Jam |
| 3. | Rawat Wing Transit | Rp 80.000 | Kali |

D. KAMAR OPERASI (OK).

1. Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Elektif

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Kecil	Rp 2.350.000	Tindakan
B.	Sedang	Rp 5.400.000	Tindakan
C.	Besar	Rp 10.000.000	Tindakan
D.	Khusus I	Rp 17.000.000	Tindakan
E.	Khusus II	Rp 22.500.000	Tindakan
F.	Khusus III	Rp 23.500.000	Tindakan

2. Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Cito

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Kecil	Rp 2.675.000	Tindakan
B.	Sedang	Rp 6.450.000	Tindakan
C.	Besar	Rp 13.250.000	Tindakan
D.	Khusus I	Rp 21.850.000	Tindakan
E.	Khusus II	Rp 26.350.000	Tindakan
F.	Khusus III	Rp 30.450.000	Tindakan

3. Tindakan Medis Operatif (TMO) One Day Surgery (ODS)

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Kecil	Rp 2.250.000	Tindakan
B.	Sedang	Rp 3.565.500	Tindakan
C.	Besar	Rp 4.838.900	Tindakan
D.	Khusus I	Rp 6.160.000	Tindakan
E.	Khusus II	Rp 7.950.000	Tindakan
F.	Khusus III	Rp 10.850.000	Tindakan

4. Tindakan Medis Operatif (TMO) Lokal Anestesi

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Kecil	Rp 1.800.000	Tindakan
B.	Sedang	Rp 3.450.000	Tindakan
C.	Besar	Rp 5.470.000	Tindakan
D.	Khusus I	Rp 10.580.000	Tindakan
E.	Khusus II	Rp 13.175.000	Tindakan
F.	Khusus III	Rp 15.660.000	Tindakan

Keterangan:

1. Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Elektif; Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Cito; Tindakan Medis Operatif (TMO) One Day Surgery (ODS); dan Tindakan Medis Operatif (TMO) Lokal Anestesi Kecil meliputi, sebagai berikut:
 - a. TMO Bedah Umum.
 - 1) Above Elbow Cast
 - 2) ABR (Auditom Evoked Potensial)
 - 3) Abses Douglas - Punksi, Drain/LA
 - 4) Angkat Jahitan Ga
 - 5) Biopsi Insisional Tumor Lanjut/LA
 - 6) Biopsi/LA
 - 7) Circumsisi, GA
 - 8) Debridemen Dan Nekrotomi Dekubitus/LA
 - 9) Eksisi Carunculae Uretra/LA
 - 10) Eksterpasi Tumor Kulit/LA
 - 11) Ektirpasi Aterom Diluar Wajah/LA
 - 12) Exisi/LA
 - 13) Incisi Abscess/LA
 - 14) Inisisi Abses Gluteal Kecil/LA
 - 15) Inisisi Trombus Pada Hemoroid Eksterna/LA
 - 16) Melakukan Nekrotomi Sedang/LA
 - 17) Nekrotomi/GA

- 18) Repair Wound Dehiscence Scalp Simple/LA
 - 19) Reposisi Fraktur Nasi/LA
 - 20) Tumor Jinak Payudara Wanita/LA
 - 21) Tumor Jinak Pembuluh Darah/LA.
- b. TMO ORTHOPEDI
- 1) Oncology
 - a) Tindakan dilakukan dengan anestesi local.
 - 2) Knee
 - a) Tindakan dilakukan dengan anestesi local Arthroscopy Diagnostic.
 - 3) Spine
 - a) Tindakan dilakukan dengan anestesi local.
 - 4) Paediatric
 - a) Tindakan dilakukan dengan anestesi local
 - 5) Trauma
 - a) Tindakan dilakukan dengan anestesi local
 - 6) Hand
 - a) Tindakan dilakukan dengan anestesi local
 - 7) Hip
 - a) Tindakan dilakukan dengan anestesi local
- c. TMO OBGYN
- 1) Insersi IUD/Ekstraksi IUD
 - 2) Insisi / Ekstrasi Norplan
 - 3) Pemeriksaan Ginekologi/Vaginal Touche (VT)
 - 4) Skiren Rambut Pubis
 - 5) Veloeu Verban
 - 6) Melahirkan Plasenta Spontan
 - 7) Pasang Pesarium
 - 8) Pasang Tampon Anterior Cavum Nasi 2 Sisi
 - 9) MOW Minilaparoskopi
- d. TMO PARU
- 1) Bronkoskopi
 - 2) Bronkoskopi + toilette
 - 3) Bronkoskopi + whole lung lavage
 - 4) Bronkoskopi + prosedur lainnya
 - 5) Bronkoskopi dengan sikatan, bilasan, biopsi
 - 6) Bronkoskopi dengan Bronchoalveolar lavage
2. Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Elektif; Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Cito; Tindakan Medis Operatif (TMO) One Day Surgery (ODS); dan Tindakan Medis Operatif (TMO) Lokal Anestesi Sedang meliputi, sebagai berikut:
- a. TMO Bedah Umum.
- 1) Aff Tenchoff Kateter/Aff Capd, Ga
 - 2) Amputasi Sederhana Distal Dari Metacarpal 1 Jari/LA
 - 3) Circumcisie, Ga
 - 4) Detorsi Testis, GA

- 5) Drainaise Abses Otot Dalam/LA
- 6) Eksisi Intrakeloidal Diluar Wajah/LA
- 7) Eksisi Keloid Dengan Flap Dg Bius Lokal
- 8) Eksisi Kista Dermoid/LA
- 9) Eksisi Nevus Diluar Wajah Multiple/LA
- 10) Eksisi Polip Rekti, GA
- 11) Eksisi Skin Tag Perianal/LA
- 12) Eksisi Veruka/LA
- 13) Eksterpasi Tumor Tumor Jinak/LA
- 14) Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Diluar Wajah/LA
- 15) Ekstirpasi Tumor Rongga Mulut Simple/GA
- 16) Ektirpasi Lipoma Diluar Wajah/LA
- 17) Haemangioma Sedang/LA
- 18) Incisi Abscess/LA
- 19) Inseri Cvp/LA
- 20) Insisi Abses, GA
- 21) Open Sistostomi/LA
- 22) Pemasangan Long Line Iv/LA
- 23) Polip Ekstraksi/GA
- 24) Rectoscopy, GA
- 25) Repair Stoma/LA
- 26) Secondary Hechting/LA
- 27) Troichart Sistostomi/LA
- 28) Tumor Palpebra/LA
- 29) Wound Toilet, GA

b. TMO ORTHOPEDI

- 1) Oncology
 - a) Eksisi Tumor Jaringan Lunak ukuran kecil(Marginal marginexcisi)
 - b) Limb Ablasi 1 jari (Toe)
 - c) Ray Amputation, Bonegraft only, Bone Open Biopsy, marginal marginexcise, softtissue.
- 2) Knee
 - a) Arthroscopy Diagnostic; Open kneed ebridement
 - b) Arthroscopy debridement knee; Arthroscopy diagnostic shoulder
- 3) Spine
 - a) Mayor degloving, wound debridement of the spine
 - b) Plaster application of extremity & spine
 - c) Biopsy Vertebra (1level)
 - d) Manipulation & reduction of simple fracture and dislocation with general anaesthesia.
 - e) Faset Block (1level)
 - f) Foraminal Block (1level)
 - g) Body Cast
- 4) Paediatric
 - a) Closed reduksi + Pemasangan gips
 - b) Debridementfraktur terbuka pada anak
 - c) Nekrotomi
 - d) Injeksi Botoks pada kasus Cerebral Palsy
 - e) Skin Graft
 - f) Percutaneouste ndontenotomy

- g) Open Achillestendonlengthening
 - 5) Trauma
 - a) Nekrotik Tissue
 - b) Debridement
 - c) Kompartemen Otot
 - d) Jaringan Granulasi-STSG, Release De Guervain, Trigger Hayer
 - e) Nekrotik tissue > 1 kompartemen – Debridement, Implant RemovalK-wire, Reposisi fraktur
 - 6) Hand
 - a) Angkat K-wire tanpa anesthesia/regional
 - b) Tendon sheath & Jaringan subkutis, ganglion / small bursa, excision
 - c) Sendi (Extremitasatas) Rushrods/wires/screwsremoval
 - d) Nailbed, laceration, repair (single)
- c. TMO OBGYN
- 1) CTG
 - 2) Biopsi Servix
 - 3) Dekapitasi
 - 4) Partus Spontan Induksi Pervaginam
 - 5) Eviserasi /Dekapitasi La
 - 6) Forsep Extraksi/ Vacum
 - 7) Perforasi + Cranio Klasi/ Cunam Muzaeaux
 - 8) Biopsi Pada C > A Cervic
 - 9) Ekstraksi Translokasi IUD/LA
 - 10) Pasang Laminaria Stif
 - 11) Partus Spontan Belakang Kepala
 - 12) Partus Normal
 - 13) Partus Sungsang
 - 14) Partus Spontan Dengan Drip
 - 15) Partus Spontan Gemelli
 - 16) Partus Normal Dengan Drip
 - 17) Gemelli Spontan, Spontan/LA
 - 18) Gemelli Spontan, Tindakan Pervagina
 - 19) Vacum Ekstraksi
 - 20) MOW Minilaparoskopii.
 - 21) Seksio Sesaria.
- d. TMO THT KL
- 1) Laring Faring
 - a) Penggantian Nasogastric Tube (NGT)
 - b) Pembersihan Kanul Trakeostomi
 - c) Pengangkatan Kanul Trakeostomi
 - d) Hecting Laserasi Faring
 - e) Hecting Laserasi Lidah
 - f) Hecting Laserasi Palatum
 - g) Penggantian Kanul Trakeostomi
 - h) Ekstraksi Benda Asing Faring
 - i) Ekstraksi Benda Asing Mulut
 - j) Insisi Palatum
 - k) Insisi Uvula
 - l) Eksisi Tag Tonsil
 - m) Eksisi Uvula

- n) Ekstraksi Benda Asing Tonsil/Adenoid dengan Insisi
- 2) Otologi
 - a) Tindik Telinga
 - b) Ekstraksi Benda Asing Telinga
 - c) Hecting Laserasi Telinga Luar
 - d) Biopsi Liang Telinga
 - e) Eksisi Fistel / Abses Preauricular
 - f) Insisi dan Drainage Abses Preaurikular
 - g) Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid
 - h) Insisi Drainase Liang Telinga
 - i) Eksisi Lesi Liang Telinga
 - j) Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula
 - k) Kuretase Jaringan Granulasi CAE
 - l) Audiometri.
 - m) Timpano metri.
- 3) Rinologi
 - a) Pengangkatan Tampon Hidung
 - b) Ekstraksi Benda Asing Hidung
 - c) Penggantian Tampon Hidung
 - d) Insisi Abses Hidung / Septum
 - e) Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior
 - f) Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon
 - g) Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi
 - h) Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah
 - i) Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior
 - j) Irigasi Sinus
 - k) DAWO / SAWO
 - l) Eksisi Lesi Hidung
 - m) Penutupan Fistel Hidung
- 4) Bronkoesofagologi
 - a) Esofageal Manometri
- 5) Onkologi Bedah Kepala Leher
 - a) Biopsi Neoplasma Bibir
 - b) Biopsi Neoplasma Cavum Nasi
 - c) Biopsi Neoplasma Lidah
 - d) Biopsi Neoplasma Rongga Mulut
 - e) Biopsi Neoplasma Nasofaring
 - f) Biopsi Neoplasma Palatum Durum
 - g) Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole
 - h) Biopsi Tonsil dan Adenoid
 - i) Biopsi Kelenjar Liur
 - j) Biopsi Neoplasma Basis Lidah
- 6) Maksilosial-Plastik Rekonstruksi
 - a) Hecting Laserasi Bibir
 - b) Hecting Laserasi Mulut
 - c) Hecting Laserasi Hidung
 - d) Buka Arch Bar
 - e) Pemasangan Arch Bar
 - f) Pengangkatan Alat Fiksasi Mandibula

- e. TMO PARU
 - 1) Bronkoskopi rigid
 - 2) Bronkoskopi TBLB,TBNA, biopsy Ebus
 - 3) Bronkoskopi Lung Volume Reduction
 - 4) Bronkoskopi + pemasangan katup bronkus
 - 5) Bronkoskopi + ekstraksi benda asing
 - 6) Bronkoskopi + pemasangan stent
 - 7) Bronkoskopi + Laser atau Cryo , Kauter
- 3. Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Elektif; Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Cito: Tindakan Medis Operatif (TMO) One Day Surgery (ODS); dan Tindakan Medis Operatif (TMO) Lokal Anestesi Besar meliputi, sebagai berikut:
 - a. TMO Bedah Umum.
 - 1) Appendektomi Simpel, GA
 - 2) Aspirasi Higroma Kolli Dg Penuntun Usg & Inj Bleomisin Ii,GA
 - 3) Biopsi Rektum, GA
 - 4) Businasi Anus, GA
 - 5) Cimino/LA
 - 6) Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis (Capd), GA
 - 7) Debridement Luka Bakar Fase Akut < 15 %/LA
 - 8) Dilatasi Sfingter Ani, GA
 - 9) Eksisi Nevus Wajah Simple/LA
 - 10) Eksisi Skin Tag Perianal, GA
 - 11) Eksisi, GA
 - 12) Ekstirpasi/Eksisi +/- Stripping, GA
 - 13) Ekstirpasi/Eksisi, GA
 - 14) Ekstraksi Corpus Alienum/LA
 - 15) Ektirpasi Lipoma Wajah/LA
 - 16) Escharotomy/LA
 - 17) Ganglion Eksisi, GA
 - 18) Injeksi Haemangioma Dengan Skleroting Agent Atau Triamcinolon
 - 19) Ligasi Tinggi, GA
 - 20) Operasi Sedang Lainnya, GA
 - 21) Pasang Cvc/LA
 - 22) Pasang Double Lument/LA
 - 23) Pemasangan Water Seal Drainase (Wsd)/LA
 - 24) Repair Soft Tissue Simple/LA
 - 25) Repair Stoma/GA
 - 26) Simple Advancement Flap (Flap Kulit Sederhana)/LA
 - 27) Simple Advancement Flap/LA
 - 28) Skin Flap Lokal Sederhana/LA
 - 29) Skin Flap Sederhana/LA
 - 30) Split Thickness Skin Graft (Stsg) Sederhana, GA
 - 31) Split Thickness Skin Graft (Stsg) Sederhana/LA
 - 32) Tindakan Diagnostik, GA
 - 33) Trakeotomi 2/GA
 - 34) Trakheostomi/LA
 - 35) Vena Seksi/LA
 - b. TMO ORTHOPEDI
 - 1) Oncology
 - a) Total Patellectomy, Corrective osteotomy surgery, Wide excisiontumorjinak, curettage + bonegraft

- b) Marginal Margin Excision-bonetumor, open biopsy tumor or spine
 - c) Limb Ablation: above / below knee dan extremitas atas, Synovectomy.
- 2) Knee
- a) Arthroscopy remove loose body Arthroscopy debridement shoulder
 - b) Arthroscopy Meniscectomy, Arthroscopy Synovectomy knee, Arthroscopy removal of loose body shoulder
 - c) Arthroscopy meniscus repair Microfracture.
- 3) Spine
- a) Discograph (1 level)
 - b) Facet Block Multilevel
 - c) Foraminal Block Multilevel
 - d) Removal of implants (plate, nail, screw)
 - e) Discograph Multilevel
 - f) IDET (1 level)
 - g) Open Disectomy (1 level)
- 4) Paediatric
- a) Fracture + Internal Fixation
 - b) Fracture + External Fixation
 - c) Bony bridge release padakasus Tarsal Coalition
 - d) Repositioning closed and casting fracture children except femur fracture
 - e) Repositioning closed, arthrogram and hemispica for DDH
 - f) Fixation Cannulated screw for SCFE
 - g) Closed reduction and placement of hemispica fracture femur for children.
 - h) Closed reduction and placement of casting fracture Salter Harris II
 - i) Repositioning closed and percutaneous pinning for fracture epiphysis tarsal sendisiku for children (misalnya supracondylar, lateral condyle)
 - j) Soft tissue release for cerebral palsy, Arthrogryposis, Spina Bifida.
 - k) Debridement, nekrotomy and saucerization for chronic osteomyelitis.
 - l) Debridement and soft tissue release for infection sendi.
 - m) Repositioning closed and internal fixation for fractures Salter Harris III and IV.
 - n) Soft tissue release and enhancement for fractures habitual dislocation of the knee for children.
 - o) Operative reconstruction of the foot for Hallux valgus.
 - p) Repositioning closed and internal fixation for long bone fractures for children.
- 5) Trauma
- a) Fracture of long bone - MIPO/ORIF and Implant Removal (Longbone)
 - b) Repositioning of joint dislocation and exploration of the joint Allograft Bone Graft
 - c) Joint stiffness - Liberation, amputation of limb, crushed injury

- d) nekrosis
- e) Antebrathii
- f) Multiple fracture tulang panjang – MIPO/ORIF dan removalimplant>1
- g) Instability, joint infection – Arthrodesis, amputasi tungkai
Crashed/Nekrosis

6) Hand

- a) Tendon-extensor (extremitas atas) injury, repair (single)
- b) Tendon Sheath (extremitas atas), tenosynovitis (single), drainage
- c) Jari, injury, debridement
- d) Jari, Super ficialin fection, drainage
- e) Jari, wart/corn/naevus, excision
- f) Jari, various, amputasi(single)
- g) Jari, deepinfection, drainage
- h) Jari, extradigit, amputasi
- i) Jari, crush injury (simple), wound debridement
- j) Tendon sheath (extremitas atas) ganglion/ villonodularsynovitis, excision
- k) Tendon Sheath (extremitas atas), trigger jari (single)
Release
- l) Jari, scar, revision Osteotomy
- m) Jari/Digit, Stump, revision
- n) Nail Bed, laceration, repair (multiple)
- o) Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization ofneurovascularbundle
- p) Jari, Jaringan lunak tumor, excision
- q) Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/ entrapment, pulleyre konstruksi
- r) Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple), drainage
- s) Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple), drainage
- t) Carpus, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasiinternal
- u) Jari, crushinjuries (complex) wounddebridement
- v) Tendon (Ekstremitasatas) contracture, tenotomy
- w) Kulit dan jaringan subkutis, Laceration (Superficial) of morethan 7cm, repair
- x) Sendi (jari), variouslesions, arthrodesis

7) Hip

- a) ORIF, DHS

c. TMO OBGYN

- 1) Cauterisasi Elektrik
- 2) Curet Abortus Incomplit
- 3) Curet Late HPP
- 4) Curet Menometroraglia
- 5) Curet Miss Abortion
- 6) Curet Mola Hidatidosa
- 7) Curet Sisa Plasenta
- 8) Ekterpasi Myoma Geboran
- 9) Exterpasi Polip Servik
- 10) Hidrotubasi

- 11) Insisi Abses Bartolini
 - 12) Insisi Hymen Imperforata
 - 13) Insisi Marsupialisasi
 - 14) MOW Post Partum
 - 15) Perineoplasti
 - 16) Repair Perinium (Post Partum) Ruptur Grad III
 - 17) Seksio Sesaria + Mow.
- d. TMO THT KL
- 1) Laring Faring
 - a) Frenektomi Lingual
 - b) Insisi Drainase Kelenjar Liur
 - c) Kontrol Perdarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoidektomi
 - d) Adenoidektomi
 - e) Penutupan Fistel Mulut
 - f) Laringoskopi Direct
 - g) Sleep Endoscopy
 - h) Eksisi Lesi di Faring
 - i) Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid
 - j) Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur
 - k) Tonsilektomi
 - l) Sialendoskopi Diagnostik
 - m) Trakeostomi Permanen
 - n) Tonsilektomi dengan Adenoidektomi
 - 2) Otologi
 - a) Pelepasan Grommet
 - b) Miringotomi
 - c) Pemasangan Grommet
 - d) Injeksi Telinga Dalam
 - 3) Rinologi
 - a) Caldwell Luc
 - b) Konkotomi
 - c) Polipektomi Nasal
 - d) Reduksi Konka dengan Kauter / RDF
 - e) Revisi Sinekia Hidung
 - f) Reduksi Fraktur Nasal Tertutup
 - 4) Bronkoesofagologi
 - a) Trakeoskopi melalui Stoma Trachea
 - 5) Onkologi Bedah Kepala Leher
 - a) Rhinotomi Lateral
 - b) Biopsi Neoplasma Hipofaring
 - c) Hecting Laserasi Kelenjar Liur
 - d) Biopsi Neoplasma Sinonasal app Bucogingival
 - e) Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan Endoskopi
 - f) Probing Saluran Liur
 - g) Biopsi Eksisi Rongga Mulut
 - h) Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum
 - i) Pendekatan Sublabial
 - j) Isthmusektomi
 - k) Biopsi Kelenjar Paratiroid
 - l) Hecting Kelenjar Tiroid

- 6) Maksilofasial-Plastik Rekonstruksi
 - a) Hecting Luka Kepala Leher
 - b) Frenektomi Labial
4. Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Elektif; Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Cito: Tindakan Medis Operatif (TMO) One Day Surgery (ODS); dan Tindakan Medis Operatif (TMO) Lokal Anestesi Khusus I meliputi, sebagai berikut:
 - a. TMO Bedah Umum.
 - 1) Arteri-Vena Fistula/LA
 - 2) CAPD (Continous Ambulatoar Peritoneal Dialise), GA
 - 3) Debridement Luka Bakar Fase Akut L%-30%, GA
 - 4) Eksisi Mamae Aberans, GA
 - 5) Eksisi Nevus Wajah Multiple/LA
 - 6) Eksplorasi Corpus Alienum, GA
 - 7) Ekstirpasi Duktus Tiroglosus Derajat 1/GA
 - 8) Explorasi Testis, GA
 - 9) Fistulotomi Fistula Ani Simpel, GA
 - 10) Hemorroidektomi Simpel, GA
 - 11) Hidrocelelektomi Trans Skrotal, GA
 - 12) Hidrokelektomi Trans Inguinal,
 - 13) Kolesistostomi, GA
 - 14) Kolonoskopi Diagnostik/LA
 - 15) Laparotomi Biopsi, GA
 - 16) Mediastinostomi/LA
 - 17) Nekrotomi, GA
 - 18) Palomo (Vaso Ligasi Tinggi), GA
 - 19) Pasang Toraks Drain/LA
 - 20) Pemasangan Katheter Temporer Untuk Dialysis Pada V Central/V Femoral
 - 21) Pemassangan Long Line IV, GA
 - 22) Peritoneal Lavage, GA
 - 23) Release Kontraktur Linier/LA
 - 24) Repair Defek Kecil (Diameter < 5 Cm) Hernia Umbilikal
 - 25) Repair Luka Dinding Abdomen, GA
 - 26) Striping Varises, GA
 - 27) Tindakan Diagnostik Per Endoskopi, GA
 - 28) Tindakan Diagnostik Per-Kolonoskopi, GA
 - 29) Trakteotomi 1/GA
 - 30) Tumor Mamma, Eksisi, GA
 - 31) Tumor Pembuluh Darah, GA
 - b. TMO ORTHOPEDI
 - 1) Oncology
 - a) Wideexcision/radical excision tumor extremitasatas.
 - 2) Knee
 - a) Lateral Collateral ligament reconstruction;
 - b) Medial Collateral ligament reconstruction;
 - c) Shoulderhemiarthroplasty
 - 3) Spine
 - a) Debridement and anterior fusion in TBS spine
 - b) Open reduction of spinal fracture
 - c) Posterolateral fusion/alar transverse fusion
 - d) Microendoscopic dissection (1 level)

- e) Microscopic Disectomy (1level)
 - f) Laminectomy (1level) padasimplespinestenosis
 - g) Opendisectomy multilevel
 - h) IDET multilevel
- 4) Paediatric
- a) CTEV(SoftTissueProcedure)
 - b) Openreduction dislokasisanggultanpaacetabuloplasty
 - c) Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus neuromuscular anak.
 - d) Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intraartikular pada anak.
 - e) Neglected Fraktur Supracondylar Humerus
 - f) Orif Fraktur Supracondylar Humerus
- 5) Trauma
- a) Fracture Acetabulum 1 column-ORIF
 - b) Percutaneous Pinning CollumHumeri
 - c) Fracturepelvissimple- Fiksasi Eksterna pelvic & C-Clamp
 - d) RIFfracturepelvissimple Fracture Artikuler MIPO/ORIF Artikuler
- 6) Hand
- a) Nerve, Variouslesions, biopsy
 - b) Kulit dan jaringan subkutis, Defect (Single digit), Free fullthicknessgraft
 - c) Jari, variouslesions, Rayamputasi (Single)
 - d) Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others), decompression (unilateral)
 - e) Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others), decompression(unilateral)
 - f) Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, release (unilateral)
 - g) Tendon sheath (ekstremitas atas), De Quervain's (unilateral), release
 - h) Tendon Sheath (ekstremitas atas), trigger jari (Multiple), release
 - i) Jari, Defect/contracture (single) rekonstruksi
 - j) Jari, trauma, terminalisation (single)
 - k) Jari, Closed fracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single)
 - l) Jaringanlunak (palmarspace) abscess, drainage
 - m) Jari, Defect/contracture (multiple) rekonstruksi
 - n) Jari, ringconstriction (single), koreksi
 - o) Jari, trauma, terminalisation (single)
 - p) Jari, Deformities, osteotomy
 - q) Tendon-flexor (Ekstremitasatas) injury, tendongraft
 - r) Tendon-flexor (Ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (multiple)
 - s) Nerve (Ekstremitas atas), carpal tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)
 - t) Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others), Decompression (Bilateral)
 - u) Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others), Decompression with nervetrans position/endoneurolysis

- v) Nerve (Ekstremitas atas), guyon's Tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)
- w) Tendon sheath (ekstremitas atas), De quarvain's (Bilateral), release
- x) Thumb, deformities, koreksi
- y) Jari, tumors, Excision with disecction of neurovascular bundle
- z) Carpus, Delayed/Nonunion, rekonstruksi
- aa) Jari, ringconstriction (multiple), koreksi
- ab) Jari, Syndactyly (multiple)
- ac) Tendon-flexor (ekstremitas atas), adhesion, tenolysis (multiple)
- ad) Tendon-flexor (ekstremitas atas), Defect grafting (single)

7) Hip

- a) Hemiarthroplasty Arthroscopy Hip

c. TMO OBGYN

- 1) KET
- 2) Kistektomi
- 3) Konisasi
- 4) Laparatomi Hamatokel
- 5) Laparatomi Kehamilan Abdominal
- 6) Laparatomi Tubo Ovarial Abses
- 7) Ligasi Arteri Uterina
- 8) Miomektomi
- 9) MOW laparatomi
- 10) Ovarektomi/ Salpingektomi/ Bso
- 11) Seksio Sesaria + B-Lynch
- 12) Seksio Sesaria + Histerektomi
- 13) Seksio Sesaria + Miomektomi
- 14) Seksio Sesaria Gemelli

d. TMO THT KL

- 1) Laring Faring
 - a) Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi
 - b) Trakeostomi Temporer
 - c) Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludovici
 - d) Eksisi Tonsil Lingual
 - e) Ekstraksi Benda Asing Laring
 - f) Revisi Tracheostomi
 - g) Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)
 - h) Insisi Drainase Abses Tonsil/Peritonsil/Parafaring/ Retrofaring.
 - i) Marsupialisasi Kista Laring
 - j) Radiofrekuensi Dasar Lidah
 - k) Eksplorasi Abses Multipel
 - l) Pemasangan T-Tube / Ganti T Stent
 - m) Penutupan Fistel Celah Brakial
 - n) Penutupan Fistel Faring
 - o) Sialolithektomi
 - p) Laringofisur
- 2) Otologi
 - a) Mastoidektomi sederhana

- b) Biopsi telinga tengah dan dalam
 - c) Eksisi lesi telinga tengah
 - d) Eksisi Neoplasma Telinga
 - e) Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti
- 3) Rinologi
- a) Antrotomi Intranasal (FESS)
 - b) Penutupan Fistel Sinus
- 4) Bronkoesofagologi
- a) Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel
 - b) Esofagoskopi
 - c) Cuci Trachea dan Bronkus
 - d) Injeksi Obat Terapetik ke Trachea
 - e) Ekstraksi Benda Asing Esofagus
 - f) Insisi Web Esofagus
- 5) Onkologi Bedah Kepala Leher
- a) Biopsi Neoplasma Bronkus dengan Endoskopi
 - b) Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Fleksibel
 - c) Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Rigid
 - d) Eksisi Kulit Luas
 - e) Eksisi Duktus Tiroglosus
 - f) Maksilektomi Medial
 - g) Maksilektomi Terbatas
 - h) Biopsi Neoplasma Laring dengan Endoskopi
 - i) Sfenoidektomi Eksternal
 - j) Protesis Suara
 - k) Biopsi Terbuka Laring atau Trachea
 - l) Eksisi Tiroid Lingual
 - m) Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Parsial
 - n) Penutupan Fistel Trachea
 - o) Trepanasi Sinus Frontalis
 - p) Ligasi Pembuluh Darah Tiroid
 - q) Etmoidektomi Eksternal
 - r) Midfasial Degloving
 - s) Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Total
 - t) Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Parsial
 - u) Parotidektomi Parsial
 - v) Lobektomi
- 6) Maksilofasial-Plastik Rekonstruksi
- a) Insersi Implan Sintetik di Tulang Wajah
 - b) Conchal Graft
 - c) FTSG
 - d) Full-thickness Skin graft pada Bibir dan Mulut
 - e) STSG
 - f) Implan Palatum
 - g) Submukosa Reseksi Septum (SMR)
 - h) Lokal Flap pada Wajah
 - i) Osteotomi Percutaneus
 - j) Osteotomi Paramedial
 - k) Intermaksilar Fixation
 - l) Rekonstruksi Palpebra Inferior
 - m) Rekonstruksi Palpebra Superior
 - n) Labioplasti pada Celah Bibir

- o) Uvuloplasty
- p) Attachment of Pedicle or Flap Graft pada Bibir & Mulut
- q) Blefaroplasty
- r) Osteotomi Medialis
- s) Palatoplasti
- t) Reduksi Faktur Nasal Terbuka
- u) Revisi Palatoplasti pada Cela Palatum
- v) Ekstirpasi Silikoma
- w) Repair Perforasi Septum Hidung
- x) Palatoplasti pada Cela Palatum
- y) Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 1
- z) Rekonstruksi Daun Telinga Putus
- aa) Rekonstruksi Fraktur Rima Orbita
- ab) Rekonstruksi Malar

5. Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Elektif; Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Cito: Tindakan Medis Operatif (TMO) One Day Surgery (ODS); dan Tindakan Medis Operatif (TMO) Lokal Anestesi Khusus II meliputi, sebagai berikut:

a. TMO Bedah Umum.

- 1) Appendektomi Dengan Perlekatan, GA
- 2) Appendektomi Dgn Komplikasi, GA
- 3) Biopsi Per-Laparotomi, GA
- 4) Bypass Enterokolostomi/Enteroenterostomi, GA
- 5) Diseksi Kelenjar Inguinal, GA
- 6) Drainage Eksterna Traktus Biliaris, GA
- 7) Drainase Abses Hepar Dengan Troikar, GA
- 8) Drainase Abses Intraperitoneal Dengan Troikar, GA
- 9) Drainase Abses Pankreas, GA
- 10) Drainase Abses Retroperitoneal Dengan Troikar, GA
- 11) Drainase Peri Pankreas, GA
- 12) Drainase Terbuka Abses Intraperitoneal, GA
- 13) Drainase Terbuka Abses Retrofaslal, GA
- 14) Drainase Terbuka Abses Retroperitoneal, GA
- 15) Eksisi Basalioma Dengan Skin Flap/LA
- 16) Eksisi Haemangioma Dengan Simple Advancement Flap, GA
- 17) Eksisi Haemangioma Dengan Simple Advancement Flap/LA
- 18) Eksisi Kista Hepar, GA
- 19) Eksisi, Ligasi, Kauterisasi Polip Per-Kolonoskopi, GA
- 20) Ekstirpasi Duktus Tiroglosus Derajat 2/GA
- 21) Esofagastroduodenoskopi Diagnostik, GA
- 22) Excisi Tumor Jinak Multiple, GA
- 23) Gastrojejunostomi (Bypass), GA
- 24) Gastrostomi Dengan Limited Laparotomi, GA
- 25) Gastrostomi/Jejunooostomi Dengan Laparotomi, GA
- 26) Gastrotomi Dan Under Running Suture, GA
- 27) Herniorafi Konvensional Unilateral, GA
- 28) Insisi Abses Perianal Kompleks, GA
- 29) Insisi Abses Perianal, GA
- 30) Laparotomi Explorasi/Diagnostik, GA
- 31) Laparotomi Drainase Abses Hepar, GA
- 32) Marsupialisasi Kista Intra/Retroperitoneal Rekuren, GA
- 33) Mastektomi Simple, GA
- 34) Operasi Kelenjar & Saluran Air Liur Derajat 1/GA
- 35) Orchidectomy, GA
- 36) Parotidektomi Superficiali S, GA

- 37) Pendarahan Karena Kerusakan Pembuluh Darah, GA
- 38) Perasi Kelenjar & Saluran Air Liur Derajat 2/GA
- 39) Piloroplasti, GA
- 40) Potong Stump +/- Pasang Stappler, GA
- 41) Relaparotomi Temporary Abdominal Closure Device (Tacd), GA
- 42) Release Kontraktur Dengan Z Plasty Tunggal/GA
- 43) Sfingterotomi Sfingter Ani, GA
- 44) Sigmoidostomi/Kolostomi Tanpa Laparotomi, GA
- 45) Tirodektomi Subtotal, GA
- 46) Tiroidektomi Dan Atau Paratiroidektomi 1/GA
- 47) Torsio Testis: Orkidektomi/Orkidopeksi, GA
- 48) Diseksi Radical Leher, GA
- 49) Eksisi Keloid + Skin Grafting - Revisi Dengan Multiple Z Plast, GA
- 50) Eksisi Pseudokiste Pankreas, GA
- 51) Eksisi/Debulking Hygroma Colli, GA
- 52) Flap Advancement Fistula Ani, GA
- 53) Hemikolektomi Dekstra, GA
- 54) Hemikolektomi Sinistra, GA
- 55) Herniotomi Bilateral, GA
- 56) Mandibulektomi Alveolar, GA
- 57) Mandibulotomi Segmental, GA
- 58) Mastektomi Radikal, GA
- 59) Modifikasi Bogota Bag, GA
- 60) Operasi Pull Trough, GA
- 61) Operasi Stoma Yang Lain, GA
- 62) Parotidektomi Ekstended, GA
- 63) Parotidektomi Radical, GA
- 64) Parotidektomi Total, GA
- 65) Parotidektomi, GA
- 66) Radical Mastectomy, GA
- 67) Regional Radical Arterial Perfussion, GA
- 68) Repair Burst Abdomen, GA
- 69) Repair Hernia Residif, GA
- 70) Setiap Tindakan Eksisi Luas, GA
- 71) Split Thickness Skin Graft (Stsg) Luas, GA
- 72) Tirodektomi Dunhill, GA
- 73) Tirodektomi Isthmolobektomi, GA
- 74) Tirodektomi Lobektomi, GA
- 75) Tiroidektomi Dan Atau Paratiroidektomi 2/GA
- 76) Vatotomi + Piloroplasti, GA
- 77) Release Kontraktur Dengan Z Plasty/LA

b. TMO ORTHOPEDI

- 1) Oncology
 - a) Hipdisarticulation, shoulderdisarticulation, hemiarthroplasty
 - b) Limb Salvage procedure, hemipelvectomy, fore quarter amputation
- 2) Knee
 - a) Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
 - b) Posterior CruciateLigamen Reconstruction
 - c) Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI
 - d) Total Knee Replacement
 - e) Total Shoulder Replacement

- f) Autogenous Chondrocyte Implantation
- 3) Spine
 - a) Debridement and anterior fusion in TB spine + stabilization
 - b) Open reduction of spinal fracture + stabilization
 - c) Posterior lateral fusion / alar transverse fusion + stabilization
 - d) Anterior disectomy for correction of scoliosis
 - e) Open door laminoplasty
 - f) Decompression laminectomy for HNP, Tumor and spinal stenosis
 - g) Posterior lumbar interbody fusion (PLIF)
 - h) Total Disc Replacement (1 level)
- 4) Paediatric
 - a) CDH
 - b) Osteotomy Bowing, Pseudo Arthrosis
 - c) CPM Correction
 - d) Acetabuloplasty (Salter innominate, pemberton, dega) padakasus-kasus panggul
 - e) Rekonstruksi panggul; pada bladderekstrophy
 - f) Posterior medial soft tissue release CTEV
- 5) Trauma
 - a) Fracture acetabulum & pelvis – ORIF Acetabulum & Pelvis Terapi Slem Celle
 - b) Percutaneous Pinning Acetabular
 - c) Joint kompleks destruction / OA post trauma – Total joint arthroplasty
 - d) Reduction Neglected Dislocation
 - e) Bristow Procedure (procedure)
 - f) Open Reduction
 - g) Open Bankart Repair
 - h) Open Rotator Cuff Repair
 - i) Limb length inequality – bone lengthening transport
- 6) Hand
 - a) Nerve digital, injury, Microsurgical (single)
 - b) Nerve ulnar, entrapment, transposition
 - c) Elbow, tennis elbow, release
 - d) Elbow (Medial epicondyle), fracture, excision bony fragment
 - e) Jari, various lesions, amputation (multiple)
 - f) Artery, large, Injury, repair with grafting
 - g) Sendi (wrist), Various lesions, Arthrodesis
 - h) Nerve-Digital, injury, microsurgical repair (multiple)
 - i) Nerve (extremities), major, injury, microsurgical, repair (single)
 - j) Thumb, paralysis, opponensplasty
 - k) Jari, deformity, intrinsic muscle release / transfer / extensor relocation
 - l) Jari, deformities, major reconstructive procedure
 - m) Jari, fracture / dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple)
 - n) Head-face, trauma, craniofacial approach reduction and fixation
 - o) Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty

- 7) Hip
 - a) Total Hip Replacement (THR)
- c. TMO OBGYN
 - 1) Histerektomi Atonia Uteri
 - 2) Histerektomi Supra Servikal
 - 3) Histerektomi Total
 - 4) Histeroraphi
 - 5) Laparatomi B-Lynch Atonia Uteri
 - 6) Laparatomi Diagnostik
- d. TMO THT KL
 - 1) Laring Faring
 - a) Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik
 - b) Injeksi Laring
 - c) Hecting Laserasi Laring
 - d) Laser Laryngeal Surgery
 - e) Miotomi Krikofaring
 - f) Penggantian Stent Laring / Trachea
 - g) Divertikulektomi Faring
 - h) Aritenoidektomi
 - i) Hemikoridektomi
 - j) Repair Stenosis Subglotis/Trachea
 - k) Genioglossus Advancement
 - l) Kordektomi
 - m) Lisis Penyempitan Trachea / Laring
 - n) Supraglotoplasty
 - o) Tracheostomi dengan Penyulit
 - p) Reparasi Fraktur Laring
 - q) Rekonstruksi Trachea dan Konstruksi Laring
 - r) Rekonstruksi Trauma Leher
 - 2) Otologi
 - a) Kanaloplasti/Meatoplasty
 - b) Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid
 - c) Eksisi Luas Liang Telinga
 - d) Operasi Tuba Eustachius
 - e) Atikotomi
 - f) Mastoidektomi Revisi
 - g) Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi
 - h) Dekompresi Saraf Fasialis
 - i) Fenestrasasi Telinga Dalam
 - j) Implan Koklea
 - k) Mastoidektomi Radikal
 - l) Ossiculoplasty
 - m) Ossiculoplasty Tahap II
 - n) Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)
 - o) Reparasi Oval/Round Window
 - p) Revisi Fenestrasasi Telinga Dalam
 - q) Shunt Endolimfatis
 - r) Stapedektomi
 - s) Timpanoplasti Tipe II
 - t) Timpanoplasti Tipe III
 - u) Stapedektomi Revisi
 - v) Timpanoplasti Revisi
 - w) Decompression Endolymphatic Sac Exposure

- x) Timpanoplasti Tipe IV
 - y) Labirintectomy Transmastoid
 - z) Timpanoplasti Tipe V
 - aa) Anastomosis Saraf Asesorius-fasialis
 - ab) Anastomosis Saraf Hipoglosus-fasialis
 - ac) Eksplorasi dan Reparasi Trauma Saraf Kranial/Perifer
 - ad) Graft Saraf Kranial / Perifer
 - ae) Revisi Operasi Saraf Kranial / Perifer
 - af) Transposisi Saraf Kranial / Perifer
 - ag) Petrosectomy
 - ah) Eksisi Neuroma Akustik
 - ai) Kanaloplasti/Meatoplasty
- 3) Rinologi
- a) Repair Atresia Koana
 - b) Dilatasi Duktus Frontonasal
 - c) Etmoidektomi (FESS)
 - d) Ganglionektomi Sfenopalatina
 - e) Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft kulit ke Septum & Dinding Lateral Hidung
 - f) Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid / Sfenopalatina
 - g) Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral
 - h) Septoplasti dengan Endoskopi
 - i) Sfenoidektomi (FESS)
 - j) Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)
 - k) Neurektomi Posterior
 - l) Dakriosistorinostomi (DCR)
 - m) Dekompresi Saraf Optikus
 - n) Reparasi Fistel Kebocoran LCS
 - o) Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid
 - p) Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen
 - q) Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid
 - r) Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid
- 4) Bronkoesofagologi
- a) Dilatasi Esofagus
 - b) Bronkoskopi Fiber Optik
 - c) Bronkoskopi melalui Stoma
 - d) Ekstraksi Benda Asing Trachea
 - e) Reparasi Struktur Esofagus
 - f) Bronkoskopi
 - g) Eksisi Divertikulum Esofagus
 - h) Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi, Varises)
 - i) Ekstraksi Benda Asing Bronkus
- 5) Onkologi Bedah Kepala Leher
- a) Frontal Sinusotomi
 - b) Frontoetmoidektomi Eksternal
 - c) Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total
 - d) Maksilektomi Parsial
 - e) Parotidektomi Superfisial
 - f) Ligasi Arteri Karotis Eksterna
 - g) Penutupan Fistel Laring
 - h) Biopsi Neoplasma Trachea dengan Endoskopi

- i) Ekstirpasi Kista Brakial
 - j) Faringotomi
 - k) Glosektomi Parsial / Hemiglosektomi
 - l) Tiroidektomi Total
 - m) Ekstirpasi Massa Sinonasal dengan Pendekatan Endoskopi
 - n) Eksisi Luas Neoplasma Palatum Durum
 - o) Nasofaringektomi
 - p) Reparasi Fistel Esofagus
 - q) Paratiroidektomi Total
 - r) Eksisi Lesi Trachea
 - s) Epiglotikomi
 - t) Esofagostomi
 - u) Esofagostomi Servikal
 - v) Mandibulektomi Parsial
 - w) Revisi Laringostomi / Repair Stoma
 - x) Glosektomi Radikal
 - y) Mandibulektomi Total
 - z) Diseksi Leher Selektif
 - aa) Eksisi Neoplasma Laring dengan Laser
 - ab) Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring
 - ac) Faringektomi
 - ad) Diseksi Leher Radikal Modifikasi
 - ae) Glosektomi Total
 - af) Esofagotomi 1/3 Proksimal
 - ag) Fistulasasi Trakeoesofagus
 - ah) Diseksi Leher Radikal
 - ai) Endoskopi Nasofaringektomi
 - aj) Reseksi Esofagus
 - ak) Maksilektomi Total
 - al) Hemilaringeektomi
 - am) Laringektomi Parsial
 - an) Anastomosis Saraf Asesorius-hipoglosus
 - ao) Laringektomi Total
 - ap) Laringektomi Radikal
 - aq) Maksilektomi Radikal
- 6) Maksilofasial-Plastik Rekonstruksi
- a) Rekonstruksi Ala Nasi
 - b) Ritidectomy
 - c) Costal Graft
 - d) Open Septorhinoplasty
 - e) Otoplasti pada Mikrotia
 - f) Reduksi Terbuka Fraktur Maksila
 - g) Rekonstruksi Fraktur Palatum Durum
 - h) Rinoplasti Augmentasi
 - i) Ekstirpasi & Rekonstruksi Silikoma
 - j) Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 2
 - k) Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma
 - l) Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula
 - m) Rekonstruksi Fraktur Sympisis Mandibula
 - n) Rinoplasti Revisi
 - o) Fistulektomi Nasolabial/ Nasofaringeal/ Oronasal
 - p) Reseksi Hidung
 - q) Augmentasi Mental
 - r) Aurikuloplasti Rekonstruksi

- s) Rekonstruksi Fraktur Condylus
 - t) Rekonstruksi Fraktur Ramus Mandibula
 - u) Rekonstruksi Fraktur Zygoma
 - v) Rinoplasti Rekonstruksi
 - w) Faringoplasti
 - x) Aurikuloplasti Mikrotia Tahap 3
 - y) Dakriosistorinostomi (DCR)
 - z) Rekonstruksi Fraktur Orbita/Blow Out
 - aa) Rekonstruksi Tripod Fraktur
 - ab) Aurikuloplasti Mikrotia Tahap 2
 - ac) Aurikuloplasti Mikrotia Tahap 1
 - ad) Rekonstruksi Panfacial Fraktur
6. Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Elektif; Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Cito: Tindakan Medis Operatif (TMO) One Day Surgery (ODS); dan Tindakan Medis Operatif (TMO) Lokal Anestesi Khusus III meliputi, sebagai berikut:
- a. TMO Bedah Umum.
 - 1) Appendektomi Laparoskopik, GA
 - 2) For Quarter Amputation Maksilektomi, GA
 - 3) Glossektomi, GA
 - 4) Hemiglosektomi, GA
 - 5) K1mura Procedure, GA
 - 6) Ladd S Procedure, GA
 - 7) Laparatomti Appendektomi, GA
 - 8) Laparoskopi Adesiolisis, GA
 - 9) Laparoskopi Appendektomi, GA
 - 10) Laparoskopi Biopsi, GA
 - 11) Laparoskopi Diagnostik/LA
 - 12) Laparoskopi Eksisi Kista Hepar, GA
 - 13) Laparoskopi Herniorafi Unilateral Pada Hernia Inguinal Dan Femoral, GA
 - 14) Laparoskopi Kolesistektoni, GA
 - 15) Laparoskopi Limfadenektomi, GA
 - 16) Laparoskopik Diagnostik, GA
 - 17) Mandibulektomi Hemi, Segmental, Partial, GA
 - 18) Partial Maksilektomi, GA
 - 19) Postero Sagital Anorektoplasti (Psa), GA
 - 20) Prosedur 1 Tahap Koreksi Hipospadia, GA
 - 21) Prosedur Definitif Udt, GA
 - 22) Reseksi Neuroblastoma, GA
 - 23) Total Glosektomi, Partial, GA
 - 24) Babcock Eksisi Varises, GA
 - 25) Kolesistektoni Dengan Kolangiografi Intraoperatif (Ioc), GA
 - 26) Kolesistektoni Terbuka Dengan Penyulit, GA
 - 27) Laparoskopi Eksisi Kista Mesenterial, GA
 - 28) Laparoskopi Kolesistektoni Dengan Penyulit, GA
 - 29) Laparoskopi Repair Fistel Vesico Vagina, GA
 - 30) Laryngectomy, GA
 - 31) Losektomi/GA
 - 32) Orchydopexy Assisted Laparoskopi, GA
 - 33) Pasang Shapp Plate Kurang Dari 4 Kostae, GA
 - 34) Repair Ruptur/Perforasi Duodenum/Usus Halus, GA
 - 35) Reseksi Low Anterior, GA
 - 36) Reseksi Usus Segmental, GA
 - 37) Arteri Vena Fistula Dengan Transposisi/Graf, GA

- 38) Deseksi Leher Fungsional, GA
- 39) Eksisi Kista Duktus Koledokus + Roux En Y, GA
- 40) Eksisi Luas Melanoma/Karsinoma Sel Basal Anus, GA
- 41) Endoskopi Ligasi Varises Esofagus, GA
- 42) Hemikolektomi Dekstra - Extended, GA
- 43) Kistogastrostomi Perlaparoskopi, GA
- 44) Laparoskopi Gastrostomi, GA
- 45) Lobektomi/Segmentektomi Hepar, GA
- 46) Miles Procedure, GA
- 47) Pasang Shapp Plate 4 Kostae Atau Lebih, GA
- 48) Prosedur Defibitif Hernia Diafragmatika, GA
- 49) Prosedur Definitif Atresia Oesophagus, GA
- 50) Prosedur Definitif Eventrasio Diafragmatika, GA
- 51) Prosedur Definitif Omphalocele, GA
- 52) Prosedur Definitif Penyakit Hirschsprung (Duhamel, Soave), GA
- 53) Prosedur Definitif Penyakit Hirschsprung (Transanal Soave), GA
- 54) Prosedur Kasai/Kolangiografintraoperatif, GA
- 55) Repair Aneurisma Femoralis/Lengan Atas, GA
- 56) Repair Aneurisma Perifer/LA
- 57) Repair Ruptur Diafragma > 5 Cm, GA
- 58) Repair Ruptur Esofagus, GA
- 59) Repair Ruptur Vaskuler Besar, GA
- 60) Repair Ruptur Vaskuler Perifer, GA
- 61) Repair Ruptur/Perforasi Gaster, GA
- 62) Reseksi Kolon Segmental, GA
- 63) Reseksi Tumor Abdomen, GA
- 64) Reseksi Tumor Duodenum, GA
- 65) Reseksi Tumor Hepar, GA
- 66) Reseksi Tumor Sacrococcygeal, GA
- 67) Sitoreduksi Tumor Retroperitoneal, GA
- 68) Splenektomi Parsiel/Total, GA
- 69) Trombektomi/LA
- 70) Window Torakotomi, GA

b. TMO ORTHOPEDI

- 1) Knee
 - a) Rotator Cuff repair by arthroscopy
 - b) Revisi TKR
 - c) Total Shoulder Replacement
- 2) Spine
 - a) Anterior and Posterior surgery in spinal disease / deformitywithstabilization/instrumentation
 - b) Scoliosis correction surgery
 - c) Decompression laminectomy for HNP, tumor and spinalstenosis, Spondilolisthesis + stabilization
 - d) Spinalosteotomyforankyllossingspondylitis
 - e) Posterior lumbar interbody fusion (PLIF) + posterior / anteriorstabilization.
 - f) Total Disc Replacement (multilevel)
- 3) Paediatric
 - a) Open reduction dislokasi panggul dengan acetabuloplasty
 - b) Bony procedurepada CTEV

- c) Bony reconstruction pada ekstremitas bawah anak
 - d) CP Correction
 - e) Limb lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak (menggunakan alat khusus).
- 4) Trauma
- a) Neglectedcase–bone reconstruction
- 5) Hand
- a) Kulit dan jaringan subkutis, defect (Deep) staged distantflap (Division)
 - b) Kulit dan jaringan subkutis, defect (Multiple digits) stagedlocalflap (Division)
 - c) Kulit dan jaringan subkutis, defect (Deep) staged distantflap (division)
 - d) Nerve defect, peripheralgraft
 - e) Nerve various lesions, primary/secondarysuture
 - f) Jari, Swanneck/Boutonniere deformity (single), koreksi
 - g) Jari, deformities, Koreksi
 - h) Jari, Syndactyly (single) Koreksi
 - i) Jari, polydactyly, amputasi with rekonstruksi
 - j) Sendi (jari), contracture, capsulectomy/capsulotomy
 - k) Nerve digital, injury, primary repair
 - l) Jari, Macrodactyly, debulking
- 6) Hip
- a) Revisi Total Hip Replacement (THR).
- c. TMO OBGYN
- 1) Debulking
 - 2) Rekanalisasi Tuba
 - 3) Vaginal Histerektomi
 - 4) Wertheim
5. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Kamar Operasi.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Askep Kamar Operasi	Rp 38.800	Tindakan
2	Askep Recovery Room (RR)	Rp 38.800	Tindakan

E. Ruang Bersalin (VK) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)

1. Tindakan Kamar Bersalin (VK)

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Partus Normal	Rp 1.220.000	Tindakan
B.	Partus Penyulit	Rp 1.410.000	Tindakan
C.	Kuretase	Rp 1.440.000	Tindakan
D.	Micro Kuret	Rp 122.000	Tindakan
E.	Resusitasi Jantung Paru Bayi Baru Lahir	Rp 244.000	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
F.	Kauterisasi	Rp 366.000	Tindakan
G.	Hecting Laserasi	Rp 488.000	Tindakan
H.	Manual Plasenta	Rp 488.000	Tindakan
I.	Hecting Perineum I	Rp 153.000	Tindakan
J.	Hecting Perineum II	Rp 183.000	Tindakan
K.	Hecting Perineum III	Rp 427.000	Tindakan

2. Tindakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Partus Normal	Rp 1.315.000	Tindakan
B.	Partus Penyulit	Rp 1.510.000	Tindakan
C.	Kuretase	Rp 2.630.000	Tindakan
D.	Micro Kuret	Rp 132.000	Tindakan
E.	RJP Bayi Baru Lahir	Rp 265.000	Tindakan
F.	Kauterisasi	Rp 395.000	Tindakan
G.	Hecting Laserasi	Rp 525.000	Tindakan
H.	Manual Plasenta	Rp 525.000	Tindakan
I.	Hecting Perineum I	Rp 165.000	Tindakan
J.	Hecting Perineum II	Rp 198.000	Tindakan
K.	Hecting Perineum III	Rp 460.000	Tindakan

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. LABORATORIUM PATALOGI KLINIS (PK).

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	A. HEMATOLOGI		
1.	Hematologi Analyzer (Otomatis)	Rp 80.000	Pemeriksaan
2.	Evaluasi Gambaran Darah Tepi (GDT)	Rp 50.000	Pemeriksaan
3.	Retikulosit manual	Rp 30.000	Pemeriksaan
4.	Masa perdarahan (BT)	Rp 25.000	Pemeriksaan
5.	Masa pembekuan (CT)	Rp 25.000	Pemeriksaan
6.	LED	Rp 20.000	Pemeriksaan
7.	CBC + Hitung Jenis + Retikulosit (Otomatis)	Rp 70.000	Pemeriksaan
8.	Malaria	Rp 30.000	Pemeriksaan
9.	Mikrofilaria	Rp 30.000	Pemeriksaan
10.	PT	Rp 60.000	Pemeriksaan
11.	APTT	Rp 60.000	Pemeriksaan
12.	INR	Rp 60.000	Pemeriksaan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
13.	Golongan darah	Rp 20.000	Pemeriksaan
	B. KIMIA KLINIS		
1.	Rhesus Golongan Darah	Rp 30.000	Pemeriksaan
2.	Ferritin	Rp 270.000	Pemeriksaan
3.	Dif Count	Rp 30.000	Pemeriksaan
4.	MCV	Rp 35.000	Pemeriksaan
5.	MCH	Rp 35.000	Pemeriksaan
6.	MCHC	Rp 35.000	Pemeriksaan
7.	Gula darah otomatis	Rp 60.000	Pemeriksaan
8.	Glukosa sewaktu	Rp 32.000	Pemeriksaan
9.	Gula darah 2 jam PP	Rp 32.000	Pemeriksaan
10.	Total kolesterol	Rp 30.000	Pemeriksaan
11.	HDL-kolestrpl	Rp 70.000	Pemeriksaan
12.	LDL-kolesterol	Rp 80.000	Pemeriksaan
13.	Trigliserida	Rp 40.000	Pemeriksaan
14.	Ureum darah	Rp 30.000	Pemeriksaan
15.	Kreatinin darah	Rp 30.000	Pemeriksaan
16.	Kreatinin Klirens	Rp 45.000	Pemeriksaan
17.	Asam urat	Rp 30.000	Pemeriksaan
18.	Kalsium	Rp 45.000	Pemeriksaan
19.	Elektrolit (Na. K. Cl)	Rp 150.000	Pemeriksaan
20.	Serum iron	Rp 70.000	Pemeriksaan
21.	TIBC	Rp 65.000	Pemeriksaan
22.	UIBC	Rp 40.000	Pemeriksaan
23.	HbA1C	Rp 145.000	Pemeriksaan
24.	Mikroalbuninuria	Rp 185.000	Pemeriksaan
25.	Kholinesterase	Rp 50.000	Pemeriksaan
26.	LDH	Rp 35.000	Pemeriksaan
27.	Asam laktat	Rp 70.000	Pemeriksaan
28.	Magnesium	Rp 45.000	Pemeriksaan
29.	Total protein	Rp 30.000	Pemeriksaan
30.	Albumin	Rp 30.000	Pemeriksaan
31.	Globulin	Rp 35.000	Pemeriksaan
32.	Bilirubin total	Rp 35.000	Pemeriksaan
33.	Bilirubin direk	Rp 35.000	Pemeriksaan
34.	Bilirubin indirek	Rp 35.000	Pemeriksaan
35.	SGOT	Rp 35.000	Pemeriksaan
36.	SGPT	Rp 35.000	Pemeriksaan
37.	Alkali fosfatase	Rp 35.000	Pemeriksaan
38.	Acid fosfatase	Rp 65.000	Pemeriksaan
39.	Gamma - GT	Rp 55.000	Pemeriksaan
40.	Analisa gas darah	Rp 250.000	Pemeriksaan
41.	Keton Darah	Rp 49.000	Pemeriksaan
42.	Rapit Test Antigen	Rp 150.000	Pemeriksaan
43.	Rapit Test Antibody	Rp 100.000	Pemeriksaan
44.	C K M B	Rp 85.000	Pemeriksaan
45.	Insulin (Otomatis)metode CLEIA	Rp 175.000	Pemeriksaan
	C. HEPATITIS MARKER		
1.	HbsAg Rapid	Rp 60.000	Pemeriksaan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
2.	Anti HBs Rapid	Rp 85.000	Pemeriksaan
3.	HbeAg (otomatis)	Rp 240.000	Pemeriksaan
4.	Anti Hbe (otomatis)	Rp 240.000	Pemeriksaan
5.	HCV	Rp 240.000	Pemeriksaan
6.	Anti HCV Rapid	Rp 85.000	Pemeriksaan
7.	HbsAg (Otomatis)	Rp 150.000	Pemeriksaan
8.	Anti Hbs (otomatis)	Rp 210.000	Pemeriksaan
9.	Anti HCV (otomatis)	Rp 200.000	Pemeriksaan
10.	Anti HbcAb (otomatis)	Rp 275.000	Pemeriksaan
	D. TUMOR MARKER		
1.	AFP	Rp 200.000	Pemeriksaan
2.	CEA	Rp 200.000	Pemeriksaan
3.	PSA	Rp 200.000	Pemeriksaan
4.	Ca-125	Rp 250.000	Pemeriksaan
5.	Ca-19.9	Rp 250.000	Pemeriksaan
6.	Ca-15.3	Rp 250.000	Pemeriksaan
	E. TORCH		
1.	Anti toxoplasmaIg.G/IgM	Rp 248.000	Pemeriksaan
2.	Anti RubellaIg.G/Ig.M	Rp 248.000	Pemeriksaan
3.	Anti CMV Ig.G/IgM	Rp 248.000	Pemeriksaan
	F. REPRODUKSI		
1.	Beta HCG	Rp 105.000	Pemeriksaan
2.	HCG Rapid	Rp 20.000	Pemeriksaan
3.	Testosteron	Rp 105.000	Pemeriksaan
	G. TIROID		
1.	T3	Rp 165.000	Pemeriksaan
2.	T4	Rp 165.000	Pemeriksaan
3.	FT3	Rp 180.000	Pemeriksaan
4.	FT4	Rp 180.000	Pemeriksaan
5.	FT4N	Rp 350.000	Pemeriksaan
6.	TSH	Rp 180.000	Pemeriksaan
	H. INFEKSI		
1.	Anti TP (Rapid)	Rp 95.000	Pemeriksaan
2.	Anti TP (Otomatis)	Rp 175.000	Pemeriksaan
3.	TPHA	Rp 60.000	Pemeriksaan
4.	Anti HIV (konfirmasi dengan 3 KIT Reagen)	Rp 210.000	Pemeriksaan
5.	Anti HIV (Otomatis)	Rp 305.000	Pemeriksaan
6.	CRP	Rp 186.000	Pemeriksaan
7.	ASTO	Rp 80.000	Pemeriksaan
8.	RF	Rp 93.000	Pemeriksaan
9.	Widal	Rp 80.000	Pemeriksaan
10.	Tubex TF /Paket Elektrolit	Rp 200.000	Pemeriksaan
11.	NS1	Rp 220.000	Pemeriksaan
12.	Anti Dengue IgG/IgM	Rp 250.000	Pemeriksaan
13.	VDRL	Rp 80.000	Pemeriksaan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	I. CARDIAC		
1.	Troponin T (Rapid)	Rp 110.000	Pemeriksaan
2.	Troponin T (Otomatis)	Rp 160.000	Pemeriksaan
3.	Myoglobin	Rp 105.000	Pemeriksaan
4.	NT-pro BNP	Rp 285.000	Pemeriksaan
5.	CK - Nac	Rp 85.000	Pemeriksaan
6.	D - DIMER	Rp 200.000	Pemeriksaan
7.	C K M B	Rp 85.000	Pemeriksaan
	J. URINALISIS		
1.	Urinalisis Lengkap (Urin Rutin + Mikroskopis)	Rp 35.000	Pemeriksaan
2.	Protein Urin	Rp 15.000	Pemeriksaan
3.	Keton Urin	Rp 15.000	Pemeriksaan
4.	Sedimen Urine	Rp 29.000	Pemeriksaan
5.	REduksi urin	Rp 26.000	Pemeriksaan
6.	Esbach	Rp 35.000	Pemeriksaan
7.	Protein Bence Jones	Rp 35.000	Pemeriksaan
8.	Pemeriksaan Narkoba 3 Parameter	Rp 180.000	Pemeriksaan
9.	Coccain	Rp 60.000	Pemeriksaan
10.	Methaphetamin	Rp 60.000	Pemeriksaan
11.	Amphetamin	Rp 60.000	Pemeriksaan
12.	Oppiat	Rp 60.000	Pemeriksaan
13.	Tes Kehamilan (Latex/ Strip)	Rp 41.500	Pemeriksaan
	K. FECES		
1.	Feces Lengkap (Makroskopis + Mikroskopis)	Rp 85.000	Pemeriksaan
2.	Feces rutin	Rp 45.000	Pemeriksaan
3.	Kimia (Tes Darah Samar)	Rp 120.000	Pemeriksaan
4.	Sisa Pencernaan feaces	Rp 25.000	Pemeriksaan
	L. MIKROBIOLOGI		
1.	Pemeriksaan BTA	Rp 50.000	Pemeriksaan
2.	Pewarna Gram Semua Spesimen	Rp 150.000	Pemeriksaan
3.	Kultur Kuman	Rp 550.000	Pemeriksaan
4.	Kultur/biakan jamur + sentiviti test	Rp 850.000	Pemeriksaan
	M. LAIN_LAIN		
1.	Analisa Batu	Rp 123.000	Pemeriksaan
2.	Analisa Cairan Otak	Rp 236.500	Pemeriksaan
3.	Analisa Sperma	Rp 130.000	Pemeriksaan
4.	Anti HCV ECLIA	Rp 179.500	Pemeriksaan
5.	Anti HCV RPHA	Rp 96.000	Pemeriksaan
6.	Cairan Pleura	Rp 174.000	Pemeriksaan
7.	CD4	Rp 199.000	Pemeriksaan
8.	Collum Chromato Hb A2	Rp 274.000	Pemeriksaan
9.	CPR Kualitatif	Rp 196.000	Pemeriksaan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
10.	Crp Kuantitatif	Rp 196.000	Pemeriksaan
11.	D Dimer	Rp 345.000	Pemeriksaan
12.	Dengue IgG/IgM Duo	Rp 250.000	Pemeriksaan
13.	Dengue NS-1	Rp 220.000	Pemeriksaan
14.	Elektroforese Hb	Rp 299.000	Pemeriksaan
15.	Elektroforese Protein	Rp 299.000	Pemeriksaan
16.	Fecal Occult Blood Test/ Benzidin Test	Rp 80.500	Pemeriksaan
17.	Filaria	Rp 41.500	Pemeriksaan
18.	Fosfor Serum	Rp 48.000	Pemeriksaan
19.	Free PSA	Rp 214.000	Pemeriksaan
20.	Free T4 (MEIA)	Rp 181.000	Pemeriksaan
21.	Gol Darah ABO	Rp 56.500	Pemeriksaan
22.	HB A2 HP1C	Rp 265.000	Pemeriksaan
23.	HBsAg (Latex/Rpha)	Rp 72.500	Pemeriksaan
24.	HIV ECLIA	Rp 139.000	Pemeriksaan
25.	HIV RPHA	Rp 112.500	Pemeriksaan
26.	Hs CRP	Rp 186.000	Pemeriksaan
27.	Ig M Salmonella	Rp 161.500	Pemeriksaan
28.	Kesan Anemia	Rp 75.000	Pemeriksaan
29.	KOH 10%	Rp 33.500	Pemeriksaan
30.	Konsul Disertai Pembuatan Slide	Rp 230.000	Pemeriksaan
31.	Kultur Cairan Tubuh & Sensitivity Test	Rp 592.500	Pemeriksaan
32.	Kultur Cerebro Spinal Fluid Dan Sensitivity Test	Rp 592.500	Pemeriksaan
33.	Kultur Darah & Sensitivity Test	Rp 592.500	Pemeriksaan
34.	Kultur Feces & Sensitivity Test	Rp 515.500	Pemeriksaan
35.	Kultur Gall	Rp 492.500	Pemeriksaan
36.	Kultur Gall Dan Sensitivity Test	Rp 592.500	Pemeriksaan
37.	Kultur Go Dan Sensitivity Test	Rp 515.500	Pemeriksaan
38.	Kultur Mata & Sensitivity Test	Rp 515.500	Pemeriksaan
39.	Kultur Pus & Sensivity Test	Rp 515.500	Pemeriksaan
40.	Kultur Secret Dan Sensitivity Test	Rp 515.500	Pemeriksaan
41.	Kultur Sputum & Sensitivity Test	Rp 515.500	Pemeriksaan
42.	Kultur Swab Hidung & Sensitivity Test	Rp 515.500	Pemeriksaan
43.	Kultur Swab Telinga & Sensitivity Test	Rp 515.500	Pemeriksaan
44.	Kultur Swab Tenggorok + Sensitivity Test	Rp 515.500	Pemeriksaan
45.	Kultur Swab Vagina & Sensitivity Test	Rp 515.500	Pemeriksaan
46.	Kultur Urethra & Sensitivity Test	Rp 515.500	Pemeriksaan
47.	Kultur Urine & Sensitivity Test	Rp 515.500	Pemeriksaan
48.	Le Cell	Rp 50.000	Pemeriksaan
49.	Malaria LCT (Triple)	Rp 185.000	Pemeriksaan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
50.	Marfologi	Rp 35.000	Pemeriksaan
51.	Non Pandy	Rp 35.000	Pemeriksaan
52.	OGTT	Rp 99.000	Pemeriksaan
53.	Pemeriksaan Bmp	Rp 380.000	Pemeriksaan
54.	Pemeriksaan cairan lumbal / sum-sum	Rp 150.000	Pemeriksaan
55.	Pemeriksaan Dengan Pengecatan Gram	Rp 41.000	Pemeriksaan
56.	Pemeriksaan Dengan Pengecatan Neisser	Rp 30.000	Pemeriksaan
57.	Pemeriksaan Histokimia Per Reagen	Rp 230.000	Pemeriksaan
58.	Pemeriksaan Immunohistokimia Per Antibodi	Rp 455.000	Pemeriksaan
59.	Pemeriksaan Pembendungan / RL	Rp 20.000	Pemeriksaan
60.	Pemeriksaan VVP	Rp 41.000	Pemeriksaan
61.	PPT	Rp 60.000	Pemeriksaan
62.	Rafaktor	Rp 72.500	Pemeriksaan
63.	Rivalta	Rp 25.000	Pemeriksaan
64.	Ritz Serum	Rp 38.000	Pemeriksaan
65.	S I	Rp 72.500	Pemeriksaan
66.	Sekret Uretra / Vagina	Rp 35.000	Pemeriksaan
67.	Sel LE	Rp 40.000	Pemeriksaan
68.	Syphilis	Rp 35.000	Pemeriksaan
69.	TB-Dot	Rp 167.500	Pemeriksaan
70.	Tes Cepat Molekular Tb (TCM Tb)	Rp 455.000	Pemeriksaan
71.	Tes Kehamilan HcG-Pack	Rp 82.500	Pemeriksaan
72.	Troponin I	Rp 260.000	Pemeriksaan
73.	Whole Blood (WB)	Rp 479.000	Pemeriksaan
74.	IgM IgGSARCOV2	Rp 290.000	Pemeriksaan
75.	PCR Test	Rp 750.000	Pemeriksaan
76.	PCR Test (Bantuan)	Rp 275.500	Pemeriksaan
77.	Antibody Covid Eclia	Rp 105.000	Pemeriksaan

B. LABORATORIUM PA

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
I. SITOPATOLOGI			
1.	Fine Needle Aspiration Biopsy (FNAB) Superfisial	Rp 465.000	Pemeriksaan
2.	Fine Needle Aspiration Biopsy (FNAB) Organ Dalam	Rp 665.000	Pemeriksaan
3.	Bahan Dari Tindakan Biopsy (Jaringan Kecil)	Rp 315.000	Pemeriksaan
4.	Bahan Dari Hasil Operasi (Jaringan Sedang)	Rp 465.000	Pemeriksaan
5.	Bahan Dari Hasil Operasi (Jaringan Besar)	Rp 665.000	Pemeriksaan
6.	Sitopatologi Seri	Rp 400.000	Pemeriksaan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
7.	Sitopatologi Biopsi Jarum Halus Per Lokasi	Rp 740.000	Pemeriksaan
8.	Sitologi Fnab Kiriman Slide	Rp 400.000	Pemeriksaan
9.	Konsul Disertai Pembuatan Slide	Rp 290.000	Pemeriksaan
10.	Biopsi Jaringan Khusus	Rp 400.000	Pemeriksaan
11.	Frozen Section Durante Operasi 1 Tempat Elektif	Rp 640.000	Pemeriksaan
12.	Frozen Section Durante Operasi > 1 Tempat Elektif	Rp 890.000	Pemeriksaan
13.	Frozen Section Durante Operasi 1 Tempat (Cito)	Rp 890.000	Pemeriksaan
14.	Frozen Section Durante Operasi > 1 Tempat (Cito)	Rp 1.165.000	Pemeriksaan
15.	Pemeriksaan Histokimia Per Reagen	Rp 290.000	Pemeriksaan
16.	Pemeriksaan Immunohistokimia Per Antibodi	Rp 515.000	Pemeriksaan
	II. SITOLOGI		
1.	FNAB	Rp 450.000	Kasus
2.	FNAB Guided USG	Rp 550.000	Pemeriksaan
3.	Sitologi Cairan	Rp 270.000	Pemeriksaan
4.	Imprint	Rp 450.000	Kasus
5.	Sitologi PAP Smear	Rp 300.000	Pemeriksaan
6.	Sitologi PAP Smear dengan Pengambilan	Rp 500.000	Pemeriksaan
	III. HISTOPATOLOGI		
1.	Histopatologi Kecil < 3 Cm	Rp 550.000	Pemeriksaan
2.	Histopatologi Sedang < 3-9 Cm	Rp 750.000	Pemeriksaan
3.	Histopatologi Besar < 9 Cm Dan Radikalitas	Rp 1.000.000	Pemeriksaan
	IV. IMUNOHISTOKIMIA		
1.	Imunohistokimia Paket Gist (Cd 117/Cromosom)	Rp 1.150.000	Pemeriksaan
2.	ER, FR, HER 2, TOPO, P53	Rp 1.050.000	Pemeriksaan
3.	FISH	Rp 2.550.000	Pemeriksaan
4.	Mutasi Kras	Rp 2.050.000	Pemeriksaan
5.	Paket Lymphoma	Rp 1.300.000	Pemeriksaan
6.	Pemeriksaan Satu Kali Antibodi	Rp 400.000	Pemeriksaan
	V. POTONG BEKU		
1.	Potong Beku	Rp 850.000	Pemeriksaan
	VI. AUTOPSI		
1.	Organ < 5	Rp 650.000	Pemeriksaan
2.	Organ > 5	Rp 1.050.000	Pemeriksaan

C. UNIT TRANSFUSI DARAH

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Pemeriksaan Gol Darah ABO	Rp 56.500	Pemeriksaan
2.	Pemeriksaan Coomb's Test	Rp 225.000	Pemeriksaan
3.	Pemeriksaan Crossmatching	Rp 130.000	Pemeriksaan
4.	Pemeriksaan Rhesus(Rh)	Rp 32.000	Pemeriksaan
5.	Pemeriksaan Golongan Darah Reverse & Forward	Rp 70.000	Pemeriksaan
6.	Pemeriksaan Creening IMLDTD(HIV, Sipilis,HCV, HbSAg	Rp 200.000	Pemeriksaan
7.	Labu Komponen Darah Fres Frozen Plasma(FFP)	Rp 417.700	Pemeriksaan
8.	Labu komponen DarahLiquid Plasma(LP)	Rp 375.200	Pemeriksaan
9.	Labu darah PRC	Rp 361.000	Pemeriksaan
10.	Labu darah WB	Rp 361.000	Pemeriksaan
11.	Labu Darah Leukosit	Rp 260.000	Pemeriksaan
12.	Labu Darah Washed Erytrocite (WE)	Rp 375.200	Pemeriksaan
13.	Labu Darah Trombosit	Rp 417.700	Pemeriksaan
14.	Tindakan Phlebotomi	Rp 200.000	Pemeriksaan

D. RADIOLOGI

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Abdomen (BOF, Dewasa)	Rp 120.000	Pemeriksaan
2.	Abdomen LLD	Rp 120.000	Pemeriksaan
3.	Abdomen Setengah Duduk	Rp 120.000	Pemeriksaan
4.	Ankle AP / LAT	Rp 130.000	Pemeriksaan
5.	Antebrachi AP / LAT	Rp 140.000	Pemeriksaan
6.	Babygram	Rp 110.000	Pemeriksaan
7.	Basis Cranii	Rp 110.000	Pemeriksaan
8.	Bof (Anak)	Rp 110.000	Pemeriksaan
9.	Bone Age	Rp 110.000	Pemeriksaan
10.	Cadwell	Rp 110.000	Pemeriksaan
11.	Calcaneus Bilateral	Rp 180.000	Pemeriksaan
12.	Calcaneus Lat / Tangensial	Rp 110.000	Pemeriksaan
13.	Chephalometry	Rp 200.000	Pemeriksaan
14.	Clavicula AP	Rp 110.000	Pemeriksaan
15.	Clavicula Bilateral	Rp 120.000	Pemeriksaan
16.	Cruris AP / LAT	Rp 140.000	Pemeriksaan
17.	Cruris Bilateral	Rp 220.000	Pemeriksaan
18.	Dental	Rp 85.000	Pemeriksaan
19.	Elbow AP / Lat	Rp 130.000	Pemeriksaan
20.	Elbow Bilateral	Rp 180.000	Pemeriksaan
21.	Femur AP / Lat	Rp 140.000	Pemeriksaan
22.	Femur Bilateral	Rp 220.000	Pemeriksaan
23.	Frog Leg Position	Rp 130.000	Pemeriksaan
24.	Frog Leg Position Anak	Rp 120.000	Pemeriksaan
25.	Genu AP / Lat	Rp 140.000	Pemeriksaan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
26.	Genu Bilateral	Rp 180.000	Pemeriksaan
27.	Hip Joint AP / Lat	Rp 140.000	Pemeriksaan
28.	Humerus Bilateral	Rp 220.000	Pemeriksaan
29.	Mandibula (1 Posisi)	Rp 110.000	Pemeriksaan
30.	Mandibula AP + Lat / Eisler	Rp 140.000	Pemeriksaan
31.	Manus AP / Oblique	Rp 130.000	Pemeriksaan
32.	Manus Bilateral	Rp 180.000	Pemeriksaan
33.	Mastoid Schuller D + S	Rp 140.000	Pemeriksaan
34.	Orbita AP / PA	Rp 110.000	Pemeriksaan
35.	Os Nasal	Rp 110.000	Pemeriksaan
36.	Panoramik	Rp 200.000	Pemeriksaan
37.	Pedis Ap / Oblique	Rp 130.000	Pemeriksaan
38.	Pedis Bilateral	Rp 180.000	Pemeriksaan
39.	Pelvis (Anak)	Rp 110.000	Pemeriksaan
40.	Pelvis AP (Dewasa)	Rp 120.000	Pemeriksaan
41.	Pelvis AP + Lat (Anak)	Rp 140.000	Pemeriksaan
42.	Rhese D + S	Rp 140.000	Pemeriksaan
43.	Rhesee (Foramen Opticum)	Rp 110.000	Pemeriksaan
44.	Scapula	Rp 110.000	Pemeriksaan
45.	Scapula Bilateral	Rp 140.000	Pemeriksaan
46.	Scoliosis View	Rp 400.000	Pemeriksaan
47.	Sella Tursica	Rp 110.000	Pemeriksaan
48.	Shoulder Exo / Endo	Rp 130.000	Pemeriksaan
49.	Shoulder Exo/ Endo Bilateral	Rp 180.000	Pemeriksaan
50.	Skull AP / PA (1 Posisi)	Rp 110.000	Pemeriksaan
51.	Skull Ap/Lat	Rp 140.000	Pemeriksaan
52.	Skull Lateral / Adenoid	Rp 110.000	Pemeriksaan
53.	Stenvers R + L	Rp 180.000	Pemeriksaan
54.	Thorax AP / PA (Dewasa)*	Rp 120.000	Pemeriksaan
55.	Thorax AP + Lat (Anak)	Rp 140.000	Pemeriksaan
56.	Thorax AP/PA (Anak)*	Rp 110.000	Pemeriksaan
57.	Thorax Lateral	Rp 120.000	Pemeriksaan
58.	Thorax LLD	Rp 120.000	Pemeriksaan
59.	Thorax Lordotic	Rp 120.000	Pemeriksaan
60.	Thorax RLD	Rp 120.000	Pemeriksaan
61.	TMJ	Rp 180.000	Pemeriksaan
62.	Towne	Rp 110.000	Pemeriksaan
63.	Vert Cervicothoracal Ap/Lat	Rp 230.000	Pemeriksaan
64.	Vert. Cervical Ap + Lat	Rp 140.000	Pemeriksaan
65.	Vert. Cervical Ap/ Lat/Obl	Rp 230.000	Pemeriksaan
66.	Vert. Coccygeus	Rp 140.000	Pemeriksaan
67.	Vert. Lumbosacral Ap/ Lat	Rp 230.000	Pemeriksaan
68.	Vert. Lumbosacral Ap/Lat/Obl	Rp 400.000	Pemeriksaan
69.	Vert. Th/Ls Ap + Lat (Anak)	Rp 140.000	Pemeriksaan
70.	Vert. Thoracalis Ap/ Lat	Rp 230.000	Pemeriksaan
71.	Vert. Thoracalis Ap/ Lat/Obl	Rp 400.000	Pemeriksaan
72.	Vert.Coccygeus (Anak)	Rp 140.000	Pemeriksaan
73.	Vert.Thoracolumbal Ap/ Lat	Rp 230.000	Pemeriksaan
74.	Waters	Rp 110.000	Pemeriksaan
75.	Wrist Joint AP / Lat	Rp 130.000	Pemeriksaan
76.	Wrist Joint Bilateral	Rp 180.000	Pemeriksaan
77.	USG Abdomen	Rp 420.000	Pemeriksaan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
78.	USG Urologi	Rp 400.000	Pemeriksaan
79.	USG Vascular Doppler (1 Organ)	Rp 550.000	Pemeriksaan
80.	USG Kandungan	Rp 400.000	Pemeriksaan
81.	USG Thyroid	Rp 420.000	Pemeriksaan
82.	USG Kepala Bayi	Rp 420.000	Pemeriksaan
83.	USG Mamuae	Rp 420.000	Pemeriksaan
84.	USG Testis/Prostat	Rp 420.000	Pemeriksaan
85.	USG Musculoskeletal	Rp 550.000	Pemeriksaan
86.	USG Thorax / Marker	Rp 400.000	Pemeriksaan
87.	USG Sub Cutan	Rp 420.000	Pemeriksaan
88.	USG Inguinal	Rp 420.000	Pemeriksaan
89.	USG Guiding Biopsi / Fnab	Rp 600.000	Pemeriksaan
90.	IVP	Rp 950.000	Pemeriksaan
91.	IVP Double Kontras	Rp 1.250.000	Pemeriksaan
92.	Cystografi	Rp 700.000	Pemeriksaan
93.	Urethrografi	Rp 700.000	Pemeriksaan
94.	Bipolar	Rp 950.000	Pemeriksaan
95.	HSG	Rp 650.000	Pemeriksaan
96.	Retrograde Pylography (Rpg)	Rp 650.000	Pemeriksaan
97.	Antegrade Pyelography (Apg)	Rp 650.000	Pemeriksaan
98.	Oesophagography	Rp 500.000	Pemeriksaan
99.	UGI	Rp 670.000	Pemeriksaan
100.	Barium Follow Hrough	Rp 850.000	Pemeriksaan
101.	Colon In Loop	Rp 850.000	Pemeriksaan
102.	Appendicogra	Rp 370.000	Pemeriksaan
103.	Cholangiography	Rp 525.000	Pemeriksaan
104.	Lopography	Rp 800.000	Pemeriksaan
105.	Fistulografi Per Hole	Rp 650.000	Pemeriksaan
106.	CT Head Non Kontras	Rp 1.200.000	Pemeriksaan
107.	CT Head Dgn Trauma Non Kontras	Rp 1.350.000	Pemeriksaan
108.	CT Vert. Cervical Non Kontras	Rp 1.700.000	Pemeriksaan
109.	CT Vert. Thoracal Non Kontras	Rp 1.700.000	Pemeriksaan
110.	CT Vert. Thoracolumbal Non Kontras	Rp 2.000.000	Pemeriksaan
111.	CT Vert. Lumbal Non Kontras	Rp 1.700.000	Pemeriksaan
112.	CT Vert. Lumbosacral Non Kontras	Rp 2.000.000	Pemeriksaan
113.	CT Pelvis Non Kontras	Rp 1.700.000	Pemeriksaan
114.	CT Upper Extremity Non Kontras	Rp 1.450.000	Pemeriksaan
115.	CT Lower Extremity Non Kontras	Rp 1.450.000	Pemeriksaan
116.	CT Paranasal Sinus Non Kontras	Rp 1.200.000	Pemeriksaan
117.	CT Mastoid Non Kontras	Rp 1.200.000	Pemeriksaan
118.	CT Orbita Non Kontras	Rp 1.200.000	Pemeriksaan
119.	CT Sella Tursi A Non Kontras	Rp 1.200.000	Pemeriksaan
120.	CT Nasophary X Non Kontras	Rp 1.200.000	Pemeriksaan
121.	CT Planing Non Kontras	Rp 950.000	Pemeriksaan
122.	CT Guiding Biopsi/Fnab Non Kontras	Rp 1.200.000	Pemeriksaan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
123.	CT Thorax Non Kontras	Rp 1.450.000	Pemeriksaan
124.	CT Stonography Non Kontras	Rp 2.300.000	Pemeriksaan
125.	CT Head Dgn Kontras Kontras	Rp 1.700.000	Pemeriksaan
126.	CT Sella Tursica Kontras	Rp 1.900.000	Pemeriksaan
127.	CT Orbita Kontras	Rp 1.900.000	Pemeriksaan
128.	CT Larynx Kontras	Rp 1.900.000	Pemeriksaan
129.	CT Sinus Para Asalis Kontras	Rp 1.900.000	Pemeriksaan
130.	CT Mastoid Kontras	Rp 1.900.000	Pemeriksaan
131.	CT Nasopharynx Kontras	Rp 1.900.000	Pemeriksaan
132.	CT Thorax Kontras	Rp 2.800.000	Pemeriksaan
133.	CT Abdominal Non Kontras	Rp 2.700.000	Pemeriksaan
134.	CT Abdomen Three Phase Kontras	Rp 3.800.000	Pemeriksaan
135.	CT IVP Kontras	Rp 3.800.000	Pemeriksaan
136.	CT Colonography Kontras	Rp 2.500.000	Pemeriksaan
137.	CTa Kepala Leher	Rp 3.800.000	Pemeriksaan
138.	CTa Carotis	Rp 3.800.000	Pemeriksaan
139.	CTa Thorakal	Rp 3.800.000	Pemeriksaan
140.	CT Abdomen Kontras	Rp 3.900.000	Pemeriksaan
141.	CT Thorax	Rp 3.800.000	Pemeriksaan
142.	CT Upper Extremitas	Rp 2.700.000	Pemeriksaan
143.	CT Lower Extremitas	Rp 2.700.000	Pemeriksaan
144.	CT Upper Lower Extremitas	Rp 4.400.000	Pemeriksaan
145.	CT Calcium Score	Rp 2.100.000	Pemeriksaan
146.	CT Cardiac	Rp 4.000.000	Pemeriksaan
147.	CT 3d Facial Bone	Rp 2.000.000	Pemeriksaan
148.	CT 3d Cervical	Rp 2.000.000	Pemeriksaan
149.	CT 3d Thoracal	Rp 2.000.000	Pemeriksaan
150.	CT 3d Lumbal	Rp 2.000.000	Pemeriksaan
151.	CT 3d Pelvis	Rp 2.000.000	Pemeriksaan
152.	CT 3d Extremitas Atas	Rp 2.000.000	Pemeriksaan
153.	CT 3d Extremitas Bawah	Rp 2.000.000	Pemeriksaan
154.	CT 3d Larynx	Rp 1.800.000	Pemeriksaan
155.	Abdomen Upper Non Kontras	Rp 2.926.000	Pemeriksaan
156.	Abdomen Upper Dengan Kontras	Rp 3.657.500	Pemeriksaan
157.	Abdomen Lower Non Kontras	Rp 2.926.000	Pemeriksaan
158.	Abdomen Lower Dengan Kontras	Rp 3.657.500	Pemeriksaan
159.	Ankle Non Kontras	Rp 2.926.000	Pemeriksaan
160.	Ankle Dengan Kontras	Rp 3.657.500	Pemeriksaan
161.	Antebrachii Non Kontras	Rp 2.926.000	Pemeriksaan
162.	Antebrachii Dengan Kontras	Rp 3.657.500	Pemeriksaan
163.	Brain Non Kontras	Rp 2.926.000	Pemeriksaan
164.	Brain Dengan Kontras	Rp 3.657.500	Pemeriksaan
165.	Breast	Rp 3.720.000	Pemeriksaan
166.	Cervical Non Kontras	Rp 2.926.000	Pemeriksaan
167.	Cervical Dengan Kontras	Rp 3.657.500	Pemeriksaan
168.	Cruris Non Kontras	Rp 2.926.000	Pemeriksaan
169.	Cruris Dengan Kontras	Rp 3.657.500	Pemeriksaan
170.	Elbow Non Kontras	Rp 2.926.000	Pemeriksaan
171.	Elbow Dengan Kontras	Rp 3.657.500	Pemeriksaan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
172.	Femur Non Kontras	Rp 2.926.000	Pemeriksaan
173.	Femur Dengan Kontras	Rp 3.657.500	Pemeriksaan
174.	Genu/ Knee Non Kontras	Rp 2.926.000	Pemeriksaan
175.	Genu/ Knee Dengan Kontras	Rp 3.657.500	Pemeriksaan
176.	Humerus Non Kontras	Rp 2.926.000	Pemeriksaan
177.	Humerus Dengan Kontras	Rp 3.657.500	Pemeriksaan
178.	Lumbal Non Kontras	Rp 2.926.000	Pemeriksaan
179.	Lumbal Dengan Kontras	Rp 3.657.500	Pemeriksaan
180.	Lumbosacral Non Kontras	Rp 2.926.000	Pemeriksaan
181.	Lumbosacral Dengan Kontras	Rp 3.657.500	Pemeriksaan
182.	Mastoid Non Kontras	Rp 2.633.400	Pemeriksaan
183.	Mastoid Dengan Kontras	Rp 3.291.750	Pemeriksaan
184.	Neck Non Kontras	Rp 2.428.580	Pemeriksaan
185.	Neck Dengan Kontras	Rp 3.035.725	Pemeriksaan
186.	Orbita Non Kontras	Rp 2.428.580	Pemeriksaan
187.	Orbita Dengan Kontras	Rp 3.035.725	Pemeriksaan
188.	Pedis Non Kontras	Rp 2.926.000	Pemeriksaan
189.	Pedis Dengan Kontras	Rp 3.657.500	Pemeriksaan
190.	Pelvis Non Kontras	Rp 2.926.000	Pemeriksaan
191.	Pelvis Dengan Kontras	Rp 3.657.500	Pemeriksaan
192.	Screening Wholespine	Rp 594.000	Pemeriksaan
193.	Shoulder Non Kontras	Rp 2.926.000	Pemeriksaan
194.	Shoulder Dengan Kontras	Rp 3.657.500	Pemeriksaan
195.	SpeCTroscopy	Rp 2.343.000	Pemeriksaan
196.	Thoracolumbal Non Kontras	Rp 2.926.000	Pemeriksaan
197.	Thoracolumbal Dengan Kontras	Rp 3.657.500	Pemeriksaan
198.	Thorax Non Kontras	Rp 2.926.000	Pemeriksaan
199.	Thorax Dengan Kontras	Rp 3.657.500	Pemeriksaan
200.	Wrist Non Kontras	Rp 2.926.000	Pemeriksaan
201.	Wrist Dengan Kontras	Rp 3.657.500	Pemeriksaan
202.	Whole Spine Non Kontras	Rp 4.250.000	Pemeriksaan
203.	Whole Spine Dengan Kontras	Rp 5.312.500	Pemeriksaan
204.	Angiografi Abdominalis	Rp 1.133.000	Pemeriksaan
205.	Angiografi Brain	Rp 3.460.000	Pemeriksaan
206.	Angiografi Extremitas Atas	Rp 3.114.000	Pemeriksaan
207.	Angiografi Extremitas Bawah	Rp 3.331.980	Pemeriksaan
208.	Angiografi Thoracalis	Rp 3.979.000	Pemeriksaan
209.	Angiografi Lumbalis	Rp 3.979.000	Pemeriksaan
210.	MRCP	Rp 3.460.000	Pemeriksaan
211.	Cetak Ulang Mri Non Kontras	Rp 780.000	Pemeriksaan
212.	Cetak Ulang Mri Kontras	Rp 1.140.000	Pemeriksaan
213.	Baca Ulang Foto	Rp 53.000	Pemeriksaan
214.	Baca Ulang CT-Scan	Rp 431.000	Pemeriksaan
215.	Baca Ulang Mri	Rp 539.000	Pemeriksaan
216.	Cetak Ulang CT-Scan Non Kontras	Rp 330.000	Pemeriksaan
217.	Cetak Ulang CT-Scan Kontras	Rp 600.000	Pemeriksaan
218.	CETAK ULANG FOTO NON KONTRAS (<i>Kecuali Dental</i>)	Rp 80.000	Pemeriksaan
219.	Cetak Ulang Foto Kontras	Rp 320.000	Pemeriksaan
220.	CT-Scan/ MRI Tambah Film Per Lembar	Rp 231.000	Pemeriksaan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
221.	C-Arm < 2 Jam	Rp 600.000	Pemeriksaan
222.	C-Arm > 2 Jam	Rp 1.140.000	Pemeriksaan
223.	Humerus Ap/Lat	Rp 140.000	Pemeriksaan

E. REHABILITASI MEDIS

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Abduction Splint Besar	Rp 729.000	Tindakan
2.	Abduction Splint Kecil	Rp 297.500	Tindakan
3.	Ankle Foot Orthose Besar Double	Rp 1.447.500	Tindakan
4.	Ankle Foot Orthose Besar Single	Rp 729.000	Tindakan
5.	Ankle Foot Orthose Kecil Double	Rp 872.500	Tindakan
6.	Ankle Foot Orthose Kecil Single	Rp 441.500	Tindakan
7.	Antebrachi Kiri Dan Kanan	Rp 420.000	Tindakan
8.	Arch Sole	Rp 82.500	Tindakan
9.	Bmd Test	Rp 64.000	Tindakan
10.	Boston Brace	Rp 4.322.500	Tindakan
11.	Cervical Collar	Rp 132.500	Tindakan
12.	Chest Fisioterapi	Rp 40.000	Tindakan
13.	Chest Physical Theranhy	Rp 39.000	Tindakan
14.	Compression Therapy	Rp 58.000	Tindakan
15.	Continuous Passive Movement	Rp 48.000	Tindakan
16.	Continuous Passive Movement	Rp 47.500	Tindakan
17.	Cryo Terapi	Rp 30.000	Tindakan
18.	Cough Assist	Rp 331.800	Tindakan
19.	CTO	Rp 729.000	Tindakan
20.	Dennis Brown Splint Kecil	Rp 441.500	Tindakan
21.	Dennis Brown Splint Sedang	Rp 585.000	Tindakan
22.	Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita	Rp 59.950	Tindakan
23.	Donat Heel	Rp 82.500	Tindakan
24.	Diathermy : Us.Us Phonophoresis, Swd, Mwd	Rp 118.800	Tindakan
25.	Dry Neddling, Inj Botox	Rp 434.000	Tindakan
26.	(Diathermy/Ir/Tend) + Breathing Exercise	Rp 55.500	Tindakan
27.	EEG Digital	Rp 310.000	Tindakan
28.	Elbow Splint	Rp 729.000	Tindakan
29.	EMA Biofeedback	Rp 39.000	Tindakan
30.	EMG Biofeedback	Rp 800.000	Tindakan
31.	ENG	Rp 330.000	Tindakan
32.	Eraocycle	Rp 39.000	Tindakan
33.	Evaluasi Dan Tes Psikologi, Psikoedukasi, Analisa Karakter, Status Mental	Rp 197.100	Tindakan
34.	ES	Rp 48.000	Tindakan
35.	Galvanic	Rp 48.000	Tindakan
36.	General Exercise	Rp 60.000	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
37.	Hand Splint Anak Alumunium	Rp 226.500	Tindakan
38.	Hand Splint Anak Plastik	Rp 441.500	Tindakan
39.	Hand Splint Dewasa Alumunium	Rp 441.500	Tindakan
40.	Hand Splint Dewasa Plastik	Rp 872.500	Tindakan
41.	Hip Knee Ankle Foot Orthose Double Besar	Rp 3.460.000	Tindakan
42.	Hip Knee Ankle Foot Orthose Double Kecil	Rp 1.885.000	Tindakan
43.	Hip Knee Ankle Foot Orthose Sinale Besar	Rp 1.735.000	Tindakan
44.	Hip Knee Ankle Foot Orthose Single Kecil	Rp 1.447.500	Tindakan
45.	Hotpack	Rp 26.500	Tindakan
46.	Infrared	Rp 113.100	Tindakan
47.	ICING/Cryoiet	Rp 192.100	Tindakan
48.	Infra Red Rays (Bayi)	Rp 113.100	Tindakan
49.	Infra Red Rays(Dewasa)	Rp 113.100	Tindakan
50.	Infrared	Rp 113.100	Tindakan
51.	Injeksi Intraartikular khusus	Rp 409.200	Tindakan
52.	Jewwet Extention Brace	Rp 514.000	Tindakan
53.	Kinetizer	Rp 58.000	Tindakan
54.	Knee Ankle Foot Orthose Double Besar	Rp 2.885.000	Tindakan
55.	Knee Ankle Foot Orthose Double Kecil	Rp 2.310.000	Tindakan
56.	Knee Ankle Foot Orthose Sinale Besar	Rp 1.447.500	Tindakan
57.	Knee Ankle Foot Orthose Single Kecil	Rp 1.160.000	Tindakan
58.	Knee Brace	Rp 1.016.500	Tindakan
59.	Kruk Alumunium	Rp 169.000	Tindakan
60.	Laser Terapi	Rp 153.700	Tindakan
61.	Laser Therapy Unit	Rp 153.700	Tindakan
62.	Latihan A D L	Rp 113.100	Tindakan
63.	Latihan Ambulasi	Rp 113.100	Tindakan
64.	Latihan Cerebral Palsy	Rp 113.100	Tindakan
65.	Latihan Dengan Mulligan Concept	Rp 113.100	Tindakan
66.	Latihan Endurance	Rp 153.700	Tindakan
67.	Latihan Feedina/Oral Stimulasi	Rp 113.100	Tindakan
68.	Latihan Feeding/ Oral Stimulasi	Rp 113.100	Tindakan
69.	Latihan Fungsi Tangan	Rp 113.100	Tindakan
70.	Latihan Ketahanan Kardiopilmonar : Ergocyle, Treadmill	Rp 153.700	Tindakan
71.	Latihan Fisik Dengan Alat	Rp 146.600	Tindakan
72.	Latihan Keseimbangan	Rp 113.100	Tindakan
73.	Latihan Ketangkasan/Agility	Rp 113.100	Tindakan
74.	Latihan Koordinasi	Rp 153.700	Tindakan
75.	Latihan Lbp (William Flexion)	Rp 113.100	Tindakan
76.	Latihan Luas Gerak Sendi	Rp 113.100	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
77.	Latihan Metode Bobath	Rp 153.700	Tindakan
78.	Latihan Metode Pnf	Rp 113.100	Tindakan
79.	Latihan Neck Calliet	Rp 113.100	Tindakan
80.	Latihan Osteoporosis	Rp 157.300	Tindakan
81.	Latihan Pada Bavi	Rp 113.100	Tindakan
82.	Latihan Parkinson	Rp 113.100	Tindakan
83.	Latihan Penguatan	Rp 113.100	Tindakan
84.	Latihan Peregangan Fascia	Rp 113.100	Tindakan
85.	Latihan Skoliosis	Rp 157.300	Tindakan
86.	Latihan Stroke	Rp 113.100	Tindakan
87.	Latihan Vertigo	Rp 157.300	Tindakan
88.	Latihan Vokasional	Rp 113.100	Tindakan
89.	Law Level Lacer Terapi	Rp 146.600	Tindakan
90.	Lona Lea Brace Besar Double	Rp 2.310.000	Tindakan
91.	Lona Lea Brace Besar Single	Rp 1.160.500	Tindakan
92.	Lona Lea Brace Kecil Double	Rp 2.166.500	Tindakan
93.	Lona Lea Brace Kecil Single	Rp 1.089.000	Tindakan
94.	LSO Brace Plastik	Rp 441.500	Tindakan
95.	LSO Corset	Rp 269.000	Tindakan
96.	Magneto Therapv Unit	Rp 153.700	Tindakan
97.	Magneto Therapy Unit	Rp 153.700	Tindakan
98.	Manual Terapi	Rp 113.100	Tindakan
99.	Manual Manipulasi	Rp 113.100	Tindakan
100.	Manual Muscle Test	Rp 113.100	Tindakan
101.	Massage (Bayi)	Rp 153.700	Tindakan
102.	Massage 15-20 Menit	Rp 153.700	Tindakan
103.	Milwaukee Brace	Rp 4.322.500	Tindakan
104.	Mobilisasi Exercise	Rp 113.100	Tindakan
105.	MSO	Rp 4.322.500	Tindakan
106.	MWD	Rp 113.100	Tindakan
107.	Nebulizer Ultrasonic Mobile	Rp 326.800	Tindakan
108.	OAE	Rp 55.500	Tindakan
109.	Ouadricen Exercise	Rp 36.500	Tindakan
110.	Other Head Therapy : Irr.Parafin Bath	Rp 123.800	Tindakan
111.	Okupasi Terapi	Rp 153.700	Tindakan
112.	Overhead Pulley	Rp 36.500	Tindakan
113.	Parafine Bath	Rp 113.100	Tindakan
114.	Peak Flow Meter	Rp 39.000	Tindakan
115.	Pemasangan Tapping	Rp 36.000	Tindakan
116.	Pemakaian tapping Per 10 Cm	Rp 20.000	Tindakan
117.	Pemakaian tapping Per 15 Cm	Rp 25.000	Tindakan
118.	Pemakaian tapping Per 20 Cm	Rp 30.000	Tindakan
119.	Pemakaian tapping Per 25 Cm	Rp 35.000	Tindakan
120.	Pemakaian tapping Per 30 Cm	Rp 40.000	Tindakan
121.	Pemakaian tapping Per 5 Cm	Rp 15.000	Tindakan
122.	Pengukuran Dan Pemasangan LSO	Rp 36.000	Tindakan
123.	Pengukuran Dan Pemasangan Cervical Collar	Rp 36.000	Tindakan
124.	Pengukuran Dan Pemasangan TLSO	Rp 36.000	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
125.	Pengukuran Dan Pengepasan Alat Bantu	Rp 36.000	Tindakan
126.	Pengukuran Kruk	Rp 25.000	Tindakan
127.	Pengukuran Sepatu Koreksi	Rp 25.000	Tindakan
128.	Penyuluhan Kesehatan Pasien/Keluarga	Rp 22.000	Tindakan
129.	Petugas Sosial Medis	Rp 39.000	Tindakan
130.	Philadelphia Brace	Rp 514.000	Tindakan
131.	Postural Drainage	Rp 311.700	Tindakan
132.	Psikoterapi Anak	Rp 45.000	Tindakan
133.	Psikoterapi Dewasa	Rp 50.000	Tindakan
134.	Presso/ Comnressi Extremiter	Rp 58.000	Tindakan
135.	Prothese Atas Lutut	Rp 400.000	Tindakan
136.	Prothese Atas Siku	Rp 350.000	Tindakan
137.	Prothese Bawah Lutut	Rp 300.000	Tindakan
138.	Prothese Bawah Siku	Rp 325.000	Tindakan
139.	Prothese Pergelangan Tangan (Wrist)	Rp 350.000	Tindakan
140.	Prothese Telapak Kaki (Chopart)	Rp 300.000	Tindakan
141.	Prothese Tepat Bahu	Rp 400.000	Tindakan
142.	Prothese Tepat Lutut	Rp 400.000	Tindakan
143.	Prothese Tepat Panggul (Teltina Table)	Rp 500.000	Tindakan
144.	Prothese Tepat Siku	Rp 300.000	Tindakan
145.	Ptothese Tepat Ankle (Sume)	Rp 300.000	Tindakan
146.	Pulley Exercise	Rp 36.500	Tindakan
147.	Quadricep Exercise	Rp 36.500	Tindakan
148.	Rehabilitasi Psikologi Individu	Rp 58.000	Tindakan
149.	Rehabilitasi Psikologi Kelompok	Rp 58.000	Tindakan
150.	Rehabilitasi Psikologi Sosial	Rp 58.000	Tindakan
151.	Rehabilitasi Vokasinal & Okupasi	Rp 156.600	Tindakan
152.	Rehabilatasi Lainnya : Paliatif, Low Level Laser Therapy, Latihan Disfungsi Menelan	Rp 156.600	Tindakan
153.	Sacro Iliac Corset	Rp 240.000	Tindakan
154.	Senam Asma	Rp 39.000	Tindakan
155.	Senam Strke	Rp 26.640	Tindakan
156.	Senam Bedah Caesar	Rp 39.000	Tindakan
157.	Senam Hamil	Rp 183.300	Tindakan
158.	Senam Nifas	Rp 183.300	Tindakan
159.	Shock Wave Therapy	Rp 48.000	Tindakan
160.	Short Lea Brace Besar Double	Rp 1.447.500	Tindakan
161.	Short Lea Brace Besar Single	Rp 729.000	Tindakan
162.	Short Lea Brace Kecil&Double	Rp 657.500	Tindakan
163.	Short Lea Brace Kecil Single	Rp 441.500	Tindakan
164.	Shoulder Slina	Rp 190.000	Tindakan
165.	Shoulder Wheel	Rp 36.500	Tindakan
166.	Shoulder Whell	Rp 36.500	Tindakan
167.	Snoozellen Room Theranhu	Rp 64.000	Tindakan
168.	Soft Manipulation	Rp 40.000	Tindakan
169.	Statik Bicycle/Ergocycle	Rp 36.500	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
170.	Step Ladder	Rp 39.000	Tindakan
171.	Step Ladder	Rp 36.500	Tindakan
172.	SWD	Rp 42.000	Tindakan
173.	Tapping Dan Strepping	Rp 100.000	Tindakan
174.	Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik (Disleksia,Dispraksia), Dan Gangguan Prespsi	Rp 151.600	Tindakan
175.	Tatalaksana Gangguan Berbahasa : Disfasia, Afasia	Rp 153.200	Tindakan
176.	Tatalaksana Bicara Motorik, Latihan Bicara Esofageal	Rp 153.200	Tindakan
177.	Tatalaksana Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Kraniofasial	Rp 153.200	Tindakan
178.	Tatalaksana Gangguan Proses Bicara Bahasa Lainnya	Rp 153.200	Tindakan
179.	TENS	Rp 296.800	Tindakan
180.	TENS/ES/F Radisasi	Rp 296.800	Tindakan
181.	Terapi Relreasi	Rp 151.600	Tindakan
182.	Terapi Inhalasi	Rp 333.000	Tindakan
183.	Tes IQ	Rp 333.000	Tindakan
184.	Terapi Edukasi	Rp 156.600	Tindakan
185.	Terapi Khusus	Rp 33.300	Tindakan
186.	Terapi Perilaku	Rp 197.100	Tindakan
187.	Tes Kesiapan Sekolah	Rp 197.100	Tindakan
188.	Terapi Dingin : Ice Message, Vapocoolant Spray	Rp 197.100	Tindakan
189.	Terapi Okupasi	Rp 153.700	Tindakan
190.	Terapi Rohani	Rp 42.750	Tindakan
191.	Terapi Wicara	Rp 153.700	Tindakan
192.	Test Kecerdasan/Perilaku	Rp 48.000	Tindakan
193.	Tilt Table	Rp 39.000	Tindakan
194.	Tilt Table	Rp 39.000	Tindakan
195.	TLSO Brace Plastik	Rp 514.000	Tindakan
196.	TLSO Corset	Rp 297.500	Tindakan
197.	Traksi Cervical	Rp 58.000	Tindakan
198.	Traksi Cervical Listrik	Rp 58.000	Tindakan
199.	Traksi Lumbal	Rp 58.000	Tindakan
200.	Traksi Pelvis Listrik	Rp 58.000	Tindakan
201.	Treadmill	Rp 39.000	Tindakan
202.	Treadmill W / Stress Test ECA	Rp 79.000	Tindakan
203.	Tripod	Rp 154.000	Tindakan
204.	US Terapi	Rp 48.000	Tindakan
205.	USD	Rp 48.000	Tindakan
206.	US Terapi Lainnya : SWT, USG NMS Guided Injection	Rp 600.000	Tindakan
207.	USG Diagnostik Neuromuskuloskeletal	Rp 600.000	Tindakan
208.	Ultra Sonik	Rp 33.300	Tindakan
209.	Vacum Therapy	Rp 47.000	Tindakan
210.	Vibrator	Rp 153.700	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
211.	Walker	Rp 190.000	Tindakan
212.	Whirl Poll	Rp 113.100	Tindakan
213.	Adaptasi aktivitas sehari-hari	Rp 153.700	Tindakan
214.	Cold pack	Rp 100.000	Tindakan
215.	CPM (rawat Inap)	Rp 300.000	Tindakan
216.	Dry Needling	Rp 160.000	Tindakan
217.	EMG Biofeedback Terapi (Intervention)	Rp 300.000	Tindakan
218.	EMG NCV dengan jarum (Diagnostic)	Rp 800.000	Tindakan
219.	EMG NCV tanpa jarum (Diagnostic)	Rp 600.000	Tindakan
220.	ESWT	Rp 400.000	Tindakan
221.	Evaluasi Ortosis	Rp 281.100	Tindakan
222.	Evaluasi Prostesis	Rp 281.100	Tindakan
223.	Fitting Prostesis	Rp 281.100	Tindakan
224.	Injeksi Intraartikular Sendi / Ligamen	Rp 150.000	Tindakan
225.	Injeksi Saraf Perifer	Rp 150.000	Tindakan
226.	Injeksi Terapeutik Sendi Tangan	Rp 150.000	Tindakan
227.	Injeksi Terapeutik Soft Tissue	Rp 150.000	Tindakan
228.	Injeksi Terapeutik Tendon	Rp 150.000	Tindakan
229.	Konsultasi komprehensif	Rp 80.000	Tindakan
230.	LASER (High Laser)	Rp 153.700	Tindakan
231.	LASER (LOW Laser)	Rp 153.700	Tindakan
232.	Latihan cardiopulmonal Retraining	Rp 153.700	Tindakan
233.	Latihan jalan menggunakan orthesa, prothesa dan alat bantu jalan	Rp 75.000	Tindakan
234.	Latihan pernafasan	Rp 75.000	Tindakan
235.	Latihan peregangan/ stretching otot/ tendon	Rp 75.000	Tindakan
236.	Mirror Exercise	Rp 75.000	Tindakan
237.	MLDV	Rp 73.100	Tindakan
238.	Musik terapi	Rp 75.000	Tindakan
239.	Penanganan gangguan proses fungsi laringektomi/ artikulasi/ bahasa/ bahasa tidak spesifik/ disfonasi/ fonasi/ kognisi/ menelan/ perspektif kognitif/ bicara	Rp 153.700	Tindakan
240.	RSWT	Rp 400.000	Tindakan
241.	Spray dan stretch	Rp 100.000	Tindakan
242.	Terapi Manipulasi Saraf Tepi	Rp 73.100	Tindakan
243.	Terapi manipulasi vertebrae	Rp 113.100	Tindakan
244.	Terapi latihan Mc. Kenzie	Rp 113.100	Tindakan
245.	Terapi latihan Pelvic Floor	Rp 113.100	Tindakan
246.	Terapi latihan penguatan otot dengan alat (OHP, staircase, shoulder wheel, quadricep bench, static bicycle, dll)	Rp 113.100	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
247.	Terapi NMES	Rp 113.100	Tindakan
248.	Terapi sensori integrasi	Rp 153.700	Tindakan
249.	Terapi snoezelen	Rp 153.700	Tindakan
250.	Tindakan electrical stimulasi	Rp 113.100	Tindakan
251.	Tindakan micro wave diathermy	Rp 113.100	Tindakan
252.	Tindakan short wave diathermy	Rp 113.100	Tindakan
253.	Tindakan traksi leher/pinggang	Rp 113.100	Tindakan
254.	Tindakan ultra sound diathermy	Rp 113.100	Tindakan
255.	Breathing Exercise	Rp 146.600	Tindakan
256.	Injeksi Prolo/Spinal/Tenotomi/Hidrodiseksi syaraf terapi dengan USG Guiding	Rp 600.000	Tindakan
257.	Injeksi Prolo terapi tanpa UGS	Rp 150.000	Tindakan

F. AKUPUNTUR

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	AKUPUNKTUR PENYAKIT		
	a. Manual Akupunktur / MA	Rp 129.500	Tindakan
	b. Elektro Akupunktur / EA	Rp 148.000	Tindakan
	c. Elektro Akupunktur + Penghangatan / EA +TDP	Rp 148.000	Tindakan
	d. Akupunktur Moxibusi	Rp 138.750	Tindakan
2.	AKUPUNKTUR KECANTIKAN		
	a. Akupunktur Obesitas	Rp 203.500	Tindakan
	b. Akupunktur Estetika	Rp 203.500	Tindakan
	c. Akupunktur Obesitas + Estetika	Rp 370.000	Tindakan
3.	Laserpunktur		
	a. Laser Pen	Rp 277.500	Tindakan
	b. Single Lead Laserpuntur		
	c. Laser multilead	Rp 555.000	Tindakan
4.	Sonopunktur / Ultrasound		
	a. Sonopunktur	Rp 259.000	Tindakan
	b. Sonopunktur + manual Akupunktur	Rp 277.500	Tindakan
	c. Sonopunktur + Elektroakupunktur	Rp 277.500	Tindakan
	d. Sonopunktur + Elektroakupunktur + TDP	Rp 277.500	Tindakan
5.	Aguapunktur		
	a. Vitamin (Vitamin C, BI, Bcomp, Aquabides)	Rp 277.500	Tindakan
	b. Lidocain	Rp 277.500	Tindakan
6.	Akupunktur Tanam Benang		
	a. Tanam Benang untuk penyakit		
	1. Benang Cat Gut	Rp 185.000	Tindakan
	a. Penggunaan 0-10 benang		

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	b. Penggunaan > 10 benang		
7.	Aquapresure	Rp 148.000	Tindakan
8.	Meridian Energi Pen	Rp 92.500	Tindakan
9.	Dengan voll		
10.	Press Nedle Akupunktur		
	a. Jarum	Rp 9.250	Per Jarum
	b. Biji	Rp 18.500	Per Jarum
	c. Jarum Jepang	Rp 37.000	Per Jarum

G. INSTALASI GIZI

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Paket Diet Jantung	Rp 150.000	Per Paket
2.	Paket Diet Kekurangan Protein	Rp 150.000	Per Paket
3.	Paket Diet DM	Rp 100.000	Per Paket
4.	Paket diet sehat	Rp 100.000	Per Paket

H. KAMAR JENAZAH

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Pemulasaraan Jenazah Non Infeksius (Muslim)	Rp 900.000	Tindakan
2.	Pemulasaraan Jenazah Infeksius (Muslim)	Rp 1.200.000	Tindakan
3.	Pemulasaraan Jenazah Non Infeksius (Non Muslim)	Rp 550.000	Tindakan
4.	Pemulasaraan Jenazah Infeksius (Non Muslim)	Rp 800.000	Tindakan
5.	Penitipan Jenazah Per Jam	Rp 100.000	Jam
6.	Penitipan Jenazah Per Hari	Rp 275.000	Hari
7.	Pengawetan Jenazah Luar RS	Rp 2.700.000	Tindakan
8.	Pengawetan Jenazah Dalam RS	Rp 2.700.000	Tindakan
9.	Perawatan Jenazah	Rp 220.000	Tindakan

Keterangan: Tarif di luar peti jenazah.

I. AMBULANCE

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Pemakaian Ambulance Dalam Kota s/d 5 KM	Rp 80.000	0-5 KM
2.	Pemakaian Ambulance Luar Kota > 5 KM	Rp 12.500	KM

Keterangan:

- 1) biaya yang timbul diluar tarif ini menjadi beban pemakai ambulance.
- 2) Untuk kebutuhan merujuk pasien khusus yang harus didampingi oleh dr. Umum / dr. Spesialis, tarif ditambah:
 - a) dr. Umum Rp. 250.000
 - b) dr. Spesialis Rp. 450.000

J. PEMAKAIAN OKSIGEN

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Pemakaian Oksigen	Rp 100	Per Liter/Menit
2.	Oksigen tabung kecil	Rp 100.000	Per Tabung
3.	Oksigen tabung besar	Rp 150.000	Per Tabung

K. PELAYANAN BAJAPUIK

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Puskesmas Kamang Baru - Tanah Badantung (RSUD Sijunjung)	Rp 50.000	Pulang Pergi (PP)
2.	Puskesmas Sei Lansek - Tanah Badantung (RSUD Sijunjung)	Rp 40.000	Pulang Pergi (PP)
3.	Puskesmas Tanjung Gadang/Lubuk Tarok - Tanah Badantung (RSUD Sijunjung)	Rp 30.000	Pulang Pergi (PP)
4.	Puskesmas Kumanis - Tanah Badantung (RSUD Sijunjung)	Rp 50.000	Pulang Pergi (PP)
5.	Puskesmas Tanjung Ampalu - Tanah Badantung (RSUD Sijunjung)	Rp 40.000	Pulang Pergi (PP)
6.	Puskesmas Gambok - Tanah Badantung (RSUD Sijunjung)	Rp 30.000	Pulang Pergi (PP)
7.	Puskesmas Sijunjung - Tanah Badantung (RSUD Sijunjung)	Rp 30.000	Pulang Pergi (PP)
8.	Puskesmas Padang Sibusuk - Tanah Badantung (RSUD Sijunjung)	Rp 30.000	Pulang Pergi (PP)
9.	Puskesmas Muaro Bodi - Tanah Badantung (RSUD Sijunjung)	Rp 30.000	Pulang Pergi (PP)

L. PELAYANAN CENTRAL STERILE SUPPLY DEPARTMENT (CSSD)

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Steam Sterilisasi (Autoclav)	Rp 200.000	Per Siklus
2.	Low Temperature Sterilisasi	Rp 455.000	Per Siklus

M. LAYANAN JASA LAUNDRY PENCUCIAN LINEN

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Pelayanan Pencucian Linen pasien infeksius	Rp 12.000	Per Kg
2.	Pelayanan Pencucian linen pasien non infeksius	Rp 8.000	Per Kg

2. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAMANG BARU.

TARIF PELAYANAN MEDIS

A. RAWAT JALAN.

1. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Klinik Spesialis	Rp 50.000	Pemeriksaan
2.	Klinik Gigi Spesialis	Rp 50.000	Pemeriksaan
3.	Klinik Umum	Rp 30.000	Pemeriksaan

2. Pelayanan Telemedicine.

NO	RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF	SATUAN
1.	Klinik Spesialis	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000	Pelayanan
2.	Klinik Eksekutif Spesialis.	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 150.000	Pelayanan

3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Klinik Sub Spesialis dan Spesialis.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	TMNO Kecil	Rp 50.000	Tindakan
2.	TMNO Sedang	Rp 75.000	Tindakan
3.	TMNO Besar	Rp 100.000	Tindakan

Keterangan:

- TMNO Rawat Jalan Klinik Sub Spesialis dan Spesialis Kecil meliputi, sebagai berikut:
 - 1) Aff Infus
 - 2) Ambil Darah Vena
 - 3) Asuhan Keperawatan (Askep)
 - 4) Asuhan Keperawatan Per Hari
 - 5) Fowley Catheter
 - 6) Injeksi (IV, IIIV, SC, IC)
 - 7) Injeksi Per Hari
 - 8) Kateter Hygiene (Vulva Dan Penis Hygiene)
 - 9) Kompres Hangat/Dingin
 - 10) Memasukkan Suppositoria
 - 11) Membersihkan Bab Pasien Total Care
 - 12) Memenuhi Kebutuhan Adl Pasien Non Keluarga
 - 13) Oral Hygiene Pasien Total Care
 - 14) Penggantian Kateter Sistostomi
 - 15) Penggantian Kateter Uretra
 - 16) Perawatan Tali Pusat
 - 17) Perawatan Tracheostomi/Hari
 - 18) Refraksi/Auto Refractometri
 - 19) Senam Hamil

- 20) Senam Nifas
- 21) Shake Test
- 22) Skin Test
- 23) Skiren Kepala
- 24) Slit Lamp Biomicroscope
- 25) Tes Buta Warna
- 26) Tindik
- 27) Tonometri
- 28) Menyeka Pasien
- 29) Menyisir Rambut
- 30) Oortoilet/Nasotoilet
- 31) Angkat Drain
- 32) Angkat Jahitan
- 33) EKG
- 34) Gram + Basah
- 35) Infant Warmer/Hari
- 36) Infus/Chateter
- 37) Injeksi
- 38) Intratecal Sitostatika/Hari
- 39) Kenacort -A Id (Obat Beli Sendiri)
- 40) Konseling
- 41) Larva Migran Cryotherapi
- 42) Mantoux Test - Dewasa
- 43) Matras Anti Decubitus Per Hari
- 44) Melepas CVP
- 45) Memasang Selimut Penghangat
- 46) Mencuci Rambut Pasien
- 47) Merawat Luka Tanpa Hecting
- 48) Monitor EKG/Hari
- 49) Monitoring Cardiac Output
- 50) Monitoring EKG/Hari
- 51) Monitoring EKG/Pump/Hari
- 52) NGT (Memasang)
- 53) NST/AT
- 54) Pasang Infus
- 55) Pasang Plug
- 56) Pelayanan Home Care Max 15 Km
- 57) Pemasangan ETT
- 58) Pemasangan Infus
- 59) Pemasangan Pulse Oxymetry
- 60) Pemasangan Selang Rektum (Rectal Tube)
- 61) Pemeriksaan Darah Stik
- 62) Pencabutan Drain Intra/Retroperitoneal/Ekstraperitoneal
- 63) Pengambilan Darah Arteri/Bga (1 Kali)
- 64) Penitipan Ibu
- 65) Perawatan CVP
- 66) Perawatan CVP Dewasa
- 67) Perawatan ICP Monitor
- 68) Perawatan Luka Bersih/Bersih Terkontaminasi
- 69) Perawatan Payudara
- 70) Perawatan WSD - Per Hari
- 71) Perawatan WSD
- 72) Sedimen + Gram
- 73) Sitostatika Drip Ambulator
- 74) Sitostatika/ 1 Kali
- 75) Slem/Pneumo Suction Per Hari

- 76) Suntik Obat Umum (Obat Dari RS)
- 77) Syringe Pump Per Hari
- 78) Terapi Nutrisi
- 79) Transfusi/Infus
- 80) U - Sleb
- 81) Wood Lamp + Koh (Dermatomi Kosir)
- 82) Extubasi / Pelepasan ETT
- 83) Aff Kateter Uretra
- 84) Pemasangan Mayo
- 85) Penggunaan Jackson Reese / Hari
- 86) Ekstirpasi Corpus Alienum Conjungtiva

2. TMNO Rawat Jalan Klinik Sub Spesialis dan Spesialis Sedang meliputi, sebagai berikut:

- 1) Angkat Jahitan: 01 - 05 Jahitan
- 2) Incubator/Hari
- 3) Infusion Pump Dewasa/Hari
- 4) Injeksi Intra Artikuler
- 5) Kocker - Anak
- 6) Kumbah Lambung
- 7) Kumbah Lambung (HM & Intoksikasil)
- 8) Long Arm Cast
- 9) Mandikan Bayi - 5 Hari
- 10) Mandikan Pasien Coma/5 Hari
- 11) Mandikan Pasien Isolasi
- 12) Mandikan Pasien Total Care
- 13) Memasang Dolles Verband
- 14) Memasang Melepas Skin Traksi
- 15) Memasang Pelvis Sling
- 16) Memasang Thoraks Fixation
- 17) Mencabut Cystotomi
- 18) Merawat Luka Bakar/Rendam Ringan
- 19) Pelvic Sling
- 20) Pemasangan Bidai
- 21) Pemasangan Pipa Nasogastrik
- 22) Perawatan Tracheostomi/5 Hari
- 23) Pasang Tampon Anterior Cavum Nasi 1 Sisi
- 24) Resusitasi
- 25) Resusitasi - Anak
- 26) Salut Posisi
- 27) Salut Posisi Cast
- 28) Spooling Chateter Post Tur/B/P
- 29) Warmer Tranfusion
- 30) Wound Toilet Sederhana 3
- 31) Myringotomi
- 32) Melepas / Aff Tampon
- 33) Ekstirpasi Corpus Alienum Kornea
- 34) Angkat Jahitan: 01 - 10 Jahitan
- 35) Kateterisasi Retensio Urine
- 36) Kocker - Dewasa
- 37) Lavement/Sterilisasi Usus
- 38) Merawat Dekubitus/5 Hari
- 39) Minerva Anak
- 40) Monitoring Sa02 (Oxymetri)
- 41) Pemakaian Infusion Pump/Hari
- 42) Pemakaian Monitor Tindakan

- 43) Pemakaian Syring Pump/Hari
- 44) Pencabutan Kateter Sistostomi
- 45) Pengeratan Cuttina Seton
- 46) Perawatan Decubites (Selama Dirawat)
- 47) Perawatan Luka Kotor/Terinfeksi
- 48) Perspirasi Test
- 49) Pleurodesis
- 50) Serial Cast
- 51) Telementri
- 52) Tes Alergi Anak
- 53) Transnport Pasien Dengan Resiko
- 54) USG Obg/Abd/Transvaginal
- 55) Indirect Ophtalmoscope
- 56) Tes Vestibuler Klinis / Tes Kalori
- 57) Tes Topognostik Saraf Fasialis

3. TMNO Rawat Jalan Klinik Sub Spesialis dan Spesialis Berat meliputi, sebagai berikut:

- 1) Perimetri
- 2) Angkat Jahitan: > 20 Jahitan
- 3) Angkat Jahitan: 01 - 20 Jahitan
- 4) Hechting: 01 - 05 Jahitan
- 5) Heparinisasi (Lmwh)
- 6) Immunosupresive Pulse
- 7) Incubator/5 Hari
- 8) Infant Warmer/ 5 Hari
- 9) Infus Steroid Megadose
- 10) Infusion Pump Anak/5 Hari
- 11) Infusion Pump Dewasa/ 5 Hari
- 12) Inseri CVP
- 13) Inisisi Kecil
- 14) Intercostal Nerve Block
- 15) Kauter Elektrik (Electro Cauter)
- 16) Kauterisasi Elektrik
- 17) Kegawatan Psikiatri
- 18) Kemoterapi
- 19) Lavement Anak
- 20) Lobuloplasti
- 21) Lona Lea Cast (Anak)
- 22) Long Leg Cast (Dewasa)
- 23) Majelis Penguji Kesehatan Jiwa (MPK) Dan Visum Et Renertum Psikiatri
- 24) Matras Anti Decubitus/5 Hari
- 25) Melakukan Nekrotomi
- 26) Memasang Gips Nasle
- 27) Memasang Glison Taksi
- 28) Memasang Melepas Tampon
- 29) Memasang Ransel Verband
- 30) Memasang Tampon Hidung Anterior
- 31) Memasang Tampon Hidung Posterior
- 32) Memasang Thoraks Drain
- 33) Memasang/Melepas Tampon
- 34) Memasukkan Obat Streptokinase
- 35) Merawat Luka Bakar/Rendam Berat
- 36) Merawat Potong Post Colostomi
- 37) Minerva (Dewasa)

- 38) Minerva Dewasa
- 39) Monitor EKG/5 Hari (/3 hari)
- 40) Montoring EKG/5 Hari
- 41) Montoring EKG/Pump/5 Hari
- 42) Nekrotomi
- 43) Pap Smear
- 44) Pemasangan CVP Anak
- 45) Pemasangan CVP Dewasa/Anak
- 46) Pemasangan Kateter Uretra
- 47) Pemasangan Kateter Vena Sentral (CVC)
- 48) Pemasangan Nutricath
- 49) Pemasangan SB Tube
- 50) Pemasangan T Racheostomy
- 51) Pemasangan/Penggantian Kateter Uretra
- 52) Penggantian/Pencabutan Kateter/Tube Enterostomi
- 53) Perawatan Luka Gangren
- 54) Perawatan Luka Khusus/5 Hari
- 55) Perawatan WSD - Per 5 Hari
- 56) Phonocardiografi
- 57) Rektoskopi
- 58) Resusitasi - Dewasa
- 59) Scratch Test
- 60) Skeletal Traksi
- 61) Skin Traksi
- 62) Skleroterapi Hemoroid Interna
- 63) Sling/Bandage
- 64) Spalk Hidung
- 65) Spirometer
- 66) Syringe Pump Per 5 Hari
- 67) Tes Alergi Paru
- 68) Wound Toilet Sederhana 5
- 69) USG Mata

4. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Gigi.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Pencabutan Gigi sulung dengan local anastesi	Rp 75.000	Tindakan
2.	Pencabutan Gigi tetap dengan komplikasi	Rp 200.000	Tindakan
3.	Scalling perkuadran	Rp 60.000	Tindakan
4.	Pencabutan Gigi tetap	Rp 50.000	Tindakan
5.	Insisi abses intra oral	Rp 150.000	Tindakan

5. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Gigi Spesialis Konservasi.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A. Perawatan Saluran Akar			
1.	Pembuatan Radiografik periapical	Rp 80.000	Tindakan
2.	Incisi Abses intra oral	Rp 200.000	Tindakan
3.	Pulp Capping direct	Rp 200.000	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
4.	Pulp Capping indirect	Rp 200.000	Tindakan
5.	Pulpektomi 1 akar	Rp 200.000	Tindakan
6.	Pulpotomi	Rp 100.000	Tindakan
7.	Scaling dan root planning	Rp 200.000	Tindakan
8.	Kuretase Jaringan pendukung gigi	Rp 200.000	Tindakan
9.	Occlusal adjustment	Rp 200.000	Tindakan
10.	Terapi dentin Hipersensitif	Rp 200.000	Tindakan
11.	Devitalisasi	Rp 200.000	Tindakan
12.	Open akses Ruang Pulpa	Rp 200.000	Tindakan
13.	Preparasi Saluran akar	Rp 200.000	Tindakan
14.	Preparasi Saluran akar dengan Endomotor	Rp 250.000	Tindakan
15.	Sterilisasi Saluran akar	Rp 100.000	Tindakan
16.	Medikamen Saluran Akar	Rp 100.000	Tindakan
17.	Tambalan Sementara	Rp 100.000	Tindakan
18.	Bongkar Restorasi sementara	Rp 100.000	Tindakan
19.	Bongkar Restorasi Permanen komposit/GIC	Rp 100.000	Tindakan
20.	Bongkar Restorasi Permanen Amalgam	Rp 100.000	Tindakan
21.	Bongkar Restorasi Crown	Rp 150.000	Tindakan
22.	Perwatan Saluran akar Kompleks	Rp 200.000	Tindakan
23.	Perawatan pada Gigi Crack	Rp 210.000	Tindakan
24.	Pengisian Saluran Akar	Rp 200.000	Tindakan
25.	Perwatan Saluran akar Retreatment	Rp 220.000	Tindakan
26.	Apeksifikasi/apikal Plug	Rp 225.000	Tindakan
27.	Crown Lengthening/gigi	Rp 190.000	Tindakan
28.	Bedah Apikal Kuretase	Rp 500.000	Tindakan
29.	Bedah Hemiseksi	Rp 500.000	Tindakan
30.	Bedah Apikoektomi	Rp 750.000	Tindakan
31.	Bedah Bikuspiasi	Rp 500.000	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
32.	Splinting	Rp 225.000	Tindakan
33.	Perawatan Avulsi	Rp 220.000	Tindakan
34.	Open Flap	Rp 130.000	Tindakan
35.	Hecting/jahit	Rp 130.000	Tindakan
36.	Perawatan Konsultasi TMJ	Rp 180.000	Tindakan
37.	Incisi Abses Intra oral	Rp 200.000	Tindakan
38.	Perawatan Pocket Periodontal (Kuretase)	Rp 250.000	Tindakan
	B. Restorasi / Tambal		
1.	Tambal sementara	Rp 90.000	Tindakan
2.	Tambal GIC Kecil	Rp 100.000	Tindakan
3.	Tambal GIC sedang	Rp 120.000	Tindakan
4.	Tambal GIC Besar	Rp 140.000	Tindakan
5.	Tambal GIC Kompleks	Rp 175.000	Tindakan
6.	Tambal Resin Komposit kecil	Rp 200.000	Tindakan
7.	Tambal Resin Komposit Sedang	Rp 225.000	Tindakan
8.	Tambal Resin Komposit Besar	Rp 280.000	Tindakan
9.	Tambal GIC Dan Resin Komposit	Rp 330.000	Tindakan
10.	Tambal Resin Komposit Pasca PSA	Rp 380.000	Tindakan
11.	Tambal Estetis Sederhana	Rp 325.000	Tindakan
12.	Tambal Estetis Kompleks	Rp 500.000	Tindakan
13.	Rubber Dam	Rp 200.000	Tindakan
14.	Onlay Direct	Rp 380.000	Tindakan
15.	Pit dan Fissure sealant	Rp 200.000	Tindakan

6. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Gigi Spesialis Bedah Mulut.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Ekstrasi gigi gigi seri	Rp 15.000	Tindakan
2.	Ekstrasi gigi gigi taring	Rp 20.000	Tindakan
3.	Ekstrasi gigi gigi premolar	Rp 25.000	Tindakan
4.	Ekstrasi gigi gigi geraham	Rp 30.000	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
5.	Ekstrasi gigi gigi M3 bukoversi	Rp 50.000	Tindakan
6.	Ekstrasi gigi Radix depan mudah	Rp 20.000	Tindakan
7.	Ekstrasi gigi Radix depan sulit	Rp 25.000	Tindakan
8.	Ekstrasi gigi radix belakang untuk 1 akar	Rp 30.000	Tindakan
9.	Ekstraksi dengan komplikasi	Rp 100.000	Tindakan
10.	Alveolectomy	Rp 150.000	Tindakan
11.	Mucocelle	Rp 150.000	Tindakan
12.	Epulis	Rp 150.000	Tindakan
13.	Operculectomy	Rp 150.000	Tindakan
14.	Incisi abses	Rp 150.000	Tindakan
15.	Curretage	Rp 150.000	Tindakan
16.	Reposisi/rahang	Rp 100.000	Tindakan
17.	Odontektomy (tambahan)	Rp 400.000	Tindakan
18.	Reposisi gigi avulsi	Rp 100.000	Tindakan
19.	Fiksasi gigi/ligating	Rp 200.000	Tindakan
20.	Reposisi fraktur tulang alveolar	Rp 140.000	Tindakan

7. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Gigi Spesialis Ortho-Prostodonti.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pembuatan gigi palsu Removable :		
	- satu buah gigi + plat	Rp 120.000	Tindakan
	- penambahan 1 buah gigi	Rp 100.000	Tindakan
	- Full RA	Rp 1.150.000	Tindakan
	- Full RB	Rp 1.150.000	Tindakan
2	Pembuatan jaket crown 1 buah gigi	Rp 500.000	Tindakan
3	Orthodonty :		
	- removable satu rahang	Rp 1.150.000	Tindakan
	- Fix RA/RB	Rp 2.500.000	Tindakan
	- Kontrol 1 x kunjungan	Rp 30.000	Tindakan

8. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Mandiri Rawat Jalan.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Klinik Sub Spesialis	Rp 15.000	Tindakan
2.	Klinik Spesialis	Rp 10.000	Tindakan
3.	Klinik Gigi Spesialis	Rp 10.000	Tindakan
4.	Klinik Umum	Rp 5.000	Tindakan
5.	Klinik Khusus	Rp 10.000	Tindakan

9. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Mandiri Rawat Jalan Eksekutif

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Klinik Sub Spesialis	Rp 30.000	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
2	Klinik Spesialis	Rp 20.000	Tindakan

10. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Konseling Rawat Jalan	Rp 10.000	Konsultasi

11. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Konseling Gizi	Rp 10.000	Konsultasi

12. Tindakan Medikolegal Rawat Jalan.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Visum et repertum kecelakaan lalu lintas	Rp 50.000	Tindakan
2.	Visum et repertum kekerasan fisik	Rp 75.000	Tindakan
3.	Visum et repertum kekerasan seksual	Rp 100.000	Tindakan
4.	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat keterangan keperluan asuransi	Rp 50.000	Pemeriksaan
5.	Pemeriksaan kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat	Rp 20.000	Orang
6.	Pemeriksaan kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Medis	Rp 50.000	Orang

13. Pelayanan Jiwa

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Psikoterapi	Rp 40.000	Tindakan
2.	Tes IQ	Rp 50.000	Tindakan
3.	Tes IQ (Khusus SDLB/ Gangguan Mental)	Rp 58.000	Tindakan
4.	ECT tanpa premedikasi	Rp 55.000	Tindakan
5.	Pelayanan pasien Napza	Rp 80.000	Tindakan
6.	Perawatan pasien gaduh/gelisah(Fixir)	Rp 80.000	Tindakan
7.	Pelayanan pasien isolasi / kerangkeng	Rp 80.000	Tindakan
8.	Tes Kecerdasan Standar Progressive Matrices	Rp 80.000	Tindakan
9.	Tes Kecerdasan Children Progressive Matrices	Rp 80.000	Tindakan
10.	Tes Kecerdasan Culture Free	Rp 100.000	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	Inteligence Test		
11.	Tes Kepribadian House Tree Person	Rp 100.000	Tindakan
12.	Tes Kepribadian BAUM	Rp 80.000	Tindakan
13.	Tes Kepribadian Draw a Man Test	Rp 80.000	Tindakan
14.	Tes Kepribadian Wartegg Test	Rp 80.000	Tindakan
15.	Tes Kepribadian Tes Kreaplin	Rp 100.000	Tindakan
16.	Seleksi Rehabilitas	Rp 35.000	Tindakan
17.	Edward Personal Preference Schedule	Rp 50.000	Tindakan
18.	Thematic Apperception	Rp 40.000	Tindakan
19.	HDRS/HRS	Rp 50.000	Tindakan
20.	Stress Test	Rp 50.000	Tindakan
21.	Insomnia Rating Scale	Rp 50.000	Tindakan
22.	Word Wood Cost	Rp 50.000	Tindakan
23.	BDI/ BAI	Rp 50.000	Tindakan
24.	16 PF (Personality Factors)	Rp 50.000	Tindakan
25.	SSCT	Rp 100.000	Tindakan
26.	IST	Rp 100.000	Tindakan
27.	NST	Rp 100.000	Tindakan
28.	Bender Gestalt	Rp 50.000	Tindakan
29.	VSMS	Rp 50.000	Tindakan
30.	Rhorscach	Rp 100.000	Tindakan
31.	Ekspertise	Rp 100.000	Tindakan
32.	WAIS	Rp 100.000	Tindakan
33.	Binet Test	Rp 100.000	Tindakan
34.	Tes Psikologi Baterai Lengkap	Rp 100.000	Tindakan
35.	Tes Bakat dan Minat	Rp 100.000	Tindakan
36.	Tes Pekerjaan Executive Staff	Rp 100.000	Tindakan
37.	Tes Pekerjaan Senior Executive Staff	Rp 150.000	Tindakan
38.	Tes Pekerjaan Manager	Rp 200.000	Tindakan
39.	Tes Pekerjaan Interview dan interpretasi klinis	Rp 100.000	Tindakan
40.	Tes Khusus Kesehatan Jiwa (Paket)	Rp 400.000	Tindakan
41.	Terapi bermain anak	Rp 50.000	Tindakan

14. Pelayanan Psikologi Klinis.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Anamnesis (Wawancara Awal)	Rp 50.000	Tindakan
2.	Konseling Umum	Rp 30.000	Konseling
3.	Konseling Individual	Rp 100.000	Konseling
4.	Konseling Kelompok (perorang)	Rp 50.000	Konseling
5.	Konseling Pasangan/Keluarga	Rp 100.000	Konseling
6.	Konseling Pranikah (perorang)	Rp 50.000	Konseling
7.	Konsultasi Psikolog	Rp 40.000	Konseling
8.	Observasi Perkembangan Anak	Rp 40.000	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
9.	Paket Evaluasi Perkembangan Anak	Rp 100.000	Paket
10.	Paket Pemeriksaan Anak (6-15 tahun)	Rp 150.000	Paket
11.	Psikoterapi Behavioral Therapy (persepsi)	Rp 65.000	Tindakan
12.	Psikoterapi Cognitive Behavioral Therapy	Rp 80.000	Tindakan
13.	Psikoterapi Family Therapy (perorang)	Rp 55.000	Tindakan
14.	Psikoterapi Play Therapy	Rp 100.000	Tindakan
15.	Psikoterapi Psikoedukasi	Rp 60.000	Tindakan
16.	Psikoterapi Relaksasi/Modifikasi Perilaku	Rp 50.000	Tindakan
17.	Psikoterapi Stabilisasi Emosi	Rp 80.000	Tindakan
18.	Tes Kecerdasan Bender Gestalt	Rp 50.000	Tindakan
19.	Tes Kecerdasan CFIT/TKD	Rp 100.000	Tindakan
20.	Tes Kecerdasan Frostig	Rp 100.000	Tindakan
21.	Tes Kecerdasan IST	Rp 100.000	Tindakan
22.	Tes Kecerdasan NST	Rp 100.000	Tindakan
23.	Tes Kecerdasan SPM/CPM/APM	Rp 80.000	Tindakan
24.	Tes Kecerdasan Stanford BINET	Rp 100.000	Tindakan
25.	Tes Kecerdasan Tes Minat Bakat	Rp 100.000	Tindakan
26.	Tes Kecerdasan VPI Holland	Rp 65.000	Tindakan
27.	Tes Kecerdasan WAIS/WISC/WPPSI	Rp 100.000	Tindakan
28.	Tes Kepribadian CBCL	Rp 30.000	Tindakan
29.	Tes Kepribadian EPPS/Papikostik	Rp 90.000	Tindakan
30.	Tes Kepribadian Grafis	Rp 80.000	Tindakan
31.	Tes Kepribadian Kraeplin	Rp 100.000	Tindakan
32.	Tes Kepribadian Pauli	Rp 100.000	Tindakan
33.	Tes Kepribadian Rorschach	Rp 140.000	Tindakan
34.	Tes Kepribadian SSCT/CSCT	Rp 100.000	Tindakan
35.	Tes Kepribadian TAT / CAT	Rp 200.000	Kali
36.	Tes Kepribadian VSMS	Rp 50.000	Kali
37.	Tes Kesiapan Sekolah	Rp 100.000	Kali
38.	Tes Pembuatan SIM	Rp 100.000	Kali
39.	Tes Seleksi Kerja (Psikotes)	Rp 120.000	Kali
40.	Visite	Rp 50.000	Visite
41.	Pemeriksaan psikologis untuk penerbitan Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis	Rp 40.000	Orang

15. Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU).

NO	RINCIAN PELAYANAN	PAKET I	PAKET II	PAKET III	SATUAN
1.	Pemeriksaan Dokter Klinik MCU	Rp 28.000	Rp 28.000	Rp 28.000	Pemeriksaan

2.	Thorax PA	Rp 28.000	Rp 28.000	Rp 28.000	Pemeriksaan
3.	EKG	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 45.000	Pemeriksaan
4.	Laboratorium:				
	▪ Darah Lengkap (DL)	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Pemeriksaan
	▪ Urine Lengkap	Rp 22.000	Rp 22.000	Rp 22.000	Pemeriksaan
	▪ GDP dan 2JPP	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Pemeriksaan
	▪ Ureum	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Pemeriksaan
	▪ Kreatinin	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Pemeriksaan
	▪ Asam Urat	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Pemeriksaan
	▪ Cholesterol Total	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Pemeriksaan
	▪ Trigliseride	Rp 27.000	Rp 27.000	Rp 27.000	Pemeriksaan
	▪ SGOT		Rp 20.000	Rp 20.000	Pemeriksaan
	▪ SGPT		Rp 20.000	Rp 20.000	Pemeriksaan
	▪ HDL		Rp 27.000	Rp 27.000	Pemeriksaan
	▪ LDL		Rp 27.000	Rp 27.000	Pemeriksaan
	▪ Alkhali Phospatase		Rp 27.000	Rp 27.000	Pemeriksaan
	▪ HBsAg		Rp 39.000	Rp 39.000	Pemeriksaan
	▪ Bilirubin Total			Rp 20.000	Pemeriksaan
	▪ Bilirubin Direk			Rp 20.000	Pemeriksaan
	▪ Bilirubin Indirek			Rp 20.000	Pemeriksaan
	▪ Protein Total			Rp 20.000	Pemeriksaan
	▪ Albumin			Rp 20.000	Pemeriksaan
	▪ Tes Narkoba		Rp 145.000	Rp 145.000	Pemeriksaan
5.	Pemeriksaan Spesialis :				
	▪ Klinik Penyakit Dalam	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 45.000	Pemeriksaan
	▪ Klinik VCT dan Tes HIV	Rp 90.000	Rp 90.000	Rp 90.000	Pemeriksaan
	▪ Klinik Jantung – Treadmil		Rp 350.000	Rp 350.000	Pemeriksaan
	▪ Klinik Mata		Rp 45.000	Rp 45.000	Pemeriksaan
	▪ Klinik THT		Rp 45.000	Rp 45.000	Pemeriksaan
	▪ Klinik Gigi Spesialis			Rp 45.000	Pemeriksaan
	▪ Klinik Syaraf			Rp 45.000	Pemeriksaan
	▪ Klinik Jiwa dan MMPI			Rp 400.000	Pemeriksaan
6.	Askep Klinik MCU	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Pemeriksaan
7.	Cetak Hasil MCU	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Pemeriksaan
8.	SNECK DENGAN DIET 300kl	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Pemeriksaan
	TOTAL	Rp 577.000	Rp 1.241.000	Rp 1.958.000	Paket

B. RAWAT INAP.

1. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Visite dan Konsultasi Dokter Jaga/Dokter Umum semua kelas	Rp 30.000	Visite

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
2	Visite dan Konsultasi DPJP semua kelas	Rp 60.000	Visite

2. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap Khusus.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	HCU – Perinatologi	Rp 80.000	Visite
2.	HCU - Ruang Isolasi	Rp 80.000	Visite
3.	ICU/ICCU	Rp 100.000	Visite
4.	PICU/NICU	Rp 100.000	Visite

3. Visite Dokter Jaga Rawat Inap Khusus.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	HCU – Perinatologi	Rp 50.000	Visite
2.	HCU - Ruang Isolasi	Rp 100.000	Visite
3.	ICU/ICCU	Rp 150.000	Visite
4.	PICU/NICU	Rp 150.000	Visite

4. Konsultasi On-Call Rawat Inap.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Konsultasi On-Call Rawat Inap DPJP semua kelas	Rp 40.000	Konsultasi

5. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A	Kecil	Rp 50.000	Tindakan
B	Sedang	Rp 60.000	Tindakan
C	Besar	Rp 70.000	Tindakan

Keterangan:

1. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Kecil meliputi, sebagai berikut:
 - 1) Aff Infus
 - 2) Ambil Darah Vena
 - 3) Asuhan Keperawatan (Askep)
 - 4) Asuhan Keperawatan Per Hari
 - 5) Fowley Catheter
 - 6) Injeksi (IV, IIIV, SC, IC)
 - 7) Injeksi Per Hari
 - 8) Kateter Hygiene (Vulva Dan Penis Hygiene)
 - 9) Kompres Hangat/Dingin
 - 10) Memasukkan Suppositoria
 - 11) Membersihkan Bab Pasien Total Care
 - 12) Memenuhi Kebutuhan Adl Pasien Non Keluarga
 - 13) Oral Hygiene Pasien Total Care

- 14) Penggantian Kateter Sistostomi
- 15) Penggantian Kateter Uretra
- 16) Perawatan Tali Pusat
- 17) Perawatan Tracheostomi/Hari
- 18) Refraksi/Auto Refractometri
- 19) Senam Hamil
- 20) Senam Nifas
- 21) Shake Test
- 22) Skin Test
- 23) Skiren Kepala
- 24) Slit Lamp Biomicroscope
- 25) Tes Buta Warna
- 26) Tindik
- 27) Tonometri
- 28) Menyeka Pasien
- 29) Menyisir Rambut
- 30) Oortoilet/Nasotoilet
- 31) Angkat Drain
- 32) Angkat Jahitan
- 33) EKG
- 34) Gram + Basah
- 35) Infant Warmer/Hari
- 36) Infus/Chateter
- 37) Injeksi
- 38) Intratecal Sitostatika/Hari
- 39) Kenacort -A Id (Obat Beli Sendiri)
- 40) Konseling
- 41) Larva Migran Cryotherapi
- 42) Mantoux Test - Dewasa
- 43) Matras Anti Decubitus Per Hari
- 44) Melepas CVP
- 45) Memasang Selimut Penghangat
- 46) Mencuci Rambut Pasien
- 47) Merawat Luka Tanpa Hecting
- 48) Monitor EKG/Hari
- 49) Monitoring Cardiac Output
- 50) Monitoring EKG/Hari
- 51) Monitoring EKG/Pump/Hari
- 52) NGT (Memasang)
- 53) NST/AT
- 54) Pasang Infus
- 55) Pasang Plug
- 56) Pelayanan Home Care Max 15 Km
- 57) Pemasangan ETT
- 58) Pemasangan Infus
- 59) Pemasangan Pulse Oxymetry
- 60) Pemasangan Selang Rektum (Rectal Tube)
- 61) Pemeriksaan Darah Stik
- 62) Pencabutan Drain Intra/Retroperitoneal/Ekstraperitoneal
- 63) Pengambilan Darah Arteri/Bga (1 Kali)
- 64) Penitipan Ibu
- 65) Perawatan CVP
- 66) Perawatan CVP Dewasa
- 67) Perawatan ICP Monitor
- 68) Perawatan Luka Bersih/Bersih Terkontaminasi
- 69) Perawatan Payudara

- 70) Perawatan WSD - Per Hari
- 71) Perawatan WSD
- 72) Sedimen + Gram
- 73) Sitostatika Drip Ambulator
- 74) Sitostatika/ 1 Kali
- 75) Slem/Pneumo Suction Per Hari
- 76) Suntik Obat Umum (Obat Dari RS)
- 77) Syringe Pump Per Hari
- 78) Terapi Nutrisi
- 79) Transfusi/Infus
- 80) U - Sleb
- 81) Wood Lamp + Koh (Dermatomi Kosir)
- 82) Extubasi / Pelepasan ETT
- 83) Aff Kateter Uretra
- 84) Pemasangan Mayo
- 85) Penggunaan Jackson Reese / Hari
- 86) Ekstirpasi Corpus Alienum Conjungtiva

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Sedang meliputi, sebagai berikut:

- 1) Angkat Jahitan: 01 - 05 Jahitan
- 2) Incubator/Hari
- 3) Infusion Pump Dewasa/Hari
- 4) Injeksi Intra Artikuler
- 5) Kocker - Anak
- 6) Kumbah Lambung
- 7) Kumbah Lambung (HM & Intoksikasil)
- 8) Long Arm Cast
- 9) Memandikan Bayi - 5 Hari
- 10) Memandikan Pasien Coma/5 Hari
- 11) Memandikan Pasien Isolasi
- 12) Memandikan Pasien Total Care
- 13) Memasang Dolles Verband
- 14) Memasang Melepas Skin Traksi
- 15) Memasang Pelvis Sling
- 16) Memasang Thoraks Fixation
- 17) Mencabut Cystotomi
- 18) Merawat Luka Bakar/Rendam Ringan
- 19) Pelvic Sling
- 20) Pemasangan Bidai
- 21) Pemasangan Pipa Nasogastrik
- 22) Perawatan Tracheostomi/5 Hari
- 23) Pasang Tampon Anterior Cavum Nasi 1 Sisi
- 24) Resusitasi
- 25) Resusitasi - Anak
- 26) Salut Posisi
- 27) Salut Posisi Cast
- 28) Spooling Chateter Post Tur/B/P
- 29) Warmer Tranfusion
- 30) Wound Toilet Sederhana 3
- 31) Myringotomi
- 32) Melepas / Aff Tampon
- 33) Ekstirpasi Corpus Alienum Kornea
- 34) Angkat Jahitan: 01 - 10 Jahitan
- 35) Kateterisasi Retensio Urine
- 36) Kocker - Dewasa

- 37) Lavement/Sterilisasi Usus
- 38) Merawat Dekubitus/5 Hari
- 39) Minerva Anak
- 40) Monitoring Sa02 (Oxymetri)
- 41) Pemakaian Infusion Pump/Hari
- 42) Pemakaian Monitor Tindakan
- 43) Pemakaian Syring Pump/Hari
- 44) Pencabutan Kateter Sistostomi
- 45) Pengeratan Cuttina Seton
- 46) Perawatan Decubites (Selama Dirawat)
- 47) Perawatan Luka Kotor/Terinfeksi
- 48) Perspirasi Test
- 49) Pleurodesis
- 50) Serial Cast
- 51) Telementri
- 52) Tes Alergi Anak
- 53) Transport Pasien Dengan Resiko
- 54) USG Obg/Abd/Transvaginal
- 55) Indirect Ophtalmoscope
- 56) Tes Vestibuler Klinis / Tes Kalori
- 57) Tes Topognostik Saraf Fasialis

3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Berat meliputi, sebagai berikut:

- 1) Perimetri
- 2) Angkat Jahitan: > 20 Jahitan
- 3) Angkat Jahitan: 01 - 20 Jahitan
- 4) Hechting: 01 - 05 Jahitan
- 5) Heparinisasi (Lmwh)
- 6) Immunosupresive Pulse
- 7) Incubator/5 Hari
- 8) Infant Warmer/ 5 Hari
- 9) Infus Steroid Megadose
- 10) Infusion Pump Anak/5 Hari
- 11) Infusion Pump Dewasa/ 5 Hari
- 12) Inseri CVP
- 13) Inisisi Kecil
- 14) Intercostal Nerve Block
- 15) Kauter Elektrik (Electro Cauter)
- 16) Kauterisasi Elektrik
- 17) Kegawatan Psikiatri
- 18) Kemoterapi
- 19) Lavement Anak
- 20) Lobuloplasti
- 21) Lona Lea Cast (Anak)
- 22) Long Leg Cast (Dewasa)
- 23) Majelis Penguji Kesehatan Jiwa (MPK) Dan Visum Et Renertum Psikiatri
- 24) Matras Anti Decubitus/5 Hari
- 25) Melakukan Nekrotomi
- 26) Memasang Gips Nasle
- 27) Memasang Glison Taksi
- 28) Memasang Melepas Tampon
- 29) Memasang Ransel Verband
- 30) Memasang Tampon Hidung Anterior
- 31) Memasang Tampon Hidung Posterior

- 32) Memasang Thoraks Drain
- 33) Memasang/Melepas Tampon
- 34) Memasukkan Obat Streptokinase
- 35) Merawat Luka Bakar/Rendam Berat
- 36) Merawat Potong Post Colostomi
- 37) Minerva (Dewasa)
- 38) Minerva Dewasa
- 39) Monitor EKG/5 Hari (/3 hari)
- 40) Montoring EKG/5 Hari
- 41) Montoring EKG/Pump/5 Hari
- 42) Nekrotomi
- 43) Pap Smear
- 44) Pemasangan CVP Anak
- 45) Pemasangan CVP Dewasa/Anak
- 46) Pemasangan Kateter Uretra
- 47) Pemasangan Kateter Vena Sentral (CVC)
- 48) Pemasangan Nutricath
- 49) Pemasangan SB Tube
- 50) Pemasangan T Racheostomy
- 51) Pemasangan/Penggantian Kateter Uretra
- 52) Penggantian/Pencabutan Kateter/Tube Enterostomi
- 53) Perawatan Luka Gangren
- 54) Perawatan Luka Khusus/5 Hari
- 55) Perawatan WSD - Per 5 Hari
- 56) Phonocardiografi
- 57) Rektoskopi
- 58) Resusitasi - Dewasa
- 59) Scratch Test
- 60) Skeletal Traksi
- 61) Skin Traksi
- 62) Skleroterapi Hemoroid Interna
- 63) Sling/Bandage
- 64) Spalk Hidung
- 65) Spirometer
- 66) Syringe Pump Per 5 Hari
- 67) Tes Alergi Paru
- 68) Wound Toilet Sederhana 5
- 69) USG Mata

6. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Rawat Inap.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	A. Minimal Care	Rp 6.000	Tindakan
2.	B. Partial Care	Rp 10.000	Tindakan
3.	C. Total Care	Rp 15.000	Tindakan

7. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Rawat Inap Khusus.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	A. Minimal Care		
1.	HCU – Perinatologi	Rp 10.000	Tindakan
2.	HCU - Ruang Isolasi	Rp 15.000	Tindakan
3.	ICU/ICCU	Rp 20.000	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
4.	PICU/NICU	Rp 20.000	Tindakan
	B. Partial Care		
1.	HCU – Perinatologi	Rp 15.000	Tindakan
2.	HCU - Ruang Isolasi	Rp 15.000	Tindakan
3.	ICU/ICCU	Rp 25.000	Tindakan
4.	PICU/NICU	Rp 25.000	Tindakan
	B. Total Care		
1.	HCU – Perinatologi	Rp 20.000	Tindakan
2.	HCU - Ruang Isolasi	Rp 20.000	Tindakan
3.	Kamar Bersalin	Rp 20.000	Tindakan
4.	ICU/ICCU	Rp 35.000	Tindakan
5.	PICU/NICU	Rp 35.000	Tindakan

8. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Visum et repertum kecelakaan lalu lintas	Rp 50.000	Tindakan
2.	Visum et repertum kekerasan fisik	Rp 50.000	Tindakan
3.	Visum et repertum kekerasan seksual	Rp 100.000	Tindakan
4.	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat keterangan keperluan asuransi	Rp 20.000	Pemeriksaan
5.	Pemeriksaan kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat	Rp 20.000	Orang
6.	Pemeriksaan kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran	Rp 25.000	Orang
7.	Pemeriksaan kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Medis	Rp 50.000	Orang

9. Akomodasi Kamar Rawat Inap.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Kelas III	Rp 150.000	Hari
2.	Kelas II	Rp 300.000	Hari
3.	Kelas I	Rp 400.000	Hari
4.	Kelas VIP	Rp 500.000	Hari

10. Akomodasi Kamar Rawat Inap Khusus.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	HCU – Perinatologi	Rp 650.000	Hari

2.	HCU - R. Isolasi	Rp 650.000	Hari
3.	ICU/ICCU	Rp 1.450.000	Hari
4.	PICU/NICU	Rp 1.450.000	Hari

C. INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

1. Pemeriksaan Dan Konsultasi Dokter.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Pemeriksaan Dokter Jaga	Rp 50.000	Pemeriksaan
2.	Konsultasi Spesialis On Site	Rp 100.000	Konsultasi
3.	Konsultasi Spesialis On Call	Rp 70.000	Konsultasi
4.	Konsul Dokter Jaga	Rp 20.000	Konsultasi

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	TMNO Kecil	Rp 80.000	Tindakan
2.	TMNO Sedang	Rp 125.000	Tindakan
3.	TMNO Besar	Rp 215.000	Tindakan
4.	TMNO Khusus	Rp 300.000	Tindakan

Keterangan:

1. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Instalasi Gawat Darurat (IGD)
Kecil meliputi, sebagai berikut:
 - 1) Pasang infus
 - 2) Aff infus
 - 3) Pasang Kateter
 - 4) Aff Kateter
 - 5) Klisma
 - 6) Pemasangan Verband Elastis
 - 7) Inspekuilo
 - 8) Amnioscopy
 - 9) Vagina Tuce
 - 10) Doppler
 - 11) Angkat drain
 - 12) Injeksi
 - 13) Nebulisasi 1 sd 2 kali
 - 14) Pemakaian Monitor EKG
 - 15) Pemeriksaan EKG
 - 16) Pemeriksaan CTG
 - 17) Skin test
 - 18) Aff Heacting/ Jahitan < 10
 - 19) Heacting 1-5
 - 20) Perawatan luka bersih tanpa hecting ukuran 0-5 cm
 - 21) Perawatan luka kotor tanpa hecting ukuran kecil-sedang < 10 cm
 - 22) Perawatan luka bakar < 10%
 - 23) Exterpasi corpus alineum tanpa penyulit
 - 24) Vulva Hygiene
 - 25) Pasang Pesarium
 - 26) Pemberian obat suppositoria
 - 27) Eksterpasi kuku

- 28) Buka Gibbs
 - 29) Injeksi sendi /artikular kecil
 - 30) Test Alergi (prick Test)
 - 31) Exterpasi corpus alineum pada mata/hidung
 - 32) Spoeling Mata
 - 33) Pertolongan Bayi Baru Lahir
 - 34) Pemasangan in stopper
 - 35) Perawatan Dekubitus
 - 36) Perawatan Pasien dengan Epilepsy
 - 37) Imunisasi
 - 38) Konseling
 - 39) Pemasangan ETT
2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Instalasi Gawat Darurat (IGD) Sedang meliputi, sebagai berikut:
- 1) Pemakaian Monitor
 - 2) Perawatan Luka Gangren
 - 3) Pasang NGT
 - 4) Aff NGT
 - 5) Perawatan Pasien dengan Gaduh Gelisah
 - 6) Perawatan Pasien dengan Percobaan Bunuh Diri
 - 7) Perawatan Pasien DOA
 - 8) Reposisi Rahang
 - 9) Memasang gips
 - 10) Pungsi cairan sendi kecil
 - 11) Nebulisasi 3-6 kali
 - 12) Injeksi Keloid
 - 13) Kumbah Lambung
 - 14) Aff Heacting/ Jahitan > 10
 - 15) Heacting 6-15
 - 16) Perawatan luka bersih tanpa hecting ukuran besar 5 -10 cm
 - 17) Perawatan luka kotor tanpa hecting ukuran sedang – besar
 - 18) Perawatan luka bakar 10 – 40 %
 - 19) Exterpasi corpus alineum dengan penyulit
 - 20) Melepas / Aff Tampon
 - 21) Pencabutan Kateter Sistostomi
 - 22) Pemasangan Bidai
 - 23) syringe pump
 - 24) Bagging per jam
 - 25) Hisap lendir/suction/hari
 - 26) infus pump
 - 27) Pasang Laminaria
 - 28) Injeksi sendi /artikular besar
 - 29) Test Alergi (patch Test).
3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Instalasi Gawat Darurat (IGD) Besar meliputi, sebagai berikut:
- 1) Memasang Tampon Hidung Anterior
 - 2) Pungsi cairan sendi/artikular besar
 - 3) Pemasangan WSD
 - 4) Insisi Kecil
 - 5) Nebulisasi > 6 kali
 - 6) Perawatan luka bakar > 40 %
 - 7) Kardioversi / DC Syok
 - 8) Heacting 16- 25
 - 9) Spalk Hidung

- 10) Memasang Tampon Hidung Posterior
 - 11) Sling / Bandage
 - 12) Resusitasi Jantung Paru.
4. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Instalasi Gawat Darurat (IGD) Khusus I meliputi, sebagai berikut:
- 1) Heacting > 25
 - 2) Pasang infus umbilikal
 - 3) Insisi Abses/La
 - 4) Pemasangan CPAP
 - 5) Perawatan pasien dengan isolasi
3. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Instalasi Gawat Darurat (IGD).

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Askep Total Care / 8 Jam	Rp 20.000	Tindakan

4. Pelayanan Medikolegal Instalasi Gawat Darurat (IGD).

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Visum et repertum kecelakaan lalu lintas	Rp 50.000	Tindakan
2.	Visum et repertum kekerasan fisik	Rp 50.000	Tindakan
3.	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat keterangan keperluan asuransi	Rp 20.000	Pemeriksaan
4.	Pemeriksaan kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran/ Kematian	Rp 20.000	Orang

5. Akomodasi Instalasi Gawat Darurat (IGD).

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Observasi 0 - 8 Jam	Rp 50.000	Jam
2	One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam	Rp 100.000	Jam
3	Rawat Wing Transit	Rp 70.000	Kali

D. KAMAR OPERASI (OK).

1. Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Elektif.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Kecil	Rp 1.500.000	Tindakan
B.	Sedang	Rp 3.000.000	Tindakan
C.	Besar	Rp 4.500.000	Tindakan

Keterangan:

1. Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Elektif Kecil meliputi, sebagai berikut:
 - 1) Above Elbow Cast
 - 2) ABR (Auditom Evoked Potensial)
 - 3) Abses Douglas - Punksi, Drain/LA
 - 4) Angkat Jahitan Ga
 - 5) Biopsi Insisional Tumor Lanjut/LA
 - 6) Biopsi/LA
 - 7) Circumsisi, GA
 - 8) Debridemen Dan Nekrotomi Dekubitus/LA
 - 9) Eksisi Carunculae Uretra/LA
 - 10) Eksterpasi Tumor Kulit/LA
 - 11) Ektirpasi Aterom Diluar Wajah/LA
 - 12) Exisi/LA
 - 13) Incisi Abscess/LA
 - 14) Insisi Abses Gluteal Kecil/LA
 - 15) Insisi Trombus Pada Hemoroid Eksterna/LA
 - 16) Melakukan Nekrotomi Sedang/LA
 - 17) Nekrotomi/GA
 - 18) Repair Wound Dehiscence Scalp Simple/LA
 - 19) Reposisi Fraktur Nasi/LA
 - 20) Tumor Jinak Payudara Wanita/LA
 - 21) Tumor Jinak Pembuluh Darah/LA
2. Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Elektif Sedang meliputi, sebagai berikut:
 - 1) Aff Tenchoff Kateter/Aff Capd, Ga
 - 2) Amputasi Sederhana Distal Dari Metacarpal 1 Jari/LA
 - 3) Circumcisi, Ga
 - 4) Detorsi Testis, GA
 - 5) Drainaise Abses Otot Dalam/LA
 - 6) Eksisi Intrakeloidal Diluar Wajah/LA
 - 7) Eksisi Keloid Dengan Flap Dg Bius Lokal
 - 8) Eksisi Kista Dermoid/LA
 - 9) Eksisi Nevus Diluar Wajah Multiple/LA
 - 10) Eksisi Polip Rekti, GA
 - 11) Eksisi Skin Tag Perianal/LA
 - 12) Eksisi Veruka/LA
 - 13) Eksterpasi Tumor Jinak/LA
 - 14) Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Diluar Wajah/LA
 - 15) Ekstirpasi Tumor Rongga Mulut Simple/GA
 - 16) Ektirpasi Lipoma Diluar Wajah/LA
 - 17) Haemangioma Sedang/LA
 - 18) Incisi Abscess/LA
 - 19) Inseri Cvp/LA
 - 20) Insisi Abses, GA
 - 21) Open Sistostomi/LA
 - 22) Pemasangan Long Line Iv/LA
 - 23) Polip Ekstraksi/GA
 - 24) Rectoscopy, GA
 - 25) Repair Stoma/LA
 - 26) Secondary Hechting/LA
 - 27) Troichart Sistostomi/LA
 - 28) Tumor Palpebra/LA
 - 29) Wound Toilet, GA

3. Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Elektif Besar meliputi, sebagai berikut:
- 1) Appendektomi Simpel, GA
 - 2) Aspirasi Higroma Kolli Dg Penuntun Usg & Inj Bleomisin Ii, GA
 - 3) Biopsi Rektum, GA
 - 4) Businasi Anus, GA
 - 5) Cimino/LA
 - 6) Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis (Capd), GA
 - 7) Debridement Luka Bakar Fase Akut < 15 %/LA
 - 8) Dilatasi Sfingter Ani, GA
 - 9) Eksisi Nevus Wajah Simple/LA
 - 10) Eksisi Skin Tag Perianal, GA
 - 11) Eksisi, GA
 - 12) Ekstirpasi/Eksisi +/- Stripping, GA
 - 13) Ekstirpasi/Eksisi, GA
 - 14) Ekstraksi Corpus Alienum/LA
 - 15) Ektirpasi Lipoma Wajah/LA
 - 16) Escharotomy/LA
 - 17) Ganglion Eksisi, GA
 - 18) Injeksi Haemangioma Dengan Skleroting Agent Atau Triamcinolon
 - 19) Ligasi Tinggi, GA
 - 20) Operasi Sedang Lainnya, GA
 - 21) Pasang Cvc/LA
 - 22) Pasang Double Lument/LA
 - 23) Pemasangan Water Seal Drainase (Wsd)/LA
 - 24) Repair Soft Tissue Simple/LA
 - 25) Repair Stoma/GA
 - 26) Simple Advancement Flap (Flap Kulit Sederhana)/LA
 - 27) Simple Advancement Flap/LA
 - 28) Skin Flap Lokal Sederhana/LA
 - 29) Skin Flap Sederhana/LA
 - 30) Split Thickness Skin Graft (Stsg) Sederhana, GA
 - 31) Split Thickness Skin Graft (Stsg) Sederhana/LA
 - 32) Tindakan Diagnostik, GA
 - 33) Trakteotomi 2/GA
 - 34) Trakheostomi/LA
 - 35) Vena Seksji/LA

2. Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Cito.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Kecil	Rp 1.700.000	Tindakan
B.	Sedang	Rp 3.400.000	Tindakan
C.	Besar	Rp 5.500.000	Tindakan

Keterangan:

1. Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Cito Kecil meliputi, sebagai berikut:
 - 1) Above Elbow Cast
 - 2) ABR (Auditom Evoked Potensial)
 - 3) Abses Douglas - Punksi, Drain/LA
 - 4) Angkat Jahitan Ga
 - 5) Biopsi Insisional Tumor Lanjut/LA
 - 6) Biopsi/LA

- 7) Circumsisi, GA
 - 8) Debridemen Dan Nekrotomi Dekubitus/LA
 - 9) Eksisi Carunculae Uretra/LA
 - 10) Eksterpasi Tumor Kulit/LA
 - 11) Ektirpasi Aterom Diluar Wajah/LA
 - 12) Exisi/LA
 - 13) Incisi Abscess/LA
 - 14) Insisi Abses Gluteal Kecil/LA
 - 15) Insisi Trombus Pada Hemoroid Eksterna/LA
 - 16) Melakukan Nekrotomi Sedang/LA
 - 17) Nekrotomi/GA
 - 18) Repair Wound Dehiscence Scalp Simple/LA
 - 19) Reposisi Fraktur Nasi/LA
 - 20) Tumor Jinak Payudara Wanita/LA
 - 21) Tumor Jinak Pembuluh Darah/LA
2. Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Cito Sedang meliputi, sebagai berikut:
- 1) Aff Tenchoff Kateter/Aff Capd, Ga
 - 2) Amputasi Sederhana Distal Dari Metacarpal 1 Jari/LA
 - 3) Circumcisi, Ga
 - 4) Detorsi Testis, GA
 - 5) Drainaise Abses Otot Dalam/LA
 - 6) Eksisi Intrakeloidal Diluar Wajah/LA
 - 7) Eksisi Keloid Dengan Flap Dg Bius Lokal
 - 8) Eksisi Kista Dermoid/LA
 - 9) Eksisi Nevus Diluar Wajah Multiple/LA
 - 10) Eksisi Polip Rekti, GA
 - 11) Eksisi Skin Tag Perianal/LA
 - 12) Eksisi Veruka/LA
 - 13) Eksterpasi Tumor Tumor Jinak/LA
 - 14) Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Diluar Wajah/LA
 - 15) Ekstirpasi Tumor Rongga Mulut Simple/GA
 - 16) Ektirpasi Lipoma Diluar Wajah/LA
 - 17) Haemangioma Sedang/LA
 - 18) Incisi Abscess/LA
 - 19) Inseri Cvp/LA
 - 20) Insisi Abses, GA
 - 21) Open Sistostomi/LA
 - 22) Pemasangan Long Line Iv/LA
 - 23) Polip Ekstraksi/GA
 - 24) Rectoscopy, GA
 - 25) Repair Stoma/LA
 - 26) Secondary Hechting/LA
 - 27) Troichart Sistostomi/LA
 - 28) Tumor Palpebra/LA
 - 29) Wound Toilet, GA
3. Tindakan Medis Operatif Narkose Umum (TMO NU) Cito Besar meliputi, sebagai berikut:
- 1) Appendektomi Simpel, GA
 - 2) Aspirasi Higroma Kolli Dg Penuntun Usg & Inj Bleomisin Ii, GA
 - 3) Biopsi Rektum, GA
 - 4) Businasi Anus, GA
 - 5) Cimino/LA
 - 6) Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis (Capd), GA

- 7) Debridement Luka Bakar Fase Akut < 15 %/LA
- 8) Dilatasi Sfingter Ani, GA
- 9) Eksisi Nevus Wajah Simple/LA
- 10) Eksisi Skin Tag Perianal, GA
- 11) Eksisi, GA
- 12) Ekstirpasi/Eksisi +/- Stripping, GA
- 13) Ekstirpasi/Eksisi, GA
- 14) Ekstraksi Corpus Alienum/LA
- 15) Ektirpasi Lipoma Wajah/LA
- 16) Escharotomy/LA
- 17) Ganglion Eksisi, GA
- 18) Injeksi Haemangioma Dengan Sklerotizing Agent Atau Triamcinolon
- 19) Ligasi Tinggi, GA
- 20) Operasi Sedang Lainnya, GA
- 21) Pasang Cvc/LA
- 22) Pasang Double Lument/LA
- 23) Pemasangan Water Seal Drainase (Wsd)/LA
- 24) Repair Soft Tissue Simple/LA
- 25) Repair Stoma/GA
- 26) Simple Advancement Flap (Flap Kulit Sederhana)/LA
- 27) Simple Advancement Flap/LA
- 28) Skin Flap Lokal Sederhana/LA
- 29) Skin Flap Sederhana/LA
- 30) Split Thickness Skin Graft (Stsg) Sederhana, GA
- 31) Split Thickness Skin Graft (Stsg) Sederhana/LA
- 32) Tindakan Diagnostik, GA
- 33) Trakteotomi 2/GA
- 34) Trakheostomi/LA
- 35) Vena Seksji/LA.

3. Tindakan Medis Operatif (TMO) One Day Surgery (ODS).

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Kecil	Rp 1.000.000	Tindakan
B.	Sedang	Rp 1.500.000	Tindakan
C.	Besar	Rp 2.500.000	Tindakan

Keterangan:

1. Tindakan Medis Operatif (TMO) One Day Surgery (ODS) Kecil meliputi, sebagai berikut:
 - 1) Above Elbow Cast
 - 2) ABR (Auditom Evoked Potensial)
 - 3) Abses Douglas - Punksi, Drain/LA
 - 4) Angkat Jahitan Ga
 - 5) Biopsi Insisional Tumor Lanjut/LA
 - 6) Biopsi/LA
 - 7) Circumsisi, GA
 - 8) Debridemen Dan Nekrotomi Dekubitus/LA
 - 9) Eksisi Carunculae Uretra/LA
 - 10) Eksterpasi Tumor Kulit/LA
 - 11) Ektirpasi Aterom Diluar Wajah/LA
 - 12) Exisi/LA
 - 13) Incisi Abscess/LA
 - 14) Insisi Abses Gluteal Kecil/LA
 - 15) Insisi Trombus Pada Hemoroid Eksterna/LA

- 16) Melakukan Nekrotomi Sedang/LA
 - 17) Nekrotomi/GA
 - 18) Repair Wound Dehiscence Scalp Simple/LA
 - 19) Reposisi Fraktur Nasi/LA
 - 20) Tumor Jinak Payudara Wanita/LA
 - 21) Tumor Jinak Pembuluh Darah/LA.
2. Tindakan Medis Operatif (TMO) One Day Surgery (ODS) Sedang meliputi, sebagai berikut:
 - 1) Aff Tenchoff Kateter/Aff Capd, Ga
 - 2) Amputasi Sederhana Distal Dari Metacarpal 1 Jari/LA
 - 3) Circumcisi, Ga
 - 4) Detorsi Testis, GA
 - 5) Drainaise Abses Otot Dalam/LA
 - 6) Eksisi Intrakeloidal Diluar Wajah/LA
 - 7) Eksisi Keloid Dengan Flap Dg Bius Lokal
 - 8) Eksisi Kista Dermoid/LA
 - 9) Eksisi Nevus Diluar Wajah Multiple/LA
 - 10) Eksisi Polip Rekti, GA
 - 11) Eksisi Skin Tag Perianal/LA
 - 12) Eksisi Veruka/LA
 - 13) Eksterpasi Tumor Tumor Jinak/LA
 - 14) Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Diluar Wajah/LA
 - 15) Ekstirpasi Tumor Rongga Mulut Simple/GA
 - 16) Ektirpasi Lipoma Diluar Wajah/LA
 - 17) Haemangioma Sedang/LA
 - 18) Incisi Abscess/LA
 - 19) Inseri Cvp/LA
 - 20) Insisi Abses, GA
 - 21) Open Sistostomi/LA
 - 22) Pemasangan Long Line Iv/LA
 - 23) Polip Ekstraksi/GA
 - 24) Rectoscopy, GA
 - 25) Repair Stoma/LA
 - 26) Secondary Hechting/LA
 - 27) Troichart Sistostomi/LA
 - 28) Tumor Palpebra/LA
 - 29) Wound Toilet, GA
3. Tindakan Medis Operatif (TMO) One Day Surgery (ODS) Besar meliputi, sebagai berikut:
 - 1) Appendektomi Simpel, GA
 - 2) Aspirasi Higroma Kolli Dg Penuntun Usg & Inj Bleomisin Ii, GA
 - 3) Biopsi Rektum, GA
 - 4) Businasi Anus, GA
 - 5) Cimino/LA
 - 6) Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis (Capd), GA
 - 7) Debridement Luka Bakar Fase Akut < 15 %/LA
 - 8) Dilatasi Sfingter Ani, GA
 - 9) Eksisi Nevus Wajah Simple/LA
 - 10) Eksisi Skin Tag Perianal, GA
 - 11) Eksisi, GA
 - 12) Ekstirpasi/Eksisi +/- Stripping, GA
 - 13) Ekstirpasi/Eksisi, GA
 - 14) Ekstraksi Corpus Alienum/LA
 - 15) Ektirpasi Lipoma Wajah/LA

- 16) Escharotomy/LA
- 17) Ganglion Eksisi, GA
- 18) Injeksi Haemangioma Dengan Sklerotizing Agent Atau Triamcinolon
- 19) Ligasi Tinggi, GA
- 20) Operasi Sedang Lainnya, GA
- 21) Pasang Cvc/LA
- 22) Pasang Double Lument/LA
- 23) Pemasangan Water Seal Drainase (Wsd)/LA
- 24) Repair Soft Tissue Simple/LA
- 25) Repair Stoma/GA
- 26) Simple Advancement Flap (Flap Kulit Sederhana)/LA
- 27) Simple Advancement Flap/LA
- 28) Skin Flap Lokal Sederhana/LA
- 29) Skin Flap Sederhana/LA
- 30) Split Thickness Skin Graft (Stsg) Sederhana, GA
- 31) Split Thickness Skin Graft (Stsg) Sederhana/LA
- 32) Tindakan Diagnostik, GA
- 33) Trakteotomi 2/GA
- 34) Trakteostomi/LA
- 35) Vena Seksyi/LA.

4. Tindakan Medis Operatif (TMO) Lokal Anestesi.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Kecil	Rp 1.000.000	Tindakan
B.	Sedang	Rp 1.500.000	Tindakan
C.	Besar	Rp 2.000.000	Tindakan

Keterangan:

1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Lokal Anestesi Kecil meliputi, sebagai berikut:
 - 1) Anestesi Topikal
 - 2) Anestesi Infiltrasi
 - 3) Anestesi Blok Saraf Fasialis.
2. Tindakan Medis Operatif (TMO) Lokal Anestesi Sedang meliputi, sebagai berikut:
 - 1) Blokade sentral (blok neuroaksial) yang meliputi blok spinal, epidural dan kaudal
 - 2) Blokade perifer (blok saraf) yang meliputi blok pleksus brakialis, aksila, dan analgesic regional intravena.
3. Tindakan Medis Operatif (TMO) Lokal Anestesi Besar meliputi, sebagai berikut:
 - 1) Anestesi umum inhalasi
 - 2) Anestesi umum intravena
 - 3) Anestesi imbang

5. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Kamar Operasi.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Askep Kamar Operasi	Rp 30.000	Tindakan
2	Askep Recovery Room (RR)	Rp 30.000	Tindakan

E. Ruang Bersalin (VK) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK).

1. Tindakan Kamar Bersalin (VK).

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Partus Normal	Rp 1.000.000	Tindakan
B.	Partus Penyulit	Rp 1.200.000	Tindakan
C.	Kuretase	Rp 1.200.000	Tindakan
D.	Micro Kuret	Rp 100.000	Tindakan
E.	Resusitasi Jantung Paru Bayi Baru Lahir	Rp 200.000	Tindakan
F.	Kauterisasi	Rp 200.000	Tindakan
G.	Manual Plasenta	Rp 300.000	Tindakan
H.	Hecting Perineum I	Rp 100.000	Tindakan
I.	Hecting Perineum II	Rp 150.000	Tindakan
J.	Hecting Perineum III	Rp 200.000	Tindakan

2. Tindakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Partus Normal	Rp 1.000.000	Tindakan
B.	Partus Penyulit	Rp 1.200.000	Tindakan
C.	Kuretase	Rp 1.200.000	Tindakan
D.	Micro Kuret	Rp 100.000	Tindakan
E.	RJP Bayi Baru Lahir	Rp 200.000	Tindakan
F.	Kauterisasi	Rp 200.000	Tindakan
G.	Manual Plasenta	Rp 300.000	Tindakan
H.	Hecting Perineum I	Rp 100.000	Tindakan
I.	Hecting Perineum II	Rp 150.000	Tindakan
J.	Hecting Perineum III	Rp 200.000	Tindakan

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. LABORATORIUM PK

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	A. HEMATOLOGI		
1	Ekspertise hasil laboratorium Konvensional (GDT + Hitung	Rp 20.000	Pemeriksaan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	Jenis)		
2	Hematologi Analyzer 8 Parameter (Otomatis)	Rp 40.000	Pemeriksaan
3	CBC + Hitung Jenis + RET He Otomatis	Rp 50.000	Pemeriksaan
4	Gambaran Darah Tepi (GDT)	Rp 40.000	Pemeriksaan
5	Retikulosit manual	Rp 20.000	Pemeriksaan
6	Masa perdarahan (BT)	Rp 10.000	Pemeriksaan
7	Masa pembekuan (CT)	Rp 10.000	Pemeriksaan
8	LED	Rp 10.000	Pemeriksaan
9	CBC + Hitung Jenis + Retikulosit (Otomatis)	Rp 60.000	Pemeriksaan
10	Malaria	Rp 20.000	Pemeriksaan
11	Mikrofilaria	Rp 20.000	Pemeriksaan
12	PT	Rp 50.000	Pemeriksaan
13	APTT	Rp 50.000	Pemeriksaan
14	INR	Rp 50.000	Pemeriksaan
15	Golongan darah	Rp 20.000	Pemeriksaan
16	Plebotomi	Rp 10.000	Pemeriksaan
	B. KIMIA KLINIK		
1	Rhesus Golongan Darah	Rp 30.000	
2	ferritin	Rp270.000	
3	Dif Count	Rp 30.000	
4	MCV	Rp 35.000	
5	MCH	Rp 35.000	
6	MCHC	Rp 35.000	
7	Gula darah puasa	Rp 25.000	Pemeriksaan
8	Glukosa sewaktu	Rp 25.000	Pemeriksaan
9	Gula darah 2 jam PP	Rp 25.000	Pemeriksaan
10	Total kolesterol	Rp 30.000	Pemeriksaan
11	HDL-kolestrpl	Rp 70.000	Pemeriksaan
12	LDL-kolesterol	Rp 80.000	Pemeriksaan
13	Trigliserida	Rp 40.000	Pemeriksaan
14	Ureum darah	Rp 30.000	Pemeriksaan
15	Kreatinin darah	Rp 30.000	Pemeriksaan
16	Asam urat	Rp 30.000	Pemeriksaan
17	Kalsium	Rp 45.000	Pemeriksaan
18	Elektrolit (Na. K. CI)	Rp200.000	Pemeriksaan
19	Serum iron	Rp 70.000	Pemeriksaan
20	TIBC	Rp 65.000	Pemeriksaan
21	UIBC	Rp 40.000	Pemeriksaan
22	HbA1C	Rp145.000	Pemeriksaan
23	Mikroalbuninuria	Rp185.000	Pemeriksaan
24	Kholinesterase	Rp 50.000	Pemeriksaan
25	LDH	Rp 35.000	Pemeriksaan
26	Asam laktat	Rp 70.000	Pemeriksaan
27	Magnesium	Rp 45.000	Pemeriksaan
28	Total protein	Rp 30.000	Pemeriksaan
29	Albumin	Rp 30.000	Pemeriksaan
30	Globulin	Rp 35.000	Pemeriksaan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
31	Bilirubin total	Rp 35.000	Pemeriksaan
32	Bilirubin direk	Rp 35.000	Pemeriksaan
33	Bilirubin indirek	Rp 35.000	Pemeriksaan
34	SGOT	Rp 35.000	Pemeriksaan
35	SGPT	Rp 35.000	Pemeriksaan
36	Alkali fosfatase	Rp 35.000	Pemeriksaan
37	Acid fosfatase	Rp 65.000	Pemeriksaan
38	Gamma - GT	Rp 55.000	Pemeriksaan
39	Analisa gas darah	Rp250.000	Pemeriksaan
40	Keton Darah	Rp 49.000	Pemeriksaan
41	Rapit Test Antigen	Rp100.000	Pemeriksaan
42	Rapit Test Antibody	Rp150.000	Pemeriksaan
43	C K M B	Rp175.000	Pemeriksaan
44	Insulin (Otomatis)metode CLEIA	Rp175.000	Pemeriksaan
	C. HEPATITIS MARKER		
1	HbsAg Rapid	Rp 60.000	Pemeriksaan
2	Anti HBs Rapid	Rp 85.000	Pemeriksaan
3	HbeAg (otomatis)	Rp240.000	Pemeriksaan
4	Anti Hbe (otomatis)	Rp240.000	Pemeriksaan
5	Anti HCV Rapid	Rp 85.000	Pemeriksaan
6	HbsAg (Otomatis)	Rp150.000	Pemeriksaan
7	Anti Hbs (otomatis)	Rp210.000	Pemeriksaan
8	Anti HCV (otomatis)	Rp200.000	Pemeriksaan
9	Anti HbcAb (otomatis)	Rp275.000	Pemeriksaan
10	F. REPRODUKSI		
11	Beta HCG	Rp100.000	Pemeriksaan
12	HCG Rapid	Rp 20.000	Pemeriksaan
13	Testosteron	Rp100.000	Pemeriksaan
	G. TIROID		
1	T3	Rp165.000	Pemeriksaan
2	T4	Rp165.000	Pemeriksaan
3	FT3	Rp180.000	Pemeriksaan
4	FT4	Rp180.000	Pemeriksaan
5	FT4N	Rp350.000	Pemeriksaan
6	TSH	Rp160.000	Pemeriksaan
	H. INFEKSI		
1	Anti TP (Rapid)	Rp 95.000	Pemeriksaan
2	Anti TP (Otomatis)	Rp175.000	Pemeriksaan
3	TPHA	Rp 60.000	Pemeriksaan
4	Anti HIV (konfirmasi dengan 3 KIT Reagen)	Rp210.000	Pemeriksaan
5	Anti HIV (Otomatis)	Rp305.000	Pemeriksaan
6	CRP	Rp 30.000	Pemeriksaan
7	ASTO	Rp 30.000	Pemeriksaan
8	RF	Rp 30.000	Pemeriksaan
9	Widal	Rp 30.000	Pemeriksaan
10	Tubex TF	Rp200.000	Pemeriksaan
11	NS1	Rp100.000	Pemeriksaan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
12	Anti Dengue IgG/IgM	Rp120.000	Pemeriksaan
13	VDRL	Rp 30.000	Pemeriksaan
	K. URINALISIS		
1	Urinalisis Lengkap (Urin Rutin + Mikroskopis)	Rp 35.000	Pemeriksaan
2	Protein Urin	Rp 15.000	Pemeriksaan
3	Keton Urin	Rp 15.000	Pemeriksaan
4	Esbach	Rp 35.000	Pemeriksaan
5	Protein Bence Jones	Rp 35.000	Pemeriksaan
	L. FECES		
6	Feces Lengkap Makroskopis + Mikroskopis)	Rp 25.000	Pemeriksaan
7	Kimia (Tes Darah Samar)	Rp 25.000	Pemeriksaan
	M. MIKROBIOLOGI		
8	Pemeriksaan BTA	Rp 35.000	Pemeriksaan
9	Pewarna Gram Semua Spesimen	Rp150.000	Pemeriksaan
10	Kultur Kuman	Rp550.000	Pemeriksaan
	N. TES NARKOBA		
11	Pemeriksaan Narkoba 3 Parameter	Rp180.000	Pemeriksaan
12	Pemeriksaan Narkoba Morphin	Rp 60.000	Pemeriksaan
13	Pemeriksaan Narkoba Metamphetamine	Rp 60.000	Pemeriksaan
14	Pemeriksaan Narkoba Amphetamine	Rp 60.000	Pemeriksaan
15	Pemeriksaan Narkoba THC	Rp 60.000	Pemeriksaan
	O. LAIN_LAIN		
1	Elektroforese Hb	Rp299.000	Pemeriksaan
2	Elektroforese Protein	Rp299.000	Pemeriksaan
3	Evaluasi Hapusan Darah	Rp 72.500	Pemeriksaan
4	Faeces Lengkap/ Tinja Lengkap	Rp 32.000	Pemeriksaan
5	Fecal Occult Blood Test/ Benzidin Test	Rp 80.500	Pemeriksaan
6	Filaria	Rp 41.500	Pemeriksaan
7	Malaria LCT (Triple)	Rp185.000	Pemeriksaan
8	Tes Kehamilan (Latex/Strip)	Rp 41.500	Pemeriksaan
9	Tes Kehamilan HcG-Pack	Rp 82.500	Pemeriksaan

B. RADIOLOGI

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Abdomen (BOF, Dewasa)	Rp 120.000	Pemeriksaan
2	Abdomen LLD	Rp 120.000	Pemeriksaan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
3	Abdomen Setengah Duduk	Rp 120.000	Pemeriksaan
4	Ankle AP / LAT	Rp 130.000	Pemeriksaan
5	Antebrachi AP / LAT	Rp 140.000	Pemeriksaan
6	Babygram	Rp 110.000	Pemeriksaan
7	Basis Cranii	Rp 110.000	Pemeriksaan
8	Bof (Anak)	Rp 110.000	Pemeriksaan
9	Bone Age	Rp 110.000	Pemeriksaan
10	Cadwell	Rp 110.000	Pemeriksaan
11	Calcaneus Bilateral	Rp 180.000	Pemeriksaan
12	Calcaneus Lat / Tangensial	Rp 110.000	Pemeriksaan
13	Chephalometry	Rp 200.000	Pemeriksaan
14	Clavicula AP	Rp 110.000	Pemeriksaan
15	Clavicula Bilateral	Rp 120.000	Pemeriksaan
16	Cruris AP / LAT	Rp 140.000	Pemeriksaan
17	Cruris Bilateral	Rp 220.000	Pemeriksaan
18	Dental	Rp 85.000	Pemeriksaan
19	Elbow AP / Lat	Rp 130.000	Pemeriksaan
20	Elbow Bilateral	Rp 180.000	Pemeriksaan
21	Femur AP / Lat	Rp 140.000	Pemeriksaan
22	Femur Bilateral	Rp 220.000	Pemeriksaan
23	Frog Leg Position	Rp 130.000	Pemeriksaan
24	Frog Leg Position Anak	Rp 120.000	Pemeriksaan
25	Genu AP / Lat	Rp 140.000	Pemeriksaan
26	Genu Bilateral	Rp 180.000	Pemeriksaan
27	Hip Joint AP / Lat	Rp 140.000	Pemeriksaan
28	Humerus Bilateral	Rp 220.000	Pemeriksaan
29	Mandibula (1 Posisi)	Rp 110.000	Pemeriksaan
30	Mandibula AP + Lat / Eisler	Rp 140.000	Pemeriksaan
31	Manus AP / Oblique	Rp 130.000	Pemeriksaan
32	Manus Bilateral	Rp 180.000	Pemeriksaan
33	Mastoid Schuller D + S	Rp 140.000	Pemeriksaan
34	Orbita AP / PA	Rp 110.000	Pemeriksaan
35	Os Nasal	Rp 110.000	Pemeriksaan
36	Panoramik	Rp 200.000	Pemeriksaan
37	Pedis Ap / Oblique	Rp 130.000	Pemeriksaan
38	Pedis Bilateral	Rp 180.000	Pemeriksaan
39	Pelvis (Anak)	Rp 110.000	Pemeriksaan
40	Pelvis AP (Dewasa)	Rp 120.000	Pemeriksaan
41	Pelvis AP + Lat (Anak)	Rp 140.000	Pemeriksaan
42	Rhese D + S	Rp 140.000	Pemeriksaan
43	Rhesee (Foramen Opticum)	Rp 110.000	Pemeriksaan
44	Scapula	Rp 110.000	Pemeriksaan
45	Scapula Bilateral	Rp 140.000	Pemeriksaan
46	Scoliosis View	Rp 400.000	Pemeriksaan
47	Sella Tursica	Rp 110.000	Pemeriksaan
48	Shoulder Exo / Endo	Rp 130.000	Pemeriksaan
49	Shoulder Exo/ Endo Bilateral	Rp 180.000	Pemeriksaan
50	Skull AP / PA (1 Posisi)	Rp 110.000	Pemeriksaan
51	Skull Ap/Lat	Rp 140.000	Pemeriksaan
52	Skull Lateral / Adenoid	Rp 110.000	Pemeriksaan
53	Stenvers R + L	Rp 180.000	Pemeriksaan
54	Thorax AP / PA (Dewasa)*	Rp 120.000	Pemeriksaan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
55	Thorax AP + Lat (Anak)	Rp 140.000	Pemeriksaan
56	Thorax AP/PA (Anak)*	Rp 110.000	Pemeriksaan
57	Thorax Lateral	Rp 120.000	Pemeriksaan
58	Thorax LLD	Rp 120.000	Pemeriksaan
59	Thorax Lordotic	Rp 120.000	Pemeriksaan
60	Thorax RLD	Rp 120.000	Pemeriksaan
61	TMJ	Rp 180.000	Pemeriksaan
62	Towne	Rp 110.000	Pemeriksaan
63	Vert Cervicothoracal Ap/Lat	Rp 230.000	Pemeriksaan
64	Vert. Cervical Ap + Lat	Rp 140.000	Pemeriksaan
65	Vert. Cervical Ap/ Lat/Obl	Rp 230.000	Pemeriksaan
66	Vert. Coccygeus	Rp 140.000	Pemeriksaan
67	Vert. Lumbosacral Ap/ Lat	Rp 230.000	Pemeriksaan
68	Vert. Lumbosacral Ap/Lat/Obl	Rp 400.000	Pemeriksaan
69	Vert. Th/Ls Ap + Lat (Anak)	Rp 140.000	Pemeriksaan
70	Vert. Thoracalis Ap/ Lat	Rp 230.000	Pemeriksaan
71	Vert. Thoracalis Ap/ Lat/Obl	Rp 400.000	Pemeriksaan
72	Vert.Coccygeus (Anak)	Rp 140.000	Pemeriksaan
73	Vert.Thoracolumbal Ap/ Lat	Rp 230.000	Pemeriksaan
74	Waters	Rp 110.000	Pemeriksaan
75	Wrist Joint AP / Lat	Rp 130.000	Pemeriksaan
76	Wrist Joint Bilateral	Rp 180.000	Pemeriksaan
77	USG Abdomen	Rp 420.000	Pemeriksaan
78	USG Urologi	Rp 400.000	Pemeriksaan
79	USG Vascular Doppler (1 Organ)	Rp 550.000	Pemeriksaan
80	USG Kandungan	Rp 400.000	Pemeriksaan
81	USG Thyroid	Rp 420.000	Pemeriksaan
82	USG Kepala Bayi	Rp 420.000	Pemeriksaan
83	USG Mammae	Rp 420.000	Pemeriksaan
84	USG Testis	Rp 420.000	Pemeriksaan
85	USG Musculoskeletal	Rp 550.000	Pemeriksaan
86	USG Thorax /Marker	Rp 400.000	Pemeriksaan
87	USG Sub Cutan	Rp 420.000	Pemeriksaan
88	USG Inguinal	Rp 420.000	Pemeriksaan
89	USG Guiding Biopsi / Fnab	Rp 600.000	Pemeriksaan

C. REHABILITASI MEDIS.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita	Rp 59.950	Tindakan
2	Evaluasi Dan Tes Psikologi, Psikoedukasi, Analisa Karakter, Status Mental	Rp 197.100	Tindakan
3	Latihan Ambulasi	Rp 39.000	Tindakan
4	Latihan Cerebral Palsy	Rp 39.000	Tindakan
5	Latihan Dengan Mulligan Conzept	Rp 40.000	Tindakan
6	Latihan Endurance	Rp 46.500	Tindakan
7	Latihan Feedina/Oral Stimulasi	Rp 39.000	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
8	Latihan Feeding/ Oral Stimulasi	Rp 40.000	Tindakan
9	Latihan Fungsi Tangan	Rp 39.000	Tindakan
10	Latihan Ketahanan Kardiopilmonar : Ergocyle, Treadmill	Rp 118.800	Tindakan
11	Latihan Fisik Dengan Alat	Rp 33.300	Tindakan
12	Latihan Keseimbangan	Rp 39.000	Tindakan
13	Latihan Ketangkasan/Agility	Rp 39.000	Tindakan
14	Latihan Koordinasi	Rp 39.000	Tindakan
15	Latihan Lbp (William Flexion)	Rp 39.000	Tindakan
16	Latihan Luas Gerak Sendi	Rp 39.000	Tindakan
17	Latihan Metode Bobath	Rp 40.000	Tindakan
18	Latihan Metode Pnf	Rp 40.000	Tindakan
19	Latihan Neck Calliet	Rp 39.000	Tindakan
20	Latihan Osteoporosis	Rp 39.000	Tindakan
21	Latihan Pada Bavi	Rp 39.000	Tindakan
22	Latihan Parkinson	Rp 39.000	Tindakan
23	Latihan Penguatan	Rp 39.000	Tindakan
24	Latihan Peregangan	Rp 39.000	Tindakan
25	Latihan Skoliosis	Rp 39.000	Tindakan
26	Latihan Stroke	Rp 39.000	Tindakan
27	Latihan Vertigo	Rp 39.000	Tindakan
28	Latihan Vokasional	Rp 39.000	Tindakan
29	Law Level Lacer Terapi	Rp 65.000	Tindakan
30	Massage (Bayi)	Rp 40.000	Tindakan
31	Massage 15-20 Menit	Rp 39.000	Tindakan
32	Mobilisasi Exercise	Rp 40.000	Tindakan
33	Penyuluhan Kesehatan Pasien/Keluarga	Rp 22.200	Tindakan
34	Petugas Sosial Medis	Rp 39.000	Tindakan
35	Psikoterapi Anak	Rp 45.000	Tindakan
36	Psikoterapi Dewasa	Rp 50.000	Tindakan
37	Rehabilitasi Psikologi Individu	Rp 58.000	Tindakan
38	Rehabilitasi Psikologi Kelompok	Rp 58.000	Tindakan
39	Rehabilitasi Psikologi Sosial	Rp 58.000	Tindakan
40	Rehabilitasi Vokasinal & Okupasi	Rp 156.600	Tindakan
41	Rehabilatasi Lainnya : Paliatif, Low Level Laser Therapy, Latihan Disfungsi Menelan	Rp 156.600	Tindakan
42	Senam Asma	Rp 39.000	Tindakan
43	Senam Strke	Rp 26.640	Tindakan
44	Senam Bedah Caesar	Rp 39.000	Tindakan
45	Senam Hamil	Rp 144.700	Tindakan
46	Senam Nifas	Rp 39.000	Tindakan
47	Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik (Disleksia,Dispraksia), Dan Gangguan Prespsi	Rp 151.600	Tindakan
48	Tatalaksana Gangguan	Rp 153.200	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	Berbahasa : Disfasia, Afasia		
49	Tatalaksana Bicara Motorik, Latihan Bicara Esofageal	Rp 153.200	Tindakan
50	Tatalaksana Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Kraniofasial	Rp 153.200	Tindakan
51	Tatalaksana Gangguan Proses Bicara Bahasa Lainnya	Rp 153.200	Tindakan

D. KAMAR JENAZAH.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pemulasaraan Jenazah Non Infeksius (Muslim)	Rp 900.000	Tindakan
2	Pemulasaraan Jenazah Infeksius (Muslim)	Rp 1.200.000	Tindakan
3	Pemulasaraan Jenazah Non Infeksius (Non Muslim)	Rp 550.000	Tindakan
4	Pemulasaraan Jenazah Infeksius (Non Muslim)	Rp 800.000	Tindakan
5	Penitipan Jenazah Per Jam	Rp 100.000	Jam
6	Penitipan Jenazah Per Hari	Rp 275.000	Hari
7	Pengawetan Jenazah Luar Rs	Rp 2.700.000	Tindakan
8	Pengawetan Jenazah Dalam Rs	Rp 2.700.000	Tindakan
9	Perawatan Jenazah	Rp 220.000	Tindakan

Keterangan: Tarif di luar peti jenazah.

E. AMBULANCE.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pemakaian Ambulance Dalam Kota s/d 5 KM	Rp 80.000	0-5 KM
2	Pemakaian Ambulance Luar Kota > 5 KM	Rp 12.500	KM

Ket:

- biaya yang timbul diluar tarif ini menjadi beban pemakai ambulance.
- Untuk kebutuhan merujuk pasien khusus yang harus didampingi oleh dr. Umum / dr. Spesialis, tarif ditambah:
 - a. dr. Umum Rp. 250.000
 - b. dr. Spesialis Rp. 450.000

F. Pelayanan Central Sterile Supply Department (CSSD)

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Steam Sterilisasi (Autoclav)	Rp 200.000	Per Siklus
2	Low Temperature Sterilisasi	Rp 455.000	Per Siklus

G. LAYANAN JASA LAUNDRY PENCUCIAN LINEN.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pencucian Linen Pasien	Rp 6.000	Per Kg

3. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU, DAN POS KESEHATAN NAGARI

A. RAWAT JALAN.

1. PELAYANAN PUSKESMAS RAWAT INAP.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.1.1	Bangsal	Rp 100.000	Per Hari
1.1.2	Kelas	Rp 150.000	Per Hari
1.1.3	Visite	Rp 15.000	Per Hari

2. PELAYANAN TINDAKAN GAWAT DARURAT DAN PERAWATAN.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.2.1	Ganti Perban	Rp 10.000	Tindakan
1.2.2	Suction	Rp 20.000	Tindakan
1.2.3	Resusitasi Jantung Paru	Rp 40.000	Tindakan
1.2.4	Terapi Inhalasi Nebulizer	Rp 35.000	Tindakan
1.2.5	Injeksi	Rp 15.000	Tindakan
1.2.6	Resusitasi Jantung Paru dengan DC Shock	Rp 200.000	Tindakan
1.2.7	Tindakan Hecting ≤ 5	Rp 30.000	Tindakan
1.2.8	Tindakan Hecting penambahan jahitan/perjahit	Rp 5.000	Tindakan
1.2.9	Aff Heating	Rp 20.000	Tindakan
1.2.10	Debridemen Luka	Rp 30.000	Tindakan
1.2.11	Ekstraksi Kuku	Rp 30.000	Tindakan
1.2.12	Ekstraksi korpus alienum(mata,hidung,telinga,)	Rp 30.000	Tindakan
1.2.13	Ekstraksi serumen prop	Rp 25.000	Tindakan
1.2.14	Eksplorasi Luka Tusuk	Rp 35.000	Tindakan
1.2.15	Pemasangan Kateter	Rp 30.000	Tindakan
1.2.16	Aff Kateter	Rp 10.000	Tindakan
1.2.17	Pemasangan infus (i.V.line)		Tindakan
	Bayi/ anak	Rp 50.000	Tindakan
	Dewasa	Rp 40.000	Tindakan
1.2.18	Ganti Cairan Infus	Rp 15.000	Tindakan
1.2.19	Perbaikan infus	Rp 20.000	Tindakan
1.2.20	Aff infus	Rp 10.000	Tindakan
1.2.21	Minor-Surgery		
	Pengangkatan Lipoma	Rp 100.000	Tindakan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	Pengangkatan Clavus	Rp 50.000	Tindakan
	Pengangkatan kutil	Rp 50.000	Tindakan
	Pengangkatan Naveus Pigmentosu	Rp 50.000	Tindakan
	Kista Ateroma	Rp 100.000	Tindakan
1.2.22	Perawatan luka tanpa jahitan		
	Kecil	Rp 25.000	Tindakan
	Sedang	Rp 35.000	Tindakan
	Besar	Rp 40.000	Tindakan
1.2.23	Perawatan Luka Bakar		
	≤ dari 10 %	Rp 40.000	Tindakan
	≥ dari 10 %	Rp 50.000	Tindakan
1.3.24	Sirkumsisi	Rp 300.000	Tindakan
1.3.25	Pemberian ATS	Rp 150.000	Tindakan
1.3.26	Pemberian Tetagam	Rp 300.000	Tindakan
1.3.27	Pemberian ABU	Rp 230.000	Tindakan
1.3.28	Pemberian Oksigen jam pertama	Rp 30.000	Tindakan
1.3.29	Pemberian oksigen perjam	Rp 20.000	Tindakan
1.3.30	Pemberian VAR (Paket Obat)	Rp 1.250.000	Tindakan
1.3.31	Pemasangan NGT	Rp 50.000	Tindakan
1.3.32	Observasi	Rp 30.000	Tindakan
1.3.33	Bilas Lambung	Rp 20.000	Tindakan
1.3.34	Pemasangan Spalk(perorgan tubuh)		Tindakan
	Kecil	Rp 10.000	Tindakan
	Sedang	Rp 20.000	Tindakan
	Besar	Rp 35.000	Tindakan
1.3.35	Insisi/Eksisi	Rp 40.000	Tindakan
1.3.36	Pemberian obat Suppositoria	Rp 10.000	Tindakan
1.3.37	Aff NGT	Rp 10.000	Tindakan

1.4. TINDAKAN PELAYANAN GIGI.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.4.1	Pencabutan gigi susu per gigi tanpa suntikan	Rp 20.000	Tindakan
1.4.2	Pencabutan gigi susu per gigi dengan suntikan	Rp 25.000	Tindakan
1.4.3	Pencabutan gigi tetap per gigi	Rp 25.000	Tindakan
1.4.4	Pencabutan gigi tetap dengan factor penyulit	Rp 40.000	Tindakan
1.4.5	Penambalan gigi sementara per gigi	Rp 35.000	Tindakan
1.4.6	Penambalan gigi tetap per gigi	Rp 35.000	Tindakan
1.4.7	Insisi Abses gigi	Rp 40.000	Tindakan
1.4.8	Pembersihan karang gigi/scalling per rahang	Rp 100.000	Tindakan

1.5. PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATAL.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.5.1	Persalinan Normal dengan Bidan	Rp 800.000	Pasien
1.5.2	Persalinan Normal dengan dokter	Rp 950.000	Pasien
1.5.3	Persalinan dengan Penyulit	Rp 1.500.000	Pasien
1.5.4	Persalinan dengan Vakum	Rp 1.500.000	Pasien
1.5.5	Persalinan dengan penyulit termasuk gemeli	Rp 1.000.000	Pasien
1.5.6	Penanganan tindakan pasca Persalinan (manual placenta, eksplorasi plasenta)	Rp 300.000	Pasien
1.5.7	Penanganan perdarahan pasca keguguran	Rp 800.000	Pasien
1.5.8	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	Rp 200.000	Pasien
1.5.9	Pemasangan IUD	Rp 50.000	Pasien
1.5.10	Pencabutan IUD	Rp 50.000	Pasien
1.5.11	Pencabutan IUD dengan penyulit	Rp 75.000	Pasien
1.5.12	Pemasangan Implant	Rp 50.000	Pasien
1.5.13	Pencabutan Implant	Rp 50.000	Pasien
1.5.14	Pencabutan implant dengan penyulit	Rp 75.000	Pasien
1.5.15	Penanganan Komplikasi KB pasca persalinan	Rp 175.000	Pasien
1.5.16	Suntik KB	Rp 25.000	Pasien
1.5.17	Inspeculo	Rp 25.000	Pasien
1.5.18	Tindik Daun Telinga bayi	Rp 25.000	Pasien

1.6. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.6.1	Pengobatan Tradisional/Herbal	Rp 10.000	Kali
1.6.2	Totok punggung	Rp 80.000	Kali
1.6.3	Bekam Medis	Rp 100.000	Kali
1.6.4	Pijat bayi/ pijat ibu hamil/nifas, pijat laktasi	Rp 55.000	Kali
1.6.5	Acupressure	Rp 20.000	Kali
1.6.6	Terapi henti rokok	Rp 20.000	Kali
1.6.7	Hypnoterapi	Rp 50.000	Kali

1.7. PELAYANAN KONSULTASI/ PEMERIKSAAN KESEHATAN.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.7	Konsultasi/ Pemeriksaan oleh:		
1.7.1	dokter umum/ gigi	Rp 10.000	Orang
1.7.2	dokter spesialis	Rp 25.000	Orang
1.7.3	Ahli gizi	Rp 5.000	Orang
1.7.4	Bidan	Rp 5.000	Orang
1.7.5	Sanitarian	Rp 5.000	Orang
1.7.6	Perawat	Rp 5.000	Orang
1.7.7	Apoteker	Rp 5.000	Orang

1.8. PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.8.1	Pemeriksaan Sanitasi (rumah makan, restoran, hotel) dan penegelolaan makanan dan minuman lainnya	Rp 100.000	Kali
1.8.2	Fisioterapi	Rp 40.000	Kali
1.8.3	Pemeriksaan kadar CO dengan Smoke Analyzer	Rp 30.000	Kali

1.9. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.9.1	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat keterangan berbadan sehat	Rp 20.000	Pemeriksaan
1.9.2	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat keterangan kesehatan pelajar	Rp 10.000	Pemeriksaan
1.9.3	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat Keterangan Kesehatan tenaga kerja	Rp 20.000	Pemeriksaan
1.9.4	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat Keterangan Kesehatan calon pengantin	Rp 25.000	Pemeriksaan
1.9.5	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat Keterangan Kesehatan calon Jemaah haji	Rp 65.000	Pemeriksaan
1.9.6	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat Keterangan Kelahiran	Rp 25.000	Pemeriksaan
1.9.7	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat	Rp 10.000	Pemeriksaan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	Keterangan Sakit		
1.9.8	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat Keterangan kehamilan	Rp 10.000	Pemeriksaan
1.9.9	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat Keterangan sirkumsisi	Rp 30.000	Pemeriksaan
1.9.10	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat Keterangan kecelakaan	Rp 50.000	Pemeriksaan
1.9.11	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat keterangan Buta Warna	Rp 10.000	Pemeriksaan
1.9.12	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat Keterangan Kematian	Rp 30.000	Pemeriksaan
1.9.13	Pemeriksaan visum et repertum (visum luar orang hidup)	Rp 50.000	Pemeriksaan
1.9.14	Pemeriksaan visum et repertum (visum luar mayat)	Rp 100.000	Pemeriksaan
1.9.15	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat keterangan keperluan asuransi	Rp 50.000	Pemeriksaan
1.9.16	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat Keterangan lainnya	Rp 50.000	Pemeriksaan

1.10. PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK ELEKTRONIK.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.10.1	EKG	Rp 30.000	Kali
1.10.2	USG	Rp 40.000	Kali

1.11. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

1.11.1. Darah Rutin.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.11.1.1	Eosinofil	Rp 5.000	Kali
1.11.1.2	Eritrisit	Rp 20.000	Kali
1.11.1.3	Golongan Darah	Rp 20.000	Kali
1.11.1.4	Hematokrit	Rp 20.000	Kali
1.11.1.5	Hemoglobin dengan rapit test	Rp 25.000	Kali
1.11.1.6	Hitung jenis Leukosit	Rp 15.000	Kali
1.11.1.7	Laju endap darah	Rp 15.000	Kali
1.11.1.8	Leukosit	Rp 20.000	Kali
1.11.1.9	Malaria	Rp 10.000	Kali

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.11.1.10	Masa Pembekuan	Rp 10.000	Kali
1.11.1.11	Masa Perdarahan	Rp 10.000	Kali
1.11.1.12	Retikulosit	Rp 10.000	Kali
1.11.1.13	Thrombosit	Rp 20.000	Kali
1.11.1.14	Widal Test	Rp 25.000	Kali
1.11.1.15	Darah rutin lengkap dengan alat hematologi analizer	Rp 105.000	Kali

1.11.2. Urine.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.11.2.1	Berat Jenis	Rp 10.000	Kali
1.11.2.2	Bilirubin	Rp 10.000	Kali
1.11.2.3	Darah	Rp 10.000	Kali
1.11.2.4	Glukosa	Rp 10.000	Kali
1.11.2.5	Kejernihan	Rp 10.000	Kali
1.11.2.6	Keton	Rp 10.000	Kali
1.11.2.7	Nirit	Rp 10.000	Kali
1.11.2.8	PH	Rp 10.000	Kali
1.11.2.9	Protein	Rp 10.000	Kali
1.11.2.10	Sedimen	Rp 15.000	Kali
1.11.2.11	Urobilinogen	Rp 10.000	Kali
1.11.2.12	Kehamilan	Rp 15.000	Kali
1.11.2.13	Pemeriksaan urine Lengkap	Rp 80.000	Kali

1.11.3. Feses.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.11.3.1	Bakteri	Rp 20.000	Kali
1.11.3.2	Kecacingan	Rp 20.000	Kali
1.11.3.3	Makroskopis	Rp 15.000	Kali

1.11.4. Pelayanan laboratorium mikrobiologi dan laboratorium lainnya.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.11.4.1	Asam Urat	Rp 15.000	Kali
1.11.4.2	Asam Urat dengan rapit test (stick)	Rp 25.000	Kali
1.11.4.3	Glukosa darah PP	Rp 25.000	Kali
1.11.4.4	Glukosa darah puasa	Rp 25.000	Kali
1.11.4.5	Glukosa darah sewaktu	Rp 25.000	Kali
1.11.4.6	Glukosa darah sewaktu dengan rapit test (stik)	Rp 30.000	Kali
1.11.4.7	Glukosa toleransi test	Rp 20.000	Kali
1.11.4.8	Albumin	Rp 20.000	Kali
1.11.4.9	Alkali Fosfatase	Rp 20.000	Kali
1.11.4.10	Bilirubin direk/indirek	Rp 25.000	Kali
1.11.4.11	Bilirubintotal	Rp 20.000	Kali

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.11.4.12	Gamma GT	Rp 20.000	Kali
1.11.4.13	Globullin	Rp 20.000	Kali
1.11.4.14	Protein Total	Rp 20.000	Kali
1.11.4.15	SGOPT	Rp 30.000	Kali
1.11.4.16	SGPT	Rp 30.000	Kali
1.11.4.17	Creatinin	Rp 35.000	Kali
1.11.4.18	Cleatinin clearance	Rp 25.000	Kali
1.11.4.19	Urea clearance	Rp 25.000	Kali
1.11.4.20	Ureum	Rp 35.000	Kali
1.11.4.21	Cholesterol HDL	Rp 20.000	Kali
1.11.4.22	Cholesterol LDL	Rp 20.000	Kali
1.11.4.23	Cholesterol Total	Rp 25.000	Kali
1.11.4.24	Cholesterol total dengan Rapit test (stik)	Rp 40.000	Kali
1.11.4.25	Trigleserida	Rp 55.000	Kali
1.11.4.26	Dengue Blot IgG	Rp 60.000	Kali
1.11.4.27	Dengue Blot IgM	Rp 60.000	Kali
1.11.4.28	Hbe Ag	Rp 85.000	Kali
1.11.4.29	Hbs Ag	Rp 35.000	Kali
1.11.4.30	VDRL	Rp 25.000	Kali
1.11.4.31	Pemeriksaan IVA	Rp 30.000	Kali
1.11.4.32	Sediaan langsung pewarnaan BTA/Slide	Rp 10.000	kali
1.11.4.33	Sediaan langsung pewarnaan Gram	Rp 30.000	Kali
1.11.4.34	Pemeriksaan HIV AIDS/Paket	Rp 45.000	Kali
1.11.4.35	NS I	Rp 45.000	Kali
1.11.4.36	IgG	Rp 55.000	Kali
1.11.4.37	IgM	Rp 55.000	Kali
1.11.4.38	Sipilis	Rp 65.000	Kali
1.11.4.39	TCM	Rp 25.000	Kali

1.12. PELAYANAN FARMASI

1.12.1. ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI.

NO	HARGA MODAL	TOTAL PERSENTASE KENAIKAN
1.12.1.1	Rp. 1000 - Rp. 500.000	28%
1.12.1.2	Rp. > 500.000 - Rp. 1.000.000	25%
1.12.1.3	Rp. > 1.000.000 - Rp. 2.000.000	20%
1.12.1.4	Rp. > 2.000.000 - Rp. 4.000.000	15%
1.12.1.5	Rp. > 4.000.000	10%

1.12.2. OBAT.

NO	HARGA MODAL	TOTAL PERSENTASE KENAIKAN
1.12.2.1	Rp. 1 - Rp. 50.000	28%
1.12.2.2	Rp. 50.000 - Rp. 100.000	25%
1.12.2.3	Rp. > 100.000	20%

1.13. JASA PELAYANAN PENUNJANG

1.13.1. AMBULANCE.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.13.1.1	Pemakaian Ambulance Dalam Kota s/d 5 KM	Rp 80.000	0-5 KM
1.13.1.2	Pemakaian Ambulance Luar Kota > 5 KM	Rp 12.500	KM

Keterangan:

- 1) biaya yang timbul diluar tarif ini menjadi beban pemakai ambulance.
- 2) Untuk kebutuhan merujuk pasien khusus yang harus didampingi oleh dr. Umum / dr. Spesialis, tarif ditambah:
 - a) dr. Umum Rp. 250.000
 - b) dr. Spesialis Rp. 450.000

4. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

A. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK.

1. Serologi/Imunologi.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Paket IMS	Rp 200.000	Kali
2	Paket Tyroid	Rp 450.000	Kali
3	Paket Hepatitis	Rp 150.000	Kali
4	ASTO	Rp 50.000	Kali
5	Widal	Rp 50.000	Kali
6	Anti HIV	Rp 50.000	Kali
7	DHF	Rp 50.000	Kali
8	HIV / AIDS	Rp 125.000	Kali
9	HbA	Rp 150.000	Kali
10	Malaria RDT	Rp 50.000	Kali
11	Rapid Test Covid-19 (Anti Bodi)	Rp 150.000	Kali
12	Rapid Test Covid-19 (Anti Gen)	Rp 109.000	Kali
13	HbA1C	Rp 200.000	Kali
14	Mikro Albumen	Rp 200.000	Kali

2. Bacteriology

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Galkultur / Salmonella	Rp 50.000	Kali
2	Pewarnaan Gram	Rp 30.000	Kali
3	Pewarnaan Dipetri	Rp 30.000	Kali
4	Angka Kuman /TPC	Rp 25.000	Kali
5	Pewarnaan BTA /Kusta	Rp 50.000	Kali

3. Parasitology

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Feces		
	Makroskopis	Rp 35.000	Kali
	Mikroskopis	Rp 50.000	Kali
2	Filariasis / Kusta	Rp 40.000	Kali
3	Kultur Biakan Candiasis	Rp 40.000	Kali
4	Malaria Mikroskopis	Rp 50.000	Kali
5	Trichomonas Swab	Rp 50.000	Kali
6	Candida Swab	Rp 50.000	Kali

4. Kimia Klinik.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Glucose		
	-Glucosa Sewaktu	Rp 25.000	Kali
	-Glucosa Puasa	Rp 25.000	Kali
	-Glucosa 2 Jam PP	Rp 25.000	Kali
2	Cholesterol lengkap	Rp 165.000	Kali
3	Paket radang Sendi	Rp 180.000	Kali
4	Paket fungsi Ginjal	Rp 150.000	Kali
5	Paket fungsi hati dan saluran empedu	Rp 290.000	Kali
6	Paket analisa gas darah	Rp 165.000	Kali
7	Golongan Darah + Rh	Rp 15.000	Kali

5. Hematology

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Darah Rutin	Rp 75.000	Kali
2	Darah Lengkap	Rp 200.000	Kali
3	Faal hamostatis	Rp 50.000	kali

6. Urinalisa

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Urine Rutin	Rp 100.000	Kali
2	Tes kehamilan	Rp 20.000	Kali
3	Analisa Sperma	Rp 250.000	Kali

7. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	3 Parameter	Rp 180.000	Kali

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
2	5 Para meter	Rp 300.000	Kali
3	3 para meter dengan GC	Rp 750.000	Kali
4	5 parameter dengan GC	Rp 1.250.000	Kali

8. Pengambilan Sampling.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	pemeriksaan Swab Covid-19	Rp 109.000	Kali

B. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
I	Air		
A	Paket air bersih	Rp 435.000	Kali
B	Paket air minum		
	Paket I	Rp 710.000	Kali
	Paket 2	Rp 915.000	Kali
	Paket 3	Rp 1.025.000	Kali
II.	Limbah		
A	Limbah Umum	Rp 1.045.000	Kali
III.	Makanan Dan Minuman		
A	Pengawet dan Pewarna Tambahan	Rp 310.000	Kali
B	Kimia Makanan	Rp 420.000	Kali
C	Pestisida		
1	Pestisida dalam sampel air	Rp 1.400.000	Kali
2	Pestisida dalam sayuran, produk pertanian lainnya, makanan dan sampel bahan biologis	Rp 1.800.000	Kali
3	Pestisida dalam Tanah, sedimen dan Udaran	Rp 1.800.000	Kali
4	Analisi senyawa dengan GCMS tanpa prevarasi sampel (per sampel/Injeksi)	Rp 90.000	Kali
IV.	Bakteriologis Air	Rp 130.000	Kali
v.	Dan lain lain (Botol dan Jerigen Sampel)	Rp 20.000	Kali

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR | TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

a. Pelayanan Pengumpulan/Pengangkutan/Pengolahan/Pemusnahan Sampah

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Rumah Tangga - Rumah Tangga Kecil - Rumah Tangga Bawah - Rumah Tangga Menengah - Rumah Tangga Atas	Rp 3.000 Rp 5.000 Rp 9.900 Rp 9.900	Per Rumah/Bulan Per Rumah/Bulan Per Rumah/Bulan Per Rumah/Bulan
2	Bisnis: - Bisnis Kecil - Bisnis Sedang - Bisnis Besar	Rp 50.000 Rp 76.200 Rp 95.200	Per M ³ Per M ³ Per M ³
3	Swasta: - Swasta Kecil - Swasta Sedang - Swasta Besar	Rp 19.000 Rp 76.200 Rp 95.200	Per M ³ Per M ³ Per M ³
4	Industri: - Industri Kelas 1 - Industri Kelas 2 - Industri Kelas 3	Rp 44.400 Rp 63.500 Rp 69.800	Per M ³ Per M ³ Per M ³
5	Umum: - Umum Kelas 1 - Umum Kelas 2 - Umum Kelas 3	Rp 58.000 Rp 76.200 Rp 82.500	Per M ³ Per M ³ Per M ³
6	Pelayanan Sampah di TPA - ≤ 1 Ton	Rp 20.000	Per layanan Per Ton

Keterangan: Pelayanan Sampah di TPA lebih dari 1 ton berlaku tarif kelipatan Rp20.000/Ton.

b. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Penyedotan kakus (termasuk Operator Penyedotan).	Rp 350.000	Per m3

Keterangan: Tarif di luar BBM

c. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pengolahan/Pemusnahan Limbah cair Rumah Tangga, Perkantoran dan Industri pada IPLT. Keterangan: Tarif pelayanan dikenakan kepada Badan/Orang pribadi yang membuang langsung tinja untuk dimusnahkan di IPLT tanpa menggunakan jasa pengangkutan dari pemerintah daerah dengan volume 0 s.d 2.5 m ³	Rp 100.000	Per Kali

d. Layanan Incenerasi

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pelayanan pembakaran sampah dengan incinerator.	Rp 15.000	Per Kg

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum untuk:		
1.	Kendaraan Roda Dua	Rp 3.000	Per sekali Parkir
2.	Kendaraan Roda Empat atau sejenis	Rp 4.000	Per sekali Parkir
3.	Kendaraan Roda Enam atau lebih	Rp 5.000	Per sekali Parkir

Keterangan: Tarif persekali parkir berlaku untuk sekali parkir dengan jangka waktu paling lama 6 jam/hari. Setelah jangka waktu tersebut berlaku kelipatan tarif.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

1. Pasar Inpres:

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Kios	Rp 10.000	Per M ² /Bulan
2.	Los yang digunakan setiap hari pasar	Rp 1.000	Per M ² /hari pasar
3.	Pelataran	Rp 1.000	Per M ² /hari pasar

2. Pasar ternak

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Pemakaian Los/Kandang di pasar ternak: a. Ternak besar (sapi dan kerbau) b. Ternak Kecil (kambing).	Rp 10.000 Rp 2.000	Per Ekor/3M ² Per Ekor/0,6M ²
2.	Penyediaan Los/Kandang Inap di pasar ternak: a. Ternak besar (sapi dan kerbau) b. Ternak Kecil (kambing)	Rp 20.000 Rp 4.000	Per Sekali inap /Malam Per Sekali inap /Malam

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA
BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA
LAINNYA

1. Pertokoan (pujasera)

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pertokoan (Pujasera)	Rp 40.000	Per M ² / Bulan

Keterangan:

Berdasarkan tabel diatas dapat dicontohkan penggunaan tarif sebagai berikut:

Untuk jenis fasilitas berupa Pertokoan / Petak Toko, maka tarif yang dikenakan yaitu sebesar Rp40.000/m² sehingga penghuni petak toko dikenakan retribusi per bulannya adalah luas petak: 2 m² x 3 m² = 6m², dikali Rp40.000,- maka didapat besaran retribusi Rp240.000 perbulan, sehingga total retribusi untuk satu tahun adalah sebesar Rp240.000x12 bln = Rp2.880.000 per tahun.

2. Pertokoan/kios/gudang di Terminal

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pertokoan/Gudang lama	Rp 3.500	Per M ² /bulan
2	Pertokoan/Kios Baru.	Rp 10.000	Per M ² /bulan

3. Tempat Kegiatan Usaha di tempat wisata

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Pusat Kuliner	Rp 147.000	Per Unit/ Per Bulan
2.	Pusat Souvenir	Rp 122.500	Per Unit/ Per Bulan
3.	Tempat Souvenir di Gerbang Silokek.	Rp 35.000	Per Unit/ Per Bulan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
4.	Petak Toko di GOR Sibinuang Sakti.	Rp 225.000	Per Unit/ Per Bulan
5.	Petak Toko di GOR M.Yamin,SH.	Rp 270.000	Per Unit/ Per Bulan

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DILUAR BADAN JALAN

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Penyediaan Pelataran Parkir.		
	Kendaraan Roda Dua/Roda Tiga	Rp 3.000	Per sekali parkir
	Kendaraan Roda Empat	Rp 4.000	Per sekali parkir
	Kendaraan Roda Enam	Rp 5.000	Per sekali parkir
	Kendaraan yang mempunyai Roda lebih dari Enam.	Rp 8.000	Per sekali parkir
2	Penyediaan Parkir Inap.		
	Kendaraan Roda Dua	Rp 5.000	Per Sekali Inap/Malam
	Kendaraan Roda Empat	Rp 10.000	Per Sekali inap /Malam
	Kendaraan Roda Enam	Rp 15.000	Per Sekali Inap/Malam
	Gerobak	Rp 5.000	Per Sekali Inap /Malam
3.	Parkir di RSUD Sijunjung.		
	Mobil/ Box/ Truk	Rp 5.000	Per Flat
	Motor	Rp 3.000	Per Flat
	Mobil berlangganan baru	Rp 150.000	1 (satu) bulan pertama
	Mobil Berlangganan lama	Rp 100.000	Per Bulan
	Motor berlangganan baru	Rp 100.000	1 (satu) bulan pertama
	Motor Berlangganan lama	Rp 50.000	Per Bulan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN	
4.	Parkir di RSUD Pratama.			
	Mobil/Box/Truck	Rp 5.000	Per Flat	
	Motor	Rp 2.000	Per Flat	

Keterangan : Tarif persekali parkir berlaku untuk sekali parkir dengan jangka waktu paling lama 6 jam/hari. Setelah jangka waktu tersebut berlaku kelipatan tarif.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

1. Penginapan di Pasar ternak

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Kamar AC	Rp 250.000	Per Kamar/Hari
2	Kamar Double Bed	Rp 150.000	Per Kamar/Hari
3	Kamar Single Bed	Rp 100.000	Per Kamar/Hari
4	Ekstra Bed	Rp 25.000	Per Unit /Hari

2. Penyediaan tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa ditempat wisata.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Homestay	Rp 150.000	Per Kamar/Per Hari

3. Penyediaan tempat penginapan di Sanggar Kegiatan Belajar.

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Kamar Biasa	Rp 100.000	Per Kamar/ Hari
2	Kamar AC	Rp 150.000	Per Kamar/ Hari
3	Ekstra Bed	Rp 25.000	Per Unit / Hari

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR



LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH
PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Pelayanan Pemotongan Hewan Besar (Sapi/Kerbau) termasuk pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah Pemotongan.	Rp 50.000	Per ekor
2.	Pelayanan Pemotongan Hewan Kecil (Kambing/Domba) termasuk pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah Pemotongan.	Rp 30.000	Per ekor

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI,
PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

1. Tarif Masuk Destinasi:

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Anak dengan usia di bawah tujuh tahun	Rp 5.000	Per orang
2.	Dewasa	Rp 10.000	Per orang

2. Sarana dan Prasarana Olah Raga:

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Lapangan M.Yamin, SH		
	a. Liga I/ setara	Rp20.000.000	Per Pertandingan
	b. Liga II/ setara	Rp15.000.000	Per Pertandingan
	c. Liga III Propinsi	Rp 1.000.000	Per Pertandingan
	d. Liga III Regional	Rp 2.000.000	Per Pertandingan
	e. Liga III Nasional	Rp 3.000.000	Per Pertandingan
	f. Pertandingan Persahabatan	Rp 300.000	Per Hari
2	Lapangan Tenis		
	a. Siang	Rp 250.000	Per Hari
	b. Malam	Rp 500.000	Per Hari
3	Kolam Renang	Hari biasa	Hari Libur
	a. Untuk Dewasa	Rp 7.000	Rp 10.000
	b. Untuk Anak-anak	Rp 5.000	Rp 7.000
	c. Klub renang	Rp 5.000	Rp 5.000
	d. Kegiatan Pertandingan antar Sekolah Tk. SD, SLTP dan SLTA.	Rp 300.000	Rp 300.000

	c. Kegiatan Pertandingan umum, organisasi, dan lain-lain sebagainya	Rp 400.000	Rp 400.000	Per Hari
--	---	------------	------------	----------

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR I TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA
PEMERINTAH DAERAH

1. Penjualan Bibit dan Benih Ikan

No	RINCIAN PELAYANAN	UKURAN (cm)	TARIF	SATUAN
1.	Benih Ikan Mas	2-3	Rp 100	Per Ekor
		3-5	Rp 200	Per Ekor
		5-7	Rp 300	Per Ekor
		7-10	Rp 450	Per Ekor
		10-12	Rp 750	Per Ekor
		12-15	Rp 1.000	Per Ekor
2.	Benih Ikan Tawas	2-3	Rp 80	Per Ekor
		3-5	Rp 125	Per Ekor
		5-8	Rp 350	Per Ekor
		8-12	Rp 900	Per Ekor
3.	Benih Ikan Gurame	2-3	Rp 1.500	Per Ekor
		3-5	Rp 3.000	Per Ekor
		5-8	Rp 5.000	Per Ekor
		8-12	Rp 7.000	Per Ekor
4.	Benih Ikan Lele	2-3	Rp 80	Per Ekor
		3-5	Rp 125	Per Ekor
		5-7	Rp 200	Per Ekor
		7-10	Rp 450	Per Ekor
		10-12	Rp 550	Per Ekor
		12-15	Rp 650	Per Ekor
5.	Benih Ikan Patin	2-3	Rp 500	Per Ekor
		3-5	Rp 1.000	Per Ekor
		5-8	Rp 1.500	Per Ekor
		8-12	Rp 2.000	Per Ekor
6.	Benih Ikan Baung	2-3	Rp 300	Per Ekor
		3-5	Rp 500	Per Ekor
		5-8	Rp 1.000	Per Ekor
		8-12	Rp 2.000	Per Ekor
7.	Benih Ikan Nila	2-3	Rp 100	Per Ekor
		3-5	Rp 200	Per Ekor
		5-7	Rp 300	Per Ekor
		7-10	Rp 450	Per Ekor
		10-12	Rp 750	Per Ekor
		12-15	Rp 1.000	Per Ekor
8.	Benih Ikan Garing	2-3	Rp 1.000	Per Ekor
		3-5	Rp 2.000	Per Ekor
		5-8	Rp 3.000	Per Ekor
		8-12	Rp 4.000	Per Ekor
9.	Ikan Konsumsi			
	▪ Ikan Mas		Rp 27.000	Per kilogram
	▪ Ikan Lele		Rp 18.000	Per kilogram
	▪ Ikan Nila		Rp 27.000	Per kilogram
	▪ Ikan Baung		Rp 50.000	Per kilogram

2. Benih Tanaman Pangan

NO	RINCIAN PELAYANAN	SPESIFIKASI	TARIF	SATUAN
I.	Benih Tanaman Pangan			
1.	Benih Padi Sawah (untuk dalam kabupaten)	Kelas BR (benih sebar)	Rp 7.000	Per Kilogram
		Kelas BP (benih pokok)	Rp 8.000	Per Kilogram
		Kelas BD (benih dasar)	Rp 8.500	Per Kilogram
2.	Benih Padi Sawah (untuk luar kabupaten)	Kelas BR (benih sebar)	Rp 12.000	Per Kilogram
		Kelas BP (benih pokok)	Rp 15.000	Per Kilogram
		Kelas BD (benih dasar)	Rp 17.500	Per Kilogram
3.	Calon benih tidak lulus uji	Padi Konsumsi	Rp 6.000	Per Kilogram
4.	Benih Kadaluarsa	Padi Konsumsi	Rp 4.500	Per Kilogram
5.	Kedele	Benih Sebar	Rp 28.000	Per Kilogram

3. Benih Holtikultura

NO	RINCIAN PELAYANAN	SPESIFIKASI	TARIF	SATUAN
1.	Jeruk	Okulasi	Rp 16.000	Per Batang
2.	Jeruk Nipis	Okulasi	Rp 11.500	Per Batang
3.	Rambutan	Okulasi	Rp 17.000	Per Batang
4.	Mangga	Okulasi	Rp 18.000	Per Batang
5.	Durian	Okulasi	Rp 5.500	Per Batang
6.	Sawo	Cangkok	Rp 18.000	Per Batang
7.	Manggis			
	- Sambung	Sambung	Rp 35.000	Per Batang
	- Seedling	Seedling	Rp 20.000	Per Batang
8.	Langsat	Seedling	Rp 8.000	Per Batang
9.	Nangka	Seedling	Rp 8.000	Per Batang
10.	Alpokat	Seedling	Rp 8.000	Per Batang
11.	Melinjo	Seedling	Rp 8.000	Per Batang
12.	Salak			
	- Cangkok	Cangkok	Rp 30.000	Per Batang
	- Seedling	Seedling	Rp 1.500	Per Batang
13.	Pisang	Anakan	Rp 20.000	Per Batang
		Kultur Jaringan	Rp 15.000	Per Batang

NO	RINCIAN PELAYANAN	SPESIFIKASI	TARIF	SATUAN
14.	Cabai	Kemasan 20gr	Rp 70.000	Per Kemasan
15.	Semangka	Kemasan 20gr	Rp 45.000	Per Kemasan
16.	Kangkung Darat	Kemasan 1 kg	Rp 37.000	Per Kemasan
17.	Jengkol	Polybag	Rp 9.000	Per Batang

4. Tanaman Perkebunan.

NO	RINCIAN PELAYANAN	SPESIFIKASI	TARIF	SATUAN
1.	Entres karet		Rp 1.000	Per Meter
2.	Bibit Karet	Okulasi/ Polybag	Rp 8.000	Per Batang
3.	Kelapa Sawit	Umur, < 5 bulan	Rp 25.000	Per Batang
		Umur, <u>5 s/d 8 bulan</u>	Rp 35.000	Per Batang
		Umur, > 8 bulan	Rp 38.000	Per Batang
4.	Tandan Buah Segar	Ketika masa panen Diluar masa panen	Rp 1.000 Rp 2.000	Per Kilogram Per Kilogram
5.	Tanaman Coklat			
		Sedling	Rp 2.000	Per Batang
		Okulasi/ Sambung Pucuk	Rp 10.000	Per Batang
6.	Kelapa Dalam	Batang	Rp 22.000	Per Batang
7.	Casia Vera	Batang	Rp 7.000	Per Batang
8.	Gambir	Polybag/buah	Rp 7.500	Per Batang
9.	Kopi	Batang	Rp 7.000	Per Batang
10.	Pinang	Polybag	Rp 7.000	Per Batang
11.	Nilam	Polybag	Rp 12.500	Per Batang
12.	Merica	Polybag	Rp 15.000	Per Batang

5. Agens Hayati

NO	RINCIAN PELAYANAN	SPESIFIKASI	TARIF	SATUAN
1.	Jamur	Trichoderma Harzianum	Rp 25.000	Per Kilogram
2.	Jamur	Trichoderma Koningli	Rp 25.000	Per Kilogram

6. Bibit Ternak.

NO	RINCIAN PELAYANAN	SPESIFIKASI	TARIF	SATUAN
1.	Ternak Besar			
	Sapi Unggul	Jantan (1,5 – 2 th)	Rp 8.000.000	Per Ekor
		Betina (1,5 – 2 th)	Rp 7.500.000	Per Ekor
	Sapi Bali	Jantan (1,5 – 2 th)	Rp 7.500.000	Per Ekor
		Betina (1,5 – 2 th)	Rp 6.000.000	Per Ekor
	Kerbau	Jantan (1,5 – 2 th)	Rp 7.000.000	Per Ekor
		Betina (1,5 – 2 th)	Rp 6.000.000	Per Ekor
2.	Ternak Kecil			
	Domba	Jantan (8 – 12 bln)	Rp 700.000	Per Ekor
		Betina (8 – 12 bln)	Rp 500.000	Per Ekor
	Kambing	Jantan (8 – 12 bln)	Rp 700.000	Per Ekor
		Betina (8 – 12 bln)	Rp 500.000	Per Ekor
3.	Unggas			
	Ayam KUB			
	DOC	100 ekor /kotak	Rp 800.000	Per Kotak
	Jantan umur 3 sampai 4 bulan		Rp 80.000	Per Ekor
	Betina umur 3 sampai 4 bulan		Rp 60.000	Per Ekor
	Itik			
	DOD	100 ekor /kotak	Rp 800.000	Per Kotak
	Jantan umur 3 sampai 4 bulan		Rp 70.000	Per Ekor
	Betina umur 3 sampai 4 bulan		Rp 80.000	Per Ekor

7. Laboratorium Lingkungan

Laboratorium Lingkungan dipungut dengan menggunakan formula Tarif:
 $RPLL = P \times N + S$

Keterangan:

RPLL = Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan

P = Paket Pengujian

N = Jumlah Paket Pengujian

S = Paket Sampling

a. Paket Pengujian:

NO.	PAKET DAN KODE	RINCIAN PELAYANAN	JUMLAH	TARIF	SATUAN
I		Paket Pengujian Badan Air Penerima/Air Permukaan/Air Sungai/Danau/Embung/Air Tanah/Air Sumur			
	I.A	Suhu, TDS, TSS, Warna, pH, BOD, COD, DO, So ₄ , Cl, NO ₃ -N, NO ₂ -N, NH ₃ -N, N-Total, Total PO ₄ , F, H ₂ S, CN, Klorin Bebas, Ba, B, Hg, As, Se, Fe, Cd, Co, Mn, Ni, Zn, Cu, Pb, Cr(VI), Minyak Lemak, Deterjen Total, Fenol, Aldrin, BHC, Chlordane, DDT, Endrin, Heptachlor, Methoxychlor, Toxapan, Total Coli, Fecal Coli, Radioaktivitas	48	Rp3.565.000	Per Kali
	I.B	Suhu, TDS, TSS, Warna, pH, BOD, COD, DO, So ₄ , Cl, NO ₃ -N, NO ₂ -N, NH ₃ -N, N-Total, Total PO ₄ , F, H ₂ S, CN, Klorin Bebas, Hg, As, Se, Fe, Cd, Co, Mn, Ni, Zn, Cu, Pb, Cr(VI), Minyak Lemak, Deterjen Total, Fenol, Total Coli, Fecal Coli	36	Rp2.065.000	Per Kali
	I.C	Suhu, TDS, TSS, Warna, pH, BOD, COD, So ₄ , Cl, NO ₃ -N, NO ₂ -N, NH ₃ -N, N-Total, Total PO ₄ , F, CN, Klorin Bebas, , Fe, Cd, Mn, Ni, Zn, Cu, Pb, Cr(VI), Minyak Lemak, Deterjen Total, Total Coli, Fecal Coli	25	Rp1.310.000	Per Kali
	I.D	pH, TSS, BOD, COD, NH ₃ -N, Minyak Lemak, Total Coli	7	Rp 370.000	Per Kali
	I.E	Total Coli, Fecal Coli	2	Rp 120.000	Per Kali
II		Paket Pengujian Udara Ambien			
	II.A	SO ₂ , NO ₂ , TSP, PM10, PM2,5, Pb	6	Rp 655.000	Per Kali

NO.	PAKET DAN KODE	RINCIAN PELAYANAN	JUMLAH	TARIF	SATUAN
	II.B	SO2, CO, NO2, PM10, PM 2.5, TSP	6	Rp 748.000	Per Kali
III		Paket Pengujian Udara Emisi			
	III.A	Partikulat, SO2, NO2, HCL,C12, NH3, HF, H2S, Opasitas, Hg, As, Sb, Cd, Zn, Pb	15	Rp2.120.000	Per Kali
	III.B	Partikulat, SO2, NO2, HCL,C12, NH3, HF, Opasitas	8	Rp1.070.000	Per Kali
	III.C	Partikulat, SO2, NO2, Opasitas	4	Rp 470.000	Per Kali
	III.D	SO2, NO2	2	Rp 300.000	Per Kali
	III.E	NOx, CO	2	Rp 300.000	Per Kali
	III.F	NOx, CO, Total Partikulat, SOx	4	Rp 570.000	Per Kali
	III.G	NOx, CO, Sox	3	Rp 450.000	Per Kali
IV		Paket Pengujian Kebisingan			
	IV.A	Kebisingan Kawasan/ area Kerja	1	Rp 150.000	Per Kali
V		Paket Pengujian Air Limbah			
	V.A	pH, BOD, COD, TSS, Minyak Lemak, Amoniak, Total Coliform	7	Rp 370.000	Per Kali
	V.B	Minyak Lemak, Karbon Organik Total, Ph	3	Rp 390.000	Per Kali
	V.C	pH, TSS, Fe, Mn, BOD, COD	6	Rp 345.000	Per Kali
	V.D	pH, TSS, Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Ni, CR 6+, BOD, COD	11	Rp 735.000	Per Kali
	V.E	pH, TSS, Fe, Zn, Cu, Cr, Pb, As, S+2, Mn, Sn+, BOD, COD	13	Rp 815.000	Per Kali
	V.F	pH, TSS, Zn, Cd, Cu, Cr, Pb, Ni, As, Hg, BOD, COD	12	Rp 795.000	Per Kali
	V.G	pH, TSS, Zn, Cd, Co, Cu, Cr 6+, Cr, Pb, Ni, BOD, COD	11	Rp 745.000	Per Kali
	V.H	pH, TSS, Fe, Mn, Cu, Pb, Ni, BOD, COD	9	Rp 585.000	Per Kali
	V.I	pH, TSS, Zn, Cd, CN,Cu,Cr, Pb, Ni, As, Hg, BOD, COD	13	Rp 845.000	Per Kali
	V.J	Suhu, TDS, TSS, pH, Fe, Mn, Ba, Cu, Zn, Cr 6+, Cr, Cd, Hg, Pb, Sn, As, Se, Ni, Co, CN, H2S, F, Cl2, NH3-N, NO3-N, NO2-N, N-Total, BOD5, COD, Senyawa aktif biru metilen,Fenol,	33	Rp1.910.000	Per Kali

NO.	PAKET DAN KODE	RINCIAN PELAYANAN	JUMLAH	TARIF	SATUAN
		Minyak Lemak, Total Coli			
	V.K	BOD5, COD, TSS, Minyak dan Lemak, Nitrogen, pH, Debit Limbah	6	Rp 315.000	Per Kali
		COD, TSS, Minyak dan Lemak,NH3-N, TKN, Ph	6	Rp 300.000	Per Kali

b. Paket Sampling dihitung dengan daftar sebagai berikut:

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Sijunjung, Muaro Bodi, Palangki, Koto Tuo	Rp 649.400	Per Kali
2.	Padang Sibusuk, Pamuatan, Palaluar, Limo Koto, Silokek, Pematang Panjang, Kandang Baru	Rp 663.600	Per Kali
3.	Desa Kampung Baru, Guguak, Tanjung, Padang Laweh, Koto Baru, Lubuk Tarok, Lalan, Tanjung Gadang, Timbulun, Sinyamuh	Rp 692.000	Per Kali
4.	Batu Manjulur, Kumanis, Mundam Sakti, Taratak Baru, Taratak Baru Utara, Tanjung Lolo	Rp 720.400	Per Kali
5.	Tanjung Bonai Aur, Tanjung Bonai Aur Selatan	Rp 734.600	Per Kali
6.	Bukit Bual, Aie Angek, Durian Gadang, Buluh Kasok, Kampung Dalam, Silongo, Latang, Pulasan, Sibakur, Sungai Lansek, Siaur.	Rp 763.000	Per Kali
7.	Solok Ambah, Paru, Tamparungo, Tanjung Labuah, Langki, Kamang, Muaro Takung, Kunpar, Lubuk Tarantang	Rp 834.000	Per Kali
8.	Sisawah, Sungai Betuang	Rp 905.000	Per Kali
9.	Maloro, Aie Amo, Sumpur Kudus, Silantai	Rp 976.000	Per Kali
10.	Unggan, Manganti, Sumpur Kudus Selatan, Padang Tarok, Tanjung Keling	Rp1.047.000	Per Kali

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
11.	Sawahlunto	Rp1.242.000	Per Kali
12.	Solok	Rp1.313.000	Per Kali
13.	Aro Suka, Batu Sangkar	Rp1.384.000	Per Kali
14.	Padang Panjang, Payakumbuh, Pulau Punjung	Rp1.455.000	Per Kali
15.	Padang, Bukittinggi, Tanjung Pati, Koto Baru	Rp1.597.000	Per Kali
16.	Pariaman, Sungai Rumbai	Rp1.668.000	Per Kali
17.	Painan, Lubuk Basung, Lubuk Sikaping, Padang Aro	Rp1.810.000	Per Kali
18.	Simpang Empat	Rp2.023.000	Per Kali

8. Laboratorium Uji Mutu

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	JMF Beton	Rp 450.000	Per Kali
2.	JMF Agregat Klas A/B/C	Rp 450.000	Per Kali
3.	JMF Prime Coat	Rp 450.000	Per Kali
4.	JMF Tack Coat	Rp 450.000	Per Kali
5.	JMF AC – BWC	Rp 450.000	Per Kali
6.	JMF AC – WC	Rp 450.000	Per Kali
7.	JMF Tanah Timbunan	Rp 450.000	Per Kali
8.	Sondir ringan kapasitas 1,5 ton	Rp 300.000	Per Titik
9.	Dynamic Cone Penetrometer Tes (DCP)	Rp 150.000	Per Kali
10.	Density Test (Sand Cone)	Rp 75.000	Per Kali
11.	Core Drill (ketebalan aspal)	Rp 150.000	Per Titik
12.	Core Drill (ketebalan beton)	Rp 200.000	Per Titik
13.	Bor Tangan	Rp 200.000	Per Kali
14.	Abrasi	Rp 100.000	Per Kali
15.	Uji Kuat Tekan Beton	Rp 50.000	Per Kali
16.	Uji Tekan Pipa	Rp 250.000	Per Titik
17.	Extracy Asphalt	Rp 100.000	Per Kali
18.	Alat Ukur Tanah (theodolite, waterpass)	Rp 200.000	Per Hari
19.	Hammer Test	Rp 50.000	Per Hari

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
20.	Penggunaan Alat California Bearing Ratio (CBR) Laboratorium	Rp 90.000	Per Hari
21.	Penggunaan Sand Cone	Rp 75.000	Per Hari

9. Alat Laboratorium Kesehatan Hewan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	LABORATORIUM		
I.	PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN DAN GAWAT DARURAT (IGD).		
	PEMAKAIAN POLI RAWAT JALAN		
	Klinik Umum/ Rawat jalan		
	1. Kucing	Rp 35.000	Per Kali
	2. Anjing	Rp 40.000	Per Kali
	3. Primata	Rp 60.000	Per Kali
	4. Ruminansia Besar	Rp 70.000	Per Kali
	5. Ruminansia Kecil	Rp 60.000	Per Kali
	6. Hewan Eksotik	Rp 60.000	Per Kali
	7. Unggas	Rp 25.000	Per Kali
I.1	INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)		
	A. KUCING		
	1. Traumatik		
	a) Perawatan luka bersih tanpa hecting (jahitan)	Rp 20.000	Per Kali
	b) Perawatan luka kotor tanpa hecting (jahitan)		
	1) Ukuran kecil	Rp 30.000	Per Kali
	2) Ukuran sedang	Rp 35.000	Per Kali
	3) Ukuran besar	Rp 40.000	Per Kali
	c) Jahit Luka		
	▪ Anesthesia lokal <5 jahitan	Rp 64.000	Per Kali
	2. Intoksikasi (keracunan)	Rp 150.000	Per Kali
	3. Kebidanan		
	a) Pelayanan Distokia Manipulatif	Rp 125.000	Per Kali
	b) Abortus/ Pendaraan	Rp 100.000	Per Kali
	c) Prolaps Uteri (penanganan awal)	Rp 125.000	Per Kali
	d) Prolaps Anus		
	1) Penanganan awal	Rp 35.000	Per Kali

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	prolaps anus tanpa jahitan		
	2) Penanganan awal prolaps anus dengan jahitan	Rp 125.000	Per Kali
B. ANJING			
	1. Traumatik		
	a) Perawatan luka bersih tanpa hecting (jahitan)	Rp 30.000	Per Kali
	b) Perawatan luka kotor tanpa hecting (jahitan)		
	1) Ukuran kecil	Rp 40.000	Per Kali
	2) Ukuran sedang	Rp 45.000	Per Kali
	3) Ukuran besar	Rp 50.000	Per Kali
	c) Jahit Luka		
	▪ Anesthesia lokal <5 jahitan	Rp 110.000	Per Kali
	2. Intoksikasi (keracunan)	Rp 150.000	Per Kali
	3. Kebidanan		
	a) Pelayanan Distokia Manipulatif	Rp 125.000	Per Kali
	b) Abortus/ Pendarahan	Rp 100.000	Per Kali
	c) Prolaps Uteri (penanganan awal)	Rp 125.000	Per Kali
	d) Prolaps Anus		
	1) Penanganan awal prolaps anus tanpa jahitan	Rp 35.000	Per Kali
	2) Penanganan awal prolaps anus dengan jahitan	Rp 125.000	Per Kali
C. RUMINANSIA KECIL (KAMBING/DOMBA), HEWAN EKSOTIK DAN HEWAN PELIHARAAN LAINNYA.			
	1. Traumatik		
	a) Perawatan luka bersih tanpa hecting (jahitan)	Rp 20.000	Per Kali
	b) Perawatan luka kotor tanpa hecting (jahitan)		
	1) Ukuran kecil	Rp 30.000	Per Kali
	2) Ukuran sedang	Rp 35.000	Per Kali
	3) Ukuran besar	Rp 40.000	Per Kali
	c) Jahit Luka		

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	▪ Anesthesia lokal <5 jahitan	Rp 95.000	Per Kali
	2. Intoksikasi (keracunan)	Rp 150.000	Per Kali
	3. Kebidanan		
	a) Pelayanan Distokia Manipulatif	Rp 125.000	Per Kali
	b) Abortus/ Pendarahan	Rp 100.000	Per Kali
	c) Prolaps Uteri (penanganan awal)	Rp 125.000	Per Kali
	d) Prolaps Anus		
	1) Penanganan awal prolaps anus tanpa jahitan	Rp 70.000	Per Kali
	2) Penanganan awal prolaps anus dengan jahitan	Rp 150.000	Per Kali
II	PELAYANAN RAWAT INAP		
	A. KUCING		
	1. Infeksius	Rp 50.000	Per Kali
	2. Non Infeksius	Rp 45.000	Per Kali
	3. Post Tindakan bedah	Rp 50.000	Per Kali
	B. ANJING		
	1. Infeksius	Rp 100.000	Per Kali
	2. Non Infeksius	Rp 80.000	Per Kali
	3. Post Tindakan bedah	Rp 80.000	Per Kali
	C. HEWAN EKSOTIK DAN HEWAN PELIHARAAN LAINNYA.		
	1. Infeksius	Rp 100.000	Per Kali
	2. Non Infeksius	Rp 80.000	Per Kali
	3. Post Tindakan bedah	Rp 80.000	Per Kali
III	TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERASI		
	A. KUCING		
	1 Tindakan Bedah Minor		
	a) Jahit Luka		
	1) 5 s/d 15 jahitan	Rp 100.000	Per Kali
	2) 16 s/d 25 jahitan	Rp 150.000	Per Kali
	3) > 25 jahitan (tambah per1jahitan)	Rp 20.000	Per Kali
	b) LUTD	Rp 175.000	Per Kali
	c) Kastrasi	Rp 150.000	Per Kali
	d) Incic Abses	Rp 250.000	Per Kali
	e) Tumor Jinak	Rp 150.000	Per Kali

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	(dipermukaan kulit)		
	f) Exterpasi corpus allenum, gigi	Rp 125.000	Per Kali
	g) Aspirasi ascites	Rp 125.000	Per Kali
2	Tindakan Bedah Mayor		
	a) Ovariohisterektomi	Rp 250.000	Per Kali
	b) Sectio caesaria	Rp 500.000	Per Kali
	c) Sectio caesaria plus ovariohisterektomi	Rp 550.000	Per Kali
	d) Pengangkatan pyometra, maserasi,mumifikasi	Rp 550.000	Per Kali
	e) Prolapsus Uteri	Rp 350.000	Per Kali
	f) Bedah Mata	Rp 400.000	Per Kali
	g) Othematome	Rp 300.000	Per Kali
	h) Colopexy	Rp 300.000	Per Kali
	i) Laparatomy	Rp 300.000	Per Kali
	j) Enteretomi	Rp 500.000	Per Kali
	k) Enterektoni	Rp 700.000	Per Kali
	l) Hernia	Rp 300.000	Per Kali
	m) Hernia diafragmatika	Rp 700.000	Per Kali
	n) Atresia ani	Rp 250.000	Per Kali
	o) Cystotomy	Rp 500.000	Per Kali
	p) Urethrotomy	Rp 500.000	Per Kali
	q) Frakture tulang panjang/patahan	Rp 700.000	Per Kali
	r) Frakture tulang pipih (mandibula,maxilla)/patahan	Rp 450.000	Per Kali
	s) Amputasi ekor (Non Cosmetik Surgery)	Rp 250.000	Per Kali
	B. ANJING		
1	Tindakan Bedah Minor		
	a) Jahit Luka		
	1) 5 s/d 15 jahitan	Rp 175.000	Per Kali
	2) 16 s/d 25 jahitan	Rp 225.000	Per Kali
	3) >25 jahitan (tambah per 1 jahitan)	Rp 25.000	Per Kali
	b) LUTD	Rp 225.000	Per Kali
	c) Kastrasi	Rp 350.000	Per Kali
	d) Incic Abses	Rp 250.000	Per Kali
	e) Tumor Jinak (dipermukaan kulit)	Rp 180.000	Per Kali

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	f) Exterpasi corpus allenum, gigi	Rp 180.000	Per Kali
	g) Aspirasi ascites	Rp 125.000	Per Kali
2	Tindakan Bedah Mayor		
	a) Ovariohisterektomi	Rp 400.000	Per Kali
	b) Sectio caesaria	Rp 600.000	Per Kali
	c) Sectio caesaria plus ovariohisterektomi	Rp 650.000	Per Kali
	d) Pengangkatan pyometra, - maserasi,mumifikasi	Rp 650.000	Per Kali
	e) Prolapsus Uteri	Rp 475.000	Per Kali
	f) Tumor Ganas	Rp 750.000	Per Kali
	g) Veneric sarcoma	Rp 450.000	Per Kali
	h) Bedah Mata	Rp 450.000	Per Kali
	i) Othematome	Rp 400.000	Per Kali
	j) Colopexy	Rp 500.000	Per Kali
	k) Laparatomy	Rp 600.000	Per Kali
	l) Enteretomi	Rp 650.000	Per Kali
	m) Enterektoni	Rp 850.000	Per Kali
	n) Hernia	Rp 400.000	Per Kali
	o) Limpadenectomy	Rp 850.000	Per Kali
	p) Hernia diafragmatika	Rp 950.000	Per Kali
	q) Atresia ani	Rp 250.000	Per Kali
	r) Cystotomy	Rp 600.000	Per Kali
	s) Urethrotomy	Rp 600.000	Per Kali
	t) Balanopostitis, paraphirnosis dan paraphimosis	Rp 300.000	Per Kali
	u) Pengangkatan kelenjar prostat	Rp 650.000	Per Kali
	v) Operasi orchitis	Rp 450.000	Per Kali
	C. PRIMATA		
1	Tindakan Bedah Minor		
	a) Jahit Luka		
	1) 5 s/d 15 jahitan	Rp 150.000	Per Kali
	2) 16 s/d 25 jahitan	Rp 200.000	Per Kali
	3) >25 jahitan (tambah per 1 jahitan)	Rp 25.000	Per Kali
	b) Pasang Cathether	Rp 175.000	Per Kali
	c) Kastrasi	Rp 200.000	Per Kali
	d) Incic Abses	Rp 250.000	Per Kali

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	e) Tumor Jinak (dipermukaan kulit)	Rp 150.000	Per Kali
	f) Aspirasi ascites	Rp 125.000	Per Kali
2	Tindakan Bedah Mayor		
	a) Sectio caesaria	Rp 500.000	Per Kali
	b) Sectio caesaria plus ovariohisterektomi	Rp 550.000	Per Kali
	c) Pengangkatan pyometra, - maserasi,mumifikasi	Rp 550.000	Per Kali
	d) Prolapsus Uteri	Rp 350.000	Per Kali
	e) Tumor Ganas	Rp 550.000	Per Kali
	f) Bedah Mata	Rp 400.000	Per Kali
	g) Colopexy	Rp 300.000	Per Kali
	h) Laparatomy	Rp 600.000	Per Kali
	i) Enteretomi	Rp 500.000	Per Kali
	j) Enterektoni	Rp 700.000	Per Kali
	k) Hernia	Rp 300.000	Per Kali
	l) Hernia diafragmatika	Rp 700.000	Per Kali
	m) Atresia ani	Rp 250.000	Per Kali
	n) Cystotomy	Rp 500.000	Per Kali
	o) Urethrotomy	Rp 500.000	Per Kali
	p) Operasi orchitis	Rp 450.000	Per Kali
	D. RUMINANSIA BESAR		
1	Tindakan Bedah Minor		
	a) Jahit Luka		
	1) 5 s/d 15 jahitan	Rp 175.000	Per Kali
	2) 16 s/d 25 jahitan	Rp 225.000	Per Kali
	3) >25 jahitan (tambah per 1 jahitan)	Rp 10.000	Per Kali
	b) Kastrasi	Rp 225.000	Per Kali
	c) Incic Abses	Rp 200.000	Per Kali
	d) Pemasangan Trocar	Rp 150.000	Per Kali
2	Tindakan Bedah Mayor		
	a) Sectio caesaria	Rp 950.000	Per Kali
	b) Ruminotomy	Rp 600.000	Per Kali
	c) Atresia Ani	Rp 200.000	Per Kali
	d) Hernia	Rp 200.000	Per Kali
	e) Prolapsus Uteri	Rp 150.000	Per Kali
	f) Prolapsus Ani	Rp 150.000	Per Kali

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
E. RUMINANSIA KECIL			
1	Tindakan Bedah Minor		
a)	Jahit Luka		
1)	5 s/d 15 jahitan	Rp 150.000	Per Kali
2)	16 s/d 25 jahitan	Rp 200.000	Per Kali
	3) >25 jahitan (tambah per 1 jahitan)	Rp 8.000	Per Kali
b)	Incic Abses	Rp 150.000	Per Kali
c)	Pemasangan Trocar	Rp 150.000	Per Kali
2	Tindakan Bedah Mayor		
a)	Sectio caesaria	Rp 450.000	Per Kali
b)	Ruminotomy	Rp 300.000	Per Kali
c)	Atresia Ani	Rp 150.000	Per Kali
d)	Hernia	Rp 200.000	Per Kali
e)	Prolapsus Uteri	Rp 150.000	Per Kali
f)	Prolapsus Ani	Rp 150.000	Per Kali
I.2	USG		
1	Kucing, Primata	Rp 75.000	Per Kali
2	Anjing	Rp 100.000	Per Kali
3	Ruminansia Besar dan Kuda	Rp 150.000	Per Kali
4	Ruminansia Kecil	Rp 125.000	Per Kali
5	Hewan Lainnya	Rp 75.000	Per Kali
I.3	Ultrasonografi (USG) Organ		
1	Abdomen	Rp 150.000	Per Kali
2	Jantung	Rp 350.000	Per Kali
3	Vesica Urinaria	Rp 100.000	Per Kali
IV.	PELAYANAN PEMULASARAN / PEMAKAMAN-		
1.	Anjing Besar	Rp 100.000	Per Kali
2.	Anjing Kecil	Rp 75.000	Per Kali
3.	Kucing	Rp 50.000	Per Kali
4.	Hewan lainnya	Rp 50.000	Per Kali
V.	VISUM ET REPERTUM		
1.	Anjing Besar	Rp 50.000	Per Kali
2.	Kucing	Rp 50.000	Per Kali
3.	Ruminansia Besar	Rp 100.000	Per Kali
4.	Ruminansia Kecil	Rp 50.000	Per Kali
5.	Hewan Lainnya	Rp 50.000	Per Kali
VI.	LABORATORIUM KLINIK		
	Parasitologi		
1.	Pemeriksaan Feses Natif	Rp 25.000	Per Kali
2.	Pemeriksaan Feses Metode	Rp 25.000	Per Kali

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	Apung		
	3. Pemeriksaan Feses Mac Master	Rp 25.000	Per Kali
	4. Pemeriksaan Ektoparasit Kerokan Kulit	Rp 10.000	Per Kali
	5. Pemeriksaan Parasit Darah Metode Ulas Darah	Rp 25.000	Per Kali
	6. Pemeriksaan Ektoparasit Metode Tape Strip	Rp 25.000	Per Kali
	7. Pemeriksaan Ektoparasit Metode Hair Pluck/Trichogram	Rp 25.000	Per Kali
	8. Pemeriksaan jamur dengan pewarnaan sedehana	Rp 25.000	Per Kali
	9. Pemeriksaan jamur menggunakan wood lamp	Rp 25.000	Per Kali
	Patologi		
	1. Bedah Bangkai Unggas	Rp 50.000	Per Kali
	2. Bedah Bangkai Hewan Kecil	Rp 150.000	Per Kali
	3. Bedah Bangkai Hewan Besar/ Ruminansia	Rp 300.000	Per Kali

10. Layanan Jasa Laundry Pencucian Linen

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pelayanan Pencucian Linen pasien infeksius	Rp 12.000	Per Kg
2.	Pelayanan Pencucian linen pasien non infeksius	Rp 8.000	Per Kg
3.	Pelayanan Pencucian linen umum.	Rp 6.000	Per Kg

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG
TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET
DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Alat Mesin Pertanian

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Traktor Roda 2	Rp 35.000	Per Hari
2.	Traktor roda 4	Rp 50.000	Per Hari
3.	Corn Sheller (Perontok Jagung)	Rp 30.000	Per Hari
4.	Reaper (Alat Panen Padi)	Rp 25.000	Per Hari
5.	Thresher (Alat Perontok Padi)	Rp 25.000	Per Hari
6.	Combine Harvester (Alat panen padi)	Rp 100.000	Per Hari
7.	Mini Excavator	Rp 150.000	Per jam
8.	Pompa Air	Rp 30.000	Per Hari
9.	Cultivator	Rp 30.000	Per Hari
10.	Becak Motor	Rp 10.000	Per Hari

2. Alat Berat

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Excavator No. 01	Rp 475.000 Rp 650.000 Rp 825.000 Rp 1.000.000 Rp 1.175.000 Rp 1.350.000 Rp 1.525.000	1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Jam 5 Jam 6 Jam 7 Jam
2.	Excavator No. 02	Rp 475.000 Rp 650.000 Rp 825.000	1 Jam 2 Jam 3 Jam

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
		Rp 1.000.000 Rp 1.175.000 Rp 1.350.000 Rp 1.525.000	4 Jam 5 Jam 6 Jam 7 Jam
3.	Motor Grader	Rp 475.000 Rp 650.000 Rp 825.000 Rp 1.000.000 Rp 1.175.000 Rp 1.350.000 Rp 1.525.000	1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Jam 5 Jam 6 Jam 7 Jam
4.	Vibro Roller 01	Rp 450.000 Rp 600.000 Rp 750.000 Rp 900.000 Rp 1.050.000 Rp 1.200.000 Rp 1.350.000	1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Jam 5 Jam 6 Jam 7 Jam
5.	Vibro Roller 02	Rp 450.000 Rp 600.000 Rp 750.000 Rp 900.000 Rp 1.050.000 Rp 1.200.000 Rp 1.350.000	1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Jam 5 Jam 6 Jam 7 Jam
6.	Bulldozer	Rp 550.000 Rp 800.000 Rp 1.050.000 Rp 1.300.000 Rp 1.550.000 Rp 1.800.000 Rp 2.050.000	1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Jam 5 Jam 6 Jam 7 Jam
7.	Backhoe Loader 02	Rp 475.000 Rp 650.000 Rp 825.000 Rp 1.000.000 Rp 1.175.000 Rp 1.350.000 Rp 1.525.000	1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Jam 5 Jam 6 Jam 7 Jam
8.	Backhoe Loader 03	Rp 475.000 Rp 650.000 Rp 825.000 Rp 1.000.000	1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Jam

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
		Rp 1.175.000 Rp 1.350.000 Rp 1.525.000	5 Jam 6 Jam 7 Jam
9.	Skid Steer Loader	Rp 400.000 Rp 500.000 Rp 600.000 Rp 700.000 Rp 800.000 Rp 900.000 Rp 1.000.000	1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Jam 5 Jam 6 Jam 7 Jam
10.	Wheel Loader	Rp 500.000 Rp 700.000 Rp 900.000 Rp 1.100.000 Rp 1.300.000 Rp 1.500.000 Rp 1.700.000	1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Jam 5 Jam 6 Jam 7 Jam
11.	Baby Roller	Rp 350.000 Rp 400.000 Rp 450.000 Rp 500.000 Rp 550.000 Rp 600.000 Rp 650.000	1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Jam 5 Jam 6 Jam 7 Jam
12.	Dump Truck	Rp 450.000	Per Hari
13.	Truck Flatbed: - 0-10 KM - > 10 KM - > 20 KM - > 30 KM - Diatas 40 KM	Rp 600.000 Rp 750.000 Rp 1.000.000 Rp 1.250.000 Rp 1.500.000	Per Rit Per Rit Per Rit Per Rit Per Rit

3. Alat Peringatan Keramaian

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Sewa alat peringatan keramaian	Rp 150.000	Per Paket/ Hari
2.	Water Barrier	Rp 50.000	Per Unit/Hari
3.	Traffic Cone	Rp 10.000	Per Unit/ Hari
4.	Rambu Portable.	Rp 50.000	Per Unit/Hari

4. Pemakaian Tanah, Lahan dan Gedung

a. Pemakaian Aula Gedung UDKP Kecamatan:

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
a.	Untuk Keperluan Sosial		
	- Siang (08.00 Wib – 16.00 Wib)	Rp 150.000	Per kegiatan
	- Malam (16.00 Wib – 24.00 Wib)	Rp 200.000	Per kegiatan
	- Siang – Malam (08.00 Wib – 00.00 Wib)	Rp 250.000	Per kegiatan
b.	Untuk Keperluan Komersial		
	d) Siang (08.00 Wib – 16.00 Wib)	Rp 400.000	Per kegiatan
	f) Malam (16.00 Wib – 24.00 Wib)	Rp 500.000	Per kegiatan
	h) Siang – Malam (08.00 Wib – 24.00 Wib)	Rp 800.000	Per kegiatan

b. Pemakaian Sanggar Kegiatan Belajar

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Untuk Keperluan Sosial		
	- Siang (08.00 – 16.00 WIB)	Rp 175.000	Per Hari
	- Malam (16.00 – 24.00 WIB)	Rp 200.000	Per Hari
	- Siang- Malam (08.00 – 24.00 WIB)	Rp 300.000	Per Hari
2.	Untuk Keperluan Komersial		
	- Siang (08.00 – 16.00 WIB)	Rp 500.000	Per Hari
	- Malam (16.00 – 24.00 WIB)	Rp 650.000	Per Hari
	- Siang- Malam (08.00–24.00 WIB)	Rp 920.000	Per Hari
3.	Kegiatan Khusus (pesta dan sejenisnya)		
	- Siang (08.00 – 16.00 WIB)	Rp 1.000.000	Per Hari
	- Malam	Rp 1.250.000	Per Hari

	(16.00 – 24.00 WIB)		
	- Siang- Malam (08.00 – 24.00 WIB)	Rp 1.800.000	Per Hari
4.	Group/Tim (2 x seminggu)	Rp 50.000	Per Kegiatan
5.	Ruang Belajar SKB		
	- Siang (08.0 – 16.00 WIB)	Rp 150.000	Per Hari
	- Malam (16.00 – 24.00 WIB)	Rp 175.000	Per Hari
	- Siang – Malam (08.00 – 24.00 WIB)	Rp 250.000	Per Hari
6.	Pemakaian Ruang Makan	Rp 75.000	Per Hari
7.	Peralatan		
	- Sound sistem skala menengah	Rp 350.000	Per Hari
	- Infokus	Rp 150.000	Per Hari
	- Podium	Rp 50.000	Per Hari
	- Meja Petak	Rp 15.000	Per Hari
	- Kursi Tamu	Rp 50.000	Per Hari
	- Kursi Busa	Rp 3.000	Per Hari
	- Kursi Plastik	Rp 2.000	Per Hari

c. Pemakaian GOR Sibinuang Sakti

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A	Untuk Keperluan Sosial		
1.	Waktu Siang (08.00 s/d 16.00 Wib)		
	a) Paket 1 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.200.000 ▪ Kursi fitura + sarung maxsimal 50 bh x Rp.3.000 = Rp.150.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.50.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.75.000 = Rp.150.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.50.000. 	Rp 1.000.000	Per Hari

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	<p>b) Paket 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.200.000 ▪ Kursi fitura + sarung 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.50.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.75.000 = Rp.150.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.50.000. 	Rp 1.250.000	Per Hari
	<p>c) Paket 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.200.000 ▪ Kursi fitura + sarung 200 bh x Rp.3.000 = Rp.600.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.50.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.75.000 = Rp.150.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.50.000. 	Rp 1.550.000	Per Hari
	<p>d) Paket 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.200.000 ▪ Kursi fitura + sarung 300 bh x Rp.3.000 = Rp.900.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.50.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.75.000 = Rp.150.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.50.000. 	Rp 1.850.000	Per Hari

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
2.	Waktu Malam (16.00 s/d 24.00 Wib)		
	a) Paket 1 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit = Rp.250.000 ▪ Kursi fitura + sarung 50 bh x Rp.3.000 = Rp.150.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.50.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org xRp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 	Rp 1.250.000	Per Malam
	b) Paket 2 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit = Rp.250.000 ▪ Kursi fitura + sarung 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.50.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 Org xRp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 	Rp 1.400.000	Per Malam
	c) Paket 3 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit = Rp.250.000 ▪ Kursi fitura + sarung 200 bh x Rp.3.000 = Rp.600.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.50.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org xRp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 	Rp 1.700.000	Per Malam

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	<p>d) Paket 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit = Rp.250.000 ▪ Kursi fitura + sarung 300 bh x Rp.3.000 = Rp.900.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.50.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 	Rp 2.000.000	Per Malam
B	Untuk Keperluan Komersial		
1.	Waktu Siang (08.00 s/d 16.00 WIB)		
	<p>a) Paket 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit = Rp.600.000 ▪ Kursi fitura + sarung maxsimal 50 bh x Rp.3.000 = Rp.150.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 	Rp 1.650.000	Per Hari
	<p>b) Paket 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit = Rp.600.000 ▪ Kursi fitura + sarung 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 	Rp 1.800.000	Per Hari

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	<p>c) Paket 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit = Rp.600.000 ▪ Kursi fitura + sarung 200 bh x Rp.3.000 = Rp.600.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 	Rp 2.100.000	Per Hari
	<p>d) Paket 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit = Rp.600.000 ▪ Kursi fitura + sarung 300 bh x Rp.3.000 = Rp.900.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000 	Rp 2.400.000	Per Hari
2.	Waktu Malam (16.00 s/d 24.00 Wib)		
	<p>a) Paket 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit = Rp.700.000 ▪ Kursi fitura + sarung maxsimal 50 bh x Rp.3.000 = Rp. 150.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.150.000 = Rp.300.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.150.000. 	Rp 1.950.000	Per Malam

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	<p>b) Paket 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.700.000 ▪ Kursi fitura + sarung maxsimal 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.150.000 = Rp.300.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.150.000. 	Rp 2.100.000	Per Malam
	<p>c) Paket 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit = Rp.700.000 ▪ Kursi fitura + sarung 200 bh x Rp.3.000 = Rp.600.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.150.000 = Rp.300.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.150.000. 	Rp 2.400.000	Per Malam
	<p>d) Paket 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit = Rp.700.000 ▪ Kursi fitura + sarung 300 bh x Rp.3.000 = Rp.900.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.150.000 = Rp.300.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.150.000. 	Rp 2.700.000	Per Malam
3.	Waktu Siang Malam (08.00 s/d 24.00 Wib)		
	<p>a) Paket 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit = Rp.900.000 	Rp 2.520.000	Per Hari

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kursi fitura + sarung 50 bh x Rp.3.000 = Rp.150.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.200.000 + Rp. 120.000 = Rp. 320.000 ▪ Air = Rp.150.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.200.000 = Rp.400.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000. 		
	<p>b) Paket 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit = Rp.900.000 ▪ Kursi fitura + sarung 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.200.000+ 180.000 = Rp. 380.000 ▪ Air = Rp.150.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.200.000 = Rp.400.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000. 	Rp 2.730.000	Per Hari
	<p>c) Paket 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp950.000 ▪ Kursi fitura + sarung 200 bh x Rp.3.000 = Rp.600.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.200.000 + 250.000 = Rp.450.000 ▪ Air = Rp150.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.200.000 = Rp400.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp200.000. 	Rp 3.150.000	Per Hari
	<p>d) Paket 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit = Rp.1.000.000 ▪ Kursi fitura + sarung 300 bh x Rp.3.000 = Rp.900.000 ▪ Sound system 1 set x 	Rp 3.570.000	Per Hari

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	Rp.300.000 = Rp.300.000 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.200.000 + Rp. 320.000 = Rp. 520.000 ▪ Air = Rp.150.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.200.000 = Rp.400.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000. 		
C	Untuk Kegiatan Khusus		
1.	Waktu Siang (08.00 s/d 16.00 WIB)		
	a) Paket 1 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit lengkap = Rp.1.300.000 ▪ Listrik = Rp.200.000 ▪ Air = Rp.150.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000 	Rp 1.850.000	Per Hari
2.	Waktu Malam (16.00 s/d 24.00 WIB)		
	b) Paket 2 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit lengkap x Rp.1.700.000 ▪ Listrik = Rp.200.000 ▪ Air = Rp.150.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000 	Rp 2.250.000	Per Hari
3.	Waktu Siang (08.00 s/d 16.00 WIB)		
	c) Paket 3 + AC <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit lengkap x Rp.1.900.000 ▪ Listrik = Rp.200.000 ▪ Air = Rp.150.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000 	Rp 2.450.000	Per Hari
4.	Waktu Malam (16.00 s/d 24.00 Wib)		
	d) Paket 4 + AC <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit lengkap x Rp.2.100.000 ▪ Listrik = Rp.200.000 	Rp 2.650.000	Per Hari

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Air = Rp.150.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000. 		
5.	Waktu Siang Malam (08.00 s/d 24.00 Wib)		
	e) Paket 5 + AC <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.2.700.000 ▪ Listrik = Rp.200.000 ▪ Air = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000 	Rp 3.300.000	Per Hari
D	Pemakaian Peralatan		
1.	Tenda	Rp 10.000	Per Kegiatan
2.	Flying Fox	Rp 15.000	Per sekali luncur
3.	Odong-odong	Rp 10.000	Per Orang
4.	Perahu Karet dan Peralatan	Rp 250.000	Per set/Hari
5.	Dayung	Rp 5.000	Per Unit
6.	Pelampung	Rp 5.000	Per Unit
7.	Helm	Rp 5.000	Per Unit
8.	Tali Jalur pembatas kolam renang	Rp 300.000	Per Paket/Kegiatan
9.	Jam Catur	Rp 10.000	Per Unit/Kegiatan
10.	Locker	Rp 4.000	Per box

d. Pemakaian Gedung Pancasila

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A	Untuk Keperluan Sosial		
1.	Waktu Siang (08.00 s/d 16.00 Wib)		

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	<p>a) Paket 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.200.000 ▪ Kursi fitura + sarung maksimal 50 bh x Rp.3.000 = Rp.150.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.50.000 ▪ Jasa Operator Sound sistem 2 org x Rp.75.000 = Rp.150.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan = Rp.50.000. 	Rp 1.000.000	Per Kegiatan
	<p>b) Paket 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.200.000 ▪ Kursi fitura + sarung 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.50.000 ▪ Jasa Operator Sound system xRp.75.000 = Rp.150.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.50.000. 	Rp 1.250.000	Per Kegiatan
	<p>c) Paket 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.200.000 ▪ Kursi fitura + sarung 200 bh x Rp.3.000 = Rp.600.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.50.000 ▪ Jasa Operator Sound system xRp.75.000 = Rp.150.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.50.000. 	Rp 1.500.000	Per Kegiatan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	d) Paket 4 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.200.000 ▪ Kursi fitura + sarung 300 bh x Rp.3.000 = Rp.900.00 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.50.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.75.000 = Rp.150.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.50.000. 	Rp 1.850.000	Per Kegiatan
2.	Waktu malam (16.00 s/d 24.00 Wib)		
	a) Paket 1 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.250.000 ▪ Kursi fitura + sarung 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.50.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 	Rp 1.150.000	Per Kegiatan
	b) Paket 2 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.250.000 ▪ Kursi fitura + sarung 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.50.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 	Rp 1.300.000	Per Kegiatan

	c) Paket 3 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.250.000 ▪ Kursi fitura + sarung 200 bh x Rp.3.000 = Rp.600.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.50.000 ▪ Jasa Operator Sound system X Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 	Rp 1.600.000	Per Kegiatan
	d) Paket 4 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.250.000 ▪ Kursi fitura + sarung 300 bh x Rp.3.000 = Rp.900.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.50.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 	Rp 1.900.000	Per Kegiatan
3.	Siang malam (08.00 s/d 24.00 Wib)		
	a) Paket 1 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.300.000 ▪ Kursi fitura + sarung maxsimal 50 bh x Rp.3.000 = Rp.150.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.150.000 = Rp.150.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000. 	Rp 1.450.000	Per Kegiatan
	b) Paket 2 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.300.000 ▪ Kursi fitura + sarung 100 bh x 	Rp 1.600.000	Per Kegiatan

	<p>Rp.3.000 = Rp.300.000</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.150.000 = Rp.150 0.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000. 		
	<p>c) Paket 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.300.000 ▪ Kursi fitura + sarung 200 bh x Rp.3.000 = Rp.600.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.150.000 = Rp.150.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000. 	Rp 1.900.000	Per Kegiatan
	<p>d) Paket 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.300.000 ▪ Kursi fitura + sarung 300 bh x Rp.3.000 = Rp.900.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.150.000 = Rp.150.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000. 	Rp 2.200.000	Per Kegiatan
B	Untuk Keperluan Komersial		
1.	Waktu Siang (08.00 s/d 16.00 Wib)		
	<p>a) Paket 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.600.000 ▪ Kursi fitura + sarung maxsimal 50 bh x Rp.3.000 = Rp.150.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 	Rp 1.650.000	Per Kegiatan

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.200.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 		
	<p>b) Paket 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.600.000 ▪ Kursi fitura + sarung 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.200.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 	Rp 1.800.000	Per Kegiatan
	<p>c) Paket 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.600.000 ▪ Kursi fitura + sarung 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.200.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 	Rp 2.100.000	Per Kegiatan
	<p>d) Paket 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.600.000 ▪ Kursi fitura + sarung 300 bh x Rp.3.000 = Rp.900.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.200.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000 	Rp 2.400.000	Per Kegiatan

2.	Waktu Malam (16.00 s/d 24.00 Wib)		
	a) Paket 1 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.700.000 ▪ Kursi fitura + sarung maxsimal 50 bh x Rp.3.000 = Rp.150.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.150.000 = Rp.300.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.150.000 	Rp 1.950.000	Per Kegiatan
	b) Paket 2 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.700.000 ▪ Kursi fitura + sarung 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.150.000 = Rp.300.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.150.000. 	Rp 2.100.000	Per Kegiatan
	c) Paket 3 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.700.000 ▪ Kursi fitura + sarung 200 bh x Rp.3.000 = Rp.600.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.150.000 = Rp.300.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.150.000. 	Rp 2.400.000	Per Kegiatan
	d) Paket 4 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.700.000 ▪ Kursi fitura + sarung 300 bh x Rp.3.000 = Rp.900.000 ▪ Sound system 1 set x 	Rp 2.700.000	Per Kegiatan

	<p>Rp.300.000 = Rp.300.000</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.150.000 = Rp.300.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.150.000. 		
C	Kegiatan khusus (pesta dan penarikan undian)		
1.	Waktu Siang (08.00 s/d 16.00 Wib)		
	<p>a) Paket 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.1300.000 ▪ Kursi fitura + sarung 50 bh x Rp.3.000 = Rp.150.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 	Rp 2.400.000	Per Kegiatan
	<p>b) Paket 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.1300.000 ▪ Kursi fitura + sarung 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 	Rp 2.550.000	Per Kegiatan
	<p>c) Paket 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.1300.000 ▪ Kursi fitura + sarung 200 bh x Rp.3.000 = Rp.600.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x 	Rp 2.850.000	Per Kegiatan

	<p>Rp.100.000 = Rp.200.000</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 		
	<p>d) Paket 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.1300.000 ▪ Kursi fitura + sarung 300 bh x Rp.3.000 = Rp.900.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 	Rp 3.150.000	Per Kegiatan
2.	Waktu Malam (16.00 s/24.00 Wib)		
	<p>a) Paket 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.1700.000 ▪ Kursi fitura + sarung 50 bh x Rp.3.000 = Rp.150.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.150.000 = Rp.300.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.150.000. 	Rp 2.950.000	Per Kegiatan
	<p>b) Paket 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.1700.000 ▪ Kursi fitura + sarung 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.150.000 = Rp.300.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.150.000. 	Rp 3.100.000	Per Kegiatan

	c) Paket 3 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.1700.000 ▪ Kursi fitura + sarung 200 bh x Rp.3.000 = Rp.600.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.150.000 = Rp.300.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.150.000. 	Rp 3.400.000	Per Kegiatan
3.	Waktu Siang Malam (08.00 s/d 24.00 Wib)		
	a) Paket 1 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.2.495.000 ▪ Kursi fitura + sarung 50 bh x Rp.3.000 = Rp.150.000 ▪ Sound system 2 set x Rp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Infocus 1 set Rp.150.000 ▪ Listrik = Rp.200.000 ▪ Air = Rp.150.000 ▪ Jasa Operator Sound system x 2 org Rp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000. 	Rp 3.745.000	Per Kegiatan
	b) Paket 2 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.2.305.000,- ▪ Kursi fitura + sarung 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.200.000 ▪ Air = Rp.150.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.200.000 = Rp.400.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000. 	Rp 3.955.000	Per Kegiatan
	c) Paket 3 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.2.425.000,- ▪ Kursi fitura + sarung 200 bh x 	Rp 4.375.000	Per Kegiatan

	<p>Rp.3.000 = Rp.600.000</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.200.000 ▪ Air = Rp.150.000 ▪ Jasa Operator Sound system x 2 Org Rp.200.000 = Rp.400.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000. 		
	<p>d) Paket 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.2.285.000 ▪ Kursi fitura + sarung 300 bh x Rp.3.000 = Rp.900.000 ▪ Sound system 3 set x Rp.100.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.150.000 ▪ Listrik = Rp.200.000 ▪ Air = Rp.150.000 ▪ Jasa Operator Sound system x 2 Org Rp.200.000 = Rp.400.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000 	Rp 4.585.000	Per Kegiatan

e. Pemakaian Balairung Lansek Manih

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A	Untuk Keperluan Sosial		
1.	<p>Waktu Siang (08.00 s/d 16.00 Wib)</p> <p>a) Paket 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.150.000 ▪ Kursi fitura + sarung maxsimal 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.50.000 	Rp 1.000.000	Per Kegiatan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	<p>b) Paket 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.200.000 ▪ Kursi fitura + sarung 150 bh x Rp.3.000 = Rp.450.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system xRp.75.000 = Rp.150.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.50.000. 	Rp 1.250.000	Per Kegiatan
	<p>c) Paket 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.250.000 ▪ Kursi fitura + sarung 200 bh x Rp.3.000 = Rp.600.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.200.000 ▪ Air = Rp.100.000 	Rp 1.550.000	Per Kegiatan
	<p>d) Paket 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.300.000 ▪ Kursi fitura + sarung 300 bh x Rp.3.000 = Rp.900.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp. 100.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2xRp.75.000 = Rp.150.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.50.000. 	Rp 1.850.000	Per Kegiatan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
2.	Waktu Malam (16.00 s/d 24.00 Wib)		
	a) Paket 1 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.250.000 ▪ Kursi fitura + sarung 50 bh x Rp.3.000 = Rp.150.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.50.000 	Rp 1.250.000	Per Kegiatan
	b) Paket 2 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.250.000 ▪ Kursi fitura + sarung 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.50.000 ▪ Jasa Operator Sound system xRp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 	Rp 1.400.000	Per Kegiatan
	c) Paket 3 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.250.000 ▪ Kursi fitura + sarung 200 bh x Rp.3.000 = Rp.600.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.50.000 ▪ Jasa Operator Sound system xRp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 	Rp 1.700.000	Per Kegiatan
	d) Paket 4 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.250.000 ▪ Kursi fitura + sarung 300 bh x 	Rp 2.000.000	Per Kegiatan

	<p>Rp.3.000 = Rp.900.000</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.100.000 = Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.50.000 ▪ Jasa Operator Sound system xRp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 		
3.	<p>Waktu Siang Malam (08.00 s/d 24.00 Wib)</p> <p>a) Paket 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.300.000 ▪ Kursi fitura + sarung maxsimal 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 2 set x Rp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.150.000 ▪ Listrik = Rp.125.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000. 	Rp 1.575.000	Per Kegiatan
	<p>b) Paket 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.300.000 ▪ Kursi fitura + sarung 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 3 set x Rp.100.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set x Rp.150.000 ▪ Listrik = Rp.205.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 x Rp.150.000 = Rp.300.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000. 	Rp 1.855.000	Per Kegiatan
	<p>c) Paket 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.300.000 ▪ Kursi fitura + sarung 200 bh x Rp.3.000 = Rp.600.000 ▪ Sound system 3 set x 	Rp 2.275.000	Per Kegiatan

	<p>Rp.100.000 = Rp.300.000</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infocus 1 set x Rp.150.000 ▪ Listrik = Rp.225.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 org x Rp.200.000 = Rp.400.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000. 		
	<p>d) Paket 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.300.000 ▪ Kursi fitura + sarung 300 bh x Rp.3.000 = Rp.900.000 ▪ Sound system 3 set x Rp.100.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set = Rp.150.000 ▪ Listrik = Rp.255.000 ▪ Air = Rp.190.000 ▪ Jasa Operator Sound system 2 x Rp.200.000 = Rp.400.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan = Rp.200.000. 	Rp 2.695.000	Per Kegiatan
B	Untuk Keperluan Komersial		
1.	Waktu Siang (08.00 s/d 18.00 Wib)		
	<p>a) Paket 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.600.000 ▪ Kursi fitura + sarung maksimal 50 bh x Rp.3.000 = Rp.150.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 	Rp 1.650.000	Per Kegiatan
	<p>b) Paket 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.600.000 ▪ Kursi fitura + sarung maksimal 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.100.000 	Rp 1.800.000	Per Kegiatan

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 		
	c) Paket 3 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.600.000 ▪ Kursi fitura + sarung 200 bh x Rp.3.000 = Rp.600.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 	Rp 2.100.00	Per Kegiatan
	d) Paket 4 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.600.000 ▪ Kursi fitura + sarung 300 bh x Rp.3.000 = Rp.900.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000.. 	Rp 2,400.000	Per Kegiatan
2.	Waktu Malam (16.00 s/d 24.00 Wib)		
	a) Paket 1 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.700.000 ▪ Kursi fitura + sarung maxsimal 50 bh x Rp.3.000 = Rp.150.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.150.000 = Rp.300.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.150.000. 	Rp 1.950.000	Per Kegiatan

	b) Paket 2 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.700.000 ▪ Kursi fitura + sarung 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.150.000 = Rp.300.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.150.000. 	Rp 2.100.000	Per Kegiatan
	c) Paket 3 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.700.000 ▪ Kursi fitura + sarung 200 bh x Rp.3.000 = Rp.600.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.150.000 = Rp.300.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.150.000. 	Rp 2.400.000	Per Kegiatan
	d) Paket 4 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.700.000 ▪ Kursi fitura + sarung 300 bh x Rp.3.000 = Rp.900.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x Rp.150.000 = Rp.300.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.150.000. 	Rp 2.700.000	Per Kegiatan
3.	Waktu Siang (08.00 s/d 16.00 Wib)		
	a) Paket 1 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.1.000.000 ▪ Kursi fitura + sarung 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 2 set x 	Rp 2.520.000	Per Kegiatan

	<p>Rp.100.000 = Rp.200.000</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infocus 1 set Rp.150.000 ▪ Listrik = Rp.220.000 ▪ Air = Rp.150.000 ▪ Jasa Operator Sound system x 2 org Rp.150.000 = Rp.300.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000. 		
	<p>b) Paket 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.1.000.000 ▪ Kursi fitura + sarung 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 3 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.150.000 ▪ Listrik = Rp.230.000 ▪ Air = Rp.150.000 ▪ Jasa Operator Sound system x 2 org Rp.200.000 = Rp.400.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000. 	Rp 2.730.000	Per Kegiatan
	<p>c) Paket 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.1.000.000 ▪ Kursi fitura + sarung 200 bh x Rp.3.000 = Rp.600.000 ▪ Sound system 3 set x 100.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 2 set = Rp.300.000 ▪ Listrik = Rp.200.000 ▪ Air = Rp.150.000 ▪ Jasa Operator Sound system x 2 org Rp.200.000 = Rp.400.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000. 	Rp 3.150.000	Per Kegiatan
	<p>d) Paket 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.1.000.000 ▪ Kursi fitura + sarung 300 bh x Rp.3.000 = Rp.900.000 ▪ Sound system 3 set x Rp.100.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.150.000 ▪ Listrik = Rp.370.000 ▪ Air = Rp.250.000 ▪ Jasa Operator Sound system x 2 org Rp.200.000 = Rp.400.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000. 	Rp 3.570.000	Per Kegiatan

f. Pemakaian Operation Room

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A	Untuk Keperluan Sosial		
1.	Waktu Siang (08.00 s/d 16.00 Wib)		
	<p>a) Paket 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.400.000 ▪ Kursi fitura + sarung Maksimal 50 bh x Rp.3.000 = Rp.150.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.100.000 ▪ Air = Rp.50.000 ▪ Jasa Operator Sound system x 2 org Rp.75.000 = Rp.150.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.50.000. 	Rp 1.300.000	Per Kegiatan
2.	Waktu Malam (16.00 Wib s/d 24.00 Wib)		
	<p>a) Paket 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.400.000 ▪ Kursi fitura + sarung Maksimal 50 bh x Rp.3.000 = Rp.150.000 ▪ Sound system 1 set x Rp.300.000 = Rp.300.000 ▪ Infocus 1 set Rp.100.000 ▪ Listrik = Rp.150.000 ▪ Air = Rp.100.000 ▪ Jasa Operator Sound system x 2 org Rp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.100.000. 	Rp 1.500.000	Per Kegiatan
3.	Waktu Siang Malam (16.00 s/d 24.00 Wib)		
	<p>a) Paket 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruangan 1 unit x Rp.400.000 ▪ Kursi fitura + sarung Maksimal 100 bh x Rp.3.000 = Rp.300.000 ▪ Sound system 2 set x Rp.100.000 = Rp.200.000 ▪ Infocus 1 set Rp.150.000 ▪ Listrik = Rp.260.000 ▪ Air = Rp.150.000 	Rp 1.960.000	Per Kegiatan

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Operator Sound system x 2 org Rp.150.000 = Rp.300.000 ▪ Jasa Petugas Kebersihan Rp.200.000. 		

g. Pemakaian Sound Sistem dan Kekayaan Daerah lainnya

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Sound sistem skala Kecil.	Rp 100.000	Per Kegiatan
2	Sound sistem skala Menengah	Rp 500.000	Per Kegiatan
3	Sound sistem skala besar	Rp 800.000	Per Kegiatan
4	Infocus/Proyektor LCD	Rp 150.000	Per Kegiatan
5	Podium	Rp 50.000	Per Kegiatan
6	Orgen Tunggal	Rp 500.000	Per Kegiatan
7	Tenda Sarnavil	Rp 100.000	Per Kegiatan

Keterangan:

- 1) Tarif retribusi tidak termasuk biaya bongkar pasang tenda dan pengantaran tenda.
- 2) Tarif retribusi tidak termasuk biaya untuk operator organ tunggal.

h. Pemakaian Rumah Dinas

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Type 36 semi permanent	Rp 80.000	Per Bulan
2	Type 36 permanent	Rp 100.000	Per Bulan
3	Type 42	Rp 125.000	Per Bulan
4	Type 54	Rp 155.000	Per Bulan
5	Type 70	Rp 185.000	Per Bulan
6	Type 120	Rp 210.000	Per Bulan

i. Pemakaian Lahan Milik Pemerintah Daerah

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pemasangan sarana/media luar ruangan	Rp 100.000	Per M ² /Bulan
2	Menara telekomunikasi	Rp 250.000	Per M ² /Tahun
3	Fasilitas ATM	Rp 1.500.000	Per M ² /Tahun

5. Pemakaian Sarana Iklan Milik Pemerintah Daerah

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Ukuran 5 x 10 m	Rp 1.750.000	Per Bulan
2	Ukuran 4 x 6 m	Rp 1.500.000	Per Bulan
3	Ukuran 3 x 4 m	Rp 1.000.000	Per Bulan
4	Ukuran 2 x 3 m	Rp 500.000	Per Bulan

6. Sewa Barang dan Lahan pada BLUD RSUD Sijunjung

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Tempat Tidur Tambahan	Rp 20.000	Per Hari
2	Ruang Aula – 100 Kursi	Rp 550.000	Per Hari
3	Kursi Tambahan	Rp 20.000	Per Unit
4	Meja Tambahan	Rp 30.000	Per Unit
5	LCD Tambahan	Rp 27.500	Per Jam
6	Papan Iklan (Spanduk)	Rp 110.000	Per Bulan
7	Galery ATM	Rp 1.500.000	Per M ² /Per Tahun
8	Lahan Kantin	Rp 285.000	Per M ² /Per Tahun
9	Lahan Luar Ruangan	Rp 100.000	Per M ² /Per Tahun
10	Lahan Dalam Ruangan	Rp 500.000	Per M ² /Per Tahun

7. Sewa Barang dan Alat Pada BLUD RSUD Kamang Baru

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Tempat Tidur Tambahan	Rp 20.000	Per Hari
2	Ruang Aula – 100 Kursi	Rp 550.000	Per Hari
3	Kursi Tambahan	Rp 20.000	Per Unit
4	Meja Tambahan	Rp 30.000	Per Unit
5	LCD Tambahan	Rp 27.500	Per Jam
6	Papan Iklan (Spanduk)	Rp 110.000	Per Bulan
7	Galery ATM	Rp 1.500.000	Per M ² / Per tahun
8	Lahan Kantin	Rp 285.000	Per M ² / Per tahun

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
9	Lahan Luar Ruangan	Rp 100.000	Per M2/ Per tahun
10	Lahan Dalam Ruangan	Rp 500.000	Per M2/ Per tahun

8. Pemakaian Videotron

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Pemakaian Videotron untuk penayangan iklan/konten lainnya	Rp 500.000	(5-10 menit durasi tayang)/ber ulang dalam 1 hari selama seminggu.
		Rp 1.000.000	(10-20 menit durasi tayang)/setiap tayang/ber ulang dalam 1 hari selama seminggu.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR | TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG

Persetujuan Bangunan Gedung

I. Bangunan Gedung

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan luas Total lantain (LLt) dikalikan indeks (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

Rumus Perhitungan Retribusi :

Nilai Retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $\sum (LLi + LBi)$

It : If $\times \sum (bp \times lp) \times Fm$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5 %

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

Bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

2. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan Indeks Pasarana Bangunan Gedung (l) dikalikan indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

$V \times l \times Ibg \times HSpbg$

3. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :
- $$If \times (bp \times Ip) \times Fm$$

If : Indeks Fungsi
Bp : bobot parameter
Ip : Indeks parameter
Fm : Faktor kepemilikan

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST merupakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kabupaten Sijunjung, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

SHST ditetapkan sebagai berikut :

1. Bangunan tidak sederhana sebesar Rp 6.530.000,- (enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
2. Bangunan sederhana sebesar Rp 5.570.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)
Atau

Fungsi Bangunan		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (bp)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (Ip)
USAHA	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
USAHA (UMKM-PROTOTIPE)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
HUNIAN a. < 100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100m ² dan >2 lantai	0,17				
KEAGAMAAN	0				
FUNGSI KHUSUS	1				
SOSIAL BUDAYA	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
GANDA/CAMPURAN a. Luas <500 m ² dan <2 Lantai	0,6	a. Negara 0 b. Perorangan/ Badan Usaha 1			
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

E. Koefisien Jumlah lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	29	1,666
Basemen 3 lapis	1,393	30	1,676
Basemen 2 lapis	1,299	31	1,686
Basemen 1 lapis	1,197	32	1,695
1	1	33	1,704
2	1,090	34	1,713
3	1,120	35	1,722
4	1,135	36	1,730
5	1,162	37	1,738
6	1,197	38	1,746
7	1,236	39	1,754
8	1,265	40	1,761
9	1,299	41	1,768
10	1,333	42	1,775
11	1,364	43	1,782

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
12	1,393	44	1,789
13	1,420	45	1,795
14	1,445	46	1,801
15	1,468	47	1,807
16	1,489	48	1,813
17	1,508	49	1,818
18	1,525	50	1,823
19	1,541	51	1,828
20	1,556	52	1,833
21	1,570	53	1,837
22	1,584	54	1,841
23	1,597	55	1,845
24	1,610	56	1,849
25	1,622	57	1,853
26	1,634	58	1,856
27	1,645	59	1,859
28	1,656	60	1,862
		60+(n)	1,862+0,-3(n)

Keterangan :

1. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
2. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
4. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
5. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (Lli \times KL)) + \sum (Lbi \times KB)}{(\sum Lli + \sum LBI)}$$

Lli : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

Kbi : Koefisien Jumlah Lap

F. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	
Rehabilitasi/Renovasi BG	
b. Sedang	0,45 x 50 % = 0,225
c. Berat	0,65 x 50 % = 0,325
Pelestarian/ Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50 % = 0,325
b. Madya	0,45 x 50 % = 0,225
c. Utama	0,30 x 50 % = 0,150

G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung.

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indek	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3x1=0,3	Kompleksitas	:	sederhana
		0,20x2,00=0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50x1,00=0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18					

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indek	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter		
Masjid	0,0	0,3x2,00=0,60	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
		0,20x2,00=0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50x1,090=0,545	Ketinggian	:	2 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,545$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It) : 0 x 1,545 x 1 = 0					

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indek	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	0,3x2,00=0,60	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
		0,20x2,00=0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50x1,265=0,6325	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,6325$	Kepemilikan	:	Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It) : 1 x 1,6325 x 1 = 1,6325					

H. Contoh Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu terhadap atas Persetujuan Bangunan Gedung.

- 1) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Sijunjung

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kabupaten Sijunjung

Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.450.000,-
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3x1=0,3	Kompleksitas	:
		0,20x2,00=0,40	Permanensi	:
		0,50x1,00=0,50	Ketinggian	:
		$\Sigma (bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan	:
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (lt) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				

Cara Perhitungan Nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (lt) x Indeks Terbangun.
	:	$36 \times (0,5\% \times Rp\ 5.450.000,-) \times 0,18 \times 1$
	:	Rp. 176.580,-

2) Kasus gedung restoran baru di Kabupaten Sijunjung

Data Bangunan				
Fungsi	:	Usaha		
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m ²		
Ketinggian	:	3 lantai		
Lokasi	:	Kabupaten Sijunjung		
Kepemilikan	:	Pribadi		
SHST BG Sederhana	:	Rp. 6.870.000,-		
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5%		

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3x2=0,6	Kompleksitas	:
		0,20x2,00=0,40	Permanensi	:
		0,50x1,12=-0,56	Ketinggian	:
		$\Sigma (bp \times lp) = 1,56$	Kepemilikan	:
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (lt) : $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$				

Cara Perhitungan Nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (lt) x Indeks Terbangun.
	:	$738 \times (0,5\% \times Rp\ 6.870.000,-) \times 1,092 \times 1$
	:	Rp. 27.682.528,-

I. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan retribusi prasarana

$$BG = V \times l \times lbg \times HSpbg$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana bangunan gedung

Lbg = Indeks BG terbangun

HSpbg = Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

II. INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp. 6.996/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/retaining wall	Rp. 5.408/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kavling/ persil	Rp. 5.408/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 7.695/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 7.695 / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 785/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 785/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olah raga terbuka	Rp. 785/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 4.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grass block		Rp. 4.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culver	Rp. 5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar Gedung)		Rp. 13.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 13.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah)		Rp. 13.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 7.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 7.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septik tank, sumur resapan		Rp. 13.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp. 50.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 50.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi Menara air		Rp. 50.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp. 300.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp 300.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		di dalam persil	Rp. 500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		di luar persil	Rp. 500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 25.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
			penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000/m ²)			
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 10.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 2.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 5.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 1.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 300.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok)	Rp. 300.000/unit dan penambahannya Rp. 200.000/unit.	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		(pagar)				
17.	Fondasimesin/ luar bangunan		Rp. 450.000/unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi Menara televisi		Rp. 5.000.000/unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi Antena radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki					
	Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 750.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 1.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	Ketinggian 101 - 125 m	Rp. 1.250.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	Ketinggian 126 – 150 m	Rp. 1.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	Ketinggiandiatas 150 m	Rp. 2.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	2) Sistim guy wire/ bentang					
	Ketinggian 0 – 50 m	Rp. 250.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
	kawat	Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 400.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 1.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 10.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 15.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 10.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 15.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 2.700.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase					

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANG UNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
dalam persil	1)Saluran	Rp. 2.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2)Kolam tampung	Rp. 5.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23.	Konstruksi penyimpanan/silo	Rp. 2.000/m ³	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	PELAYANAN PENGESAHAN	TARIF
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.	USD 100/jabatan/bulan

Keterangan: Retribusi dibayarkan dimuka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

